FIKIH MUSAFIR

* Abdul Hadi
* Sayid Muhammad Taqi al-Hakim

Penerbit al-Mu'ammal
Jl. H.A. Salim VI/2 Po.Box 88 Pekalongan
Tlp: 08156944002
E-mail: indo_almuammal@yahoo.com
Website: www.almuammal.org

Diterjemahkan dari kitab : *Fiqh lil mughtaribin*
Karya : Abdul Hadi & Sayid Muhammad Taqi al-Hakim
Terbitan : Setoreh — cet 1 — Ramadhan 1418 H / 1998 M

Penerjemah : Miqdad Turkan
Penyunting : Ali Haydar Azhim, Arisa Ninanu
Desain Cover : Eja Ass

Cetakan pertama: Sya'ban 1430 H/Juli 2009 M

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhammad Taqi al-Hakim
Fikih Musafir / Abdul Hadi & Sayid Muhammad Taqi al-Hakim ; penerjemah, Miqdad Turkan ; penyunting, Ali Haydar Azhim & Arisa Ninamu — Cet.1.— Jakarta: al-Muammal, 2009.
297 hlm; 20 cm

1. Fikih I. Judul
II. Miqdad Turkan, III. Ali Haydar Azhim, Arisa Ninamu

297.4

ISBN 978-979-17676-6-8

Pengantar

Di pagi hari di bulan Rajab 1416 H (Desember 1995), pada musim hujan yang dingin, sebuah pesawat telah tinggal landas dan membawaku ke arah ibu kota Inggris, London.

Ketika pesawat ini tinggal landas dari kawasan Timur menuju Barat, dari negara padang pasir menuju ibu kota yang berkabut (halimun), cahaya mentari yang menembus jendela pesawat yang sebentar lagi akan kutinggalkan kini terasa hangat sekali. Sebab, sebentar lagi aku akan meninggalkan tanah kelahiranku.

Pesawat mulai tegak di angkasa, terbang dengan tenang dan nyaman seakan berada di puncak gunung yang kuat. Aku memutuskan untuk memanfaatkan waktu dengan membaca beberapa surah al-Quran dalam mushaf kecil yang aku bawa. Itu adalah kebiasaan yang telah kulakukan sejak kecil. Saat itu, aku menyaksikan kakekku di rumah kami yang amat besar di Najaf al-Asyraf, selalu membaca al-Quran tiap pagi dan setelah zuhur, menjelang sore, dan ketika bepergian, juga di waktu-waktu lainnya. Aku juga menyaksikan ayahku selalu membawa al-Quran di sakunya dan hampir tidak pernah melepaskannya, baik di rumah maupun sedang bepergian.

Aku membuka mushaf dan dengan suara rendah penuh kekhusyukan, aku mulai membaca ayat-ayatnya secara tartil. Aku ingin membersihkan ruh, hati, dan darahku, serta menghiasi mulutku dari pengaruh materi dan tipu muslihatnya. Aku memohon kepada Allah agar menjaga dan menyelamatkan serta memelihara sekumpulan besi yang tergantung di antara langit dan bumi ini dari kesalahan waktu dan bencana.

Di pertengahan hari atau mendekati waktu shalat zuhur, aku berdiri dari tempat duduk dan menuju ke kamar kecil. Aku perbarui wuduku, kemudian kukeluarkan sisir dari saku, lalu kusisir rambutku untuk yang kedua kalinya setelah berwudu. Aku keluarkan botol kecil berisi minyak wangi yang biasa kubawa untuk pewangi. Sebab, aku pernah membaca (dalam riwayat) bahwa memakai minyak wangi itu adalah sunah hukumnya dan Nabi Muhammad saw sangat menyukainya, dan bahwasanya shalat dengan mengenakan minyak wangi sama nilainya dengan 70 kali shalat.

Ketika aku selesai berwudu, menyisir rambut, serta menggunakan wewangian, aku membuka pintu kamar kecil dan keluar untuk kemudian kembali ke tempat duduk. Aku duduk di atas kursi sambil membaca beberapa ayat al-Quran yang kuhafal sejak kecil, kemudian aku mulai berpikir.

Di mana aku akan menunaikan shalat? Bagaimana aku bisa mencari tahu arah kiblat? Apakah aku wajib menunaikan shalat dengan berdiri ataukah dengan duduk?

Tatkala pemikiran ini menyelimuti diriku, aku kembali mengingat-ingat pengetahuanku tentang hukum syariat. Lalu aku ingat ucapan para ahli fikih bahwa aku wajib menunaikan shalat dengan berdiri selama aku mampu melakukannya, namun

jika aku tidak mampu melakukannya dengan berdiri, maka aku boleh shalat dengan duduk. Demikianlah, pikiranku berpindah dari satu hukum ke hukum yang lain, kucoba merincinya secara bertahap sesuai kemampuanku. Sebab, kewajiban shalat tidak bisa runtuh dari seorang muslim, apa pun keadaannya.

Ketika aku sampai pada kesimpulan ini, aku mengalihkan pandanganku ke dalam pesawat untuk memeriksa tempat yang memungkinkanku untuk menunaikan shalat di sana dengan berdiri. Lalu mataku menatap ke arah ruang kecil di salah satu sudut pesawat yang cukup untuk digunakan sebagai tempat shalat. Dalam diriku, aku berkata bahwa tempat telah tersedia. Selama pesawat dalam keadaan tenang atau seperti berhenti sekarang ini, maka aku harus mencari tahu ke mana arah kiblat. Akhirnya, aku putuskan untuk meminta bantuan kepada salah satu awak pesawat agar membantuku mencari tahu arah Mekah, tempat Baitullah al-Haram.

Ketika seorang pramugari melewatiku untuk mengangkat gelas-gelas teh dari meja-meja kecil yang terbuka di hadapan para penumpang, maka kesempatan itu aku manfaatkan untuk bertanya kepadanya dengan kemampuan bahasa Inggrisku yang kaku.

"Bolehkah aku bertanya?"

"Boleh, silahkan tuan," jawabnya.

"Bisakah Anda membantuku, di mana arah kiblat?"

"Sayang, aku tidak paham apa yang kamu inginkan," jawab sang pramugari.

"Arah kiblat, arah Mekah al-Mukarramah," tegasku.

"Apakah Anda seorang Muslim?" tanya pramugari itu.

"Benar, aku ingin melakukan shalat zuhur," jawabku.

"Maaf, biar aku cari informasi dari kamar pilot dan aku akan segera kembali," jawabnya.

Pramugari itu pergi untuk bertanya ke kamar pilot, sementara aku teringat ingin meminjam suatu kain yang dapat kutaruh di kabin pesawat untuk menunaikan shalat.

Ketika pramugari itu kembali dengan membawa jawaban pertanyaanku tentang kiblat, aku meminta kepadanya agar memberikan sesuatu untukku yang dapat kugunakan untuk menunaikan shalat, sepotong kain atau koran misalnya.

Dia membawakan untukku sebuah seprai, lalu aku gelar di kabin pesawat kemudian aku shalat zuhur dan shalat ashar, masing-masing dua rakaat sambil menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, aku membaca tasbih Zahra (yakni, membaca takbir 34 kali, hamdalah 33 kali, dan tasbih 33 kali). Ketika aku selesai dari membaca tasbih Zahra, aku bersujud syukur kepada Allah dan kemudian kembali ke tempat dudukku dengan hati terasa lega dan puas.

Tadinya aku berpikir bahwa shalat di atas pesawat sangatlah sulit dan bahkan barangkali membuatku repot karena berada di hadapan banyak orang, ternyata dugaanku itu salah. Sungguh shalat bagiku telah mendatangkan rasa hormat tersendiri dan menambah wibawa, bahkan di mata orang-orang selain Muslim yang bersamaku dalam satu pesawat sekalipun, termasuk awak pesawat itu sendiri.

Pada saat aku tenggelam dalam renungan, tiba-tiba pengeras suara memotong rantai pikiran-pikiranku. Suara itu mengumumkan bahwa waktu makan siang telah tiba. Para pramugari pesawat British Airlines segera membagi dan

menanyakan kepada para penumpang jika mereka ada yang menghendaki makanan tertentu yang telah tersedia dalam daftar menu.

Giliranku tiba. Salah satu pramugari itu pun bertanya kepadaku, apakah aku menghendaki menu ikan ataukah ayam?

Ketika jelas bahwa ikan yang ditawarkan itu punya sisik, aku memilih ikan. Sebab, pada hari itu, aku lebih suka makan ikan daripada ayam. Di samping itu, aku tidak boleh memakan daging ayam dari tangan selain seorang Muslim karena aku tidak bisa memastikan bahwa ayam itu disembelih sesuai dengan aturan syariat Islam ataukah tidak, dan itu adalah problem yang akan sering aku hadapi selama berada di negara asing.

Aku dilahirkan di negara Islam, tumbuh besar di sana. Tiap kali aku meragukan keabsahan penyembelihan sapi, kambing, atau ayam, dan yang lainnya, atau aku meragukan kehalalan mengkonsumsi ikan yang kubeli dari pasar di kotaku yang Islami, maka keraguanku itu kuabaikan begitu saja dan aku memakannya dengan senang, tenang, dan enak-enak saja.

Akan tetapi, di negara Barat, kali ini masalahnya sangat berbeda. Aku tidak boleh memakan daging apa pun yang dijual oleh seorang penjual yang bukan muslim sampai aku tahu persis bahwa daging tersebut disembelih sesuai hukum penyembelihan dalam Islam. Persoalan seperti ini, biasanya tidaklah mudah.

Pramugari menyiapkan makanan. Jatah makanan yang ditaruh di depanku adalah satu piring berisi ikan goreng dengan minyak bunga matahari, dikelilingi beberapa potong kentang merah dengan sedikit nasi, salad, sayuran mentah, dua biji buah zaitun hijau, beberapa biji anggur, buah tin berwarna hitam,

sepotong halawiyah, segelas air mineral, beberapa bingkisan kecil berisi garam, gula, dan lada, dua potong roti, garpu, dua sendok, pisau, dan tisu. Saat itu aku benar-benar lapar.

Pertama-tama, aku mengucapkan *alhamdulillâh*, kemudian aku pegang garpu lalu kutancapkan ke dalam potongan ikan goreng supaya tidak terguncang, kemudian aku potong-potong dengan pisau untuk memudahkanku memakannya, kemudian... aku teringat sesuatu sesaat setelah aku memotong-motong ikan tersebut. Maka aku pun berhenti...

Apa yang terjadi? Apabila ikan itu bersisik dan dikeluarkan dari air dalam keadaan hidup atau mati dalam jaring setelah diburu, maka aku berhak untuk memakannya, apakah yang memancingnya orang kafir ataupun muslim? Apakah yang memancingnya menyebut nama Allah dengan mengucap *bismillâh* ataupun tidak? Ini semua telah benar. Akan tetapi, masalahnya adalah pada minyak goreng yang digunakan untuk menggorengnya.

Apakah minyak itu bersih?

Apakah tangan yang menggorengnya seorang muslim?

Pada saat itu pikiranku tidak tenang. Akhirnya, aku berhenti memakan potongan ikan yang rasanya enak dan hangat itu, padahal aku benar-benar lapar.

Aku letakkan garpuku di tepi piring, aku berusaha mengingat kembali pengetahuan-pengetahuanku terkait masalah ini yang pernah kubaca dalam buku (risalah) amaliah ketika aku bersiap-siap untuk melakukan perjalanan.

Lalu aku bertanya dalam diriku sendiri tentang minyak bunga matahari, apakah bersih? Dengan cepat aku jawab, ya, bersih. Karena kaidah hukum *syar'i* berkata bahwa segala

sesuatu bagimu adalah suci hingga kamu mengetahui akan kenajisannya. Ketika aku tidak mengetahui akan kenajisan minyak goreng tersebut, maka berarti suci. Ini masalah yang pertama.

Ketika minyak goreng yang suci itu digunakan menggoreng ikan yang suci pula, maka semuanya menjadi suci. Dengan demikian, maka aku berhak untuk memakannya. Ini masalah yang kedua.

Kemudian, siapakah yang menggoreng ikan yang suci ini dengan minyak yang suci tersebut? Jika yang menggorengnya seorang muslim atau *Ahlulkitab*, maka berarti suci. Jika bukan seorang muslim dan bukan pula dari *Ahlulkitab*, maka berarti tidak suci. Namun, itu semua tidak penting bagiku selama aku tidak mengetahui secara pasti tangan siapa yang menggoreng dan menyentuhnya.

Dengan kembali kepada kaidah hukum *syar'i* tersebut, bahwa segala sesuatu bagimu adalah suci hingga kamu mengetahui akan kenajisannya, maka hal ini telah memberikan kesimpulan jelas bahwa ikan tersebut bersih dan aku berhak untuk memakannya.

Ketika aku sampai pada kesimpulan tersebut, aku menghela napas panjang dan lega. Kemudian aku kembali memegang garpu dan menancapkannya ke atas potongan daging ikan tersebut, lalu aku kembali makan. Kemudian, aku mengambil kentang yang digoreng dengan minyak yang aku tidak ketahui akan kenajisannya, maka itu juga suci dan aku pun memakannya begitu saja.

Demikian pula sikapku terhadap roti, salad, buah, dan halwa, semuanya aku makan karena suci. Setelah itu, aku minum segelas air dan secangkir teh yang keduanya juga suci.

Demikianlah yang dikatakan kaidah hukum *syar'i* kepadaku. Setelah selesai, aku mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah-Nya.

Setelah menghabiskan jatah makan siang dan meminum teh, aku pejamkan mataku sebentar untuk beristirahat. Tak lama kemudian, aku terbangun dan menoleh ke arah jendela pesawat. Aku melihat ke arah atas, terlihat kebiruan warna langit yang cerah, kemudian aku melihat ke arah bawah, tampak indahnya kebiruan warna laut. Aku merasa seakan diriku diliputi warna biru di semua tempat, berenang di tengahnya, dan mengapung di angkasa luas yang indah tanpa batas.

Pesawat terbang berada di atas ketinggian 30 ribu kaki di atas permukaan laut. Untuk mencapai Bandara Internasional Heathrow, London, kami masih harus menempuh waktu lebih dari dua jam lagi.

Aku arahkan pandanganku ke dalam pesawat, para penumpangnya sedang sibuk membaca koran pagi yang telah disediakan oleh para pramugari untuk sekadar menghabiskan sisa waktu perjalanan, sementara sebagian penumpang yang lain masih tertidur nyenyak.

Aku ulurkan tanganku dengan berat untuk mengambil koran pagi. Dalam *headline*, tertulis huruf besar berwarna merah kehitaman sehingga menarik perhatian pembacanya. Sekilas mataku memandangnya tanpa konsentrasi, sementara ingatanku pergi jauh tenggelam dalam pertanyaan yang sempat membuat akalku sibuk dalam beberapa waktu yang lalu.

Bagaimana aku akan menjaga identitas keagamaan dan kebudayaanku dari perampasan ketika aku berada di negara asing?

Kegelisahan inilah yang telah membuatku kalut sepanjang waktu sejak aku berpikir untuk pergi ke Eropa. Kegelisahan itu semakin kuat dan menyelimuti hati di hari ketika aku memutuskan untuk pergi. Hanya itulah yang membuatku terganggu setiap saat. Kegelisahan itu kadang datang dengan sendirinya tanpa diundang, bahkan menyertaiku di waktu malam saat aku tidur dan di waktu pagi saat aku bangun.

Keadaan ini memaksaku untuk menemui temanku yang pernah pergi sebelumnya ke London. Lalu temanku itu memberikan masukan beberapa hal. Kegelisahan ini juga turut membawaku pergi ke perpustakaan untuk kesekian kalinya. Mataku tertuju pada sebuah kitab yang berada dalam rak yang membahas beberapa persoalan yang akan membawaku pada situasi yang mengharuskanku berbuat sesuatu.

Temanku dan kitab ini telah menegaskan bahwa aku harus bisa mengambil pelajaran penting bahwa berpindah tempat tinggal (berhijrah), dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada kemungkinan hilangnya hukum *syar'i* dari para muhajirin atau mereka tidak bisa mempelajari agama, tetapi permasalahannya jauh lebih buruk dari itu. Sebab, kemungkinan bahaya besar yang akan muncul dan paling nyata dari dampak berhijrah ini adalah pada pendidikan Islam, kebiasaan, tradisi, pemikiran, etika, dan bahkan kehidupan sosial."[1]

Penulis kitab ini menambahkan, "Seorang muslim yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya (berhijrah) ke negara kafir, dengan sendirinya harus mampu menciptakan suasana religius yang tidak ditemukan di negara tersebut. Benar, bahwa dia tidak bisa menciptakan suasana tersebut secara menyeluruh, tetapi paling tidak bisa menciptakan suasana religius tersebut secara khusus. Selanjutnya adalah mempola dirinya secara religius yang sesuai dengan keadaannya.

Sungguh menciptakan suasana yang berkarakteristik Islam, hampir sama dengan operasi pencangkokan untuk melawan sebuah penyakit. Dia tidak bisa lari darinya, lalu berusaha mencegah bahaya penyakit tersebut melalui obat-obatan antiseptik yang dibuatnya sendiri.

Kita tidak menganggap masalah ini mudah dan penyelesaiannya tidak sesederhana membuat teori. Namun, pada saat yang sama, kita tidak boleh menganggap kecil kerugian seorang mukmin karena kehilangan keteguhannya pada agama yang merupakan dasar utama dalam menciptakan kepribadian. Dengan demikian, hendaknya keteguhan itu tetap dijaga sekalipun hidupnya akan menghadapi banyak kerugian.

Di samping kita tegaskan akan bahaya dari pengaruh negatifnya, kita juga menegaskan perlunya seorang mukmin menjaga diri dan menyelamatkan keluarga serta anak-anaknya dari bahaya tersebut.

Seorang mukmin yang berusaha menuju negara-negara tersebut demi mencari jaminan kehidupan masa depannya, baik yang bersifat duniawi, ilmiah, ekonomi, maupun yang lainnya, maka dia tidak boleh mengorbankan masa depan akhiratnya. Tak ubahnya seorang pedagang, dia tidak boleh mengorbankan kehormatan atau kehidupannya hanya untuk mendapat segenggam harta. Sebab, harga tersebut tidak sebanding sama sekali dengan nilai kehidupan akhirat. Demikian pula keadaannya; seperti orang sakit yang telah menahan pahitnya obat atau panasnya besi *kay*, dengan harapan agar sakitnya tidak berkelanjutan yang bisa mengakibatkan kematian.

Dengan demikian, seorang mukmin yang hidup dalam situasi penuh penyakit, hendaknya harus menjaga dirinya dan

melawan berbagai bahaya yang mengancamnya. Dia harus menciptakan suasana religius yang efektif sebagai bentuk ganti rugi dari hilangnya suasana yang pernah dinikmatinya di negaranya,"[2] baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun anak-anaknya, bahkan untuk saudara-saudaranya seagama.

Cara ini adalah sebagai bentuk pengamalan firman Allah yang mengatakan: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[3] Hal itu juga sebagai konsekuensi dari pelaksanaan firman Allah: *dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar,*[4] serta pelaksanaan dari sabda Nabi saw: "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan bertanggung jawab tentang yang dipimpinnya,"[5] juga sekaligus bentuk penerapan hukum amar makruf nahi mungkar.

Di sini aku tegaskan kembali betapa pentingnya menciptakan pendidikan anak-anak yang sehat di negara asing. Tanggung jawab para orangtua dalam menciptakan pendidikan anak mereka secara Islam yang benar, jauh lebih penting daripada bertanggung jawab dalam mempersiapkan kondisi ekonomi dengan harapan kelak anak-anak mereka dapat hidup makmur, makan makanan yang baik, pakaian, tempat tinggal yang terjamin di negara Barat.

Menurut hemat saya, penjagaan ini akan dapat terpenuhi melalui beberapa hal.

1. Terus-menerus membaca surah atau ayat-ayat al-Quran setiap hari semampunya, atau mendengarkan suara lantunan al-Quran dengan hati yang khusyuk, penuh renungan, dan tafakur. Karena di dalam al-Quran terdapat *bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*[6]

Hal itu karena "Tidak seorang pun yang berteman dengan al-Quran, kecuali al-Quran itu akan melakukan penambahan atau pengurangan, yaitu penambahan dalam petunjuk atau pengurangan dari kebutaan. Ketahuilah bahwa tidak ada kefakiran bagi seseorang setelah dia (berteman) dengan al-Quran, dan tidak ada kekayaan yang lebih besar bagi seseorang setelah dia (berteman) dengan al-Quran. Karena itu, obatilah penyakit-penyakit kalian dengannya, mintalah bantuan untuk melindungi diri kalian dengannya. Sungguh di dalam al-Quran terdapat penyembuh untuk penyakit terbesar, yaitu kekafiran, kemunafikan, kesalahan, dan kesesatan. Dengan demikian, maka mintalah kepada Allah dengannya, menghadaplah kepada-Nya dengan mencintainya. Janganlah sekali-kali kalian meminta kepada makhluk-Nya dengan al-Quran. Sungguh tidak ada hamba yang dapat menghadap kepada Allah seperti halnya orang yang menghadap-Nya dengan al-Quran. Ketahuilah, al-Quran adalah pemberi syafaat dan berkata jujur. Barangsiapa yang diberikan syafaat oleh al-Quran kepadanya di hari Kiamat, maka dia pasti akan mendapat syafaat dari Allah."[7]

Sungguh "Orang yang membaca al-Quran dan dia seorang pemuda yang mukmin, maka al-Quran akan bercampur dengan daging dan darahnya. Dan Allah akan menjadikan orang tersebut bersama orang-orang mulia yang suci, dan al-Quran

akan menjadi penghalang baginya (dari api neraka) di hari kiamat kelak."[8]

Ada beberapa mushaf beserta tafsir singkatnya yang mudah dibawa dan banyak memberi manfaat ketika seseorang berada dalam pengasingan.

2. Menjalankan shalat wajib tepat pada waktunya, bahkan shalat selain wajib sekalipun jika memungkinkannya.[9] Dalam riwayat, ketika dalam Perang Mu'tah, Nabi saw menasihati Abdullah bin Rawahah dan berkata kepadanya, "Sungguh kamu akan mendatangi sebuah negara yang di dalamnya jumlah orang yang sujud di sana sangatlah sedikit. Maka dari itu, perbanyaklah kamu untuk bersujud."

Zaid bin Syaham meriwayatkan dari Abu Abdillah, bahwa dia mendengar Abu Abdillah berkata, "Sebaik-baik amal yang paling dicintai Allah *Àzza wa Jalla* adalah shalat. Itu adalah pesan terakhir dari pesan-pesan yang disampaikan oleh para nabi."[10]

Imam Ali telah berwasiat kepada kita tentang shalat, beliau berkata, "Perhatikanlah urusan shalat dan jagalah dia. Perbanyaklah menunaikannya dan mendekatlah kepada Allah dengannya, karena *sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* Tidakkah kalian mendengar jawaban penduduk neraka ketika mereka ditanya *apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,*" (al-Muddatstsir: 42-43).

Sesungguhnya shalat itu dapat meruntuhkan dosa seperti runtuhnya dedaunan dari pohon dan melepaskan dosa seperti lepasnya tali dari ikatan. Rasulullah saw mengibaratkan shalat

ini dengan kamar mandi yang ada di depan pintu seseorang. Dalam waktu sehari semalam dia mandi lima kali, maka tidak akan ada kotoran sedikit pun yang tersisa pada dirinya."[11]

3. Membaca doa, munajat, dan berzikir yang mudah. Ini semua mengingatkan akan dosa dan membawa orang untuk bertaubat, mendorong manusia untuk menjauhi keburukan, dan menambahkan bekal kebaikan. Misalnya, doa-doa *Shahifah Sajjadiyah* Imam Ali Zainal Abidin, doa Kumail bin Ziyad, dan doa-doa bulan Ramadhan seperti doa Abu Hamzah As-Stumali dan doa sahur, serta doa mingguan dan lain sebagainya.

Penyucian seperti ini sangat dibutuhkan bagi setiap Muslim terutama mereka yang berada di negara selain negara Islam.

4. Secara rutin mendatangi pusat-pusat dan lembaga Islam yang sering mengadakan hari-hari besar dan peringatan keagamaan, hari kelahiran, majelis kesedihan, dan peringatan-peringatan keagamaan lainnya yang dapat memberi nasihat, pengarahan, dan wawasan baik pada bulan Ramadhan, Muharram, Shafar, ataupun pada bulan, hari, serta waktu-waktu lainnya.

Kemudian hendaknya seorang mukmin segera menghidupkan peringatan-peringatan seperti ini di rumah-rumah mereka, ketika berada di negara-negara yang sangat membutuhkan adanya pusat lembaga Islam.

5. Menghadiri berbagai pertemuan dan muktamar Islam yang diadakan di negara-negara tersebut serta bergabung di dalamnya.

6. Membaca kitab, majalah, serta koran-koran Islam agar dapat mengambil manfaat darinya dan sekaligus menikmatinya sebagai khazanah keilmuan.

7. Mendengarkan berbagai macam kaset yang berisikan ceramah-ceramah Islam yang telah disiapkan oleh para ustad dan para penceramah besar. Sebab, di dalam kaset-kaset ceramah tersebut terdapat nasihat dan peringatan.

8. Menjauhi tempat-tempat hiburan dan kerusakan, termasuk menghindari menyaksikan acara televisi yang buruk serta saluran khusus yang memberikan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan akidah, agama, norma, kebiasaan, tradisi, dan pemikiran kita serta peradaban Islam.

9. Mencari sahabat yang saleh yang dapat diarahkan dan memberikan pengarahan, yang dapat diluruskan dan memberikan pelurusan. Hendaknya memanfaatkan waktu-waktu kosong untuk duduk bersama mereka dengan membahas sesuatu yang berguna. Hendaknya menjauhi persahabatan dengan teman-teman yang berperilaku buruk. Imam Shadiq meriwayatkan dari ayah-ayahnya, beliau berkata dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang bersabda, "Tidak seorang Muslim pun yang dapat mengambil keuntungan setelah Islam seperti halnya saudara yang memberi keuntungan kepadanya di jalan Allah."[12]

Maisarah bercerita bahwa Imam Abu Ja'far Shadiq bertanya kepadanya, "Apakah kalian berbuat hampa, berbicara, serta berkata-kata sesuka kalian?"

"Benar, demi Allah, kami adalah hampa dan berbincang-bincang serta berkata sesuka kami," jawab Maisarah.

Lalu beliau berkata, "Ingatlah demi Allah, aku sangat berkeinginan bisa bersama kalian ketika kalian berada di tempat-tempat tersebut. Ingatlah demi Allah, sungguh aku sangat mencintai bau wangi ruh kalian sedangkan kalian berada dalam

agama Allah dan naungan malaikat-Nya. Maka dari itu, berusahalah dengan sikap menjaga diri dan semangat (beribadah)."[13]

10. Mengintrospeksi diri setiap hari atau setiap minggu tentang apa yang telah diperbuat. Apabila yang telah diperbuat adalah kebaikan, hendaknya bersyukur kepada Allah dan meningkatkannya lagi. Apabila yang telah diperbuat adalah keburukan, hendaknya meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Nabi Muhammad saw telah berwasiat kepada Abu Dzar dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Dzar, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari esok. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang, bersiaplah untuk menghadapi pertunjukan besar di hari pertunjukan yang tidak ada tersembunyi bagi Allah. Wahai Abu Dzar, tidak tergolong orang yang bertakwa hingga orang tersebut mengintrospeksi dirinya melebihi daripada seorang sekutu terhadap sekutunya. Mengetahui darimana asal minuman dan pakaiannya, apakah hasil dari yang halal ataukah dari yang haram."[14]

Imam Kazhim berkata, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tiap harinya tidak melakukan hisab terhadap dirinya. Apabila telah melakukan kebaikan, dia meminta tambahan kepada Allah Ta'ala, dan apabila telah melakukan keburukan, dia meminta ampun kepada Allah dan bertaubat."[15]

11. Memerhatikan bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan bahasa berbagai sumber hukum Islam serta syariat. Di samping juga sebagai bahasa nenek moyang bagi kaum muslimin yang menggunakan bahasa Arab sekaligus memerhatikan anak-anaknya agar tidak berbicara dalam keluarga kecuali dengan bahasa Arab. Apabila status mereka adalah para pelajar yang

mempelajari lebih dari satu bahasa asing, maka hendaknya mereka mempelajari bahasa al-Quran agar dapat meneruskan agama, warisan, norma, dan sejarah, serta peradaban mereka.

12. Memerhatikan generasi baru melalui pendidikan anak-anak agar mencintai kitab Allah dan senang membacanya dengan cara mengadakan lomba dan aktivitas lain yang dapat mendorong untuk ke arah sana. Membiasakan mereka beribadah dan berakhlak mulia, seperti sikap jujur, berani, tepat janji, dan mencintai orang lain. Kemudian hendaknya mengajak mereka pergi ke lembaga dan pusat-pusat Islam sehingga mereka akan menjadi terbiasa. Mengenalkan musuh-musuh Islam kepada mereka dan menanamkan semangat persaudaraan Islam dalam hati mereka. Mengajak mereka bergabung dalam berbagai peringatan dan hari-hari besar Islam. Mendidik mereka untuk mencintai kerja dan bersikap serius serta hal-hal lain yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Dengan demikian, maka mereka akan bersikap yang lebih baik dalam hidup ini sesuai dengan nilai dan prinsip Islam itu sendiri.

Sampai di sini, renunganku sejenak aku hentikan. Aku alihkan pandangan mataku ke arah langit. Betapa terkejutnya aku ketika melihat gumpalan awan putih yang menyatu bagaikan kapas yang disisir di atas hamparan beludru biru. Pemandangan ini membuatku gembira hingga jiwa dan hatiku tenggelam dalam pesona keindahannya.

Gumpalan awan yang tersebar, sedikit demi sedikit berkumpul dan menyatu, atau saling menyapa dan berpelukan tanpa menghilangkan keistimewaannya masing-masing. Jendela-jendelanya terbuka untuk awan yang lain, tidak larut dan tidak pula lenyap.

Pikiranku yang kalut muncul kembali dan membuat diriku gelisah. Dalam diriku, aku bertanya, bagaimana aku harus bersikap di negara asing agar status diriku tetap terjaga tanpa harus lenyap dalam budaya lain atau larut ke dalamnya tanpa aku harus menutup diri? Aku bertanya pada diriku, bagaimana orang lain yang aku hidup di tengah-tengahnya akan memberikan penilaian terhadapku?

Sepanjang tahun, kotaku telah menjadi pusat ziarah dan tempat rekreasi. Aku telah terbiasa menilai perilaku sebuah bangsa melalui perilaku anak-anaknya, atau menilai sebuah agama melalui sikap yang dilakukan pemeluknya. Apabila seorang peziarah dari negara tertentu melakukan pergaulan baik, aku berkata, penduduk negara tersebut adalah orang-orang baik dan apabila perilakunya buruk, aku berkata, penduduk negara tersebut adalah orang-orang yang buruk. Demikian dan seterusnya.

Bisa dipastikan bahwa penduduk negara asing di tempatku tinggal, mereka akan menilai Islam melalui perilakuku, padahal aku seorang muslim, maka mereka akan menyamakan penilaian mereka tersebut terhadap kaum muslimin lainnya.

Jika aku jujur dalam berbicara dan perbuatan, memenuhi janjiku, menyampaikan amanat, berbudi pekerti baik, menerapkan aturan-aturan umum, membantu orang-orang yang membutuhkan, meladeni tetanggaku dengan baik, mencontoh perilaku Nabi Muhammad saw dan menerapkan ajaran-ajarannya yang menyatakan bahwa agama adalah (hukum) pergaulan, maka orang-orang non-Muslim yang bermuamalah denganku akan berkata, "Islam adalah agama yang mengajarkan berbudi luhur."

Akan tetapi, apabila aku berbohong, tidak menepati janji, berperilaku yang membuat orang di sekitarku dalam ketakutan, menyalahi aturan umum, berbuat buruk kepada tetangga, menipu orang lain dalam bermuamalah, mengkhianati amanat, dan hal lainnya, maka mereka yang bergaul denganku akan berkata bahwa "Islam adalah agama yang tidak mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk berbudi luhur".

Tiba-tiba, pilot pesawat memutus rangkaian pikiran-pikiranku ini ketika mengumumkan bahwa kami sekarang berada di atas kawasan Jerman menuju ke arah London.

Aku ulurkan tanganku ke arah tasku. Aku keluarkan dari dalam tas sebuah kitab yang telah kubawa untuk kubaca. Ada lima riwayat dari Imam Shadiq yang membuatku terdiam. Riwayat yang pertama, beliau berkata kepada pengikut dan Syiahnya, "Jadilah kalian hiasan indah bagi kami dan janganlah kalian menjadi hiasan buruk bagi kami. Buatlah orang lain mencintai kami dan jangan buat mereka membenci kami."

Riwayat kedua diambil dari ayahnya, "Jadilah kalian orang-orang yang bersegera dengan kebaikan, jadilah kalian daun tanpa duri di dalamnya. Sungguh orang sebelum kalian telah menjadi daun tanpa duri dan kini aku takut kalian menjadi duri tanpa daun. Jadilah kalian penyeru kepada Tuhan kalian, masukkanlah orang lain ke dalam Islam dan jangan kalian keluarkan mereka dari Islam. Demikian itulah orang sebelum kamu telah memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak mengeluarkan mereka darinya."

Riwayat ketiga, setelah Imam Shadiq mengirim salam kepada Syiahnya yang mengambil pelajaran dari sabdanya, beliau berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian dengan

bertakwalah kepada Allah *Azza wa Jalla*, berhati-hatilah dalam (menjaga) agama kalian (*al-wara'*), bekerja keraslah untuk Allah, berbicaralah yang jujur, sampaikanlah amanat, bersujudlah yang lama, dan berbuatlah baik kepada tetangga. Dengan inilah Muhammad saw datang, maka sampaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanat kepada kalian, kepada orang baik maupun orang *fajir* (zalim). Sungguh Rasulullah saw pernah diperintah untuk menyampaikan benang dan jarumnya. Sambunglah tali kekeluargaan di antara kalian, layatilah para jenazah dari kalian, kunjungilah orang yang sakit di antara kalian, dan sampaikan hak-hak mereka. Sungguh seseorang dari kalian, apabila bersikap hati-hati dalam agamanya, jujur dalam bicaranya, menyampaikan amanat yang ada padanya, berperilaku baik kepada orang lain, niscaya akan dikatakan, 'Inilah pengikut Ja'fari.' Dari itu, hal tersebut akan membuatku senang dan membuat hatiku terhibur. Akan dikatakan pula, 'Inilah (perilaku) adabnya Ja'far.' Tetapi, apabila yang terjadi tidak seperti itu, maka bencananya akan menimpaku, akan mengecewakan hatiku, dan akan dikatakan, 'Inikah (perilaku) adabnya Ja'far?' Demi Allah, ayahku telah memberitahuku seseorang dari Syiah Ali berada di sebuah suku, lalu menjadi hiasan bagi suku tersebut karena paling cepat menyampaikan amanat, paling segera memberikan hak, paling jujur ucapannya. Dia sebagai tempat wasiat dan pesan mereka karena semua keluarga memintanya, masing-masing keluarga berkata, 'Siapakah orang seperti fulan, sungguh dia adalah orang yang paling cepat menyampaikan amanat di antara kita dan paling jujur ucapannya di antara kita.'"

Dalam riwayat keempat, beliau berkata, "Jalankan shalat kalian di masjid-masjid, berbuat baiklah kepada tetangga demi

orang lain, berilah kesaksian, dan lawatlah jenazahnya. Sungguh kalian tidak bisa lepas dari orang lain dan tidak seorang pun bisa hidup tanpa membutuhkan orang lain. Semua manusia mesti membutuhkan sebagian dengan sebagian yang lainnya."

Riwayat yang kelima, beliau menjawab Muawiyah bin Wahab ketika bertanya kepadanya, "Bagaimana kita harus berbuat terhadap apa yang ada pada kita, kaum kita, dan terhadap teman-teman kita dari orang yang tidak sepaham dengan kita?" Imam menjawab, "Kamu harus melihat kepada imam-imam kalian yang kalian jadikan sebagai panutan, lalu berbuatlah seperti mereka berbuat. Demi Allah, mereka telah mengunjungi orang-orang yang sakit di antara mereka, melawat jenazah mereka, memberikan kesaksian untuk mereka dan atas mereka, serta menyampaikan amanat kepada mereka."[16]

Ketika aku selesai membaca hadis-hadis ini, hatiku menjadi tenang. Sungguh hadis Imam Shadiq dan wasiatnya kepada Syiah dan pengikut-pengikutnya ini telah banyak meringankan bebanku. Beliau telah menggambarkan cara untuk aku berbuat dan mengenalkan kepadaku kaidah-kaidah bagaimana semestinya aku berperilaku. Maka, dengan bantuan kitab-kitab fikih yang ada dalam tasku, aku putuskan untuk menyusun masalah-masalah syariat yang akan kuhadapi ketika berada di negara asing dalam buku catatanku. Apabila muncul kesulitan baru yang aku tidak menemukan jalan keluarnya, aku akan menulis surat kepada seorang ahli fikih untuk meminta fatwanya tentang masalah tersebut. Apabila hal ini aku gabungkan menjadi satu, berarti aku akan bisa menyelesaikan kesulitanku dari sisi akhlak maupun fikih, di samping juga kesulitan orang yang telah meninggalkan tempat tinggal mereka.

Demikianlah aku mulai menulis berbagai masalahku dari

sisi syariat, masalah demi masalah. Aku meminta fatwa seorang fakih sekitar masalah yang sulit kutemukan jawabannya dari kitab risalah amaliah. Akhirnya, masalah demi masalah telah kukumpulkan sedikit demi sedikit, maka kemudian jadilah kitab ini.

Kitab ini terbagi dalam dua bab. Bab mengenai fikih ibadah dan bab mengenai fikih muamalah, serta tiga tambahan (susulan) lain.

Bab pertama khusus fikih ibadah mencakup tujuh pasal. Aku perkirakan bahwa bab ini lebih banyak dibutuhkan oleh seorang imigran daripada bab yang lainnya, yaitu mengenai bermigrasi, berhijrah, atau masuk ke negara non-Islam. Masalah taklid, taharah (bersuci), *najasah* (tentang najis), shalat, puasa, haji, dan masalah mengurus mayat. Masing-masing pasal didahului dengan pengantar dan pembahasan beberapa hukum yang sangat dibutuhkan di negara asing serta penjelasan (*istiftâ'*) fatwa khusus mengenai masalah terkait.

Bab kedua adalah khusus fikih muamalah yang terdiri dari sebelas pasal, yaitu mengenai makanan dan minuman (*al-makulat wa al-masyrubat*), pakaian (*al-malabis*), memperlakukan undang-undang yang berlaku di negara tempat hijrah, bekerja, dan menggerakkan modal, hubungan-hubungan sosial, masalah kesehatan, masalah kewanitaan, masalah remaja, hukum musik, lagu, dan tarian, serta pasal untuk berbagai macam masalah. Pun masing-masing pasal didahului dengan pengantar dan pengenalan beberapa hukum serta penjelasan (*istiftâ'*) fatwa penting khusus mengenai masalah terkait.

Kitab ini juga mengandung empat tambahan susulan. Tambahan susulan pertama adalah contoh-contoh permintaan

fatwa dan jawaban yang diberikan oleh junjungan kita (*dama dlilluhu*) mengenai masalah terkait. Tambahan susulan kedua adalah penjelasan khusus bahan-bahan makanan yang sering digunakan dalam sajian makanan harian. Tambahan susulan ketiga adalah penjelasan khusus terkait elemen dan bahan-bahan tambahan yang sering kali di pakai dalam produksi makanan. Pada tambahan susulan keempat adalah nama-nama dan gambar sebagian ikan yang bersisik yang halal dikonsumsi oleh seorang Muslim. Terakhir adalah penutup yang diakhiri dengan beberapa kitab referensi dan rujukan, kemudian daftar isi kitab secara detail.

Definisi Sebagian Istilah yang Dipakai dalam Fatwa

Berikutnya adalah penjelasan makna sebagian istilah fikih yang dipakai dalam tanya-jawab tuanku, Sayid Ali Sistani (semoga Allah menjaganya) terkait dengan sebagian pertanyaan kitab ini.

1. **Ijmalan** (secara global), artinya pengetahuan tanpa pembatas. Misalnya dikatakan, kami mengetahuinya secara global. Artinya, kami mengetahuinya secara umum tanpa ada rincian. Seperti kalau Anda tahu bahwa Anda diminta untuk membayarkan harta kepada salah satu dari dua orang, tetapi Anda tidak bisa memberikan batas nominalnya.
2. **Al-Ihtiyath al-istihbabi** (hati-hati yang bersifat sunah) adalah kehatian-hatian yang bagi seorang mukalaf boleh meninggalkannya. Kadang dipakai pula dengan istilah (*al-ahwath al-ulâ*).
3. **Al-Ihtiyath al-wujubi** (hati-hati yang bersifat wajib) adalah kehati-hatian yang bagi seorang mukalaf boleh memilih antara melakukannya dan antara bertaklid kepada

mujtahid lain dengan mengedepankan yang lebih alim. Kadang-kadang juga menggunakan kata lain, seperti *al-ahwath luzuman, al-masyhur, fihi isykal, fihi tâmmul,* dan *qila* yang kesemuanya bermakna satu.

4. **Al-Ihram bi an-nadzar** (memakai ihram dengan bernazar) artinya tidak boleh memakai pakaian ihram kecuali dari miqat atau tempat yang sejajar. Apabila seorang mukalaf hendak memakai pakaian ihram sebelum miqat, maka dia dibolehkan bernazar dengan nazar yang secara syariat dianggap benar dengan teks, seperti berkata, "Demi Allah, aku harus memakai ihram dari...(dan menyebut nama tempat)." Nazar ini harus diucapkan sebelum miqat atau tempat yang sejajar dengannya. Dengan cara ini, maka dibolehkan memakai pakaian ihram dari tempat yang telah ditentukan tersebut.
5. **Ahwath al-ulâ** (hati-hati yang pertama), yaitu kehati-hatian yang bersifat sunah seperti dijelaskan sebelumnya.
6. **Al-Ahwath Luzuman** (hati-hati yang harus), yaitu kehati-hatian yang bersifat wajib seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
7. **Al-Ikhtamarati fikrah** (memakai kerudung), yaitu sesuatu yang dapat menutupi kepala seorang perempuan.
8. **Al-Istihalah** (perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain) dan *taghyir as-shurah an-nau'iyah* (perubahan bentuk jenisnya), yaitu perubahan hakikat sesuatu kepada sesuatu yang lain secara *urfi*, seperti perubahan daging yang ada di tanah menjadi debu.
9. **Al-Istishhab** atau menganggap hukum atau tanda yang dulu pernah ada menjadi tetap setelah meragukannya,

seperti kita mengetahui tentang keadilan Zaid, kemudian kita melihat darinya suatu perbuatan yang tidak bisa memberikan keyakinan bahwa perbuatan tersebut membuat dirinya fasik, maka keadilan Zaid dianggap tetap.

10. **Al-Istihlak** (lenyap), yaitu larutnya suatu bahan kepada yang lain sehingga keberadaan aslinya dianggap tidak ada wujudnya.
11. **Isykal**, artinya untuk bersikap hati-hati, wajib ditinggalkan
12. **Athraf syubhat al-'alamiyah**, yaitu sekelompok mujtahid yang kita ketahui bahwa salah satu dari mereka adalah lebih alim dan sifat lebih alim itu tidak akan keluar dari salah satu mereka.
13. **Al-Ithmi'nan**, yaitu dugaan yang sangat kuat sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan itu sangat minim sampai pada tingkat orang-orang yang berakal tidak terusik dalam urusan kehidupan mereka.
14. **Alat al-Lahwi al-Muharram** (alat-alat permainan yang diharamkan), yaitu produk-produk industri yang tidak tepat untuk digunakan kecuali dalam permainan yang haram, seperti alat-alat musik yang tidak bisa dipakai kecuali dalam bermain musik yang diharamkan.
15. **At-Tadlis** (penipuan), yaitu tampilan seseorang atau menampilkan sesuatu dengan kriteria yang tidak ada padanya dengan harapan seorang pembeli atau orang yang ingin menikahinya tertarik kepadanya, seperti seorang pelamar menampakkan dirinya dari keluarga fulan, atau sebagai sayid yang *nasab*nya mulia, atau membawa gelar dokter, atau seorang wanita menampakkan dirinya sebagai wanita yang tidak pernah menikah sebelumnya, atau

seorang penjual mengaku bahwa mobilnya tidak pernah mengalami kerusakan sebelumnya, dan sejenis lainnya.

16. **at-Tadzkiah,** yaitu cara menyembelih hewan secara syariat yang memiliki syarat-syaratnya. Dengan cara tersebut, maka daging setiap hewan yang boleh dimakan dan menjadi halal hukumnya dan setiap daging dan kulit setiap hewan yang tidak boleh dimakan, akan menjadi suci jika dibunuh dengan cara tersebut. Cara ini ada beberapa macam, di antaranya dengan mengeluarkannya dari air dalam keadaan hidup-hidup atau dipancing dalam keadaan hidup meskipun mati dalam jaring atau dalam keramba seperti yang terjadi pada ikan. Ada yang dengan cara menyembelih dan memotong empat urat nadi besar, seperti yang terjadi pada kambing, sapi, ayam, dan lain-lainnya.
17. **at-Ta'arrub ba'da al-Hijrah** (berpindah-pindah tempat setelah berhijrah). Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa tinggal di negara yang dapat mengurangi agama, yaitu seorang mukalaf berpindah dari negara yang memungkinkan dirinya di negara tersebut mempelajari pengetahuan agama, hukum-hukum syariat, dan bisa menjalankan apa yang diwajibkan syariat kepadanya, serta bisa meninggalkan apa yang diharamkannya, kemudian dia pindah ke negara yang di negara tersebut dirinya tidak bisa melakukan hal-hal tersebut secara keseluruhan ataupun sebagian.
18. **at-Taqshir fi ash-Shalah** (mengqasar shalat), yaitu melakukan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat (qasar).
19. **at-Taladzdudz al-Jibilli lil basyar** (menikmati kelezatan seksualitas), yaitu menikmati kelezatan alamiah sesuai keinginan seksualitas.

20. al-Jahil al-qashir, yaitu orang yang dimaafkan kesalahannya karena ketidaktahuannya. Misalnya, dia bersandar pada bukti syariat, setelah itu barulah tampak kesalahannya, seperti seseorang yang bertanya kepada seorang alim yang ilmu dan agamanya dapat dipercaya, setelah mengamalkannya, ternyata jawaban yang diberikannya ternyata salah. Maka dia adalah orang yang tidak tahu hukum, tetapi dimaafkan karena kebodohannya.
21. al-Jahil **al-Muqashshir,** yaitu orang yang tidak bisa dimaafkan kesalahannya karena kebodohannya. Seperti orang yang tidak tahu hukum, tetapi sengaja meremehkan dan tidak mau mencari tahu tentang hukum-hukum tersebut.
22. al-Jahil bil hukmi dan **al-Jahil bil maudhu'. Al-Jahil bil** hukmi (tidak mengetahui hukum) adalah orang yang tidak mengetahui hukum *syar'i* secara umum tentang masalah tersebut. *Al-Jahil bil maudhu'* (tidak mengetahui masalah) adalah orang yang tidak mengetahui penerapan hukum syar'i pada persoalan tertentu. Hal ini ada dua bagian, pertama, adakalanya tidak mengetahui arti permasalahan dan cakupannya, dan ini dinamakan kesalahpahaman, seperti orang yang tidak mengetahui arti nyanyian (lagu) secara pasti. Kedua, adakalanya tidak mengetahui (*mishdaq*) bukti luarnya yang nyata, misalnya orang yang tidak tahu bahwa benda cair itu khamar atau bukan.
23. Al-Jirmu al-hail (kotoran penghalang), yaitu bahan yang dapat menghalangi air mencapai kulit.
24. Al-Haraj' (kesulitan), yaitu kesempitan dan kesulitan yang beban beratnya tidak bisa ditanggung. Seperti halnya,

sekiranya tidak memotong jenggot atau cambang di tengah masyarakat akan menyebabkan terjadinya penghinaan terhadap seorang mukmin atau menimbulkan gangguan dalam berbagai urusan dan pergaulannya.

25. **Haqqu al-Ikhtishash** (hak spesifik), yaitu hak seseorang terhadap sesuatu yang syariat tidak mengakui akan kepemilikannya atau sebagai harta, seperti khamar, babi, dan bangkai. Syariat tidak mengakui hal-hal tersebut sebagai harta atau hak milik seorang muslim, tetapi seorang Muslim punya hak kewenangan (spesifik) jika hal-hal tersebut berada di bawah kekuasaannya.
26. **ad-Diyah** (denda), yaitu harta yang harus dibayarkan kepada korban kriminalitas atau kepada pewaris orang yang terbunuh.
27. **Ruddu al-Mazhalim** (mengembalikan hak orang yang teraniaya), yaitu memberi sedekah kepada orang fakir sebagai pengganti dari orang yang punya hak harta karena pemilik aslinya tidak diketahui, sehingga tidak mungkin harta tersebut bisa disampaikan kepada pemiliknya atau kepada pewarisnya.
28. **az-Zawal,** yaitu waktu setelah pertengahan siang.
29. **asy-Syubhah al-Mafhumiyah** (kesalahpahaman), yaitu tidak adanya pengetahuan penerapan status pada bukti luar (*mishdaq*). Hal itu karena ketidaktahuannya terhadap batasan status tersebut, seperti kalau kita tidak mengetahui kepastian lagu terhadap suara khusus (apakah lagu ataukah tidak) karena kita tidak mengetahui batasan-batasan nyanyian.
30. **asy-Syubhah al-Mishdaqiyah** (kesalahan penerapan bukti

luar), yaitu apabila seorang mukalaf mengetahui arti nyanyian, tetapi masih ragu apakah suara ini termasuk salah satu kategori nyanyian ataukah tidak? Maka ini termasuk kategori makna kesalahan penerapan bukti luar. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak dihukumi haram.

31. as-Syarth adz-Dzimniy (syarat yang terkandung), artinya adalah sesuatu yang termasuk kategori tanggungan dalam transaksi menurut *urfi* (hukum yang biasa berlaku) dan orang-orang berakal meskipun pada awal pelaksanaan transaksi tidak ditegaskan. Misalnya, seperti yang kita katakan dalam jual beli, yaitu adanya kedekatan harga dan barang yang dihargai. Apabila setelah transaksi, salah satu dari mereka tahu bahwa apa yang telah diambil nilainya lebih sedikit dari apa yang dibayarkannya, maka hal itu disebut penipuan. Berdasarkan syarat tersebut, maka menurut orang-orang yang berakal, transaksinva dianggap batal.

32. as-Syak (ragu-ragu), yaitu ragu-ragu dalam suatu persoalan antara kemungkinan (ya) dan (tidak) sama-sama kuatnya.

33. as-Shurah as-Shina'iyah allati biha Qawwamu al-Maliyah (bentuk gambar industri yang karenanya bersumber kekuatan modal), yaitu bentuk keadaan khusus yang karenanya manusia berani mengorbankan harta seperti gambar kursi, pintu, atau perpustakaan, maka bahan mentahnya seperti kayu memiliki nilai material dan harga khusus, demikian pula bentuk gambar industri mempunyai nilai khusus.

34. Dhararun Mu'taddun bihi (bahaya yang mengancam), artinya sebuah bahaya yang membuat orang-orang berakal

melakukan penjagaan, seperti hilangnya anggota tubuh atau penderitaan yang keras atau hilangnya harta yang besar dan contoh serupa lainnya.

35. **adh-Dharurah ar-Rafi'ah Littaklif** (keterpaksaan yang menghapus tugas), yaitu ketika terjerumus dalam kesulitan yang amat berat dan tidak bisa ditahan, seperti penyakit keras yang tidak bisa ditahan dan lain sebagainya.
36. **al-Iddah** (masa iddah), yaitu jenjang waktu seorang wanita yang tidak boleh dinikahi karena perceraian, atau karena meninggalnya suami, atau karena masa pernikahannya habis (dalam nikah *mut'ah*—penerj.), atau karena kesalahan dalam melakukan hubungan badan dengan orang lain (*wath'u syubhah*), dan lainnya.
37. **al-Iddah ar-Raj'iyah** (masa iddah yang bisa dirujuk), yaitu masa iddah bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya dengan cerai rujuk, yaitu selama tiga kali suci jika dia haid, atau tiga bulan jika tidak haid sementara wanita tersebut pada usia orang yang haid, atau habis masa kehamilan jika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Tidak ada masa iddah bagi perempuan kecil, wanita yang menopause, dan wanita yang tidak dijimak (di-*dukhul*, 'dicampur').
38. **al-Fitnatu an-Nau'iyah** (fitnah yang khusus), yaitu sesuatu yang secara umum menyebabkan manusia berada dalam fitnah dan terjerumus ke dalam perbuatan haram, seperti menyaksikan sebagian film yang membangkitkan gejolak seksual.
39. **al-Fashu** (gugur), yaitu gugurnya perjanjian dan transaksi.
40. **Fi Haddi Dzatihi** (pada hakikatnya), yaitu tanpa melihat alasan lain yang telah menyebabkan munculnya hukum lain

yang berbeda dengan hukum aslinya. Misalnya dikatakan bahwa mengumpat itu pada hakikatnya adalah haram, tetapi adakalanya dibolehkan apabila membawa maslahat lebih besar, seperti nasihat kepada orang yang meminta pendapat.

41. Fihi Isykal (ada masalah), artinya bahwa hukum tersebut bersifat *ihtiyath wujubi*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

42. Fihi Tâmmul (ada renungan), artinya bahwa hukum tersebut bersifat *ihtiyath wujubi* juga.

43. Qashdu al-Badliyah (bertujuan mengganti), artinya, dengan tujuan untuk menggantikan sesuatu yang khusus.

44. al-Kafir ad-Dzimmi (kafir *dzimmi*), yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian keamanan dengan pemimpin Muslimin. Namun, di zaman kita sekarang ini tidak ada esensinya (*mishdaq*-nya).

45. al-Kafir al-Mu'ahid (kafir yang memberikan perjanjian), yaitu orang kafir yang berjanji kepada kaum muslimin atau kepada sebagian kaum muslimin untuk tidak melakukan permusuhan.

46. al-Kafir al-Muhtaromu al-Malu (kafir yang hartanya terjaga), yaitu kafir *dzimmi*, kafir *mu'ahid*, dan kafir yang meminta perlindungan.

47. al-Kabâir (dosa-dosa besar), dikatakan bahwa dosa-dosa besar itu adalah dosa yang Allah berjanji akan memberikan siksaan. Termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari rekayasa-Nya, membunuh jiwa yang terhormat, durhaka kepada kedua orangtua, menuduh orang berzina *muhshan*,

memberi kesaksian palsu, minum khamar, meninggalkan shalat atau meninggalkan secara sengaja hal-hal lain yang telah Allah wajibkan, memutus tali kekeluargaan, mencuri, memakan bangkai, judi, suap terhadap hukum meskipun dengan benar, berlebih-lebihan, *tabdzir*, nyanyian, zina, mencaci seorang mukmin dan menghinakan serta merendahkannya, bohong, dan lain sebagainya.

48. **Libas asy-Syuhrah** (pakaian yang membuat perhatian orang), yaitu pakaian yang memperlihatkan si pemakainya berpenampilan buruk, jelek, dan menjijikkan di mata orang lain, lalu hal tersebut menyebabkan hancurnya kehormatan dan kehinaannya
49. **al-Lihyân** (dua jenggot, kanan dan kiri), yaitu dua tulang yang menonjol di wajah tempat tumbuhnya rambut jenggot.
50. **Ma Yaliqu Bisyakniha Bilqiyas Lizaujiha** (sesuatu yang layak baginya dengan melihat suaminya), artinya sesuatu yang cocok baginya karena dia sebagai istri si fulan. Karena itu, dia harus melihat kedudukan suaminya di tengah masyarakat
51. **Mau Ghusalah** (air cucian), yaitu air yang lepas dari sesuatu yang terkena najis ketika dicuci.
52. **al-Mustakmin** (orang kafir yang meminta perlindungan), yaitu orang yang telah diberi jaminan keamanan oleh seorang Muslim atau pemerintahan Islam, seperti orang-orang kafir asing yang datang ke negara Islam untuk melakukan perdagangan atau untuk melancong.
53. **al-Ma'unah as-Tsanawiyah al-Laiqah bisya'an** (bantuan tahunan yang pantas baginya), seperti sejumlah uang

sepantasnya untuk membantu seseorang sepanjang tahun sesuai keadaannya dengan melihat kebutuhan dan kedudukan sosialnya.

54. al-Mistqal as-Shairafi (ukuran berat), yaitu ukuran berat yang populer di kalangan pasar, dan nilainya sama dengan 4,64 gram.
55. Majhulu al-Malik (tidak diketahui pemiliknya), yaitu harta yang tidak diketahui pemiliknya, tetapi tidak hilang darinya, seperti harta salah satu orang yang dititipkan padamu, sementara kamu tidak mengenali pemiliknya.
56. Muhadzat al-Miqat (tempat yang sejajar dengan miqat). Apabila kita umpamakan dua garis silang yang sisinya berdiri 90 derajat, salah satunya melintasi Mekah al-Mukarramah dan lainnya melintasi miqat, dan seseorang berhenti di titik lintasan yang menghadap ke Mekah, maka dia berarti berdiri di tempat yang sejajar dengan miqat. Ukurannya adalah pengakuan adat masyarakat dan tidak perlu rincian secara rasional.
57. al-Masyhur Kadza (yang populer demikian), artinya bahwa hukum tersebut bersifat *ihtiyath wujubi* seperti di atas.
58. al-Malak (ukuran standar), yaitu ukuran kebaikan dan keburukan yang menjadi landasan jatuhnya hukum.
59. al-Musiqi al-Munasibah Limajalis al-Lahwi wa al-Laàbi (musik yang identik dengan pesta hiburan dan permainan), yaitu yang dikenal dengan konser pesta hiburan.
60. an-Nusyuz (penentangan istri terhadap suami), yaitu tidak menjaga hak orang lain. Sering kali kalimat ini dipakai untuk persoalan antara suami-istri.
61. Naqshu ad-Din (mencela agama). Yang dimaksud oleh para

ahli fikih dengan *naqshu ad-din* (mencela agama), yaitu bisa berupa perbuatan haram dengan melakukan dosa seperti mencuri, berbohong, menggunjing orang, minum khamar, dan hal haram lainnya. Juga bisa berupa meninggalkan yang wajib, seperti meninggalkan shalat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, dan hal wajib lainnya.

62. **Niat al-Qurbah** (niat untuk mendekatkan diri), yaitu beramal dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada protes karena semata-mata untuk mengerjakan atau untuk meng-*qadha* (mengganti) atau apa pun rahasia lainnya.

63. **Wath'u Syubhah** (melakukan hubungan badan dengan wanita lain karena salah), yaitu melakukan hubungan seksualitas dengan orang yang tidak halal baginya tanpa sengaja, tetapi menduga wanita itu adalah halal baginya atau mengira akad nikah yang rusak sebagai yang sah, seperti kalau seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita dan kemudian dijimaknya, kemudian ketahuan baginya bahwa akad yang dilakukannya tidak sah.

64. **al-Wali** (seorang wali), yaitu orang yang bertanggung jawab atas urusan anak kecil atau atas urusan orang yang masih dibawah umur (belum dewasa), atau atas urusan masyarakat Islam sesuai dengan ajaran syariat Islam.

65. **Yajib 'ala Isykal** (wajib dilakukan), artinya seorang mukalaf wajib melakukannya, itu adalah fatwa wajib dan apa yang disebutkan tentang *isykal* hanya berguna untuk seorang fakih saja.

66. **Yajibu 'ala Tâmmulin** (wajib dilakukan), artinya seorang mukalaf wajib melakukannya, itu adalah fatwa wajib juga.

67. Yajibu Kifayatan (wajib kifayah), artinya semua orang wajib melaksanakan urusan ini dan semuanya dianggap gugur karena sebagian telah mengerjakannya, tetapi apabila semuanya meninggalkannya, maka semuanya berhak mendapat hukuman pula.
68. Yajuzu 'la Isykalin (boleh dilakukan), artinya boleh dilakukan tetapi *ihtiyath istihbabi* sebaiknya ditinggalkan.
69. Yajuzu 'ala Tâmmulin (boleh dilakukan), artinya boleh dilakukan tetapi *ihtiyath istihbabi* sebaiknya ditinggalkan juga.

Catatan Akhir

[1] Dalil al-Muslim fi Bilad al-Gharbah, hal. 27.

[2] Ibid., hal. 36-37.

[3] QS at-Tahrîm: 6.

[4] QS at-Taubah: 71.

[5] An-Nuri, Mustadrak al-Wasâ'il, jil. 14, hal. 348.

[6] QS al-A'raf: 203-204.

[7] "Shubhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, Nahj al-Balâghah, hal. 252.

[8] Al-Kulaini, al-Ushul min al-Kafi, jil. 2, hal. 603.

[9] Lihat bab "Istihbab Menjaga secara Kontinu Menunaikan Shalat Sunah" dalam al-Hurr al-Amili, Wasâ'il asy-Syî'ah, jil. 4, hal. 87-105.

[10] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil. 4, hal.38.

[11] "Kumpulan Shubhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal. 317.

[12] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.12, hal.233.

[13] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.187. Lihat Bab "Ziyarat al-Ikhwan", jil.2, hal.175 dan "Tadzukur al-Ikhwan", jil.2, hal.186 dari kitab yang sama.

[14] Syaikh Tusi, al-Amali, jil.2, hal.19.

[15] An-Naraqi, Jami' as-Saàdat, jil.3, hal.94.

[16] Al-Hurr al-Àmali, op. cit., jil 12, hal.6 dan seterusnya dan al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.636.

Pengantar Penulis

Bismillâhirrahmânirrahîm

Sebuah kehormatan bagiku karena dapat mempersembahkan buku *Fikih untuk Para Imigran* kepada pembaca yang budiman. Buku ini sesuai dengan fatwa Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali al-Husaini Sistani (semoga Allah menjaganya).

Kitab ini merupakan upaya awal penyusunan buku fikih yang dipersembahkan kepada para imigran yang ditakdirkan untuk terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan negara, keluarga yang harmonis, tanahnya yang subur, anak-anaknya yang masih kecil, dan harta benda mereka. Mereka pergi meninggalkan semuanya, berhijrah menuju negara yang bukan Islam. Di sana mereka hidup di bawah perlindungan undang-undang dan sistem yang bermacam-macam, standar hukum yang berbeda-beda, kebiasaan dan tradisi yang sama sekali berlawanan dengan tradisi mereka, serta perilaku dan tata cara yang sangat jauh dengan kebiasaan mereka. Di bawah pemerintahan yang sangat berbeda inilah mereka merajut hidup yang kemudian muncul berbagai *isykal* dan sejumlah pertanyaan yang menuntut

jawaban tegas. Dengan demikian, jawaban tersebut diharap dapat memperjelas persoalan dan memberi petunjuk bagi orang yang tersesat.

Dari sinilah tampak jelas perlunya kitab fikih khusus untuk dipersembahkan bagi para imigran. Kitab fikih tersebut harus mencakup berbagai persoalan kehidupan dan mengakomodasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dengan harapan fikih tersebut bisa memberi jawaban serta membantu dan memberi jalan keluar bagi mereka.

Di bawah desakan kebutuhan seperti ini, maka kitab ini ditulis dengan menggunakan metodologi yang berbeda dari yang lain. Kemudian, buku ini dimulai dengan pengantar penting yang terdiri dari dua bab. Dua pengantar tersebut berperan sebagai klasifikasi kitab dan membaginya dalam berbagai pasal. Masing-masing pasal mengandung masalah *furu'* yang langka (tidak biasa) dan persoalan-persoalan yang jarang dijumpai serta masalah-masalah yang jarang dibahas dalam kitab-kitab amaliah dan kitab fikih yang berlaku di tengah masyarakat.

Bab-bab dan pasal-pasal tersebut senantiasa terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin muncul dari pembaca yang budiman. Sungguh membuat bahagia sekiranya aku bisa menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut dari para pembaca, sehingga aku bisa menulis beserta jawabannya untuk kemudian dicetak pada terbitan-terbitan berikutnya, *insya* Allah.

Kitab fikih yang dipersembahkan bagi imigran ini juga upaya ketiga setelah dua upaya sebelumnya, yaitu *al-Fatawa al-Muyassarah* dan *al-Muntakhab min al-Masail al-Muntakhabah*. Aku berharap dari tiga kitab tersebut bisa memberi kemudahan untuk menyampaikan fikih Islam kepada para pencarinya

yang tidak memiliki spesialisasi dalam hal tersebut. Apabila harapanku ini berhasil, maka aku ucapkan *alhamdulillâh*, dan apabila tidak, maka cukup bagiku telah berusaha *dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali* (Hûd: 88).

Aku telah mendapat kehormatan untuk membacakan beberapa pasal dan beberapa persoalan dari kitab ini kepada junjungan dan ayahku (semoga Allah menjaganya), ketika beliau tinggal bersamaku di London untuk berobat. Aku telah memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga kitab ini cukup mendapat perhatian darinya.

Aku mohon kepada Allah agar menerima kerja keras ini dengan sebaik-baik penerimaan, sekaligus memberikan anugerah kepada orang yang membantu dalam menyempurnakan kitab ini, terutama sekali al-Arif Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali al-Husaini as-Sistani atas susah payahnya dalam melihat *istiftâ'* ini. Tidak lupa, aku juga sampaikan rasa terima kasih kepada biro-biro yang berada di bawah kepemimpinan ayahku, Sayid Sistani, yang ada di Najaf al-Asyraf, Qom, serta London atas kerja kerasnya membantuku dalam mencetak buku ini.

Semoga Allah menuntun kami kepada apa yang dicintai dan diridai-Nya. Juga semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan apa yang dikehendaki-Nya.

"*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri*

maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Al-Baqarah: 286).

Penulis

Abdul Hadi Sayid Muhammad Taqi al-Hakim

27 Ramadhan 1418 H / 26 Januari 1998

ISI BUKU

BAB 2
FIKIH MUAMALAT

BAB 1
FIKIH IBADAH

Khusus bab pertama mengenai fikih ibadah ini, terdapat tujuh pasal, yaitu:

Pasal pertama: bermigrasi, berhijrah, dan masuk ke negara non-Islam, dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait dengan masalah ini.

Pasal kedua: taklid dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait masalah ini.

Pasal ketiga: taharah (bersuci), *najasah* (masalah najis), dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait masalah ini.

Pasal keempat: shalat dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait masalah ini.

Pasal kelima: puasa dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait masalah ini.

Pasal keenam: haji dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait masalah ini.

Pasal ketujuh: urusan tentang *mayit* (jenazah) dan sebagian hukum-hukumnya, serta penjelasan fatwa (*istiftâ'*) khusus terkait masalah ini.

Pasal Pertama
Bermigrasi, Berhijrah, dan Masuk ke Negara Non-Islam

- Mukadimah
- Sikap Islam terhadap berpindah tempat setelah hijrah
- Penjelasan sebagian hukum berkaitan dengan berpindah tempat setelah hijrah
- Penjelasan fatwa (*istiftá'*) sekitar berpindah tempat setelah hijrah

Seorang Muslim lahir dan dibesarkan di negaranya yang Islami, menyerap kesadaran hukum-hukum Islam, nilai, serta ajaran-ajarannya, sehingga ketika remaja, dia menjadi remaja yang beradab dengan adab agamanya, melangkah di jalan-Nya, dan mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya.

Seandainya seorang Muslim ditakdirkan lahir dan tumbuh besar di negara selain Islam, tentu pengaruh lingkungan akan tampak jelas pada pikiran, pandangan, perangai, adab, dan normanya, kecuali orang yang telah dijaga oleh Allah Swt.

Pengaruh lingkungan non-Islam sangat jelas terlihat pada perilaku, adab, dan norma-norma generasi kedua, yaitu generasi

anak-anaknya. Karena itu, Islam menyikapi perpindahan tempat tinggal setelah hijrah ini dengan tegas dan dijelmakan dalam beberapa riwayat serta dianggapnya sebagai salah satu dosa besar, bahkan sebagian riwayat menganggapnya sebagai dosa yang paling besar.

Abu Bashir mendengar Abu Abdillah (Imam Ja'far ash-Shadiq) berkata, "Dosa besar itu jumlahnya ada tujuh, yaitu membunuh jiwa tak berdosa dengan sengaja, menyekutukan Allah Yang Mahaagung, menuduh wanita berzina *muhshan*, memakan riba setelah turunnya bukti jelas, lari dari peperangan, berpindah tempat tinggal (di pedalaman) setelah hijrah, durhaka kepada kedua orang tua, dan memakan harta anak yatim secara zalim." Abu Abdillah berkata, "Pindah tempat tinggal (di pedalaman) dan menyekutukan Allah adalah satu."[17]

Ibnu Mahbub meriwayatkan bahwa dia bersama beberapa sahabatnya menulis surat kepada Al-Hasan untuk menanyakan mengenai dosa-dosa besar, berapakah jumlahnya, dan apa saja itu? Beliau menulis bahwa dosa-dosa besar itu ada tujuh perkara, maka orang yang menjauhi apa-apa yang telah dijanjikan Allah kepada pelakunya akan dimasukkan ke surga, Allah akan menutupi keburukan-keburukannya jika dia seorang mukmin. Tujuh perkara yang menyebabkan masuk neraka itu adalah membunuh jiwa terhormat, durhaka terhadap kedua orang tua, memakan harta riba, berpindah tempat tinggal (di pedalaman) setelah hijrah, menuduh wanita berzina *muhshan*, memakan harta anak yatim, dan lari dari medan perang."[18]

Muhammad bin Muslim menukil dari sabda Abu Abdillah bahwa dosa-dosa besar itu ada tujuh, yaitu membunuh seorang mukmin dengan sengaja, menuduh wanita berzina *muhshan*, lari dari medan perang, berpindah tempat (di pedalaman) setelah

hijrah, memakan harta anak yatim secara zalim, memakan riba setelah bukti jelas, dan setiap dosa yang dikerjakan itu, Allah akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka.[19]

Ubaid bin Zararah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, "Disebutkan dalam kitab Ali bahwa dosa besar berjumlah tujuh, yaitu kafir kepada Allah, membunuh jiwa tanpa dosa, durhaka kepada kedua orang tua, memakan harta riba setelah ada bukti jelas, memakan harta anak yatim secara zalim, lari dari medan perang, dan berpindah tempat (di pedalaman) setelah hijrah." Ubaid bin Zararah bertanya, "Apakah ini termasuk maksiat-makasiat paling besar?" Beliau menjawab, "Benar."[20]

Imam Ridha memberikan alasan diharamkannya berpindah tempat (di pedalaman) setelah hijrah dengan sabdanya, "Sebab tidak beriman orang yang berpindah tempat sehingga meninggalkan ilmu dan bergabung bersama orang-orang yang bodoh dan tetap tinggal di sana."[21]

Tidak berarti bahwa masuk ke negara selain Islam selamanya adalah haram hukumnya. Riwayat-riwayat lain telah memberikan gambaran kepada kita tentang pahala orang yang masuk ke negara non-Islam seperti yang diharapkan setiap Muslim. Hammad as-Sindi berkata kepada Abu Ja'far Muhammad, "Sungguh aku akan masuk ke negara musyrik."

Kemudian, orang-orang di antara kami berkata, "Jika kamu mati di sana, kamu akan dibangkitkan bersama mereka."

Abu Ja'far lalu bertanya, "Wahai Hammad, apakah kamu di sana ingat urusan kami dan berdakwah kepadanya?"

"Ya, benar," jawab Hammad.

"Jika kamu berada di kota-kota Islam ini, apakah kamu

ingat urusan kami dan berdakwah kepadanya?" tanya beliau lagi.

"Tidak," jawab Hammad.

Beliau berkata kepadaku, "Jika kamu mati di sana, kamu akan dibangkitkan sebagai umat satu-satunya dan cahayamu akan menyinari dirimu."[22]

Lantaran adanya riwayat tersebut dan berbagai riwayat lainnya dari pelbagai dalil *syar'i*, para ahli fikih memberikan fatwa sebagai berikut.

Masalah 1: Sebaiknya perjalanan seorang mukmin ke negara non-Islam adalah bertujuan untuk menyebarkan agama dan hukum-hukumnya, serta melakukan tablig jika hal tersebut bisa mengamankan agamanya dan agama anak-anaknya yang masih kecil dari kekurangan. Nabi Muhammad saw berkata kepada Imam Ali, "Jika Allah memberi petunjuk kepada hamba dari para hamba-Nya lantaran engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada seisi langit dan bumi dari barat hingga timur."[23]

Nabi saw juga pernah berkata kepada seorang pria yang meminta kepada beliau untuk memberinya wasiat. Lalu beliau berkata, "Aku wasiatkan kepadamu agar hendaknya engkau tidak menyekutukan Allah sama sekali dan ajaklah orang lain ke dalam Islam. Ketahuilah bahwa engkau akan mendapat pahala dari masing-masing orang yang mengikuti ajakanmu (sama) dengan pahala membebaskan satu budak dari keturunan Ya'qub." (Lihatlah *istiftâ'* terkait pasal ini).[24]

Masalah 2: Dibolehkan bepergian menuju negara non-Islam apabila merasa pasti dan mantap bahwa perjalanannya itu tidak akan berpengaruh negatif terhadap agamanya dan agama orang yang bersamanya.

Masalah 3: Demikian pula seorang Muslim dibolehkan tinggal di negara non-Islam apabila dengan menjalankan syariat Islam di sana tidak akan menimbulkan rintangan bagi dirinya dan keluarganya, sekarang maupun yang akan datang. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Masalah 4: Haram melakukan perjalanan ke negara non-Islam ke mana pun, Timur maupun Barat jika perjalanan tersebut akan menyebabkan kurangnya agama seorang Muslim, baik apakah tujuan perjalanan tersebut untuk melancong, berdagang, belajar, untuk tinggal sementara, untuk tinggal permanen, ataupun untuk sebab-sebab lainnya. (Lihat *istiftâ* terkait pasal ini).

Masalah 5: Apabila seorang istri tahu secara pasti bahwa ikut serta dalam perjalanan bersama suaminya menyebabkan berkurangnya keteguhan agamanya, maka haram baginya bepergian menemani suaminya.

Masalah 6: Apabila anak-anak dewasa, laki-laki maupun perempuan, mengetahui secara pasti bahwa perjalanan mereka bersama ayah atau ibunya atau bersama teman-teman dekatnya akan menyebabkan berkurangnya keteguhan agama mereka, maka haram baginya melakukan perjalanan bersama mereka.

Masalah 7: Yang dimaksud para ahli fikih dengan kurangnya keteguhan agama, yaitu adakalanya terjadinya perbuatan haram dengan melakukan dosa kecil ataupun besar, seperti minum khamar, zina, makan bangkai, atau meminum yang najis, atau yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan. Juga adakalanya meninggalkan yang wajib, seperti meninggalkan shalat, puasa, haji, dan atau kewajiban-kewajiban lainnya.

Masalah 8: Apabila seorang Muslim terpaksa (darurat) harus

berhijrah ke negara non- Islam, padahal dia tahu bahwa berhijrah ini akan menyebabkan kurangnya keteguhan dalam agamanya, seperti jika pergi meninggalkan tempat tinggal demi menyelamatkan diri dari kematian yang pasti mengancamnya atau karena hal-hal lain yang sangat penting, maka saat itu dibolehkan pergi hanya sekadar menghilangkan keadaan darurat semata dan tidak boleh lebih dari itu.

Masalah 9: Wajib bagi orang yang berhijrah yang tinggal di negara non-Islam untuk segera kembali ke negara Islam jika mengetahui bahwa menetap di sana akan mengurangi agamanya dan agama anak-anaknya yang masih kecil. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Kekurangan dalam agama itu terjadi dengan meninggalkan hal-hal yang wajib atau melakukan hal-hal yang diharamkan dengan syarat bahwa kepulangannya (ke negara Islam) tersebut tidak menyebabkan kematiannya dan tidak menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam kesulitan, serta tidak terjerumus ke dalam kondisi darurat yang menyebabkan hilangnya taklif, seperti kondisi darurat yang mengharuskannya memakan bangkai karena takut dirinya mati (kelaparan).

Masalah 10: Apabila seorang Muslim diharamkan bepergian, maka kepergiannya itu dianggap bepergian maksiat, maka saat itu wajib baginya menyempurnakan shalatnya yang empat rakaat, puasa di bulan Ramadhan dan tidak berhak baginya mengqasar shalatnya dan membatalkan puasanya selama dianggap sebagai maksiat.

Masalah 11: Tidak boleh seorang anak melawan kedua orang tuanya jika mereka melarangnya bepergian sementara larangan itu dilakukan karena rasa sayang mereka kepadanya atau

kepergiannya akan menimbulkan penderitaan bagi mereka lantaran perpisahan dan jauhnya anak dari mereka, sementara jika membatalkan bepergian tidak akan membahayakan dirinya.

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus terkait masalah pindah tempat ke negara non-Islam dan jawaban yang diberikan oleh Sayid Ali Sistani.

Masalah 12: Apa arti pindah tempat setelah hijrah yang merupakan bagian dari dosa besar?

❖ Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa sesuai keadaan zaman sekarang ini, hijrah yang merupakan bagian dari dosa besar ialah berdomisili di negara yang menyebabkan kurangnya keteguhan beragama, yaitu seorang mukalaf berpindah tempat dari negara yang memungkinkan dirinya mempelajari sesuatu yang dibutuhkan dari pengetahuan agama dan hukum-hukum syariat, serta bisa menjalankan kewajiban syariat dan meninggalkan yang diharamkan oleh agama, menuju ke negara yang di sana dia tidak bisa melakukan hal tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Masalah 13: Orang yang tinggal di Eropa, Amerika, dan semacamnya akan kehilangan suasana religius yang pernah dirasakannya ketika dia dibesarkan di negara Islam, tidak lagi terdengar suara al-Quran, tidak terdengar suara azan, tidak ada ziarah ke tempat-tempat suci, dan bahkan suasana spiritual tidak ada sama sekali. Meninggalkan suasana Islami yang ada di negaranya dengan segala aktivitas positif ini, kemudian hidup jauh dari suasana tersebut, apakah hal ini termasuk kategori kekurangan dalam beragama?

- ❖ Hal itu tidak termasuk kategori "kurang dalam beragama" yang diharamkan akibat tinggal di negara tersebut. Benar, bahwa jauh dari suasana religius dan dengan berjalannya waktu, maka lambat laun bisa menyebabkan lemahnya keimanan seseorang sehingga sampai pada batas menganggap meninggalkan sebagian hal yang wajib atau melakukan sebagian hal yang haram sebagai sesuatu yang kecil. Apabila seorang mukalaf khawatir berdomisili di negara tersebut akan menyebabkan agamanya mengalami pengurangan dengan batasan tersebut, maka tidak boleh baginya berdomisili di sana.

Masalah 14: Orang yang tinggal di Eropa, Amerika, dan sekitarnya bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, dan hal itu tidak akan terjadi apabila dia tetap tinggal di negara Islam karena fenomena kehidupan di sana dengan segala godaannya, maka akan menyeret seorang mukalaf melakukan perbuatan haram sekalipun dirinya tidak punya keinginan untuk itu. Apakah ini termasuk kategori pengurangan dalam beragama yang menyebabkan tinggal di sana haram hukumnya?

- ❖ Ya, kecuali dosa-dosa kecil yang kadang-kadang dilakukan serta tidak terulang terus-menerus.

Masalah 15: *Ta'arrub* (berpindah tempat di pedalaman) setelah hijrah didefinisikan sebagai perpindahan ke negara yang dapat mengurangi ajaran agama bagi seorang mukalaf dan meningkatkan ketidaktahuannya dengan agamanya.

Apakah ini berarti seorang mukalaf yang berada di negara seperti itu harus mengontrol dirinya secara ekstra ketat sehingga kebodohannya tidak akan semakin bertambah karena waktu yang terus berjalan?

❖ Sebenarnya, mengontrol diri secara ekstra ketat menjadi keharusan apabila dengan meninggalkan pengawasan tersebut menyebabkan kurangnya kadar agamanya dengan batas tersebut di atas.

Masalah 16: Seandainya seorang mubalig yang selalu menjaga agamanya, namun karena kondisi lingkungan dan masyarakatnya, membuat dirinya semakin tenggelam ke dalam suasana haram daripada sebelumnya seperti berada di tengah masyarakat yang tidak mengenal jilbab dan lain-lainnya, apakah haram baginya tinggal di negara seperti ini dan harus mengakhiri aktivitas tablignya dan kembali ke negaranya?

❖ Apabila tertimpa dengan sebagian dosa kecil karena kebetulan, maka tetap tinggal di sana tidak menjadi haram selama percaya bahwa dirinya tidak akan terseret ke dalam dosa yang lebih besar.

Masalah 17: Apabila seseorang berhijrah, tetapi khawatir keteguhan agama anak-anaknya mengalami kekurangan, apakah haram baginya tinggal di negara seperti itu?

❖ Ya, demikian pula keadaannya terhadap dirinya sendiri.

Masalah 18: Apakah seorang mukalaf yang tinggal di Eropa, Amerika, dan sekitarnya berkewajiban untuk menjaga bahasa anak-anaknya dengan bahasa Arab, sebab bahasa Arab adalah bahasa al-Quran dan bahasa syariat. Jika tidak mengetahui bahasa Arab, dikhawatirkan di masa yang akan datang akan menyebabkan ketidaktahuan terhadap sumber-sumber syariat yang paling dasar yang telah ditulis dengan bahasa Arab. Dengan demikian, maka pengetahuan agamanya secara otomatis akan berkurang dan selanjutnya kadar agamanya juga akan mengalami pengurangan?

- Sebenarnya, yang diwajibkan untuk diajarkan kepada mereka adalah sebatas kebutuhannya dalam menjalankan kewajiban agama, yaitu hal-hal yang harus dilakukan dengan bahasa Arab sebagai syarat, seperti misalnya bacaan surah al-Fâtihah dan surah lain serta zikir dalam shalat. Lebih dari ini, mengajari bahasa Arab tidak wajib selama mereka bisa mempelajari pengetahuan agama dan taklif-taklif syariat dengan bahasa asing. Namun, disunahkan mengajari mereka al-Quran al-Majid secara utuh, bahkan hendaknya mengajari mereka bahasa Arab secara baik agar mereka dapat menggali lebih banyak dari sumber-sumber utama tentang pengetahuan Islam dengan bahasa aslinya. Sebagai pengantar kepada hal tersebut, maka perlu diajarkan kepada mereka sunah Nabi dan kalimat-kalimat Ahlulbait setelah mereka diajari al-Quran.

Masalah 19: Seandainya sebuah negara Islam siap untuk menerima seorang mukalaf dan bisa tinggal di negara Islam tersebut meskipun dengan menghadapi kesulitan ekonomi jika dibanding dengan keadaannya yang sekarang ini, seperti di Eropa misalnya, apakah wajib baginya pergi menuju negara Islam tersebut dan meninggalkan tempat tinggalnya yang ada sekarang ini, negara non-Islam?

- Tidak wajib, kecuali apabila merasa agamanya tidak aman dari ancaman—kekurangan dengan batasan tersebut di atas—akibat tinggal di tempat pengasingan.

Masalah 20: Seandainya seorang mukalaf mampu mengajak non-Muslim ke dalam agama Islam atau ingin memperkuat agama kaum muslimin di negara non-Islam tanpa kekhawatiran

akan berkurangnya kadar agamanya, apakah wajib baginya untuk bertablig?

- ❖ Ya, wajib kifayah baginya dan bagi seluruh orang yang bisa melakukan hal tersebut.

Masalah 21: Apakah dibolehkan tinggal di negara non-Islam dengan segala kemungkaran yang ada di sana ketika kemungkaran-kemungkaran tersebut setiap saat bisa mengancam seorang Muslim dan keluarganya serta anak-anaknya yang masih kecil, baik ketika berada di jalan-jalan, di sekolah, atau dari tayangan televisi dan sejenisnya, padahal dia bisa pindah ke negara Islam, hanya saja perpindahan tersebut akan menyebabkan dirinya sulit untuk mendapat tempat tinggal, kerugian materi, kesulitan dalam urusan duniawi, dan kesejahteraan hidup yang tidak memadai? Apabila tidak dibolehkan tinggal di sana, apakah dibolehkan baginya menjalankan tablig di antara kaum Muslimin di sana dengan tujuan mengingatkan apa yang wajib mereka lakukan dan apa yang wajib mereka tinggalkan dari hal-hal yang haram?

- ❖ Tidak diharamkan tinggal di negara tersebut apabila selama tinggal di sana, dirinya dan keluarganya tidak terganggu dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariatnya, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Jika tidak, maka tidak boleh tinggal di sana sekalipun sambil menjalankan urusan tablig. *Wallahu 'A'lam.*

Pasal Kedua
Bertaklid

- Mukadimah
- Keterangan hukum-hukum syariat yang terkait dengan taklid
- *Istiftâ'* khusus terkait bab ini

Taklid adalah melakukan suatu amalan sesuai dengan fatwa seorang fakih yang memenuhi syarat meskipun ketika menjalankan amalan tersebut tidak bersandar pada fatwanya. Kemudian, menjalankan suatu amalan sesuai dengan pendapatnya dan meninggalkannya sesuai pendapatnya pula tanpa harus melakukan penelitian. Ibarat menaruh tanggungan dari apa yang kamu lakukan melingkar ke lehernya seperti kalung dan membebankan pertanggungjawaban atas tindakanmu tersebut kepadanya di hadapan Allah.

Syarat seorang fakih yang bisa menjadi tempat bertaklid, di antaranya ialah orang yang paling alim di zamannya dan lebih bisa mengeluarkan hukum *syar'i* dari sumber-sumber yang telah ditentukan.

Akan lebih baik jika saya jelaskan beberapa hukum berikut ini.

Masalah 22: Wajib bagi seorang mukalaf yang tidak mempunyai kemampuan ber-*istimbat* dan mengeluarkan hukum-hukum *syar'i* untuk bertaklid kepada seorang mujtahid yang *'a`lam* (lebih alim) yang mampu melakukan hal tersebut. Maka seorang mukalaf seperti ini, jika melakukan suatu amalan tanpa bertaklid dan tanpa ber-*ihtiyath* maka amalan tersebut adalah batal (rusak).

Masalah 23: Mujtahid *al-'a`lam* (mujtahid yang lebih alim) adalah mujtahid yang memiliki kemampuan lebih untuk mengeluarkan hukum-hukum *syar'i* dari dalil-dalilnya.

Masalah 24: Untuk menentukan seorang mujtahid yang lebih alim, harus merujuk kepada para pakar dan tidak boleh merujuk kepada orang yang tidak memiliki keahlian (pakar) dalam menentukan hal tersebut.

Masalah 25: Seorang mukalaf bisa mendapatkan fatwa orang yang dijadikan sebagai tempat bertaklid dengan salah satu dari tiga cara:

a) Mendengarkan fatwa dari seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah secara langsung.

b) Diberitahu oleh dua orang adil atau orang yang bisa dipercaya yang ucapannya membuatnya mantap tentang kebenaran fatwa seorang mujtahid tersebut.

c) Merujuk kepada kitab risalah amaliah yang ditulis oleh orang yang dijadikan tempat bertaklid atau kepada sesuatu yang kekuatan hukumnya sama dengan meyakini akan kebenarannya.

Masalah 26: Apabila seorang mujtahid yang *'a`lam* (lebih alim) tidak mempunyai fatwa dalam masalah yang dibutuhkan oleh seorang mukalaf atau tidak mungkin seseorang yang bertaklid

mendapatkan fatwanya ketika membutuhkan masalah tersebut, maka dibolehkan baginya merujuk kepada mujtahid lain dengan tetap memerhatikan yang lebih *'a`lam* (lebih alim).

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus terkait masalah taklid dan jawaban yang diberikan Sayid Ali Sistani.

Masalah 27: Para ahli fikih berkata kepada kami agar wajib bertaklid kepada seorang mujtahid yang *'a`lam*. Ketika kami bertanya kepada para tokoh agama untuk memberitahu siapakah seorang mujtahid yang *'a`lam* itu, kami tidak bisa mendapatkan jawaban secara tegas dan pasti untuk kemudian kami akan mengikutinya dan tenang. Ketika kami bertanya kepada mereka tentang sebab-sebabnya, mereka berkata, "Kami bukan pakar (ahli *khibrah*), tetapi kami telah bertanya kepada beberapa pakar dan mereka menjawab bahwa sesungguhnya untuk mengetahui batasan seorang mujtahid yang *'a`lam*, membutuhkan penelitian terhadap kitab-kitab para fuqaha dan para mujtahid hingga kita bisa mengetahui mujtahid mana yang *'a`lam* di antara mereka. Ini adalah proses panjang dan menyulitkan, karena itu, bertanyalah kepada orang lain selain kami."

Apabila untuk menentukan seorang mujtahid yang *'a`lam* di pusat kajian agama sangat sulit, lalu bagaimana di negara yang jauh dari pusat keagamaan, seperti di negara Barat dan Amerika yang tentu akan jauh lebih sulit. Di negara seperti ini, setelah bersusah payah, kami berusaha meyakinkan kepada para pemuda atau para pemudi untuk tetap berpegang teguh pada syariat, menjalankan kewajiban, dan menjauhi yang diharamkan. Kami usahakan agar mereka menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai tempat bertaklid. Mereka pun bertanya dan mencari, namun mereka tidak pernah mendapatkan jawaban pasti. Apakah ada jalan keluar untuk masalah ini?

- Apabila para pakar menolak menentukan orang yang paling *'a'lam* karena suatu sebab, maka di antara mereka pasti ada yang tidak menolaknya. Mereka bisa dikenali melalui para tokoh agama dan lainnya dari orang-orang yang bisa dipercaya, dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan *hauzah ilmiah*, dan dengan melalui ulama yang tersebar di seluruh negara. Untuk menentukan seorang mujtahid yang *'a'lam*, meskipun tidak lepas dari kesulitan, tidak harus dianggap sebagai problem yang menyulitkan.

Masalah 28: Bagaimana caranya kami bisa mengetahui para pakar (ahli *khibrah*) agar kami bisa bertanya kepada mereka tentang seorang mujtahid yang *'a'lam* dan bagaimana kami bisa sampai kepada mereka agar kami dapat bertanya, sementara kami berada di tempat yang jauh dari *hauzah ilmiah* dan jauh dari Timur? Apakah ada jalan keluar yang mudah bagi kami sehingga kami bisa mengetahui siapakah orang yang harus kami jadikan tempat bertaklid?

- *Ahlulkhibrah bil 'a'lamiyah* (orang-orang yang mengetahui orang yang lebih alim), yaitu para mujtahid dan orang-orang yang keilmuannya mendekati mereka. Mereka inilah yang mengetahui tingkatan-tingkatan orang yang memiliki *'a'lamiyah*. Dalam hal ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan.

Pertama, mengetahui cara-cara membuktikan kebenaran keluarnya sebuah riwayat, termasuk di dalamnya adalah menguasai ilmu *rijal* dan ilmu hadis dengan berbagai urusannya, seperti pengetahuannya tentang kitab-kitab, pengetahuan tentang riwayat yang tersembunyi dengan mengetahui faktor-

faktor kondisi, mengetahui berbagai transkrip, bisa membedakan antara hadis yang sahih dari yang lainnya, bisa membedakan antara teks hadis dari ucapan penulis yang kadang terjadi pencampuran, dan lain sebagainya.

Kedua, memahami maksud dari teks sesuai ketentuan aturan umum untuk melakukan dialog, terutama memahami cara para imam dalam menjelaskan hukum-hukum, memahami ilmu *ushul*, ilmu sastra, dan memahami pendapat-pendapat orang yang hidup sezaman dengan mereka dari para fuqaha dan terlibat secara utuh dalam hal tersebut.

Ketiga, perhatian penuh ketika dalam proses memisahkan masalah *furu'* dari yang *ushul*. Cara mengetahui tingkatan-tingkatan siapakah mereka yang termasuk *'a`lam*, yaitu dengan melakukan perdebatan langsung dengan mereka atau dengan merujuk pada karya-karya tulis atau pada keterangan ceramah fikih dan *ushul* mereka.

Seorang mukalaf yang mencari orang yang *'a`lam*, apabila tidak bisa mengetahui melalui para pakarnya secara langsung, maka biasanya bisa melalui para tokoh agama dan orang yang bisa dipercaya yang mengenali mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jauhnya tempat tidak menjadi halangan untuk berhubungan dengan mereka di zaman sekarang ini, di mana semua sarana perhubungan yang mudah dan cepat sangat terpenuhi.

Masalah 29: Kadang-kadang jiwa ini ada kecondongan kepada seorang mujtahid tertentu, apakah ini cukup sebagai alasan untuk bertaklid kepadanya jika seandainya ahli *khibrah* (para pakar) berselisih dalam menentukan seorang mujtahid yang *'a`lam*?

- Apabila para ahli *khibrah* berselisih dalam menentukan mujtahid yang *'a`lam*, maka harus mengambil pendapat ahli *khibrah* yang paling banyak dan cukup mengikuti pendapat mereka. Hukum ini berlaku pula dalam segala hal yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli *khibrah*.

Masalah 30: Apabila para pakar (ahli *khibrah*) berbeda pendapat dalam menentukan seorang mujtahid yang *'a`lam* atau mereka berpendapat dengan membagi taklid kepada beberapa orang dari para mujtahid, apakah seorang mukalaf berhak bertaklid kepada seorang mujtahid dalam fatwa tertentu sementara dalam fatwa lainnya dia bertaklid kepada mujtahid yang lain sampai ada kepastian tentang seorang mujtahid yang *'a`lam* menjadi jelas baginya, baru kemudian berpindah taklid kepadanya?

- Ada tiga asumsi untuk pertanyaan ini.

1) Sebagian ahli *khibrah* mengumumkan dengan membagi taklid pada satu orang atau berjamaah dan ini tidak memiliki pengaruh syariat sama sekali.

2) Mereka mengumumkan adanya kesamaan dalam hal ilmu dan *wara'* (artinya ketentuan dalam ber-*istimbat* hukum) pada dua orang mujtahid atau lebih, maka ketika itu seorang mukalaf boleh memilih melaksanakan amalannya sesuai fatwa salah satu dari mereka semua atau salah satu dari dua orang mujtahid yang ada di antara mereka dalam seluruh masalah. Akan tetapi, dalam beberapa masalah, *ahwath wujubi*-nya adalah menggabungkan di antara fatwa-fatwa mereka jika memungkinkan. Misalnya, seperti masalah qasar dan sempurna dalam melaksanakan shalat.

3) Sebagian ahli *khibrah* menegaskan seorang mujtahid yang *'a'lam*, sementara sebagian yang lain dari ahli *khibrah* menyatakan mujtahid lain yang lebih *'a'lam*. Untuk hal ini ada dua keadaan:

   Pertama, seorang mukalaf mengetahui bahwa salah satu dari dua mujtahid ini ada yang *'a'lam*, tetapi tidak mengetahuinya secara pasti. Keadaan seperti ini jarang sekali terjadi. Untuk penjelasan rinci mengenai hukum ini, bisa dilihat dalam kitab *Minhaj as-Shalihin*, masalah 9.

   Kedua, seorang mukalaf tidak mengetahui salah satu dari dua mujtahid tersebut yang *'a'lam*. Itu artinya bahwa seorang mukalaf menduga adanya kesetaraan ilmu di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, apabila tidak ada kejelasan baginya mana yang paling *wara'* di antara kedua mujtahid tersebut, maka hukumnya kembali pada asumsi kedua sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika terbukti ada yang lebih *wara'*, maka dia harus bertaklid kepadanya.

Masalah 31: Apabila muncul masalah baru bagi seorang mukalaf, tetapi dalam masalah tersebut, tidak tahu pendapat mujtahid yang menjadi tempat dia bertaklid, apakah wajib baginya mencari pendapat mujtahid yang menjadi tempat dia bertaklid dan menanyakan kepada para wakilnya melalui hubungan telepon yang biayanya mahal? Ataukah cukup dengan mengamalkan fatwa mujtahid lain yang pendapatnya mudah ditemukan dan ketika fatwa mujtahid yang menjadi tempat dia bertaklid dalam masalah tersebut ditemukan, baru kemudian mengamalkan sesuai fatwa tersebut? Apa hukumnya amalan-amalan yang telah dilakukannya tersebut jika ternyata

berlawanan dengan pendapat mujtahid yang dijadikannya sebagai tempat bertaklid?

- Dia harus mencari tahu fatwa mujtahid *'a'lam* tempat dia bertaklid meskipun harus melakukan hubungan telepon selama hal tersebut tidak membahayakan keadaannya. Seandainya tidak memungkinkan untuk mencari tahu, maka boleh baginya merujuk masalah yang dihadapinya kepada mujtahid lain yang bukan menjadi tempat dia bertaklid dengan tetap menjaga yang *'a'lam* dan *'a'lam* berikutnya. Cukup baginya mengamalkan sesuai fatwa mujtahid kedua tersebut sekalipun setelah itu terbukti berlawanan dengan pendapat mujtahid *'a'lam* yang menjadi tempat dia bertaklid.

Pasal Ketiga
Taharah (Bersuci) dan *Najasah* (Najis)

- Mukadimah
- Hukum-hukum bersuci dan najis
- *Istiftâ'* khusus terkait masalah bersuci dan najis

Seorang Muslim hendaknya terus menerus menjaga kesucian jasad, pakaian, dan segala perlengkapannya dari hal-hal najis karena hal tersebut akan menyebabkan semuanya menjadi najis dan tidak akan hilang najis tersebut kecuali dengan disucikan.

Hidup di negara-negara non-Islam bagi sebagian kaum Muslimin sangatlah sulit untuk menghindari hal-hal yang najis. Karena, dalam berbagai kehidupan, mereka senantiasa bersentuhan langsung dengan penduduk non-Islam, seperti restoran, kafe, tempat pangkas rambut, *laundry*, berjalan di jalan-jalan yang basah, di selokan air, dan sarana umum lainnya.

Karena itu, akan lebih baik jika saya jelaskan kepada para pembaca beberapa hukum berkenaan dengan cara bersuci dan hal-hal yang najis.

Masalah 32: Hukum syariat menegaskan bahwa segala

sesuatu bagimu adalah suci sehingga kamu mengetahui akan kenajisannya. Segala sesuatu itu suci sehingga mendapat kepastian bahwa hal-hal tersebut terkena najis. Selama Anda tidak mengetahuinya secara pasti, maka hukumnya suci dan Anda bisa memanfaatkannya tanpa ragu.

Masalah 33: Ahlulkitab dari orang-orang Yahudi, Kristen, dan Majusi adalah suci selama kamu tidak mengetahui akan kenajisan mereka. Anda bisa menerapkan kaidah hukum ini dalam berinteraksi dengan mereka ataupun dalam rangka menjauhi mereka.

Masalah 34: Najis bisa berpindah tempat dengan lantaran sesuatu yang basah yang dapat mengalir, sementara najis tidak bisa berpindah tempat dalam keadaan kering atau lembab yang tidak meresap. Dengan demikian, jika tangan Anda yang kering Anda taruh di atas benda najis yang kering pula, maka tangan Anda tidak akan menjadi najis.

Masalah 35: Anda bisa menghukumi kesucian semua orang yang Anda temui. Anda boleh bersalaman dengan mereka sekalipun dalam keadaan basah selama Anda tidak mengetahui keyakinan dan agama mereka. Dengan demikian, Anda bisa menduganya sebagai Muslim atau Ahlulkitab.

Demikian pula halnya, Anda juga tidak wajib untuk menanyakan guna menegaskan agama dan keyakinan orang tersebut sekalipun pertanyaan Anda tersebut tidak akan menyulitkan Anda atau menyulitkan orang tersebut. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Masalah 36: Cairan yang berjatuhan dari tubuh dan pakaian, seperti air atau cairan lainnya dianggap suci selama Anda tidak mengetahui akan kenajisannya.

Masalah 37: Alkohol dengan segala jenisnya, baik yang diambil dari kayu ataupun dari lainnya adalah suci. Obat-obatan, minyak wangi, makanan yang ada kandungan alkoholnya adalah suci dan Anda bisa menggunakannya tanpa ragu. Obat-obatan dan makanan tersebut juga boleh dimakan atau diminum apabila perbandingan kandungan alkoholnya kecil sekali, yaitu sekitar 2%.

Masalah 38: Sarana kebutuhan bekas yang pernah dipakai dengan cara apa pun sebelumnya, boleh digunakan lagi untuk kedua kalinya tanpa perlu disucikan selama kamu tidak tahu dan tidak terkena najis sebelumnya. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Masalah 39: Babut atau karpet dan sejenisnya, apabila terkena berbagai macam najis yang tidak berbentuk benda dan tidak meninggalkan noda dalam babut atau karpet tersebut, maka cara penyuciannya cukup dengan disiram air sedikit satu kali dari ketel atau gelas atau sejenisnya. Ketika air bersih tersebut membasahi tempat yang terkena najis, maka buanglah air tersebut dan keluarkanlah dengan cara diperas, atau dengan ditekan, atau dengan mesin listrik, atau dengan cara digosok-gosok, atau dengan sepotong kain, atau dengan cara lain. Maka babut dan karpet serta sejenisnya akan menjadi suci, sedangkan air yang dikeluarkan dari benda yang terkena najis tersebut dihukumi najis (*ahwath wujubi*). Hukum ini berlaku pula pada pakaian apabila terkena najis selain air kencing. Akan tetapi, apabila terkena najis karena air kencing, maka hukumnya akan dijelaskan pada masalah berikutnya. Misalnya, seperti terkena air kencing anak perempuan dan anak laki-laki yang masih menyusu, semuanya memiliki hukum khusus yang nanti akan dijelaskan. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Masalah 40: Akan tetapi, apabila hendak menyucikan keadaan tersebut di atas dengan air kran yang terhubung dengan air satu *kur*, maka airnya tidak perlu dibuang atau dikeluarkan dengan cara diperas atau dengan ditekan atau dengan mesin listrik dan sejenisnya. Cukup dengan mengalirkan air satu *kur* tersebut, maka benda-benda najis tersebut sudah menjadi suci.

Masalah 41: Pakaian, babut, karpet, dan hal lain sejenisnya yang terkena berbagai macam najis yang berbentuk benda dan meninggalkan bekas, seperti darah dan sperma bisa disucikan dengan cara tersebut di atas seperti pada masalah 39 dan 40 dengan syarat benda najisnya hilang, baik hilangnya karena dicuci atau karena sebab lain sebelumnya. Berbeda keadaannya jika disucikan dengan air sedikit, maka air cucian yang digunakan untuk menghilangkan barang najis tersebut adalah najis menurut fatwa.

Masalah 42: Babut, pakaian, karpet, dan sejenisnya yang terkena najis karena air kencingnya anak laki-laki atau perempuan yang masih menyusu, selama masih kecil dan belum memakan selain air susu ibu, maka menjadi suci hanya menyiramnya dengan air satu kali sekalipun dengan air sedikit dan hanya sebatas tempat yang ditimpa air kencingnya saja. Airnya juga tidak perlu dikeluarkan dengan cara diperas, atau ditekan, atau dikebutkan, dan sebagainya.

Masalah 43: Pakaian yang terkena najis karena air kencing bisa suci dengan disiram air di atasnya dari ketel, gelas, atau sejenisnya, sehingga ketika air tersebut membasahi tempat yang terkena najis, keluarkanlah air tersebut dengan diperas dan lain sebagainya. Kemudian, lakukanlah dengan proses tersebut untuk kedua kalinya, dengan demikian, maka sucilah sudah.

Air yang dibuang dua kali tersebut (*ahwath wujubi*) dihukumi najis apabila dalam air tersebut tidak terdapat air kencing. Apabila ada air kencingnya, maka air cucian yang pertama adalah najis sesuai fatwa.

Masalah 44: Apabila hendak menyucikannya dengan air kran yang terhubung dengan air satu *kur*, maka harus dicuci dua kali juga. Akan tetapi, airnya tidak perlu dikeluarkan dengan diperas dan lain sebagainya. Demikian pula, wajib disucikan dua kali untuk menyucikan badan yang terkena kencing meskipun dengan air satu *kur*.

Masalah 45: Tangan dan pakaian yang najis karena khamar, menjadi suci dengan mencucinya satu kali dengan air. Pakaian yang disucikan dengan air sedikit, maka perlu diperas airnya setelah dicuci.

Masalah 46: Bejana-bejana dan gelas yang najis karena khamar dan lainnya menjadi suci bila dicuci dengan air sedikit sebanyak tiga kali. Apabila dicuci dengan air kran yang terhubung dengan air satu *kur*, maka (*ahwath wujubi*) tetap harus dicuci sebanyak tiga kali juga.

Masalah 47: Tangan dan pakaian yang terkena najis karena dijilat anjing akan menjadi suci jika dicuci dengan air satu kali, sedangkan pakaian, perlu diperas airnya apabila dibersihkan dengan air sedikit. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Masalah 48: Bejana-bejana dan gelas yang najis karena dijilat atau dibuat minum anjing, akan menjadi suci jika dicuci sebanyak tiga kali. Pertama dengan tanah, dan selanjutnya sebanyak dua kali dengan air.

Berikut ini adalah *istiftâ'* khusus terkait masalah bersuci dan najis disertai dengan jawabannya.

Masalah 49: Salah satu benda yang bisa menyucikan adalah tanah, lalu apakah tanah dapat menyucikan roda-roda mobil yang bergerak di atasnya hanya sekadar mengikuti gerak memutar?

❖ Tidak bisa.

Masalah 50: Kapankah mata rantai benda-benda yang terkena najis bisa terputus jika benda-benda tersebut tidak mengalir?

❖ Benda najis yang pertama akan membuat najis benda yang ditemuinya, demikian pula benda najis yang kedua. Adapun benda ketiga yang terkena najis, tidak membuat najis benda yang ditemuinya. Hal ini tidak berbeda antara benda yang mengalir (cair) ataupun tidak.

Masalah 51: Apabila tubuh atau pakaianku dijilat oleh anjing, bagaimana aku bisa menyucikannya?

❖ Cukup dicuci dengan air satu kali. Namun, apabila airnya sedikit, maka air cucian tersebut harus dipisahkan darinya. Sebab itu, wajib diperas jika berbentuk pakaian atau sejenisnya.

Masalah 52: Apakah Sikh termasuk kategori pengikut agama samawi yang lama seperti Yahudi dan Kristen?

❖ Dia tidak termasuk kategori Ahlulkitab.

Masalah 53: Apakah orang Budha termasuk kategori Ahlulkitab?

❖ Dia tidak termasuk kategori mereka.

Masalah 54: Seorang Muslim tinggal di negara Barat dan menyewa rumah yang penuh peralatan yang terhampar. Apakah baginya bisa menganggap segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut suci jika tidak menemukan bekas najis, sekalipun yang

menempati sebelumnya adalah seorang Ahlulkitab, Kristen, atau Yahudi? Lalu bagaimana jika yang menempati sebelumnya itu adalah orang Budha atau orang yang mengingkari eksistensi Allah, utusan-Nya, serta para nabi?

❖ Benar, dia bisa menganggap kesucian segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut selama tidak mengetahui atau tidak yakin akan kenajisannya dan menduga bahwa barang-barang tersebut terkena najis, maka dugaan tersebut tidak berarti sama sekali.

Masalah 55: Kebanyakan rumah yang disewakan di Barat lantainya ditutup dengan babut yang dinamakan karpet atau permadani yang lengket dengan tanah sehingga sulit untuk diangkat guna menaruh bejana di bawahnya. Lalu bagaimana apabila karpet ini terkena najis oleh air kencing atau darah, baik itu disucikan dengan air sedikit ataupun banyak, sama-sama bermasalah?

- ❖ Jika dimungkinkan untuk memisahkan air muciannya dengan sepotong kain atau dengan suatu alat, maka bisa disucikan dengan air sedikit dengan keyakinan bahwa air cucian tersebut bisa terpisahkan. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka harus dicuci dengan air banyak.

Masalah 56: Di Barat, tersebar berbagai tempat cucian umum (*laundry*) yang di dalamnya banyak orang Muslim dan non-Muslim mencuci pakaian mereka di sana, baik pakaian yang terkena najis maupun yang tidak, semuanya diperlakukan sama saja. Apakah kita dibenarkan shalat dengan pakaian yang telah dicuci di tempat tersebut, sementara kita tidak tahu apakah air yang digunakannya selama proses pencucian dan pembersihan tersebut tersambung dengan air *kur* ataukah tidak?

- Tidak ada masalah jika shalat dengan pakaian-pakaian yang sebelum dicucikan dalam keadaan tidak najis dan tidak yakin bahwa pakaian-pakaian tersebut terkena najis. Hal serupa juga berlaku pada pakaian yang terkena najis. Apabila merasa mantap bahwa benda najisnya—jika ada—telah hilang dan seluruh tempat yang najis telah dibasahi dengan air suci yang mutlak selama dua kali jika najisnya karena air kencing—sekalipun airnya sebanyak satu kur, *ahwath wujubi*—dan satu kali jika najisnya bukan karena air kencing, yakin bahwa airnya telah dipisahkan dengan diperas atau semacamnya karena kurang satu kur, maka pakaian tersebut dianggap suci. Akan tetapi, dalam keadaan meragukan akan penyuciannya sesuai syariat, maka hukum pakaian tersebut adalah tetap najis dan tidak boleh dipakai untuk shalat.

Masalah 57: Seorang pemilik *laundry* non-Muslim mencuci pakaian dengan bahan pembersih yang cair, sementara kaum Muslimin dan non-Muslim juga mencucikan pakaian mereka di sana, apakah pakaian-pakaian yang telah dicuci tersebut dianggap suci?

- Apabila tidak mengetahui pakaian tersebut terkena benda najis, maka pakaian-pakaian tersebut dianggap suci.

Masalah 58: Pada sebagian sabun mandi tertera tulisan bahwa sabun ini mengandung lemak babi atau lemak binatang yang tidak disembelih. Kita tidak tahu apakah sudah berubah menjadi sesuatu yang lain ataukah belum. Apakah kita boleh menganggap sabun tersebut suci?

- Apabila diketahui jelas mengandung lemak tersebut, maka hukumnya adalah najis, kecuali apabila terbukti bahwa lemak tersebut telah berubah dan tidak terbukti keberadaannya dalam pembuatan sabun.

Masalah 59: Sikat gigi yang bulu-bulunya terbuat dari bulu babi, apakah boleh dijualbelikan dan boleh dipakai? Apakah mulut pemakainya menjadi najis jika memakainya?

- Boleh dijualbelikan dan dipakai. Akan tetapi, mulutnya menjadi najis jika memakainya dan menjadi bersih kembali dengan mengeluarkannya serta menghilangkan pasta yang masih tersisa di dalamnya.

Masalah 60: Darah yang terdapat pada kuning telur atau putihnya, membuat telur tersebut najis dan tidak boleh dimakan. Apakah ada jalan keluarnya?

- Darah yang terdapat pada telur adalah suci, tetapi haram dimakan. Jika darahnya banyak, maka telur tersebut bisa dimakan dengan mengeluarkan darah tersebut dan membersihkannya.

Masalah 61: Apakah khamar itu suci? Apakah bir juga suci?

- Tidak ada ragu bahwa khamar itu adalah najis. Tetapi bir, secara *ahwath* adalah najis dan haram untuk diminum.

Masalah 62: Di Eropa, segala agama, warna, dan bangsa hidup membaur. Sekiranya kita membeli dari seorang penjual makanan basah dan disentuh oleh tangannya, sementara kita tidak tahu agamanya, apakah kita boleh menganggap makanan tersebut suci?

- Jika tidak mengetahui akan kenajisan tangan yang menyentuhnya, maka makanan tersebut hukumnya suci.

Masalah 63: Salah satu negara di Eropa telah memproduksi kulit, tetapi kita tidak tahu dari mana sumber pastinya. Konon, ada sebagian negara Eropa yang mengimpor kulit-kulit murah dari negara-negara Islam dan kemudian dibuatnya di sana. Apakah kita boleh menganggap kulit tersebut suci? Apakah kita boleh shalat dengannya? Apakah dugaan kecil seperti ini diperhitungkan?

- Apabila ada dugaan bahwa kemungkinan kulit tersebut diambil dari binatang yang disembelih dan dugaan tersebut nilainya 2%, maka dugaan tersebut tidak diperhitungkan bagi para *uqâla*. Dengan demikian, maka kulit tersebut hukumnya najis dan tidak boleh dipakai dalam shalat. Akan tetapi, bila dugaan kemungkinan tersebut nilainya lebih dari itu, maka kulit tersebut hukumnya suci dan boleh dipakai dalam shalat.

Pasal Empat
Shalat

- Pengantar
- Hukum-hukum shalat
- *Istiftâ'* terkait shalat

Dalam hadis disebutkan bahwa shalat adalah tiang agama.[25] Imam Ali telah berwasiat kepada Imam Hasan dan Imam Husain setelah beliau dihantam pedang oleh Ibnu Muljam (semoga Allah mengutuknya). Imam Ali berkata, "Hati-hati kalian kepada Allah tentang shalat, sesungguhnya shalat itu adalah tiang agama kalian. Hati-hati kalian tentang rumah Tuhan kalian, jangan kalian kosongkan selama kalian ada."[26]

Sukuni meriwayatkan sabda Imam Shadiq bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "Setan senantiasa akan takut kepada seorang mukmin selama orang tersebut menjaga shalatnya lima kali pada waktunya. Apabila seorang mukmin menghilangkan penjagaannya, maka setan akan berani kepadanya dan akan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar."[27]

Yazid bin Khalifah mendengar Abu Abdillah bersabda, "Apabila seorang pelaku shalat berdiri untuk menunaikan shalat, maka turunlah kepadanya rahmat dari langit ke bumi dan

para malaikat mengelilinginya. Seorang malaikat menyerunya, 'Seandainya orang yang shalat ini mengetahui apa yang ada dalam shalat, maka dia tidak akan terikat (dengan waktu).'"[28]

Dari sini kita tahu bahwa betapa pentingnya shalat dalam Islam. Nilai penting itu sangat tampak jelas, yaitu ketika shalat dianggap sebagai kunjungan kepada Allah dan orang yang menunaikan shalat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, berdiri berada di hadapan Tuhannya. Maka hendaknya orang yang shalat benar-benar menghadapkan hatinya seutuhnya kepada-Nya. Jangan sampai membiarkan urusan-urusan dunia menyibukkan dirinya dan juga urusan fana lainnya.

Dalam al-Quran, Allah berfirman: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya.*[29]

Apabila Imam Ali Zainal Abidin bin Husain berdiri untuk menunaikan shalat, beliau berdiri tegak bagaikan batang pohon, tidak bergerak sedikit pun kecuali sesuatu yang digerakkan oleh terpaan angin.[30] Apabila Imam Baqir dan Imam Shadiq berdiri untuk shalat, warna (wajah) mereka berubah, kadang berwarna kemerahan dan kadang pucat kekuningan seakan mereka berdua bermunajat kepada sesuatu yang disaksikannya.[31]

Ada beberapa hukum tentang shalat, saya akan memaparkan sebagian hukum tersebut sebagai berikut.

Masalah 64: Para ahli fikih berpendapat bahwa kewajiban shalat tidak bisa runtuh dalam keadaan apa pun. Itu artinya bahwa kewajiban shalat tidak akan runtuh, baik dalam keadaan musafir (bepergian) maupun tinggal di rumah. Seandainya waktu shalat sangat sempit, maka tetap wajib bagi seorang muslim untuk menunaikannya. Seorang musafir wajib menjalankan shalatnya

dalam pesawat, atau di kapal, mobil, kereta, di saat berhenti ataupun bergerak, di ruang tunggu, di taman umum, di jalan, ataupun di tempat kerja, atau di tempat lainnya.

Masalah 65: Apabila seorang musafir tidak bisa menunaikan shalat di dalam pesawat atau mobil atau kereta atau kendaraan lain dengan berdiri, maka harus menunaikannya dengan duduk. Apabila tidak bisa menghadap ke kiblat, maka menunaikannya dengan menduga-menduga arah kiblat. Apabila tidak bisa mengutamakan pilihan arah, maka hendaknya menunaikan shalat menghadap ke arah mana pun. Akan tetapi, apabila tidak bisa menghadap kiblat kecuali pada saat *takbiratul ihram*, maka cukup sudah menghadap kiblat saat itu saja. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 66: (Musafir) Bisa meminta tolong awak pesawat untuk menanyakan arah kiblat atau arah Mekah kepada pilot pesawat, dan itu bisa dipegangi jika memang dapat dipercaya meskipun orang kafir. Sama halnya dibolehkan berpegang pada alat penentu arah kiblat seperti kompas apabila seorang Muslim merasa mantap akan kebenarannya.

Masalah 67: Apabila seorang Muslim tidak bisa berwudu untuk shalat, maka sebagai gantinya adalah bertayamum.

Masalah 68: Panjangnya waktu malam dan siang, dari negara ke negara lain berbeda-beda. Apabila waktu siang dan waktu malam bisa terlihat jelas dari terbit dan tenggelamnya matahari, maka seorang Muslim harus berpegang pada batasan waktu ibadahnya, seperti shalat dan puasa meskipun waktu shalat satu daerah dengan yang lainnya saling berdekatan karena pendeknya waktu siang atau pendeknya waktu buka puasa karena pendeknya waktu malam. Demikian dan seterusnya.

Masalah 69: Pada musim-musim tertentu di negara tertentu, barangkali matahari tidak tampak dan tidak terlihat, maka seorang Muslim hendaknya melakukan *ihtiyath* (hati-hati) dengan bersandar pada waktu tempat-tempat yang paling dekat yang memiliki siang dan malam setiap 24 jam, sehingga dengan demikian dia dapat melakukan shalat lima kali sesuai waktu negara terdekat tersebut dengan niat mendekatkan diri secara mutlak.

Masalah 70: Apabila seorang Muslim tidak bisa menentukan awal waktu fajar atau magrib untuk menunaikan shalat atau berpuasa, namun dia lebih mantap dengan alat teropong, maka boleh bersandar pada ketentuan alat tersebut dalam menunaikan waktu shalat dan puasanya meskipun yang memberitahunya di tempat observasi teropong tersebut bukan seorang Muslim selama penentuan waktu fajar dan magrib yang dilakukannya dapat dipercaya.

Masalah 71: Orang yang musafir wajib menqasar shalatnya, shalat zuhur, ashar, dan isya, masing-masing dua rakaat apabila dalam perjalanannya dari tempat tinggalnya menempuh jarak 44 km atau lebih. Hitungan jarak perjalanan untuk mencapai 44 km dan seterusnya dimulai dari rumah terakhir (batas) kota.[32]

Qasar shalat dan tidaknya dalam bepergian, ada hukum-hukum khusus yang secara rinci telah dijelaskan dalam kitab risalah amaliah yang tidak mungkin disebutkan di sini. (Lihat sebagian hukum tersebut dalam *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 72: Melakukan shalat Jumat dengan segala persyaratannya yang terpenuhi akan lebih baik daripada shalat zuhur dan pahalanya sangat besar. Apabila seorang mukalaf telah melakukan shalat Jumat, maka cukup baginya tidak perlu melakukan shalat zuhur lagi.

Masalah 73: Shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian. Disunahkan berjamaah dalam shalat fajar, magrib, dan isya. Dalam hadis disebutkan: "Shalat di belakang seorang alim sama nilainya dengan seribu rakaat dan shalat di belakang Qurays sama nilainya dengan seratus rakaat," dan semakin banyak jumlah orang yang berjamaah, semakin banyak keutamaannya.

Berikut adalah sebagian *istiftâ'* khusus terkait masalah shalat disertai jawabannya.

Masalah 74: Sebagian orang telah salah dalam melakukan mandi dan berwudu. Kesalahan tersebut terlihat setelah sekian tahun melakukan shalat, berpuasa, dan haji. Ketika bertanya tentang taklif *syar'i* yang harus dilakukan, dikatakan: "Ulangilah shalat dan hajimu," dan karena mengulangi amalan ini sesuatu yang sulit, maka apakah ada jalan keluar yang bisa membenarkan shalat dan haji yang dilakukan dari mandi dan wudu yang diyakini benar tersebut? Hal ini sebagai upaya mencari keringanan agar tidak mengulangi shalat, puasa, dan haji, sebab taklif tersebut sangat memberatkan. Di samping juga dikhawatirkan menimbulkan terjadinya pembangkangan terhadap seluruh kewajiban karena dia berada di negara yang mendukung pembangkangan ini secara terus-menerus?

- Apabila tidak tahu, maka keadaan itu tidak merusaknya. Seperti dalam mandi yang tidak menjaga ketertiban antara mencuci kepala dan seluruh badan, atau dalam wudu yang tidak mengusap dengan air yang baru, maka wudu dan mandinya dihukumi sah. Selanjutnya shalat dan hajinya juga dihukumi sah.

Akan tetapi, apabila tidak tahu dan tidak mau belajar

masalah hukum, atau melakukan kesalahan yang bisa merusak keabsahan amal dalam segala keadaan, seperti tidak mencuci apa yang wajib dicuci dalam berwudu atau dalam bermandi, maka tidak ada jalan yang bisa membenarkan shalat dan hajinya. Jika khawatir meninggalkan keseluruhannya, lalu tidak mau memperbaiki urusannya dengan mengqadha ibadah-ibadahnya, maka bisa jadi Allah akan memperlihatkan sesuatu yang akan terjadi setelahnya.

Masalah 75: Sebagian orang bertahun-tahun melakukan shalat dan bahkan haji, namun selama itu pula mereka tidak mengeluarkan *khumus*, apakah mereka wajib mengulangi shalat dan hajinya?

- Wajib *'ala al-ahwath* mengqadha shalat dan mengulang hajinya apabila pakaian penutup aurat (satir) yang dipakai dalam shalat dan tawaf terkait dengan *khumus* terutama satir dalam shalatnya. Akan tetapi, apabila yang terkait dengan *khumus* hanya satir penutup shalat tawafnya dan karena ketidaktahuan tentang hukum tersebut atau permasalahannya meskipun *muqashshir*, maka hajinya sah. Namun dia berkewajiban mengulangi shalat tawafnya jika ketidaktahuannya tersebut tanpa alasan. Lebih baiknya (*ahwath wujubi*) kembali ke Mekah untuk mengulangnya jika tidak menyulitkan. Jika tidak bisa, maka harus melakukannya di mana pun dia berada. Demikian juga halnya, dia wajib mengulangi hajinya jika hewan kurban yang disembelihnya terkait dengan *khumus* itu, misalnya seperti membeli hewan kurban dengan uang yang wajib di-*khumusi*. Akan tetapi, apabila dibeli dengan harga dalam tanggungan, seperti yang biasa terjadi, maka tidak jadi masalah meskipun

uang yang digunakan itu terkait dengan *khumus*, tetapi menanggung harga.

Ini semua berlaku jika dia mengetahui kewajiban *khumus* dan hukum haram menggunakannya atau karena jahil *muqashshir*. Akan tetapi, apabila orangnya jahil *qashir*, maka shalat dan hajinya sah.

Masalah 76: Jika seseorang bepergian dari tempat tinggalnya setelah zuhur secara langsung tanpa menunaikan shalat zuhur terlebih dahulu dan sampai di tujuan setelah magrib, apakah telah berdosa dan apakah wajib baginya mengqadha shalat zuhurnya?

- Benar, dia berdosa karena meninggalkan yang wajib pada waktunya dan dia harus mengqadha shalatnya.

Masalah 77: Apakah tinta kering dapat menghalangi air dalam berwudu atau mandi sehingga kita tidak dibenarkan berwudu dengannya?

- Apabila tinta tersebut tidak memiliki bekas yang menghalangi, maka wudu dan mandinya sah. Akan tetapi, dalam keadaan ragu-ragu, maka tinta tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu.

Masalah 78: Apakah dibolehkan mencari hiburan dengan menyaksikan film, kemudian ketika waktu shalat tiba, seorang Muslim terus menontonnya sehingga ketika pertunjukan selesai, maka hilang sudah waktu yang ditentukan untuk menunaikan shalat meskipun belum berakhir sepenuhnya?

- Tidak seharusnya seorang Muslim mengakhirkan shalat dari waktu yang utama kecuali karena *udzur*, dan apa yang disebutkan di atas tidak termasuk kategori *udzur*.

Masalah 79: Apakah krim bisa menghalangi air wudu pada

kulit? Lalu apakah wajib menghilangkannya dalam berwudu dan mandi?

❖ Yang jelas bahwa bekas krim yang tersisa di kulit setelah dioleskan hanyalah berupa lemak semata, maka tidak menghalangi air wudu ke dalam kulit.

Masalah 80: Sebagian wanita telah mengecat kukunya untuk keindahan dan dalam keadaan tertentu, kuku ini mengalami pecah-pecah sehingga kemudian seorang dokter memberinya cat di atas kuku-kuku tersebut untuk mengobatinya. Cat tersebut tidak bisa hilang hingga beberapa hari, padahal cat tersebut menghalangi air mandi atau air wudu. Apakah para wanita tersebut dibolehkan menggunakan cat yang menghalangi ini untuk keindahan? Dan bagaimana mandi dan wudunya bisa sempurna?

❖ Mandi dan wudu tidak bisa sempurna jika ada penghalang yang menghalanginya. Karena itu, penghalang tersebut harus dihilangkan, sedangkan tujuan keindahan tersebut tidak bisa membenarkannya.

Masalah 81: Kapankah kita harus shalat sempurna (empat rakaat) dan kapankah kita harus shalat qasar? Apakah seseorang disebut (*muqim*) berdomisili di suatu tempat cukup hanya dengan pengakuan *urf* (masyarakat) untuk kemudian bisa menunaikan shalat secara sempurna?

❖ Syarat-syarat shalat qasar dijelaskan dalam kitab risalah amaliah. Apabila seseorang menjadikan suatu daerah sebagai tempat tinggal dalam waktu yang lama, maka tidak bisa disebut sebagai musafir, sedangkan *urf* (masyarakat) menilainya sebagai tempat domisilinya. Seperti misalnya ingin tinggal dalam waktu satu setengah tahun, maka dengan niat itu, daerah tersebut

telah dianggap sebagai *wathan*-nya (tempat tinggalnya) setelah menempatinya selama satu bulan. Akan tetapi, jika tinggal hanya dalam waktu singkat dan sebagai musafir, maka hukum shalatnya adalah qasar.

Masalah 82: Bagaimana kita mengetahui waktu pertengahan malam? Apakah jam 12 sebagai tandanya, seperti yang populer di sebagian masyarakat sekarang ini?

- Pertengahan malam adalah waktu antara tenggelamnya matahari dan terbitnya waktu fajar. Apabila tenggelamnya matahari pada jam 7 sore dan terbitnya waktu fajar pada jam 4 pagi, maka pertengahan malam adalah pada jam 11.30. Orang yang menjadikan waktu maghrib dan terbitnya waktu fajar sebagai ukuran pertengahan malam, maka hasilnya akan berbeda-beda karena perbedaan waktu dan tempat.

Masalah 83: Apabila seorang mukalaf meyakini bahwa apabila dia tidur, maka dia tidak bisa bangun untuk shalat subuh, apakah wajib baginya untuk tetap terjaga dan menanti waktu shalat subuh tiba? Apakah berdosa jika dia tidur, lalu tidak bisa bangun untuk shalat subuh?

- Dia bisa menugaskan seseorang untuk membangunkannya agar bisa shalat atau menggunakan jam beker atau lainnya untuk tujuan tersebut. Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut, maka dia tidak berdosa karena tidur, kecuali kalau tidurnya itu dilakukan karena menganggap enteng shalat.

Masalah 84: Bagaimana kita menunaikan shalat wajib dalam pesawat, sementara arah kiblat tidak jelas dan perasaan tenang tidak ada?

- Adapun kiblat bisa diketahui arahnya dengan bertanya kepada pilot atau awak pesawat lainnya. Jawaban mereka—sering kali—bisa memberi kemantapan (*ithminan*) atau memunculkan dugaan, maka harus melakukannya.

  Adapun ketetapan kiblat, maka syarat tersebut menjadi gugur karena tidak bisa menjaga arahnya. Akan tetapi, harus memerhatikan semua syarat sebisanya dan tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktu yang telah ditentukan dalam keadaan apa pun.

Masalah 85: Bagaimana kita menunaikan shalat di dalam kereta api atau mobil? Apakah kita wajib bersujud di atas sesuatu ataukah tidak dan cukup dengan menundukkan kepala saja?

- Wajib menjalankan shalat di kereta ataupun di mobil seperti shalatnya orang yang bebas jika memungkinkan. Karena itu, harus menjaga arah kiblat dalam seluruh keadaan jika hal tersebut mudah dilakukan. Jika tidak, maka cukup menjaganya ketika dalam keadaan takbiratul ihram saja jika mungkin. Jika tidak bisa, maka syarat menghadap ke arah kiblat menjadi gugur. Seperti jika memungkinkan dengan rukuk dan sujud, maka harus dijalankan. Seperti halnya jika bisa melakukan shalat ketika kereta dan bus dalam keadaan melaju. Akan tetapi, jika tidak bisa rukuk dan sujud, sedangkan dengan menunduk sebagai pengganti rukuk dan sujud mudah baginya, maka wajib dilakukan.

Dalam bersujud, sebaiknya bisa menaruh dahi di tempat sujud sekalipun dengan sedikit, dan jika sulit menunduk hingga batasan tersebut, maka sebagai gantinya cukup dengan isyarat saja.

Masalah 86: waktu shalat terkadang telah tiba ketika seorang pelajar dalam perjalanan menuju universitas, sehingga ketika sampai di universitas, waktu shalat sudah keluar. Apakah dia dibenarkan shalat dalam mobil padahal ada tempat-tempat lain yang bisa digunakan shalat, hanya saja menyebabkan keterlambatan masuk sekolah jika turun untuk shalat?

❖ Sekadar terlambat tidak bisa menjadi alasan untuk shalat di dalam mobil yang tidak memenuhi syarat, padahal dia bisa turun untuk shalat di atas tanah dengan tetap menjaga syarat-syaratnya secara sempurna. Namun, apabila keterlambatan tersebut menyebabkan dia terjerumus ke dalam bahaya atau ke dalam kesulitan besar yang tidak bisa ditahan, maka boleh baginya menunaikan shalat di dalam mobil meskipun dengan kehilangan beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhinya.

Masalah 87: Waktu shalat telah tiba, sedangkan seorang pekerja Muslim masih dalam waktu kerja. Pekerjaan di sini sangat mulia, sehingga seorang pekerja sulit meninggalkan pekerjaan untuk shalat. Bahkan sikap tersebut bisa jadi menyebabkan dirinya diusir dari pekerjaan. Apakah dia ini bisa menunaikan shalatnya dengan mengqadha? Ataukah harus tetap menjalankan shalat sekalipun akan menyebabkan dirinya kehilangan pekerjaan yang sangat dia butuhkan?

❖ Apabila kebutuhannya dalam kelanjutan pekerjaan tersebut sampai pada batas terpaksa, maka hendaknya menunaikan shalat di waktu yang memungkinkan meskipun dalam rukuk dan sujudnya dengan menggunakan isyarat. Akan tetapi, ini hanyalah hipotesis dan tidak akan terjadi kecuali jarang sekali. Maka hendaknya bertakwalah kepada Allah dan

janganlah melakukan pekerjaan yang menyalahi shalat karena sesungguhnya shalat itu sebagai tiang agama. Hendaknya dia selalu ingat firman Allah: *Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga.*

Masalah 88: Beberapa perusahaan dan lembaga-lembaga besar di negara Barat dan lainnya telah mempekerjakan sejumlah pekerja yang selalu berada dalam kantor mereka, sementara mereka tidak tahu status kepemilikan tempat tersebut, lalu apa hukumnya jika shalat di dalamnya dan berwudu dengan airnya? Lalu hukum shalat-shalat yang dilakukan sebelumnya, bagaimana jika ternyata shalat di sana tidak dibolehkan?

❖ Tidak ada halangan shalat di dalamnya dan berwudu dengan airnya, selama tidak mengetahui tempat atau air tersebut dicuri dari orang yang hartanya harus dijaga. Apabila setelah shalat ternyata diketahui bahwa tempat tersebut adalah hasil curian, maka shalatnya sah.

Masalah 89: Kalau kita shalat dengan menggunakan sabuk kulit atau dompet kulit yang dibuat dari kulit binatang mati. Ingatan tersebut muncul ketika berada di tengah-tengah shalat atau setelah usai shalat sebelum waktu shalat berakhir atau sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan?

❖ Hukumnya shalat dengan membawa dompet yang terbuat dari kulit tersebut ialah sah. Sebagaimana halnya sah melakukan shalat dengan menggunakan sabuk yang terbuat dari kulit selama ada dugaan bahwa dompet dan sabuk tersebut terbuat dari binatang yang disembelih, meskipun dugaan tersebut sangat kecil sekali dan tidak menjadi perhatian bagi orang-orang berakal.

Akan tetapi, dalam keadaan seperti terjadi karena ketidaktahuan dan mulai sadar ketika di tengah shalat, maka (sabuk dan dompetnya) harus segera dilepas dan shalatnya sah. Demikian pula halnya jika lupa dan teringat ketika sedang di tengah-tengah shalat dengan syarat lupanya tersebut bukan karena ketidakpedulian atau karena mengentengkannya. Jika tidak demikian, maka *ahwath wujubi* harus mengulangi shalatnya di waktu itu dan mengqadhanya jika sudah berada di luar waktu.

Masalah 90: Berbagai celana yang beredar sekarang ini adalah celana *jeans* yang diproduksi dari negara non-Islam. Pada celana tersebut, sering ditaruh sepotong kulit untuk merek perusahaan. Kita tidak tahu, apakah kulit yang ditempel tersebut dari binatang yang disembelih ataukah tidak. Apakah kita boleh shalat dengan mengenakan celana-celana tersebut?

❖ Ya, boleh.

Masalah 91: Apakah orang yang memakai wewangian *cologne*, shalatnya sah? Apakah *cologne* itu suci?

❖ Ya, suci.

Masalah 92: Apakah sah jika sujud di atas tegel dan keramik (mozaik)?

❖ Ya, sah.

Masalah 93: Sebagian sajadah terbuat dari bahan yang dikeluarkan dari bahan minyak tanah, apakah boleh sujud di atasnya?

❖ Tidak sah sujud di atasnya.

Masalah 94: Apakah boleh sujud di atas kertas-kertas yang

bertuliskan dan di atas kertas-kertas mulia (*kelingks* atau *tasyaw*) sementara kita tidak tahu dari bahan apa dibuat, apakah bahan utamanya dari sesuatu yang bisa digunakan sujud ataukah tidak?

❖ Tidak boleh sujud di atas kertas-kertas yang mulia kecuali setelah dipastikan bahwasanya terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk sujud. Boleh sujud di atas kertas jika terbuat dari sesuatu yang dibolehkan sujud di atasnya atau terbuat dari kapas atau dari rami.

Masalah 95: Pembaca al-Quran membaca ayat yang wajib sujud, lalu kita mendengarnya dari *tape*, apakah kita wajib sujud?

❖ Tidak wajib.

Pasal Kelima
Puasa

- Khotbah Nabi Muhammad saw menyambut bulan Ramadhan
- Beberapa riwayat dari para imam tentang puasa
- Hukum-hukum khusus masalah puasa
- *Istiftâ'* terkait pasal ini

Nabi Muhammad saw telah berkhotbah yang sangat berkesan di saat menyambut bulan Ramadhan, beliau berkata, "Wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah dan rahmat serta ampunan. Bulan yang di sisi Allah sebagai sebaik-baik bulan, hari-harinya sebaik-baik hari, malam-malamnya sebaik-baik malam, waktu-waktunya sebaik-baik waktu. Dia adalah bulan ketika kalian dipanggil sebagai tamu Allah, di dalamnya kalian dijadikan sebagai pemilik kemuliaan Allah. Di bulan itu, napas-napas kalian adalah tasbih, tidur kalian adalah ibadah, amal kalian adalah terkabulkan, doa kalian ter-*ijabah*. Karena itu, mintalah kalian kepada Allah, Tuhan kalian, dengan niat yang sungguh-sungguh dan hati yang suci agar memberikan taufik kepada kalian untuk bisa menunaikan puasa dan membaca

kitab-Nya. Sungguh orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan agung ini.

Wahai segenap manusia, sungguh di bulan ini pintu-pintu surga telah terbuka, maka mintalah kepada Tuhan kalian agar tidak menutupnya, pintu-pintu neraka telah tertutup, maka mintalah kepada Tuhan kalian agar tidak membukanya untuk kalian, setan-setan telah terbelenggu, maka mintalah kepada Tuhan kalian agar mereka tidak mengendalikan kalian.

Wahai segenap manusia, barangsiapa dari kalian yang memperbaiki perilakunya di bulan ini, maka berhak baginya melewati *shirath* (jembatan) di hari ketika semua kaki akan tergelincir; barangsiapa yang di bulan ini meringankan tanggungannya, maka Allah akan meringankan hisabnya; barangsiapa yang di bulan ini menghentikan kejahatannya, maka Allah akan menghentikan murka-Nya di hari pertemuan dengan-Nya; barangsiapa yang di bulan ini memuliakan anak yatim, maka Allah akan memuliakannya di hari bertemu dengan-Nya; barangsiapa yang di bulan ini menyambung tali *silaturahim*, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmat-Nya di hari dia bertemu dengan-Nya; barangsiapa yang di bulan ini memutuskan hubungan tali *silaturahim*, maka Allah akan memutuskan rahmat-Nya kepadanya di hari dia bertemu dengan-Nya; barangsiapa yang di bulan ini membaca satu ayat dari al-Quran, maka akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengkhatamkan al-Quran di bulan-bulan selainnya."

Imam Ali berkata, "Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa pun dari puasanya kecuali rasa haus, dan berapa banyak orang yang shalat (malam) tidak mendapat apa pun dari shalatnya kecuali rasa capek?"

Imam Shadiq berkata, "Jika kamu menjadi orang yang berpuasa, hendaknya berpuasa pula telingamu, matamu, rambutmu, kulitmu, dan seluruh anggota tubuhmu."

Beliau juga berkata, "Sesungguhnya puasa bukan hanya menahan makan dan minum semata. Apabila kalian berpuasa, maka jagalah lisan kalian dari kebohongan, pejamkanlah mata kalian dari apa yang diharamkan Allah. Janganlah kalian saling bercekcok, janganlah saling berdengki hati, janganlah saling mengumpat, janganlah saling mencaci, janganlah berbuat aniaya dan hindarilah ucapan palsu, bohong, permusuhan, buruk sangka, mengumpat, dan adu domba. Jadilah kalian orang-orang yang mengutamakan akhirat, menanti hari-hari kebahagiaan kalian, menanti apa yang telah dijanjikan Allah kepada kalian sambil mencari bekal untuk bertemu dengan-Nya. Kalian harus bersikap tenang, tenteram, rendah hati, tunduk, bersikap hina seperti hamba sahaya yang takut kepada tuannya, yaitu takut sambil berharap."[33]

Di sini kita akan menjelaskan beberapa hukum puasa disusul dengan *istiftâ'* beserta jawabannya khusus tentang syiar Islam yang satu ini.

Masalah 86: Di antara yang menyebabkan batalnya puasa adalah sengaja makan dan minum. Seandainya orang yang berpuasa makan atau minum karena lupa bahwa dirinya berpuasa dan bukan karena sengaja, maka puasanya sah dan tidak berkewajiban melakukan apa pun baginya.

Masalah 97: Di antara yang menyebabkan batalnya puasa di bulan Ramadhan adalah sengaja tetap berada dalam keadaan junub hingga terbit waktu fajar. Seandainya di bulan Ramadhan sengaja dalam keadaan junub tanpa mandi hingga terbit fajar,

maka wajib baginya menahan (imsak) makan dan minum di hari itu. Lebih hati-hatinya *al-ahwath* hendaknya dilakukan dengan tujuan tanggungan puasa, sedangkan menahan diri dari makan dan minum adalah sebagai pelajaran. Dengan demikian, maka wajib baginya berpuasa di lain hari dengan niat mengqadha dan sebagai hukuman *'ala al-ahwath.*

Adapun orang yang junub dalam keadaan sakit yang tidak bisa mandi karena sakitnya, maka harus bertayamum sehingga ketika terbit fajar dia dalam keadaan suci, lalu berpuasa.

Masalah 98: Di antara yang menyebabkan batalnya puasa di bulan Ramadhan adalah seorang wanita yang tetap berada dalam keadaan menanggung hadas haid atau nifas setelah darahnya terhenti hingga fajar, padahal dia bisa mandi. Apabila dia tetap tanpa mandi hingga terbit fajar, maka hukumnya sama seperti dalam masalah sebelumnya tentang junub. Jika tidak memungkinkan untuk mandi, maka dia harus bertayamum.

Masalah 99: Sebaiknya orang yang berpuasa tidak menelan dahak yang telah sampai pada ruang mulut meskipun dibolehkan. Hal itu sama seperti dibolehkannya menelan ludah yang terkumpul di mulut meskipun berjumlah banyak.

Masalah 100: Mimpi di siang hari tidak membatalkan puasa, maka bagi orang yang junub harus segera mandi *janabah* untuk menunaikan shalat. Adapun mimpinya tidak berpengaruh pada puasanya sama sekali.

Masalah 101: Membersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi tidak termasuk membatalkan puasa selama tidak menelan sesuatu yang tercampur dengan ludahnya ketika bersuci berlangsung. Apabila ada sesuatu yang jumlahnya sedikit ikut tertelan karena bercampur ludah, maka tidak membahayakan puasanya sama sekali.

Masalah 102: Seandainya seorang Muslim ditakdirkan hidup di suatu negara yang siangnya enam bulan dan malamnya enam bulan misalnya, maka wajib baginya pindah ke tempat yang memungkinkan dirinya untuk berpuasa. Apakah itu di bulan suci Ramadhan atau setelah bulan Ramadhan guna mengqadha puasanya. Apabila tidak memungkinkan untuk berpindah, maka wajib baginya membayar fidyah (denda) sebagai ganti puasanya, yaitu membayar satu *mud* makanan (tiga perempat kilo gram) untuk seorang fakir tiap harinya.

Masalah 103: Seandainya seorang Muslim ditakdirkan hidup di negara yang waktu siangnya dalam sebagian musim 23 jam dan waktu malamnya 1 jam atau sebaliknya, maka wajib baginya puasa di bulan Ramadhan dengan kemampuannya dan gugur baginya puasa di bulan Ramadhan bila dirinya tidak mampu. Apabila memungkinkan dirinya mengqadhanya sekalipun dengan berpindah tempat, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Apabila tidak memungkin dirinya mengqadha, maka wajib baginya membayar denda (fidyah). (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus tentang puasa dan jawaban dari Sayid (semoga Allah melindungnya).

Masalah 104: Sebagian orang datang ke negara tertentu untuk berdomisili beberapa tahun karena tujuan tertentu, tetapi tidak mengabaikan negara aslinya. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka mereka akan keluar untuk mencari tempat tinggal di mana pun yang mereka inginkan, lalu bagaimana mereka shalat? Apakah mereka berpuasa?

- Mereka harus shalat sempurna dan berpuasa setelah satu bulan tinggal di sana, seperti keadaannya ketika berada di tempat tinggalnya yang asli.

Masalah 105: Apakah kita boleh bersandar pada pusat peneropongan Eropa dalam menentukan waktu-waktu fajar, terbitnya matahari, waktu zuhur, dan magrib sepanjang tahun, termasuk hari-hari bulan Ramadhan, padahal masalah tersebut sangat ilmiah dan rumit sekali dalam menentukan bagian-bagiannya?

❖ Apabila merasa mantap akan kebenaran pembatasannya, maka boleh mengamalkannya. Perlu diketahui bahwa terjadi perbedaan dalam membatasi waktu fajar, terutama dengan negara-negara Eropa. Karena itu, perlu ada penegasan berdasarkan pendapat yang benar.

Masalah 106: Di sebagian negara, matahari tidak terbit untuk beberapa hari, atau tidak tenggelam untuk beberapa hari, bahkan bisa jadi sering terjadi. Bagaimana kita menunaikan shalat dan berpuasa?

❖ Adapun shalat, maka *ahwath wujubi* memerhatikan tempat-tempat terdekat yang memiliki malam dan siang dalam setiap 24 jam. Lalu kalian menunaikan shalat 5 kali berdasarkan waktu-waktu tersebut dengan niat *qurbah* secara mutlak.

Adapun puasa, maka wajib bagi kalian di bulan Ramadhan untuk berpindah ke tempat lain yang memungkinkan kalian untuk menunaikan puasa Ramadhan tersebut, atau pindah setelah berakhirnya bulan Ramadhan untuk mengqadha puasanya.

Masalah 107: Orang yang puasa bulan Ramadhan di negara non-Islam, apakah dibenarkan baginya memberi makan selain kepada orang Muslim?

❖ Tidak ada larangan baginya sama sekali.

Masalah 108: Alat penyemprot (*sprayer*) yang digunakan untuk memudahkan pernapasan, apakah membatalkan puasa?

❖ Apabila bahan yang digunakan alat tersebut masuk ke saluran pernapasan, bukan pada saluran makanan dan minuman, tidak membatalkan puasa.

Masalah 109: Infus (alat pemberi vitamin) yang dipakai melalui urat nadi, apakah membatalkan puasa? Baik bagi orang yang terpaksa memakainya karena sakit ataupun tidak terpaksa (orang sehat)?

❖ Tidak membatalkan puasa dalam dua keadaan tersebut.

Masalah 110: Apakah beronani (masturbasi) di waktu siang di bulan Ramadhan bisa merusak puasa, baik masturbasi tersebut menyebabkan ejakulasi ataupun tidak? Kemudian apa kafarahnya bagi orang yang melakukan masturbasi tersebut? Apa hukumnya wanita yang melakukan masturbasi di siang hari bulan Ramadhan, baik dengan ejakulasi ataupun tidak?

❖ Masturbasi dengan tujuan mengeluarkan mani dan memang keluar, maka puasanya batal. Dia harus mengqadha dan membayar kafarah—puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Apabila bermasturbasi dengan tujuan mengeluarkan mani dan maninya tidak keluar, maka dia harus menyempurnakan puasanya dengan niat *qurbah* kemudian mengqadhanya.

Apabila melakukannya dengan tujuan tidak mengeluarkan mani dan tidak termasuk kategori masturbasi, tetapi dimungkinkan keluar mani, dan ternyata keluarlah mani, maka wajib baginya

mengqadha puasa dan tidak membayar kafarah. Akan tetapi, apabila dirinya percaya bahwa tidak akan keluar mani, lalu ternyata keluar, maka tidak perlu mengqadha juga. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pria dan wanita.

Masalah 111: Seorang mukmin berpuasa, namun dirinya tidak tahu bahwa *janabah* secara sengaja akan merusak puasa, apa yang wajib dia lakukan?

❖ Wajib baginya mengqadha puasa dan tidak wajib baginya membayar kafarah jika dirinya percaya bahwa *janabah* tidak akan merusak puasanya atau tidak menyadari hal itu.

Masalah 112: Hukum orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadhan karena maksiat, maka harus membayar semua tiga jenis kafarah menurut sebagian ulama. Lalu, bagaimana hal itu bisa dilakukan sekarang ini, sementara mustahil untuk membebaskan budak karena tidak ada lagi perbudakan?

❖ Hukum membebaskan budak adalah gugur karena *udzur*. Perlu diingat bahwa orang yang sengaja membatalkan puasa secara haram di bulan Ramadhan tidak wajib membayar seluruh jenis kafarah. *Wallâhu 'alam.*

Masalah 113: Apabila di Timur telah terbukti *hilal*, apakah terbukti pula bagi kita yang di Barat? Apabila di Amerika telah terbukti *hilal*, apakah terbukti pula di Eropa?

❖ Apabila di Timur telah terbukti *hilal*, maka terbukti pula di Barat bila jarak dua tempat tersebut tidak terlalu jauh dalam garis lintang.

Akan tetapi, apabila di Barat terbukti *hilal*, maka tidak berarti terbukti pula di Timur, kecuali digabungkan. Sekalipun

dari sisi ufuk satu kesamaan, namun tempat yang pertama waktunya lebih lama dari tempat yang kedua dalam hal terbit dan tenggelamnya matahari. Karena itulah, terjadi perbedaan waktu.

Dalam kitab *Minhaj as-Shalihin* dijelaskan bahwa "ketetapan hilal dapat diketahui dengan penglihatan atau dengan perhitungan atau selainnya dan dengan kemantapan yang didapat dari isu atau selainnya."

Dalam masalah 114 dijelaskan, "Apabila terlihat *hilal* di suatu negara, maka di negara lain cukup ikut ketetapan negara tersebut selama masih dalam satu ufuk. Artinya, penglihatan yang terjadi pada negara yang pertama mengharuskan terjadinya penglihatan pada negara yang kedua, selama tidak ada halangan awan atau mendung atau gunung dan lain sebagainya."

Masalah 114: Apakah penglihatan *hilal* di negara bagian Timur seperti Iran, Ihsak, Qathif, dan seluruh negara di kawasan Teluk Irak, Suriah, Lebanon dapat mengharuskan penglihatan di negara Barat, seperti Inggris, Perancis, Jerman apabila tidak ada penghalang seperti awan dan mendung?

- Benar, penglihatan (*rukyah*) *hilal* di satu tempat–jika tidak ada penghalang–mengharuskan penglihatan (*rukyah*) di tempat-tempat yang berada di sebelah barat tempat tersebut selama perbedaan garis lintang tidak terlalu banyak.

Masalah 115: Berdasarkan hukum (*tsubutul mulazamah*), apakah ketetapan *rukyah hilal* menurut sebagian ulama di negara Timur bisa menjadi *hujjah* bagi para mukalaf yang tinggal di negara Barat, sebab jika me-*rukyah hilal* di sana sulit dilakukan karena cuaca tidak mendukung misalnya?

❖ Tidak bisa menjadi *hujjah* baginya dan juga bagi yang lainnya. Benar, apabila ketetapan mereka menyebabkan kemantapan dirinya dengan terlihatnya *hilal* sekarang ini atau ada bukti yang tidak bertentangan–meskipun berupa hukum–maka boleh mengamalkan dengan apa yang menyebabkan dirinya mantap.

Masalah 116: Di sebagian negara Timur, para ulama menentukan *hilal* berdasarkan ucapan sebagian orang yang menyaksikan *hilal*, tetapi disertai beberapa hal.

a) Jumlah kesaksian terdiri dari 30 orang misalnya, tersebar di berbagai tempat. Misalnya 2 di Isfahan, 3 di Qom, 2 di Yazd, 4 di Kuwait, 5 di Bahrain, 2 di Ihsak, 6 di Suriah, dan seterusnya.

b) Kecerahan ufuk di beberapa negara Barat dan penglihatan *hilal* bagi orang-orang mukmin di sana tidak ada yang menghalanginya untuk me-*rukyah*.

c) Pengumuman dari pusat *falakiah* Inggris menyatakan bahwa mustahil *rukyah hilal* bisa dilakukan di malam itu di Inggris selama tidak menggunakan teleskop, dan penglihatan secara mata telanjang hanya bisa dilakukan pada malam berikutnya.

Dalam kondisi seperti ini, lalu apa hukumnya? Berilah kami fatwa semoga Allah memberimu pahala.

❖ Ukuran kemantapan seorang mukalaf itu adalah terjadi dengan terealisasinya *rukyah* atau dengan adanya bukti tanpa pertentangan. Dalam kondisi tersebut, biasanya tidak bisa mendapatkan kemantapan akan munculnya *hilal* di ufuk dengan penglihatan mata telanjang, bahkan bisa jadi mantap dengan tidak ada *hilal*, sedangkan kesaksian yang keluar sebenarnya berdasarkan dugaan dan telah terjadi kesalahan pada indranya. *Wallahu 'a`lam.*

Pasal Keenam
Haji

- Mukadimah
- Sebagian hukum haji
- *Istiftâ'* terkait pasal ini

Haji adalah salah satu kewajiban yang sangat populer dalam syariat Islam. Al-Quran telah menjelaskan akan kewajiban haji bagi yang mampu. Allah dalam kitab-Nya berfirman: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*[34]

Untuk menegaskan pentingnya haji, Allah menyebut orang yang meninggalkan haji sebagai kekafiran.

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. Dalam hadis disebutkan dari Imam Baqir bersabda, "Islam dibangun atas dasar lima hal, yaitu shalat, zakat, haji, puasa, dan wilayah."[35]

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah berwasiat, "Janganlah kalian meninggalkan haji (ziarah rumah Tuhan kalian), maka kalian akan binasa."[36]

Imam Shadiq bersabda, "Ketahuilah bahwa manusia jika meninggalkan haji (ziarah ke rumah Allah), niscaya akan turun azab dan mereka tidak akan tertolong."[37]

Hal itu membuktikan bahwa meninggalkan haji dengan sengaja, sementara seluruh syarat kewajibannya telah terpenuhi, maka itu sebuah maksiat besar. Dalam hadis dijelaskan, "Apabila seseorang mampu menunaikan haji, lalu tidak melakukannya, maka dia telah meninggalkan salah satu dari syariat Islam."[38]

Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang mengundur waktu haji hingga datang kematiannya, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat sebagai Yahudi atau Nasrani.[39]

Akan lebih baik jika di sini saya menjelaskan hukum-hukum khusus haji, seperti sebagai berikut.

Masalah 117: Apabila seorang Muslim telah mampu, maka wajib baginya menunaikan haji. Yang dimaksud dengan mampu adalah sebagai berikut.

a) Adanya kemampuan yang cukup, mulai dari waktu keberangkatan menuju tempat-tempat suci hingga melaksanakan amalan-amalan yang diwajibkan.

b) Sehat jasmani dan kuat untuk menempuh jarak menuju tempat-tempat suci dan tinggal di sana selama menjalani proses haji.

c) Jalan untuk melaksanakan manasik haji terbuka dan aman sehingga tidak akan menimbulkan bahaya bagi jiwa pelaku haji atau pada hartanya atau kehormatannya.

d) *Nafakah*, yaitu terpenuhinya semua kebutuhan perjalanan haji, dari makanan, minuman, pakaian, dan

lain sebagainya dari hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan. Juga terpenuhinya sarana transportasi yang diperbantukan untuk menempuh jarak perjalanan haji sesuai keadaan seorang mukalaf.

e) Hendaknya seorang mukalaf tidak merasa khawatir terhadap dirinya dan keluarganya dari kemiskinan dan kefakiran akibat pergi haji atau akibat memanfaatkan hartanya untuk haji.

Masalah 118: Haji *tamattu'* adalah haji yang diwajibkan terhadap kita orang-orang yang tinggal di negara lain yang jauh dari Mekah. Dalam haji *tamattu'* ini terdiri dari dua ibadah, pertama dinamakan umrah dan yang kedua dinamakan haji.

Masalah 119: Lima hal yang wajib dilakukan dalam haji *tamattu'*.

a) Memakai ihram dari salah satu Miqat, yaitu tempat-tempat yang dikhususkan oleh syariat untuk memakai ihram dari sana.
b) Tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran.
c) Shalat tawaf.
d) Sa'i antara Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali.
e) Memotong rambut.

Masalah 120: Hal-hal yang wajib dalam haji berjumlah 13, yaitu sebagai berikut.

1) Berihram dari Mekah al-Mukarramah.
2) Wuquf di Arafah pada hari ke-9 Dzulhijjah.
3) Wuquf di Muzdalifah dari malam Id hingga matahari terbit.
4) Melempar jumrah aqabah di Mina pada hari Id.

5) Memotong hewan kurban di Mina pada hari Id atau pada hari-hari Tasyrik.
6) Memotong rambut di Mina. Dengan itu, maka dihalalkan bagi pemakai ihram apa yang diharamkannya selain wanita dan wewangian. Demikian pula berburu *'ala al-ahwath wujubi.*
7) Tawaf ziarah tujuh kali setelah kembali ke Mekah.
8) Shalat tawaf.
9) Sa'i antara Shafa dan Marwa tujuh kali. Dengan itu, maka dihalalkan menggunakan wewangian juga.
10) Tawaf nisa' tujuh kali.
11) Shalat tawaf nisa', dan dengan itu maka dihalalkan (hubungan suami-istri).
12) Mabit di Mina pada malam kesebelas dan malam kedua belas bahkan kadang-kadang malam ketiga belas.
13) Melempar jumrah tiga pada hari kesebelas dan dua belas, bahkan kadang-kadang juga pada hari ketiga belas.[40]

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus masalah haji dan jawaban Sayid mengenai hal tersebut.

Masalah 121: Apakah boleh memakai ihram untuk haji dari kota Jeddah? Apabila tidak dibolehkan, lalu bagaimana kita berbuat, sementara semua pesawat turunnya di sana?

❖ Jeddah bukan termasuk Miqat dan bukan pula sejajar dengan salah satu Miqat. Karena itu, tidak sah berihram dari sana untuk umrah ataupun haji. Akan tetapi, apabila seorang mukalaf mengetahui bahwa antara Jeddah dan masjid Haram ada suatu tempat yang sejajar dengan

salah satu Miqat—seperti memerhatikan kesejajaran dengan Jahfah—maka boleh baginya berihram dari sana dengan nadzar.

Masalah 122: Seandainya kepala seorang pelaku haji terluka pada saat potong rambut di Mina lalu darahnya mengalir, dalam keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan? Dan apa hukum yang harus dijalani setelah itu?

- ❖ Apabila tidak disengaja, maka tidak ada apa-apa baginya.

Masalah 123: Disunahkan mengulang-ulang haji setiap tahun, tetapi di berbagai negara Islam banyak ditemukan orang-orang mukmin yang fakir dan membutuhkan sesuap nasi dan pakaian. Bila harus memilih antara mengeluarkan harta untuk mengulang haji atau berziarah kepada salah satu manusia maksum dan antara memberi bantuan kepada mereka orang-orang mukmin yang fakir, mana yang harus kita dahulukan?

- ❖ Membantu orang-orang mukmin yang membutuhkan lebih baik daripada haji sunah dan berziarah ke tempat-tempat suci. Akan tetapi, haji atau ziarah kadang-kadang disertai hal-hal lain yang sedemikian mulia atau lebih.

Masalah 124: Kerajaan Arab Saudi menyediakan tempat-tempat khusus bagi para haji untuk tinggal di Arafat dan Mina dan kita tidak tahu apakah tempat-tempat tersebut masuk dalam batasan yang dikehendaki secara *syar'i* ataukah di luarnya. Apakah kita wajib mencari tahu dan bertanya?

- ❖ Apabila tempat-tempat tersebut berada dalam batasan yang diumumkan dan yang tergambar sebagai tempat-tempat suci yang diambil dari tangan ke tangan, maka tidak wajib meneliti dan bertanya.

Masalah 125: Dikatakan bahwa sebagian atau semua tempat pemotongan hewan kurban di Mina berada di luar batas Mina, apakah kita wajib memastikannya sebelum menyembelihnya? Sementara memastikan, kemudian pergi menuju tempat pemotongan kemudian memastikan lagi adalah pekerjaan sulit di hari Id seperti yang Anda tahu waktunya sempit, apakah ada jalan keluar?

❖ Wajib memastikan dan menyembelih di dalam Mina. Apabila tidak memungkinkan karena sempitnya Mina yang penuh sesak dari para jamaah haji, maka boleh menyembelihnya di Wadi Mahsar, dan waktunya tidak terbatas khusus hari Id bahkan lebih luas hingga hari-hari Tasyrik.

Masalah 126: Para jamaah haji menghadapi problem dan kesulitan penyembelihan hewan kurban, dan secara kejiwaan merasa bahwa kurban-kurban ini sia-sia setelah disembelih sebab di negara-negara Islam banyak orang fakir dari kita yang telah berhari-hari tidak merasakan daging. Apakah dibenarkan kita memotong kurban di negara-negara kita sendiri, atau adakah jalan keluar secara *syar'i* yang dapat dilakukan oleh seorang mukalaf untuk hal itu?

❖ Harus melakukan tugas syariat dengan menyembelih di Mina, sedangkan dosa karena membiarkan daging kurban sia-sia—jika itu benar—adalah berada dalam tanggung jawab para petugas (pengurus) hewan kurban.

Masalah 127: Apabila terjadi benturan waktu ujian dengan waktu haji bagi seorang pelajar, apakah dibenarkan baginya mengundur hajinya tahun itu untuk menjalani ujian, khususnya jika ujian itu penting sekali baginya?

❖ Apabila dirinya percaya bisa menjalani haji di tahun berikutnya, maka dibolehkan untuk mengundur, jika tidak, maka tidak boleh. Benar, apabila mengundur ujian menyebabkan kesulitan yang tidak bisa ditahan, maka tidak wajib baginya menunaikan haji di tahun itu.

Masalah 128: Seorang pria mampu, namun sebelumnya tidak pergi haji, apakah dibenarkan baginya menunaikan manasik umrah di bulan Rajab? Dan apa yang harus dilakukan sekiranya dia mampu umrah di bulan Ramadhan pada tahun itu? Apakah dia harus berumrah?

❖ Sah baginya melakukan umrah *mufradah* (*ifrad*), tetapi apabila kepergiannya untuk umrah menyebabkan ketidakmampuannya menjalani haji pada tahun berikutnya, maka tidak boleh baginya melakukan hal tersebut.

Masalah 129: Seorang pemuda masih bujang mampu berhaji tetapi mengundurnya karena berpikir tentang perkawinan. Seandainya pergi untuk haji, maka perkawinannya akan mundur lama, lalu mana yang harus didahulukan?

❖ Berhaji dan mengundur perkawinan, kecuali apabila bersabar menanti waktu perkawinan akan menyebabkan kesulitan yang tidak bisa ditahannya. *Wallahu 'a`lam.*

Pasal Ketujuh
Urusan Orang Mati

- Mukadimah
- Hukum-hukum *mayit* dan persoalannya
- *Istiftâ'* terkait pasal ini

Allah berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.*[41]

Allah berfirman: *Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[42]

Inilah sebagian hukum singkat khusus terkait masalah *naza'*, memandikan mayat, *tahnith*, mengkafani, dan menguburkannya.[43]

Masalah 130: Untuk bersikap hati-hati (*ahwath wujubi*) menghadapkan seorang Muslim ke arah kiblat ketika dalam

keadaan *istihdhar* (*naza'*), yaitu dengan menaruhnya terlentang dan kakinya ke arah kiblat yang sekiranya apabila duduk, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Orang yang sedang *naza'*, mustahab dibacakan talkin dengan dua syahadat dan pengakuan terhadap Nabi Muhammad saw serta para imam *al-ma`shumîn*.

Masalah 131: Sunah untuk memejamkan kedua mata orang yang telah mati, menutupkan mulutnya, meluruskan kedua tangannya di sampingnya, meluruskan kedua kakinya dan menutupinya dengan pakaian, dibacakan al-Quran dan diterangi rumah yang ditempatinya, dan makruh meninggalkan mayat dalam keadaan sendirian.

Masalah 132: Setelah menghilangkan benda najis yang ada pada jasad mayat, seperti darah, mani, dan lainnya, maka mayat dimandikan tiga kali mandi. Pertama, dengan air *sidir* (widara), yaitu dengan menaruh sedikit widara ke dalam air. Kedua, dengan air *kafur*, yaitu dengan menaruh sedikit *kafur* ke dalam air. Ketiga, dengan air murni.

Apabila sulit mendapatkan widara, maka untuk hati-hati (*ahwath wujubi*) sebaiknya seorang mayat dimandikan dengan air murni sebagai gantinya. Apabila sulit mendapatkan *kafur*, maka *ahwath wujubi* seorang mayat dimandikan dengan air murni sebagai penggantinya. Kemudian dimandikan yang ketiga kalinya dengan air murni. Dalam keadaan seperti ini, tiga kali mandi tersebut ditambah dengan satu kali tayamum.

Masalah 133: Memandikan mayat harus secara berurutan. Pertama memandikan kepala dan leher, kemudian sebelah kanan, lalu sebelah kiri.

Masalah 134: Orang yang memandikan mayat harus sama jenisnya, pria dan wanita. Mayat pria harus dimandikan oleh

pria dan wanita harus dimandikan oleh wanita. Dibenarkan suami-istri memandikan satu sama lain. Sebaiknya memandikan mayat itu dari balik kain. Demikian pula dibenarkan masing-masing *mahram* yang haram dinikahi karena *nasab* atau karena penyusuan atau karena perkawinan, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan misalnya, boleh memandikan satu sama lain jika tidak ada orang yang sesama jenis dengan jenazah, *ahwath wujubi*. Sebaiknya memandikan mayat itu dari balik pakaian. Seorang anak kecil yang belum mumayiz, laki ataupun perempuan, dibolehkan memandikan mayat baik mayat laki-laki ataupun perempuan.

Masalah 135: Syarat memandikan mayat, *ahwath wujubi* harus seorang mukmin. Apabila tidak ditemukan seorang Muslim bermazhabkan *istna asyari imami* yang sama dengan sang mayat dan tidak ada *mahram* bagi sang mayat, maka seorang Muslim yang bukan dari *istna asyari* dibolehkan memandikan mayat tersebut. Apabila juga tidak ada, maka boleh dimandikan oleh seorang Ahlulkitab, seperti Yahudi yang sama jenis kelaminnya atau seorang Kristen yang juga sama jenis kelaminnya. Itu adalah syarat pertama dalam memandikan.

Kemudian, syarat kedua memandikan mayat. Apabila tidak ditemukan seseorang yang sama jenisnya dengan mayat bahkan dari Ahlulkitab sekalipun, maka syarat mandi menjadi gugur dan mayat harus dikuburkan tanpa dimandikan.

Masalah 136: Mayat wajib di-*tahnith* setelah dimandikan, yaitu diusap dengan *kafur* yang dihaluskan pada tujuh tempat sujud: dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, dan lebih diutamakan menyempurnakan *tahnith* dengan mengusapkan telapak tangan dimulai dari dahi mayat.

Masalah 137: Setelah di-*tahnith*, mayat dikafani tiga kain pakaian.

a. Dengan *mikzar* dan harus menutupi antara pusar dan lutut, *ahwathh wujubi*.
b. Dengan *qamis* (baju), dan wajib menutupi jarak yang terbentang dari pundak hingga pertengahan betis, *ahwath wujubi*.
c. *Izar* dan wajib menutupi seluruh jasad. *Ahwath wujubi* hendaknya ujung atas dan ujung bawah diikat memanjang dan sisi sampingnya tersambung dengan sisi lainnya.

Masalah 138: Mayat seorang Muslim berusia enam tahun ke atas wajib dishalati. *Ahwath wujuban* hendaknya menshalati mayat orang yang sudah memahami shalat meskipun belum mencapai enam tahun.

Masalah 139: Cara shalat mayat, yaitu lima takbir dan yang paling afdhal dalam takbir pertama membaca dua syahadat, kemudian takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi saw, kemudian takbir ketiga mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat, kemudian takbir keempat mendoakan untuk mayat, kemudian takbir kelima adalah penutup, dan selesai.

Masalah 140: Setelah dishalati, mayat wajib dikuburkan, yaitu dengan menutup tanah di dalam kuburan sehingga terjaga dari binatang buas dan baunya tidak tercium oleh orang agar tidak mengganggunya. Mayat ditaruh di sebelah kanan liang kubur dalam keadaan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat.

Masalah 141: Tidak boleh menguburkan mayat seorang Muslim dalam pemakaman kafir kecuali sebagian dari kuburan tersebut telah dikhususkan untuk orang-orang Islam. Demikian pula

tidak boleh mayat orang kafir dikuburkan dalam pemakaman kaum Muslimin.

Masalah 142: Jika sulit menemukan tempat pemakaman mayat Muslim yang khusus untuk makam kaum Muslimin, dan sulit memindahkannya ke negara Islam untuk dikuburkan di sana dan bisa bergabung bersama orang-orang Muslim lainnya, maka mayat seorang Muslim tersebut boleh dikuburkan di makam orang-orang kafir.

Masalah 143: Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: "Tidak ada sesuatu yang dilewati oleh seorang mayat lebih dahsyat daripada malam pertama. Karena itu, sayangilah mayat kalian dengan memberi sedekah. Apabila kalian tidak bisa, maka hendaknya salah satu dari kalian melakukan shalat dua rakaat untuknya. Pada rakaat pertama setelah membaca *alhamdu* (surah Al-Fâtihah), membaca ayat kursi dan pada rakaat kedua setelah *alhamdu* membaca surah Al-Qadr sepuluh kali. Setelah salam, hendaknya mengucap 'Ya Allah sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan kirimkanlah pahala shalat ini ke kuburan fulan...' (dan sebutkan nama orang yang mati)."[44]

Inilah sebagian *istiftâ'* dan jawabannya khusus urusan mayat.

Masalah 144: Di negara non-Islam, sebagian mayat ditaruh di dalam peti mati yang terbuat dari kayu, kemudian dikuburkan bersama peti tersebut ke dalam kuburan, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan?

- Tidak berbahaya menaruh mayat dalam peti mati yang terbuat dari kayu ketika menguburkannya dalam tanah. Akan tetapi, harus menjaga syarat-syarat *syar'i*

dalam penguburan, di antaranya menaruh mayat dalam keadaan terlentang ke arah kanan menghadap kiblat.

Masalah 145: Seandainya seorang Muslim meninggal dunia di negara non-Islam dan tidak ada kuburan khusus untuk kaum muslimin, namun dimungkinkan dipindah ke negara Islam untuk dikubur di sana, tetapi biaya transportasinya sangat besar, apakah hal tersebut cukup mengizinkan untuk menguburkannya di pekuburan orang-orang kafir?

❖ Tidak cukup.

Masalah 146: Seandainya seorang Muslim meninggal dunia di negara non-Islam dan tidak ada pekuburan khusus untuk kaum Muslimin, keluarganya juga tidak mampu membiayai pemindahan ke negara Islam, apakah Islamic Center (lembaga pusat-pusat Islam) yang menangani urusan kaum Muslimin berkewajiban untuk memenuhi biaya transportasi pemindahan ini? Dan apakah kaum Muslimin yang ada di kota tersebut juga berkewajiban membantunya?

❖ Apabila di tempat itu atau di tempat lain ada pekuburan selain kuburan orang kafir yang layak baginya dan itu sangat bergantung pada biaya, sementara tidak memiliki warisan yang bisa memenuhinya, walinya tidak mampu menjalankannya, maka wajib kifayah bagi seluruh kaum Muslimin untuk menjalankannya. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam hak-hak *syar'i* atau dari dana amal.

Masalah 147: Apabila mayat seorang Muslim berada di negara asing tanpa ada walinya, lalu siapakah yang akan mengurusi seluruh urusannya?

❖ Apabila tidak bisa menghubungi walinya dan meminta izin darinya, maka gugurlah keharusan meminta izin

dan wajib kifayah bagi orang-orang mukalaf lain untuk melaksanakannya.

Masalah 148: Dari manakah memenuhi biaya transportasi dan penguburan di negara Islam jika seorang mayat tidak bisa dikuburkan di negara tempat wafatnya karena tidak ada kuburan Islam? Apakah biaya tersebut diambilkan dari warisan yang ditinggalkan sebelum dibagi kepada ahli waris? Ataukah diambil sepertiga jika mayat punya hak sepertiga? Atau dari yang lainnya?

❖ Biaya penguburan mayat di tempat yang layak, dikeluarkan dari warisan yang ditinggalkannya selama tidak melebihi dari sepertiga. Jika tidak mencukupi, maka harus dikeluarkan sebagian dari warisan tersebut.

Masalah 149: Imigran Islam semakin banyak tinggal di negara non-Islam, apakah kaum Muslimin yang mampu secara ekonomi berkewajiban membeli tanah pekuburan untuk kaum muslimin di sana? Kita tahu bahwa suatu hari jika seorang Muslim mati akan dikuburkan di pekuburan kafir karena tidak semuanya mampu mengirim mayat mereka ke negara Islam dan juga karena adanya orang-orang yang toleran?

❖ Mengubur mayat seorang Muslim di tempat selain pekuburan kafir adalah kewajiban bagi wali, seperti halnya berkewajiban menjalankan segala yang terkait dengan perawatannya. Apabila orang yang mati tidak memiliki wali atau karena walinya menolak atau karena tidak mampu menjalankan perawatannya, maka hal itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin. Apabila dalam melaksanakan kewajiban kifayah ini

bergantung pada pencapaian sebidang tanah dengan beli atau lainnya, maka wajib melakukan upaya untuk mendapatkan tanah tersebut.

Masalah 150: Mana yang lebih baik, menguburkan mayat seorang Muslim di pekuburan muslim di negaranya yang bukan Islam di tempat di mana dia meninggal, atau dibawa ke negara Islam tetapi dengan menanggung biaya transportasi besar?

❖ Lebih baik dipindah ke tempat pekuburan yang mulia dan tempat-tempat yang sunah jika ada yang membiayai transportasinya, dari ahli waris atau selainnya, atau mengambil sepertiga warisan yang diwasiatkan untuk membiayainya secara tulus. *Wallahu 'alam*

Masalah 151: Apabila memindahkan mayat seorang Muslim ke negara Islam membutuhkan biaya banyak, apakah boleh dikuburkan di pekuburan non-Muslim dari penganut agama Samawi lainnya?

❖ Tidak boleh menguburkan mayat seorang Muslim di pekuburan kafir kecuali karena keterbatasan dan keterpaksaan yang bisa menghilangkan taklif tersebut.

BAB 2

FIKIH MUAMALAT

Khusus bab muamalat ini terdiri dari sebelas pasal.

Pasal pertama: tentang makanan dan minuman, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal kedua : mengenai pakaian, serta hukum dan *istiftâ'* khusus.

Pasal ketiga : berinteraksi dengan undang-undang yang berlaku di negara-negara migran, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal keempat: bekerja dan pergerakan modal, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal kelima: hubungan sosial, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal keenam: masalah kedokteran, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal ketujuh: masalah perkawinan, hukum-hukumnya dan *istiftâ'* khusus.

Pasal kedelapan: urusan masalah remaja, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal kesembilan: urusan masalah wanita, hukum-hukumnya, dan *istiftâ'* khusus.

Pasal kesepuluh: hukum musik, nyanyian, tarian (disko), dan *istiftâ'* khusus.

Pasal kesebelas: berbagai persoalan umum mencakup berbagai macam hukum dan *istiftâ'* yang tidak masuk di dalam bab tertentu.

Pasal Pertama
Makanan dan Minuman

- Mukadimah
- Hukum-hukum khusus mengenai makanan dan minuman
- *Istiftâ'* khusus pasal ini

Orang-orang Islam ketika menghidangkan suguhan di antara keluarga dan kerabatnya, memiliki kebiasaan membuat berbagai macam makanan dan minuman yang mereka inginkan. Mereka mengetahui persis bahwa kandungan dan bahan makanan serta minuman yang mereka suguhkan bebas dari semua unsur yang bertentangan dengan agama dan akidah mereka. Tidak ada yang berlawanan dengan nilai dan tradisi Islam yang mereka pegang dengan kuat.

Akan tetapi, ketika mereka ditakdirkan berhijrah ke negara asing dan hidup di tengah masyarakat non-Islam, mereka menghadapi problem makanan dan minuman tersebut. Semua makanan asing bagi mereka, kandungannya tidak diketahui dan bertentangan dengan kebiasaan mereka. Hal itu karena masyarakat baru yang mereka hadapi adalah masyarakat non-Islam yang memiliki norma tersendiri. Tradisi dan kebiasaan

dalam membuat makanan dan minuman tentu tidak berpegang pada aturan syariat Islam dan hukum-hukumnya. Apabila seorang Muslim ingin memakan sesuatu di restoran tertentu, maka dia akan menghadapi kesulitan akan kehalalan dan keharaman makanan tersebut, boleh dimakan ataukah tidak, suci ataukah najis, dan problem lainnya yang menyulitkan.

Inilah hukum-hukum syariat yang harus diketahui oleh seorang Muslim menyangkut masalah makanan dan minuman. Pertama, hukum-hukum ini akan saya paparkan kemudian berikutnya akan saya gabungkan dengan *istiftâ'* khusus masalah ini.

Masalah 152: Ketika para penganut agama dan kitab samawi dari orang-orang Yahudi, Kristen, dan Majusi adalah suci, maka problem makanan dan hukum-hukumnya akan lebih mudah untuk dicari jalan keluarnya ketika hidup di tengah mereka. Sebagai kaum Muslim, kita berhak memakan makanan mereka selama kita tidak mengetahui atau merasa mantap bahwa kandungan makanan tersebut tidak tercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan seperti khamar misalnya, baik makanan tersebut disentuh dengan tangan mereka yang basah ataupun tidak, sedangkan daging dan lemak serta hal-hal yang terkait dengannya, memiliki hukum khusus yang nanti akan dijelaskan.

Masalah 153: Seorang Muslim dibenarkan memakan makanan yang disiapkan orang kafir selain Ahlulkitab, apabila seorang Muslim tersebut tidak mengetahui atau merasa mantap bahwa orang kafir tersebut tidak menyentuhnya dengan tangannya yang basah. Syaratnya bahwa seorang Muslim tersebut tidak mengetahui atau merasa mantap bahwa makanan tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti khamar,

sedangkan daging, lemak, dan hal terkait lainnya memiliki hukumnya tersendiri yang akan dijelaskan nanti.

Masalah 154: Seorang Muslim dibenarkan memakan makanan apa saja yang telah disiapkan untuk dimakan selama seorang Muslim tersebut tidak mengetahui akidah dan agama orang yang membuat makanan tersebut dan apakah makanan tersebut telah disentuh oleh tangannya yang basah ataupun tidak. Syaratnya adalah dia tidak mengetahui atau merasa mantap bahwa makanan tersebut tidak mengandung yang diharamkan seperti khamar misalnya. Sedang masalah daging, lemak dan hal-hal yang terkait terdapat hukumnya tersendiri.

Masalah 155: Seorang Muslim tidak wajib menanyakan keimanan dan kekafiran orang yang membuat makanan, atau menanyakan apakah makanan tersebut telah disentuh tangannya yang masih basah ataupun tidak. Sekalipun menanyakan hal tersebut sangat mudah dan wajar baginya.

Masalah 156: Singkatnya, segala makanan dengan semua jenisnya selain daging, lemak, dan hal yang terkait dengannya, seorang Muslim berhak memakannya meskipun ada dugaan bahwa makanan tersebut mengandung hal-hal yang tidak boleh dimakan, atau dugaan bahwa orang yang membuatnya telah menyentuhnya dengan tangannya yang basah. (Lihat *istiftâ'* dalam masalah ini).

Masalah 157: Tidak wajib meneliti kandungan makanan sebagai upaya menegaskan terbebasnya dari hal-hal yang tidak boleh dimakan. Juga tidak wajib bertanya kepada orang yang membuatnya, apakah tangannya menyentuh makanan tersebut ketika menyiapkannya atau sesudahnya.

Masalah 158: Makanan kaleng dengan segala macamnya,

kecuali daging dan lemak serta hal-hal yang terkait dengannya, boleh dimakakan oleh orang Muslim meskipun ada dugaan bahwa makanan tersebut mengandung hal-hal yang tidak boleh dimakan atau bahwa orang yang membuatnya telah menyentuh dengan tàngannya yang basah. Juga tidak wajib baginya meneliti kandungannya untuk membuktikan bahwa makanan tersebut bebas dari hal-hal yang tidak boleh dimakan. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 159: Seorang Muslim dibenarkan membeli daging dengan segala jenisnya dari seorang penjual daging yang beragama Islam, apa pun mazhabnya jika dagangannya tersebut untuk orang-orang Islam. Apabila ada kemungkinan bahwa cara menyembelih hewan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada kita, maka daging tersebut halal hukumnya sekalipun syarat-syarat penyembelihan yang ada pada mereka berbeda dengan yang ada pada mazhab kita.

Ini semua dalam hal selain masalah menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat, jika dalam penyembelihan hewan tidak menjaganya dan selama tukang jagalnya tidak meyakini adanya kewajiban menghadap ke kiblat ketika penyembelihan berlangsung sesuai aturan mazhabnya, maka hal tersebut tidak membahayakan sama sekali.

Masalah 160: Apabila seorang Muslim mengetahui dan meyakini bahwa daging tersebut diambil dari hewan yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, dan ayam tetapi tidak disembelih sesuai aturan syariat Islam, maka daging tersebut termasuk kategori bangkai yang tidak boleh dimakan oleh seorang Muslim sekalipun penjualnya seorang Muslim. Daging ini hukumnya najis dan membuat najis jika disentuh dalam keadaan basah.

Masalah 161: Jika seorang Muslim membeli daging dari seorang kafir atau mengambilnya dari seorang kafir atau membeli dari seorang Muslim yang mengambil dari seorang kafir, dan ketika mengambilnya tidak memeriksa akan cara menyembelihnya, maka daging tersebut haram juga hukumnya. Akan tetapi, apabila seorang Muslim tersebut tidak tahu bahwa daging tersebut tidak disembelih, maka daging tersebut hukumnya tidak najis meskipun tetap haram untuk dimakan.

Masalah 162: Untuk bisa memakan berbagai macam ikan, harus memenuhi dua syarat. Pertama, ikan tersebut harus bersisik; dan kedua, seorang Muslim harus tahu pasti atau mantap bahwa ikan tersebut telah dikeluarkan dari air dalam keadaan hidup atau mati ketika sudah berada dalam jaring. Keislaman seorang penjaring ikan tidak menjadi syarat kehalalan ikan tersebut. Dalam menyembelih ikan, tidak disyaratkan mengucap *bismillâh* atau menyebut nama Allah. Seandainya seorang penjaring ikan adalah orang kafir dan mengeluarkan ikannya dari air dalam keadaan hidup atau mati ketika sudah berada dalam jaring dan ikan tersebut bersisik, maka halal untuk dimakan.

Seorang Muslim dibolehkan untuk memastikan terpenuhinya syarat pertama tersebut apabila ikannya berada di hadapannya dengan cara memerhatikan jenis ikan atau meneliti namanya jika tertulis dengan benar.

Adapun syarat yang kedua, hampir di seluruh negara, syarat tersebut telah terpenuhi seperti yang mereka katakan, sebab cara yang populer dalam menjaring ikan di seluruh dunia adalah ikan tersebut dikeluarkan dari air dalam keadaan hidup atau mati ketika sudah berada dalam jaring.

Berdasarkan aturan ini, maka ikan boleh diambil dari orang

kafir dan boleh dimakan. Seperti halnya boleh mengambilnya dari seorang Muslim dan memakannya, baik sudah berupa kalengan ataupun belum, tentunya jika ikan tersebut bersisik. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 163: Ikan dan udang, halal untuk dimakan jika dikeluarkan dari air dalam keadaan hidup, sedangkan katak, rajungan, penyu, semua hewan amfibi, siput, dan lobster (*ummu rubiyan*) haram hukumnya untuk dimakan. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 164: Telur ikan, hukumnya mengikuti hukum ikan. Ikan yang halal dimakan, maka halal pula telurnya, ikan yang haram dimakan maka haram pula telurnya untuk dimakan.

Masalah 165: Haram meminum khamar, bir, dan semua yang memabukkan atau yang menyebabkan mabuk ringan, baik berupa benda padat ataupun cair. Allah Swt dalam kitab-Nya berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu.*[45]

Nabi Muhammad saw bersabda: "Barangsiapa meminum khamar setelah diharamkan Allah melalui lisanku, maka dia tidak layak untuk dinikahkan jika melamar, tidak layak menerima syafaat jika minta syafaat, tidak bisa dipercaya jika berbicara, dan tidak bisa menjaga amanat."[46]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Allah mengutuk khamar

dan orang yang menanamnya, yang memerasnya, yang meminumnya, yang memberinya, penjualnya, pembelinya, yang memakan hasil jualannya, pembawanya, dan yang menerimanya."[47]. Dalam kitab-kitab hadis dan fikih, banyak ditemukan riwayat tentang hal ini.[48]

Masalah 166: Haram makan dari sebuah hidangan yang digunakan untuk meminum khamar atau untuk mabuk-mabukan. Lebih hati-hati (*ahwath wujubi*) diharamkan pula duduk di tempat tersebut. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 167: Seorang Muslim dibolehkan mengunjungi tempat-tempat yang menyuguhkan khamar beserta makanan. Akan tetapi, dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak menyebabkan berkembangnya aktivitas restoran dan tidak makan dari hidangan yang digunakan untuk meminum khamar dan *ahwath wujubi* sebaiknya tidak pula duduk di tempat tersebut.

Tidak ada larangan duduk di tempat hidangan lain yang berdekatan dengan tempat hidangan orang yang meminum khamar.

Masalah 168: Pada pasal ketiga khusus terkait masalah kesucian dan *najasah*, saya telah menjelaskan bahwa alkohol dengan segala jenisnya, baik yang terbuat dari kayu atau selainnya adalah suci. Pada gilirannya, maka makanan yang dalam pembuatannya mengandung alkohol adalah suci, cairan-cairan yang telah menyatu di dalamnya adalah suci, juga dan seterusnya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 169: Sebagian para ahli yang melakukan penelitian terhadap ikan mengatakan bahwa ikan yang tidak memiliki sisik biasanya memakan kotoran laut. Ikan tersebut adalah pembersih laut dari kotoran dan sampah.

Masalah 170: Sebagian para ahli mengatakan bahwa keluarnya darah dari binatang yang disembelih, membuat daging hewan lebih sehat untuk dimakan dibandingkan daging yang tidak disembelih. Oleh sebab itu, tidak heran bila kamu menyaksikan sebagai non-Muslim suka membeli daging binatang yang disembelih sesuai ketentuan syariat Islam dari tempat-tempat pemotongan. Hal itu disebabkan jaminan kesehatan.

Masalah 171: Haram memakan semua yang bisa membahayakan manusia, seperti mengkonsumsi racun yang mematikan. Seperti halnya diharamkan bagi seorang wanita hamil mengkonsumsi minuman yang dapat menyebabkan gugurnya janin. Demikian pula hal-hal lain yang diketahui bisa membahayakan atau yang diduga atau yang kemungkinan bisa membahayakan dan bahayanya sangat besar hingga menyebabkan kematian atau kelumpuhan pada salah satu anggota tubuh.

Masalah 172: Tata cara untuk memakan hidangan banyak sekali, di antaranya membaca *bismillâh* ketika memulai makan, makan dengan tangan kanan, memperkecil suapan, duduk lama di tempat hidangan, melembutkan kunyahan, mengucapkan *alhamdulillâh* setelah makan, mencuci buah dengan air sebelum dimakan, tidak terlalu kenyang, tidak boleh memenuhi (piring) dengan makanan, tidak melihat ke wajah orang lain ketika makan, tidak makan di hadapan orang lain apabila makan bersama-sama, memulai makan dengan garam, dan diakhiri dengan garam pula.[49]

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus masalah makanan dan minuman beserta jawabannya.

Masalah 173: Tertulis kalimat "disembelih dengan cara Islam" pada daging-daging yang didatangkan dari negara-negara Islam

oleh perusahaan-perusahaan non-Islam. Apakah kita boleh memakannya? Apakah kita boleh memakannya jika daging-daging tersebut diolah oleh perusahaan Islam yang ada di negara non-Islam? Lalu bagaimana keadaannya jika yang mendatangkan daging tersebut adalah perusahaan asing di negara asing?

❖ Tulisan itu tidak berarti sama sekali. Apabila yang memproduksi daging tersebut seorang Muslim atau diproduksi di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan tidak mengetahui bahwa yang memproduksinya non-Muslim, maka daging tersebut boleh dimakan.

  Akan tetapi, apabila yang memproduksi daging tersebut non-Muslim atau diproduksi di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim, dan tidak mengetahui bahwa yang memproduksinya adalah seorang Muslim, maka daging tersebut tidak boleh dimakan.

Masalah 174: Kita sering masuk ke pasar-pasar besar di Eropa dan menemukan daging kaleng yang diproduksi perusahaan Eropa, di atas kaleng tertulis label "halal" atau "disembelih dengan cara Islam," apakah boleh membeli dan memakannya?

❖ Tulisan tersebut tidak berpengaruh sama sekali jika tidak menyebabkan rasa mantap dalam hati.

Masalah 175: Banyak perusahaan yang memotong ayam dalam jumlah besar dalam satu kali, apabila yang menggerakkan alat pemotongnya seorang Muslim, pasti mengucap takbir dan menyebut nama Allah ketika memotongnya. Apakah ayam tersebut halal dimakan? Apabila kita ragu akan kehalalannya, apakah kita bisa memakannya dan menganggapnya suci?

❖ Apabila kalimat *bismillâh* diucapkan berkali-kali selama

alat pemotong tersebut bekerja, maka sudah cukup. Dalam keadaan ragu terhadap kehalalannya karena ucapan *bismillâh*, maka daging tersebut dianggap suci dan halal dimakan.

Masalah 176: Apakah boleh membeli daging yang telah dipotong-potong dari *supermarket* yang pemiliknya seorang Muslim penjual khamar?

❖ Ya, boleh dan halal dimakan meskipun sebelumnya berada di tangan non-Muslim, tetapi jika ada kemungkinan bahwa penjualnya telah memerhatikan cara penyembelihannya secara *syar'i*, maka halal dimakan kecuali jika tidak ada kemungkinan hal tersebut sama sekali.

Masalah 177: Sebagian keju yang dibuat di negara non-Islam telah mengandung zat yang dibuat dari perut anak sapi atau hewan lain dan kita tidak tahu apakah zat yang diambil dari hewan tersebut disembelih secara Islam ataukah tidak, apakah telah berubah menjadi sesuatu yang lain ataukah tidak. Pertanyaannya, apakah keju seperti ini boleh dimakan?

❖ Tidak ada masalah memakan keju yang seperti ini. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 178: Bahan *jelly* di Barat dibuat dan dimasukkan ke berbagai macam minuman dan makanan. Apakah kita boleh memakannya sementara kita tidak tahu apakah benar-benar murni dari tumbuh-tumbuhan ataukah hewan? Apabila terbuat dari hewan, apakah benar-benar dari tulangnya ataukah mencakup tulang dan hal lain yang membalutnya, kemudian kita tidak tahu apakah hewan tersebut halal untuk dimakan ataukah haram?

❖ Boleh memakannya selama keraguan itu hanya pada benar dan tidaknya dibuat dari hewan ataukah dari tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi, jika mengetahui bahwa *jelly* tersebut benar-benar terbuat dari hewan, maka tidak boleh memakannya tanpa mengetahui bahwa hewan tersebut disembelih dengan cara Islam, bahkan diketahui benar-benar terbuat dari tulang sekalipun. Namun, jika mengetahui telah terjadi perubahan secara kimiawi pada bahan-bahan awal ketika proses pembuatannya, maka tidak jadi masalah untuk dimakan secara mutlak. Sama halnya tidak bermasalah dengan ditambahkan ke dalam makanan yang sekiranya bisa larut di dalamnya dengan tetap meragukan terhadap penyembelihan hewan tersebut.

Masalah 179: Kapal penangkap ikan telah menebarkan jaringnya yang besar dan tertangkaplah beberapa ton ikan melalui jaring tersebut dan dijual di pasar. Telah menjadi populer bahwa penangkapan ikan secara modern, ketika dikeluarkan dari air masih dalam keadaan hidup, bahkan sebagian perusahaan telah membuang ikan-ikan yang mati karena takut tercemar.

Apakah kita boleh membeli ikan ini dari tempat-tempat yang penjualnya bukan seorang Muslim? Apakah kita boleh membeli ikan ini dari berbagai tempat yang dijual oleh orang-orang Muslim tetapi tidak perhatian pada hukum syariat? Kita tahu bahwa untuk mengetahui bahwa ikan yang ada di depan kita benar-benar telah dikeluarkan dari air dalam keadaan hidup atau mencari saksi yang bisa dipercaya untuk menegaskan hal tersebut adalah sulit, bahkan tidak bisa dilakukan dan tidak realistis. Apakah ada jalan keluar bagi orang-orang Islam yang gigih ini yang karena menghadapi kesulitan dalam mencari bukti kebenaran proses penyembelihan daging ayam, sapi, dan kambing, lalu kemudian pindah ke ikan?

❖ Tidak masalah membelinya dari Muslim maupun non-Muslim. Sama seperti halnya tidak bermasalah memakannya apabila yakin bahwa ikan tersebut ditangkap dengan cara tersebut di atas dan juga yakin bersisik.

Masalah 180: Kadang-kadang kita menemukan ikan kaleng tertulis nama ikan atau gambarnya. Dari situ, kita tahu bahwa ikan kaleng tersebut bersisik. Apakah kita boleh percaya pada nama dan gambar tersebut untuk menentukan jenisnya, padahal kita tahu bahwa berbohong dalam masalah seperti ini dapat merugikan perusahaan yang sangat besar, bahkan bisa jadi lebih besar dari sekadar kerugian?

❖ Apabila merasa mantap dengan kebenarannya, maka boleh dikerjakan sesuai petunjuk yang ada.

Masalah 181: Apakah boleh mengkonsumsi kepiting dengan segala jenisnya sebagaimana yang ada pada udang?

❖ Tidak boleh mengkonsumsi seluruh jenis kepiting.

Masalah 182: Apakah dibenarkan membeli ikan dari orang yang akidahnya berbeda dengan kita, sedangkan kita tidak tahu apakah ikan tersebut bersisik ataukah tidak?

❖ Boleh membelinya, tetapi tidak boleh memakannya selama tidak ada bukti ikan tersebut bersisik.

Masalah 183: Apakah boleh memakan makanan halal yang dibakar di pembakaran daging yang tidak disembelih?

❖ Tidak boleh dan makanan tersebut hukumnya najis karena terkena benda cair yang terkumpul pada pembakaran daging yang najis, sebagaimana tertera dalam contoh tersebut.

Masalah 184: Diharamkan duduk pada meja makan yang terdapat khamar jika keberadaan seorang Muslim di sana dianggap sebagai ikut bergabung. Lalu apa yang dimaksud dengan meja makan? Apakah yang dimaksud adalah satu tempat duduk meskipun terdapat berbagai macam makanan? Ataukah satu meja hidangan, di mana sekiranya dipisahkan dengan pemisah antara dua meja, maka dibolehkan duduk?

❖ Ukurannya adalah kesatuan meja makan, mengingat bahwa diharamkan duduk pada meja makan yang di dalamnya terdapat peminum khamar atau yang memabukkan adalah bersifat (hati-hati) *ihtiyath*. Benar, yang dimaksud adalah makan dan minum dari satu meja makan tersebut, *ihtiyath* haram hukumnya.

Masalah 185: Seandainya seorang Muslim masuk ke kafe (*café*) dan duduk untuk minum teh, tiba-tiba datang orang asing untuk minum khamar dalam satu meja makan, apakah wajib baginya meninggalkan teh dan keluar?

❖ Ya, wajib—seperti contoh sebelumnya—menghindari meja makan tersebut.

Masalah 186: Apakah halal minum bir yang di atasnya ditulis "tanpa alkohol"?

❖ Jika yang dimaksud bir adalah *fuqa* yang menyebabkan mabuk ringan, tidak dihalalkan. Tetapi, jika yang dimaksud adalah air gandum yang tidak memabukkan, maka tidak jadi masalah.

Masalah 187: Banyak obat-obatan yang dalam komposisinya terdapat alkohol, apakah boleh meminumnya? Apakah obat-obat tersebut suci?

❖ Dia adalah suci dan sekiranya kadar alkohol yang

dipakai dalam obat tersebut sebatas konsumtif, maka boleh diminum juga.

Masalah 188: Cuka yang dibuat dari khamar, artinya bahwa sebelumnya adalah khamar. Kemudian oleh perusahaan, khamar tersebut diubah menjadi cuka. Oleh sebab itu, dalam botol tertulis "cuka anggur" untuk membedakan cuka yang terbuat dari gandum atau jenis lainnya. Salah satu tandanya adalah bahwa botol-botol cuka tersebut ditaruh dalam rak khusus dan tidak ditaruh pada rak yang tercampur dengan khamar, seperti yang sering kali dibuktikan. Di Irak, tidak ada beda sama sekali antara cuka tersebut dengan cuka yang terbuat dari kurma.

Apakah khamar yang telah berubah menjadi cuka dihukumi sebagai cuka, mengikuti hukum perpindahan (fermentasi)?

❖ Jika secara *urf* disebutnya sebagai cuka, sebagaimana perumpamaan pertanyaan ini, maka hukum cuka tetap berlaku.

Masalah 189: Para pembuat makanan kaleng dan manisan harus menyebutkan isi kandungan dagangan yang dijual untuk dikonsumsi. Karena makanan bisa rusak, maka mereka menambahkan bahan pengawet. Bisa jadi bahan tersebut berasal dari binatang dan diberi tanda rumus dengan huruf E disertai beberapa angka seperti E 450, E 472, dan seterusnya. Lalu bagaimana hukumnya dalam kondisi berikut ini.

a. Seorang mukalaf tidak mengetahui kebenaran bahan-bahan tersebut?

b. Mukalaf menyaksikan daftar kandungan isi dari orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang perubahan. Dalam daftar isi kandungan tersebut

dikatakan bahwa nomor tertentu adalah haram karena bahan aslinya terbuat dari hewan?

c. Penelitian membuktikan bahwa sebagian dari bahan-bahan tersebut telah terjadi perubahan secara signifikan dan bentuknya telah berubah menjadi bahan lain?

❖ a. Bahan-bahan makanan yang mengandung hal-hal tersebut halal dimakan.

b. Apabila tidak terbukti bahwa asli bahan makanan tersebut terbuat dari hewan meskipun bersifat dugaan, maka boleh dimakan. Demikian pula, apabila terbukti bahwa bahan tersebut aslinya dari hewan, tetapi tidak terbukti bahwa bahan tersebut dari hewan bangkai yang najis, lalu ditambahkan pada makanan sebatas konsumtif secara *urf*, maka boleh dimakan.

c. Tidak diragukan akan kesucian dan kehalalan bahan-bahan tersebut selama benar-benar telah mengalami perubahan, dari bentuk dan jenisnya sehingga menurut *urf* tidak ada lagi bahan aslinya.

Masalah 190: Mohon Anda jawab mengenai dua hukum berikut ini.

a. Apakah *jelly* itu sendiri hukumnya suci?

b. Andai kita ragu akan terjadinya perubahan, mengingat luasnya makna dan sempitnya arti perubahan (kesalahan dalam pemahaman), apakah bisa diberlakukan *istishab* untuk menghukumi kenajisan sebelumnya ataukah tidak?

❖ a. *Jelly* yang bahannya terbuat dari hewan, apabila aslinya tidak terbukti najis—misalnya ada kemungkinan diambil dari binatang yang disembelih—maka hukumnya adalah suci. Akan tetapi, tidak boleh ditambahkan pada makanan kecuali sebatas konsumtif secara *'urf* selama tidak ada bukti bahwa bahan *jelly* tersebut diambil dari hewan yang disembelih yang halal dagingnya atau terbukti telah mengalami perubahan, tidak ada beda antara yang diambil dari sesuatu sebagai tempat kehidupan seperti tulang rawan dan atau dari yang lainnya, seperti tulang biasa *'ala ahwath.*

Apabila terbukti bahwa aslinya najis (seperti misalnya diketahui diambil dari benda najis atau dari tulang rawan binatang yang tidak disembelih atau dari tulang biasa sebelum disucikan, maka bahan *jelly* tersebut menjadi najis karena terkena bangkai dalam keadaan basah), maka hukum kesucian dan boleh untuk dipakai dalam makanan, sangat bergantung pada terjadinya perubahan (fermentasi). Hal ini kembali pada hukum *'urf.* Secara rinci, hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

b. *Istishab*, meskipun tidak berlaku pada persoalan-persoalan yang bersifat kesalahan makna dan yang memiliki atau yang bersifat subjek dan hukum—seperti dijelaskan dalam ilmu *ushul*—tetapi karena subjek *najasah* adalah sejenis makna *'urfi* dan ketetapan keberadaannya sangat bergantung pada sifat-sifat khusus menurut pandangan para *uqala* (orang yang berakal), maka dari itu, keraguan pada terjadinya perubahan (fermentasi)—dari sisi ragu pada keluasan dan sempitnya makna—adalah kembali pada keraguan terhadap ketetapan

makna dengan keberadaan sifat-sifat khususnya yang menjadi penguat. Dan, hal tersebut termasuk persoalan-persoalan luar. Karena itu, tidak ada halangan untuk menerapkan kaidah *istishab* dalam masalah ini. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 191: Di negara Barat, kita sering memasuki tempat-tempat yang menjual makanan yang kita tidak tahu kandungan makanan tersebut. Bisa jadi makanan yang dijualnya bebas dari hal-hal yang haram dimakan atau diminum, bisa juga mengandung hal-hal yang haram dimakan dan diminum. Apakah kita dibolehkan memakannya tanpa melihat isi kandungan atau bertanya tentang kandungannya? Ataukah tidak boleh?

❖ Boleh memakannya selama tidak mengetahui bahwa makanan tersebut mengandung daging, lemak, serta hal-hal yang terkait dengannya.

Masalah 192: Apakah minyak ikan yang diambil dari siput dan ikan-ikan yang tidak boleh dimakan, boleh digunakan dalam makanan dan penggunaan lainnya?

❖ Tidak boleh dimakan, tetapi boleh dipakai untuk selainnya. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 193: Apakah seorang Muslim boleh menghadiri pertemuan-pertemuan yang di dalamnya terdapat hidangan khamar?

❖ Makan dan minum dalam pertemuan-pertemuan tersebut haram hukumnya. Adapun hanya sekadar menghadiri, maka *ihtiyath wujubi* hukumnya haram juga. Tidak ada masalah selama kehadirannya (dalam pertemuan tersebut) bertujuan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran) jika hal itu memungkinkan.

Masalah 194: Apakah memakan kepiting laut, lobster, serta siput (kerang) laut halal hukumnya?

❖ Tidak dihalalkan memakan binatang laut kecuali ikan yang bersisik, termasuk di antaranya udang. Adapun selain ikan, seperti kepiting dan ikan yang tidak bersisik, maka tidak boleh dimakan. *Wallahu 'a'lam.*

Pasal Kedua
Pakaian

- Pengantar
- Hukum-hukum khusus berkenaan dengan pakaian
- *Istiftâ'* tentang pasal ini

Memakai pakaian kulit yang bersifat alami adalah benar-benar sulit bagi seorang Muslim yang tinggal di negara non-Islam. Kaum Muslim sudah terbiasa membeli kebutuhan pakaian yang terbuat dari kulit di negara mereka dengan tenang, karena mereka tahu bahwa kulit-kulit tersebut terbuat dari hewan-hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Karena itu, mereka memakainya dan menunaikan shalat dengannya, serta menyentuhnya meskipun tangan mereka basah tanpa ragu-ragu sama sekali.

Akan tetapi, ketika berada di negara non-Islam, persoalannya menjadi berbeda sama sekali. Oleh sebab itu, lebih baik jika saya jelaskan beberapa hukum berikut ini.

Masalah 195: Kebutuhan-kebutuhan yang terbuat dari kulit, jika kita tahu bahwa barang tersebut terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih sesuai aturan syariat, maka najis hukumnya

dan tidak boleh digunakan untuk shalat. Akan tetapi, jika kita memperkirakan bahwa kulit tersebut terbuat dari hewan yang dagingnya halal dimakan dan disembelih sesuai kaidah Islam, maka barang-barang tersebut dianggap suci dan boleh digunakan untuk shalat

Masalah 196: Tidak boleh shalat pada kulit yang dibuat dari hewan-hewan bengis, seperti harimau, macan, singa, musang, dan serigala. Sama juga, berdasarkan *ihtiyath wujubi*, maka tidak boleh memakai benda-benda yang dibuat dari hewan yang tidak bengis yang dagingnya haram dimakan, seperti kera dan gajah meskipun kulit-kulit binatang tersebut suci jika sebelumnya disembelih atau ada kemungkinan telah disembelih.

Akan tetapi, kita boleh memakai sabuk dan benda lainnya yang terbuat dari hewan-hewan tersebut, dari barang-barang yang tidak berfungsi untuk menutup aurat. Namun, apabila tidak ada perkiraan bahwa kulit-kulit tersebut dari hewan-hewan yang telah disembelih, bahkan yakin terbuat dari hewan yang tidak disembelih, maka kulit tersebut najis hukumnya dan tidak boleh dipakai untuk shalat sekalipun hanya berupa sabuk dan benda-benda yang tidak berfungsi untuk menutup aurat. Demikian pula, apabila kadar perkiraan akan disembelihnya hewan tersebut sangat lemah, sekitar 2%.

Masalah 197: Barang-barang kebutuhan yang terbuat dari kulit ular dan buaya yang dijajakan di tempat-tempat penjualan yang ada di negara non-Islam adalah suci hukumnya dan boleh dijualbelikan serta dipakai dengan syarat barang-barang tersebut suci (tidak najis).

Masalah 198: Barang kebutuhan yang terbuat dari kulit yang diproduksi di negara Islam dan dipasarkan di negara non-Islam,

hukumnya adalah suci, boleh shalat dengannya dan juga boleh dipakai untuk shalat.

Masalah 199: Barang-barang kebutuhan yang terbuat dari kulit yang diproduksi di negara non-Islam dan diragukan apakah dibuat dari kulit asli ataukah imitasi, maka hukumnya adalah suci dan boleh shalat dengannya.

Masalah 200: Sepatu yang terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih sesuai aturan syariat, maka tidak membuat kaki yang memakainya menjadi najis kecuali kaki tersebut basah yang bisa memindahkan najis. Apabila kaki tersebut berkeringat dan *stoking*-nya menyerap keringat, lalu keringat tersebut tidak mencapai pada kulit sepatu yang najis, maka kakinya tidak menjadi najis juga dengan *stoking*-nya.

Masalah 201: Boleh shalat dengan mengenakan (*qomsholah*) kulit, topi kulit, dan sabuk kulit yang diproduksi di negara non-Islam dan dibeli di tempat penjualan non-Islam apabila kita memperkirakan bahwa barang-barang tersebut terbuat dari kulit hewan yang halal dimakan, disembelih sesuai hukum syariat seperti yang telah dijelaskan. (Lihat *istiftâ'* dalam bab ini).

Masalah 202: Kaum pria tidak boleh memakai emas, baik berupa cincin, rantai, arloji, ataupun berupa benda lain dalam shalat maupun di luar shalat. Mereka dibolehkan memakai benda sepuhan emas selama sepuhan tersebut dianggap sebagai pewarna.

Masalah 203: Dibolehkan bagi kaum pria memakai apa yang disebut dengan emas putih (platina).

Masalah 204: Boleh bagi wanita memakai barang-barang berupa emas selamanya, termasuk dalam shalat.

Masalah 205: Tidak boleh bagi pria memakai pakaian sutra

alami yang murni, baik dalam shalat maupun di luar shalat kecuali dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh kitab-kitab fikih.

Masalah 206: Boleh bagi para wanita memakai pakaian sutra selamanya, bahkan dalam shalat sekalipun.

Masalah 207: Boleh bagi para pria memakai pakaian yang disulam dengan bahan sutra yang diragukan keasliannya, yaitu mereka tidak menghukuminya sebagai sutra alami ataupun sintetis. Maka, ketika itu mereka boleh mengenakannya untuk shalat. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Mereka juga dibolehkan memakai sutra alami yang tercampur dengan bahan sulam lainnya, seperti kapas, bulu, nilon, dan lain sebagainya selama dengan campuran tersebut dianggap tidak lagi sebagai sutra asli. Demikian pula sutra yang diragukan keasliannya karena bercampur dengan bahan lain, maka mereka boleh mengenakannya untuk shalat.

Masalah 208: Seorang pria tidak boleh berpakaian dengan pakaian wanita, *ahwath wujubi*. Demikian pula seorang wanita tidak boleh memakai pakaian pria, *ahwath wujubi*.

Masalah 209: Tidak boleh bagi kaum Muslimin memakai pakaian yang merupakan ciri khas untuk orang kafir, *ahwath wujubi*.

Inilah sebagai *istiftâ'* khusus pakaian dan jawaban dari Sayid.

Masalah 210: Kaum Muslimin yang berada di Eropa, membeli sepatu, sabuk, dan pakaian-pakaian lain yang terbuat dari kulit yang diperkirakan tidak disembelih dan bisa juga barang-barang tersebut diimpor dari negara-negara Islam atau diambil dari tempat-tempat penyamakan Islam di sana (misalnya seperti

ditemukan dalam jumlah terbatas di Inggris). Dalam keadaan seperti ini, apakah kita bisa menghukumi kulit-kulit tersebut suci karena ada dugaan diimpor dari negara Islam atau disembelih secara Islami meskipun dugaan ini sangat kecil kadarnya?

❖ Apabila dugaan tersebut kadarnya sangat lemah (sekitar 2%), maka dugaan tersebut tidak dianggap sama sekali. Tetapi, jika lebih dari itu (dan mantap) maka tidak ada larangan menganggapnya suci. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 211: Para ahli fikih mengeluarkan fatwa yang mengharamkan mengenakan pakaian sutra alami yang murni. Apakah seorang pria dibolehkan memakai pakaian sutra campuran sekadar untuk dasi? Kemudian, apakah haram bagi seorang pria yang memakai dasi jika terbuat dari sutra asli yang murni?

❖ Tidak diharamkan baginya memakai dasi meskipun dari sutra murni karena bukan untuk menutupi aurat. Adapun sutra campuran yang telah keluar dari sebutan sutra murni, maka boleh memakainya sekalipun untuk menutupi aurat.

Masalah 212: Meskipun sebagian perusahaan telah menulis label pada produksinya sebagai sutra alami, tetapi kita meragukannya karena harganya yang murah. Apakah kita boleh mengenakannya dalam shalat?

❖ Dengan meragukannya, maka boleh memakai dan shalat dengannya.

Masalah 213: Apakah boleh memakai pakaian yang di dalamnya terdapat gambar khamar sebagai iklan? Apakah boleh memperdagangkannya?

❖ Haram hukumnya memakai dan memperdagangkannya.

Masalah 214: Apakah seorang pria boleh memakai arloji yang di dalamnya terdapat bahan-bahan emas, atau jarumnya terbuat dari emas. Apakah boleh shalat dengannya?

- ❖ Untuk yang jenis pertama boleh memakai dan shalat dengannya, sedangkan (bentuk) kedua, hukumnya tidak boleh.

Pasal Ketiga
Bermuamalah dengan Undang-undang yang Berlaku di Negara Migran

- Mukadimah
- Hukum-hukum *syar'i* khusus pasal ini
- *Istiftâ'* khusus masalah menyikapi undang-undang yang berlaku di negara migran

Masing-masing negara telah membuat undang-undang guna mengatur urusan kehidupan di dalamnya. Undang-undang tersebut kadang berisi perintah untuk melakukan sesuatu dan kadang berisi larangan untuk melakukan sesuatu. Undang-undang tersebut berfungsi untuk membatasi dan mengikat dengan memberikan syarat dalam melakukan suatu tindakan dan hal-hal yang bersifat khusus.

Di antara undang-undang itu adalah aturan khusus berkenaan dengan layanan umum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari di tempat tertentu yang apabila aturan tersebut dilanggar, akan menyebabkan terjadinya kekacauan. Karena itu, saya akan menjelaskan beberapa masalah berikut ini.

Masalah 215: Seorang mukalaf tidak boleh menaruh sesuatu yang dapat membahayakan para pengguna jalan umum, para pejalan kaki, maupun lainnya, di mana pun dia tinggal, di negara Islam ataupun di negara non-Islam.

Masalah 216: Tidak dibenarkan seorang Muslim menempelkan brosur pengumuman atau tulisan atau sejenisnya pada tembok luar atau bangunan milik orang lain kecuali diketahui akan kerelaan pemiliknya.

Masalah 217: Haram seorang Muslim mengkhianati orang yang memberikan amanat kepadanya, baik amanat tersebut berupa harta ataupun pekerjaan sekalipun kepada orang kafir. Bagi seorang Muslim wajib menjaga amanat tersebut dan menyampaikannya secara utuh. Barangsiapa bekerja di tempat penjualan atau kasir, maka tidak boleh mengkhianati pemilik pekerjaan dan mengambil sesuatu yang ada dalam kekuasaannya.[50] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 218: Tidak boleh mencuri harta milik orang non-Muslim, bersifat khusus maupun umum, dan juga tidak boleh menghilangkannya sekalipun mencuri dan menghilangkan harta tersebut tidak akan menodai kehormatan Islam dan kaum Muslimin (ini hanyalah perumpamaan yang tidak mungkin terjadi). Akan tetapi, pencurian tersebut termasuk kategori penipuan dan berlawanan dengan jaminan keamanan yang diberikan kepada mereka ketika meminta izin untuk memasuki negara Islam atau izin untuk tinggal di sana, yaitu haram menipu dan melanggar keamanan bagi masing-masing orang, apa pun agama dan kebangsaannya serta akidahnya. (Lihat *Istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 219: Tidak boleh mencuri harta orang-orang non-Muslim ketika mereka masuk ke negara Islam.

Masalah 220: Tidak boleh bagi seorang Muslim mengambil gaji dan bantuan-bantuan lain dengan cara-cara yang melanggar undang-undang, seperti memberikan informasi yang tidak benar kepada para pejabat atau sejenisnya. (Lihat *istiftâ'* terkait pasal ini).

Masalah 221: Dibolehkan bagi seorang Muslim untuk melakukan transaksi dengan berbagai perusahaan asuransi jiwa sebagai jaminan hidup, jaminan bahaya kebakaran atau tenggelam atau pencurian atau sejenisnya. Hal itu adalah transaksi wajar yang tidak bisa gugur sama sekali kecuali dengan kerelaan kedua pihak.

Masalah 222: Tidak dibenarkan seorang Muslim memberikan informasi yang tidak benar kepada perusahaan asuransi guna mendapat ganti rugi yang sebenarnya tidak berhak untuk sekarang ini. Sama juga halnya tidak dibolehkan seorang Muslim melakukan suatu tindakan tertentu seperti pembakaran agar menerima ganti rugi. Maka ganti rugi yang diterima tersebut, hukumnya tidak halal baginya. (Lihat *istiftâ'* pada bab ini).

Masalah 223: Kadang untuk menjaga kepentingan kaum Muslimin yang tinggal di negara non-Islam, mengharuskan untuk bergabung pada partai dan masuk ke dalam departemen dan majelis perwakilan rakyat negara tersebut. Dalam kondisi seperti itu, maka bagi kaum Muslimin dibolehkan melakukan hal tersebut sesuai maslahat dan harus ditentukan oleh para pakar yang bisa dipercaya.

Masalah 224: Boleh berlindung kepada lembaga-lembaga resmi untuk menuntut keadilan dalam berbagai urusan kehidupan, seperti ancaman terhadap fisik seorang Muslim atau hartanya dan lain sebagainya. Hal itu, apabila dalam menuntut kebenaran

dan mengangkat kezaliman, tidak ada cara lain selain terbatas dengan cara tersebut.

Masalah 225: Tidak boleh berbuat curang dalam ujian sekolah, baik kecurangan itu dilakukan dengan kerja sama antara para pelajar ataupun dengan cara menyebarkan tulisan rahasia ataupun melalui memanfaatkan kelengahan para pengawas, ataupun dengan cara lainnya yang tidak sah dan berlawanan dengan aturan. (Lihat *istiftâ'* dalam bab ini).

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus terkait pasal ini sekaligus jawabannya.

Masalah 226: Seandainya seorang Muslim berupaya menarik uang dari mesin ATM bank non-Islam, lalu keluarlah uang melebihi dari yang dikehendaki. Apakah boleh mengambil kelebihan uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak bank non-Islam?

❖ Tidak boleh.

Masalah 227: Seorang Muslim membeli barang dari perusahaan asing di negara non-Islam, lalu sang penjual memberikan barang lebih banyak dari yang dikehendaki karena kesalahan. Apakah dibenarkan seorang Muslim tersebut mengambil kelebihannya? Apakah wajib baginya memberi tahu kepada sang penjual akan kekeliruan yang telah dilakukannya?

❖ Tidak dibenarkan baginya mengambil kelebihan tersebut. Apabila mengambilnya, maka dia harus mengembalikannya.

Masalah 228: Seorang Muslim bekerja di perusahaan non-Islam. Dia bisa mengambil berbagai kebutuhan perusahaan tanpa diketahui pihak perusahaan, apakah boleh baginya melakukan hal tersebut?

❖ Tidak boleh melakukannya.

Masalah 229: Apakah hidup di negara non-Islam dibolehkan menghentikan meteran listrik, air, atau gas, atau mempermainkannya?

❖ Tidak boleh juga.

Masalah 230: Seorang Muslim tinggal di negara Barat. Dia mengaku bahwa dirinya telah bekerja sebagai sopir mobil ketika berada di negaranya sejak beberapa tahun. Perkataannya tersebut diperkuat dengan tulisan agar meringankan beban yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan. Apakah mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan realitas ini boleh dilakukan meskipun dengan *tauriyah*? Apakah boleh membantunya untuk melakukan hal tersebut?

❖ Tidak boleh berbohong dengan tujuan tersebut. Sama juga tidak dibolehkan mengambil keuntungan harta dengan cara seperti ini, dan membantunya berarti bekerja sama dalam berbuat dosa.

Masalah 231: Apakah dibolehkan melakukan kecurangan terhadap perusahaan asuransi yang ada di negara non-Islam jika merasa yakin bahwa perbuatannya ini tidak akan membahayakan kehormatan Islam dan kaum muslimin?

❖ Tidak boleh dilakukan.

Masalah 232: Seorang Muslim sengaja membuat alasan agar rumah yang diasuransikannya terbakar dengan harapan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi non-Islam. Apakah hal itu boleh dilakukan? Apakah baginya boleh memiliki uang yang dibayarkan perusahaan asuransi kepadanya?

❖ Tidak boleh baginya menghilangkan dan menghancurkan harta, juga tidak boleh memberi laporan bohong kepada

perusahaan asuransi dengan tujuan tersebut. Harta yang diambilnya tersebut tidak halal baginya.

Masalah 233: Apakah boleh melakukan pemalsuan agar bisa masuk ke sekolah resmi di Eropa? Apakah dibolehkan melakukan pemalsuan di sekolah-sekolah tradisional, sekolah Islam maupun non-Islam?

- Tidak boleh melakukan pemalsuan sedikit pun sama sekali.

Masalah 234: Dalam beberapa alat transportasi, ditemukan kalimat yang menyatakan larangan merokok. Apakah boleh dilanggar?

- Apabila hal tersebut merupakan syarat bagi orang yang hendak menaikinya atau sebagai aturan pemerintah, sedangkan mereka diharuskan menjaga aturan pemerintah tersebut, maka dia harus bertindak sesuai syarat dan aturan yang berlaku.

Masalah 235: Apakah seorang mukalaf yang telah mendapatkan visa, berarti harus berpegang pada aturan negara non-Islam, termasuk di antaranya mematuhi aturan lalu lintas dan aturan kerja serta yang lainnya?

- Jika hal itu menjadi bagian dari perjanjian untuk menjaga aturan negara mereka, maka harus menepati janji tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Juga seperti peraturan lalu lintas (lampu penyeberangan), secara mutlak harus dipatuhi jika dengan tidak mematuhi aturan tersebut—biasanya—akan mengancam nyawa dan harta yang harus dijaga.

Masalah 236: Sebagian negara memberikan bantuan jaminan sosial bagi orang yang tinggal di sana selama belum mendapat

pekerjaan. Apakah dibolehkan bagi orang yang bermukim terus-menerus mengambil bantuan jaminan sosial tersebut, sekalipun sudah mendapat pekerjaan dan tidak memberi tahu kepada kantor jaminan sosial?

- Tidak boleh baginya mengambil bantuan tersebut kecuali setelah melapor kepada pihak terkait di negara bersangkutan.

Masalah 237: Apakah seorang Muslim yang tinggal di negara kafir dibolehkan mencuri harta dari orang kafir, seperti Eropa, Amerika, dan lain sebagainya? Apakah dibenarkan baginya menipu mereka untuk mengambil harta dengan cara yang populer bagi mereka?

- Tidak boleh baginya mencuri harta mereka yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Demikian pula tidak boleh membinasakannya jika hal tersebut dapat mencemari kehormatan Islam atau kaum Muslimin secara umum.

Demikian pula tidak dibolehkan meskipun tidak menyebabkan pencemaran, tetapi dianggap sebagai penipuan dan melanggar jaminan keamanan yang diberikan kepadanya ketika meminta izin untuk memasuki negara mereka atau meminta izin tinggal di sana. Hal itu tidak dibolehkan karena melakukan penipuan dan melanggar keamanan adalah haram bagi setiap orang.

Masalah 238: Apakah dibolehkan bagi seorang Muslim memberi informasi yang tidak benar kepada petugas pejabat pemerintah di Eropa agar mendapat kemudahan materi dan spiritual, sementara cara itu dianggap resmi menurut mereka?

- Tidak boleh melakukan hal tersebut karena itu adalah

kebohongan dan apa yang disebutkan di atas bukanlah alasan untuk dibolehkan berbuat bohong.

Masalah 239: Apakah dibolehkan bagi seorang mukalaf melawan aturan, seperti membeli paspor orang lain atau mengubah foto yang ada dalam paspor agar dapat jaminan masuk ke negara tertentu. Kemudian, setelah itu dia akan berkata yang sebenarnya kepada para petugas di negara tersebut?

❖ Kami tidak mengizinkan melakukan hal tersebut.

Pasal Keempat
Bekerja dan Gerakan Modal

- Mukadimah
- Hukum-hukum terkait pekerjaan dan pergerakan modal
- *Istiftâ'* khusus terkait masalah kerja dan gerakan modal

Secara prinsip, seorang Muslim berhak melakukan berbagai aktivitas kehidupan dan berbagai macam pekerjaan yang secara umum bermanfaat untuk kepentingan non-Muslim yang telah memberikan pekerjaan kepadanya. Maka pekerjaan tersebut akan memberi manfaat untuk dirinya dan juga anak-anaknya dengan syarat pekerjaan tersebut tidak diharamkan oleh syariat Islam dan tidak membahayakan kepentingan kaum Muslimin serta tidak untuk membantu kepentingan dan rencana jahat musuh-musuh Islam dan musuh kaum Muslimin.

Di sini saya akan menjelaskan kepada para pembaca hukum-hukum syariat sebagai berikut.

Masalah 240: Tidak dibolehkan bagi seorang Muslim merendahkan dirinya di hadapan manusia mana pun, baik

di hadapan seorang Muslim maupun orang kafir. Apabila pekerjaan yang dijalankan seorang Muslim dapat merendahkan dirinya di hadapan non-Muslim, maka tidak boleh baginya menjalankan pekerjaan tersebut.

Masalah 241: Seorang Muslim dibolehkan menyajikan daging hewan yang tidak disembelih sesuai aturan syariat Islam kepada orang-orang yang menganggapnya halal dari kelompok Kristen, Yahudi, dan lainnya. Dibolehkan pula bekerja untuk mempersiapkan daging tersebut dan memasaknya untuk mereka. Seorang Muslim dibenarkan mengambil hasil yang dibayarkan kepadanya sebagai upah dari hak profesinya yang diberikan.

Masalah 242: Seorang Muslim tidak dibolehkan menjual daging babi kepada orang yang menganggapnya halal dari kelompok Kristen dan lainnya, dan *ahwath wujubi* hendaknya tidak menyajikan daging tersebut kepada mereka. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 243: Seorang Muslim tidak dibolehkan menyajikan khamar kepada siapa pun bahkan kepada orang yang menganggapnya halal sekalipun. Seorang Muslim tidak boleh mencuci piring dan tidak boleh menyajikan makanan kepada orang lain apabila mencuci dan menyajikan makanan itu sebagai pengantar untuk meminum khamar. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 244: Seorang Muslim tidak dibolehkan bekerja sebagai penjual khamar atau menyajikannya atau membersihkan bejana, gelas, dan botol yang merupakan pengantar untuk meminum khamar tersebut. Demikian juga tidak boleh baginya mengambil upah atas pekerjaan seperti ini karena hukumnya mutlak haram.

Adapun alasan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini adalah terpaksa karena kebutuhannya yang sangat mendesak akan uang, maka alasan ini tidak bisa diterima sama sekali. Allah berfirman: *Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.*[51] Allah juga berfirman: *Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki, wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).*[52]

Nabi saw dalam khotbah haji *wada'* menjelaskan, "Ingatlah bahwa Jibril telah membisiki ke dalam hatiku bahwasanya suatu jiwa tidak akan mati hingga rezekinya menjadi sempurna. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah diri kalian dalam meminta. Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian rezeki membuat kalian meminta dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Swt telah membagikan rezeki yang halal di antara para makhluk-Nya dan tidak membagikan yang haram. Maka barangsiapa bertakwa kepada Allah dan bersabar, Allah pasti akan mendatangkan rezeki-Nya yang halal, dan barangsiapa merobek tabir dan tergesa-gesa, lalu mengambil rezekinya dari yang tidak halal, maka Allah akan memutus rezeki-Nya yang halal kepadanya, dan di hari Kiamat kelak akan dihisab."[53] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 245: Tidak dibolehkan bekerja di tempat-tempat hiburan dan semacamnya dari tempat-tempat yang membinasakan apabila bekerja di sana akan membawanya pada perbuatan haram. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 246: Kaum Muslimin dibolehkan bergabung bersama orang lain dari kelompok Kristen dan Yahudi dalam berbagai macam bisnis yang halal menurut syariat Islam, seperti jual-beli, ekspor-impor, dan kontrak kerja.

Masalah 247: Boleh melakukan deposito di bank non-Islam, domestik, ataupun lainnya meskipun bertujuan mendapat keuntungan, sebab mengambil riba dari non-Muslimin boleh hukumnya.

Masalah 248: Apabila seorang Muslim hendak meminjam uang dari bank-bank tersebut, maka hendaknya tidak bermaksud terikat dengan syarat untuk memberi keuntungan meskipun tahu bahwasanya akan diambil darinya uang pokok dan keuntungan sekaligus karena membayar uang riba haram hukumnya.

Masalah 249: Seorang Muslim dibolehkan memberi izin kepada orang lain memakai namanya untuk membeli saham bank dan berbagai perusahaan serta lainnya dengan mendapat imbalan sejumlah uang yang disepakati kedua pihak.

Masalah 250: Seorang Muslim tidak dibolehkan membeli produk-produk dari negara-negara yang sedang dalam keadaan perang melawan Islam dan kaum muslimin, seperti Israel. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 251: Seorang Muslim dibenarkan menukar mata uang dengan yang lainnya sesuai harga pasar dengan lebih murah (sedikit) atau lebih mahal (banyak). Tidak ada beda antara penukaran tersebut dilakukan sekarang ataupun menunggu.

Masalah 252: Haram dan tidak sah transaksi dengan uang palsu atau uang yang tidak bernilai. Hal itu adalah penipuan terhadap orang lain jika orang yang dibayarnya tidak tahu bahwa mata uang tersebut adalah palsu.

Masalah 253: Seorang Muslim tidak dibolehkan membeli kupon undian jika membeli kupon tersebut berniat untuk mendapat hadiah, di antaranya adalah kupon lotre. Akan tetapi, dibolehkan membeli kupon undian jika membelinya berniat untuk membantu program sosial dan legal menurut Islam, seperti membangun rumah sakit, rumah penampungan anak-anak yatim, dan hal lainnya yang bukan berniat untuk mendapatkan hadiah. Hal ini sulit sekali terjadi di negara migran yang non-Islam sebab sebagian program sosial yang dicanangkan, dilihat dari makna, sangat diharamkan dalam syariat Islam.

Berdasarkan dua asumsi tersebut, maka seorang Muslim dibolehkan mengambil hadiahnya dari non-Muslim setelah memenangkannya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 254: Dibolehkan menjual hewan-hewan buas yang dagingnya haram dimakan, seperti singa, serigala, gajah, macan, beruang, dan semacamnya seperti kucing dan ikan apabila hewan-hewan tersebut bisa memberi manfaat yang halal meskipun hanya menurut sebagian para ilmuwan dan para ahli semata, sehingga memiliki harga pasar. Hukum ini tidak berlaku untuk anjing yang bukan pemburu dan babi. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 255: Dibolehkan jual-beli bejana emas dan perak untuk hiasan, namun haram untuk digunakan makan dan minum.

Masalah 256: Gaji di negara-negara Islam yang ditransfer

langsung ke rekening pribadi melalui bank, tidak wajib mengeluarkan *khumus* apabila melebihi dari kebutuhan satu tahun selama gaji tersebut belum diterimanya di tangan. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus pasal ini sekaligus jawaban Sayid.

Masalah 257: Di Barat, seseorang dibolehkan membuka berbagai macam rekening deposito di bank yang dapat memberi keuntungan tinggi maupun rendah, sama saja tanpa ada kesulitan.

Apakah dibolehkan membuka rekening deposito yang memberi keuntungan tinggi, dengan syarat apabila rekening tersebut ditutup, pihak bank tidak meminta keuntungan? Jika tidak dibolehkan, apakah ada jalan keluar yang membolehkan untuk membuka rekening ini, mengingat bahwa di balik manfaat ini ada usaha untuk melakukan perubahan?

- Dibolehkan baginya membuka rekening di bank dan boleh juga mendepositokan uangnya dengan mendapat keuntungan sebagai syarat apabila bank tersebut dibiayai dari pihak pemerintah atau dari pihak masyarakat non-Muslim.

Masalah 258: Di Barat, bank memberikan pinjaman uang kepada orang-orang yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli rumah. Bank tersebut membagikan keuntungan tinggi yang dinamakan (agunan) Apakah seorang Muslim boleh memanfaatkannya? Apabila tidak dibolehkan, apakah ada jalan keluar bagi orang yang mengaku membutuhkan (agunan) untuk membeli rumah tinggal, sementara dia tidak memiliki uang cukup untuk itu?

- Dibolehkan mengambil uang dari bank yang dibiayai pemerintah atau masyarakat non-Muslim tanpa bermaksud meminjam dan tidak berbahaya mengambil uang tersebut meskipun tahu bahwa pihak bank akan mengharuskan dia membayar uang pokok dan tambahannya.

Masalah 259: Sebagian negara mempersiapkan tempat tinggal bagi orang yang membutuhkan dengan memberikan syarat-syarat khusus. Apakah seorang Muslim dibenarkan membeli rumah untuk ditempati dalam waktu singkat sehingga kewajiban membayar *khumus* gugur baginya. Kemudian rumah tersebut disewakan yang hasilnya untuk membayar cicilan kepada pemerintah?

- *Khumus* tidak gugur terhadap rumah yang hanya ditempati dalam tempo singkat dengan alasan tidak membutuhkan, sebagaimana dicontohkan dalam pertanyaan ini.

Masalah 260: Sebagian perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri telah mengambil pinjaman dari bank konvensional ataupun bank resmi Islam dan bank lainnya dengan pinjaman berbunga. Perusahaan-perusahaan tersebut akan mendapat keuntungan selama uangnya disimpan di sana. Apakah kita dibenarkan untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan ini atau bekerja sama dalam berbagai proyeknya?

- Apabila bergabung dalam perusahaan tersebut sebagai gabungan dalam transaksi riba, maka tidak dibolehkan. Apabila perusahaan tersebut milik kaum Muslimin dan mendapat keuntungan dari bank-bank yang keuntungannya bukan untuk orang Muslim, maka dari sisi ini tidak ada larangan untuk bergabung.

Masalah 261: Bisa jadi pemerintah dan sebagian perusahaan di negara-negara non-Islam dan di sebagian negara Islam telah mentransfer gaji para karyawannya ke rekening mereka secara langsung di bank. Dengan demikian, maka para karyawannya tidak lagi memegang uang kontan, tetapi dia bisa menarik uang tersebut kapan saja. Andai kata simpanan seorang pekerja tersebut nilainya naik hingga melebihi dari kebutuhan satu tahun, apakah wajib baginya mengeluarkan *khumus*?

- ❖ Wajib mengeluarkan *khumus* pada kelebihan uang dari kebutuhan satu tahun, kecuali apabila dia seorang petugas pemerintah di negara Islam dan gajinya ditransfer ke bank pemerintah atau bank gabungan, maka tidak wajib baginya mengeluarkan *khumus* dari gaji yang ditransfer ke bank selama belum memegangnya, dan kepemilikannya bergantung dengan izin hakim *syar'i*. Maka saat itu, keuntungannya masuk pada tahun penerimaan dan wajib mengeluarkan *khumus* dari kelebihannya atas kebutuhan satu tahun.

Masalah 262: Seandainya seorang Muslim meminjam sejumlah uang dari seorang Muslim. Kemudian setelah beberapa waktu, nilai mata uang tersebut melemah, lalu berapakah uang yang akan dibayarkan kepada yang memberi utang? Sejumlah uang yang dipinjamnya atau sesuai nilai harga pasar ketika membayar? Apakah ada perbedaan jika yang memberi pinjaman adalah orang kafir?

- ❖ Membayarnya dengan jumlah yang sama ketika meminjam. Tidak berbeda apakah yang meminjamkan seorang Muslim ataukah orang kafir.

Masalah 263: Apakah dibolehkan mengembangkan uang pada

perusahaan-perusahaan yang memproduksi khamar dengan tidak bisa memisahkan antara uangnya sendiri dari uang orang lain dalam perusahaan tersebut?

❖ Tidak boleh bergabung dan tidak boleh bekerja sama memproduksi khamar dalam perusahaan tersebut.

Masalah 264: Seorang tukang batu atau kontraktor Muslim mendapat tawaran membangun tempat peribadatan non-Islam di negara non-Islam, apakah boleh baginya melakukannya?

❖ Tidakbolehkarenahaltersebutadaunsurpengembangan agama-agama yang batil.

Masalah 265: Penulis kaligrafi Muslim ditawari membuat spanduk untuk minum khamar atau spanduk memeriahkan disko atau untuk restoran yang di dalamnya terdapat daging babi. Apakah boleh baginya mengerjakan hal tersebut?

❖ Tidak boleh mengerjakannya karena hal tersebut mengandung unsur memperluas kekejian dan pengembangan kerusakan.

Masalah 266: Apakah dibolehkan membeli barang dari toko (perusahaan) yang secara khusus sebagian keuntungannya dibuat untuk membantu Israel?

❖ Tidak boleh.

Masalah 267: Seorang Muslim membeli bangunan (apartemen). Dia tidak tahu bahwa pada bangunan tersebut terdapat bar (tempat minum khamar) yang penyewanya tidak mau mengeluarkan dari apartemen tersebut. Kemudian setelah apartemen dibelinya, dia baru mengetahuinya.

a. Apakah dia berhak mengambil uang sewa bar tersebut dari penyewanya?

b. Seandainya tidak boleh, apakah boleh baginya mengambil upah sewa tersebut dengan izin hakim *syar'i*? Dan dengan alasan apa?

c. Andai kata sebelum membeli bangunan tersebut mengetahui akan keberadaan bar di sana, apakah boleh baginya membeli bangunan tersebut dengan menyadari bahwa tidak bisa mengeluarkan orang yang menyewa bar tersebut dari sana?

❖ a. Tidak boleh mengambil upah dari pemanfaatan bar untuk minum khamar.

b. Sebagaimana berhak mengambil upah tempat tersebut untuk pekerjaan yang halal, maka boleh baginya mengambil upah sekadar haknya sebagai upaya menjauhkan dari upah atas nama sewa bar. Seperti halnya boleh baginya mengambil upah tersebut dengan tujuan memiliki cuma-cuma jika yang memberinya selain kaum Muslimin.

c. Boleh membeli bangunan tersebut meskipun mengetahui keberadaan penyewa tersebut dan sulit untuk mengeluarkan darinya.

Masalah 268: Apakah seorang Muslim pemilik pekerjaan boleh mempekerjakan seorang non-Muslim, padahal banyak kaum Muslimin yang membutuhkan pekerjaan?

❖ Pada hakikatnya boleh melakukan hal tersebut. Akan tetapi, sesuai konsep persaudaraan dalam beragama dan hak seorang muslim terhadap saudaranya, maka lebih baik mengutamakan saudaranya yang Muslim daripada orang lain selama hal tersebut tidak ada halangan.

Masalah 269: Apakah dibolehkan bekerja di bidang pemasaran pada perusahaan-perusahaan yang menjual majalah porno yang menampilkan gambar-gambar telanjang? Apakah boleh melakukan kontrak kerja dengannya? Apakah boleh ikut mencetaknya?

- Tidak boleh sama sekali karena hal tersebut menyebabkan beredarnya yang haram dan menyebarkan kerusakan.

Masalah 270: Apakah boleh membeli anjing penjaga yang oleh sebagian para wanita dijadikan untuk menjaga diri ketika berjalan-jalan di jalan raya dan sebagai hiburan? Apakah boleh diperdagangkan? Apakah boleh disewakan?

- Tidak boleh menjual dan membelinya. Ya, dibolehkan bagi orang yang memiliki keahlian dengannya. Tidak ada larangan memberi sejumlah uang kepadanya agar anjing tersebut terlepas dari tangan pemiliknya dan hidup bebas bersama orang yang mengeluarkan uang tersebut. Dengan demikian, dia berhak untuk mengendalikan atas anjing tersebut. Juga tidak ada larangan menyewakannya demi mendapat uang dari manfaat-manfaat halal yang diberikan.

Masalah 271: Di negara Barat terdapat anjing-anjing khusus yang bisa menuntun orang buta ketika berjalan di jalan-jalan umum. Apakah anjing tersebut boleh dibeli dan diperdagangkan?

- Hal ini hukumnya sama seperti dalam jawaban pertanyaan sebelumnya.

Masalah 272: Seorang Muslim bekerja sebagai pegawai kantor tertentu atau di lingkungan pemerintahan atau dalam kontrak kerja tertentu dengan upah sesuai jam kerja di negara non-Islam. Apakah dalam waktu-waktu tertentu dirinya dibolehkan

meninggalkan pekerjaannya atau meremehkannya atau sengaja memperlambat pekerjaannya? Apakah berhak menerima gajinya secara utuh?

❖ Tidak boleh, dan apabila melakukannya, maka tidak berhak menerima gaji secara utuh.

Masalah 273: Sebagian kaum Muslimin berbisnis tulisan-tulisan al-Quran yang didatangkan dari negara-negara Islam. Apakah hal itu dibolehkan? Apabila dilarang karena haram menjual al-Quran kepada orang kafir, apakah bisa lepas dari persyaratan ini sehingga transaksinya menjadi sah? Andai saja dibolehkan, lalu bagaimana kita bisa terlepas dari syarat ini?

❖ Kami tidak mengizinkan hal itu karena dapat membahayakan warisan kaum Muslimin dan khazanah mereka.

Masalah 274: Kemudian, apakah dibolehkan berbisnis kitab-kitab tulisan tangan dan karya-karya besar lainnya serta peninggalan kuno Islam, untuk kemudian dikeluarkan dari negaranya dan dijual dengan harga tinggi di negara Eropa misalnya? Ataukah hal tersebut dianggap menyia-nyiakan kekayaan Islam, lalu tidak diperkenankan?

❖ Kami tidak mengizinkan hal tersebut seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 275: Pada malam-malam tertentu, beberapa bar dipenuhi oleh pengunjung dari kelompok orang-orang kafir, sehingga ketika mereka puas berminum-minum, mereka keluar mencari restoran untuk makan. Apakah seorang Muslim dibolehkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, lalu membuka restoran yang menyajikan makanan halal bagi para pemabuk dan tamu lainnya? Apakah

ikut berdosa jika makanan yang halal ini telah membantu meringankan mereka dari pengaruh minuman atau dari hal-hal serupa lainnya?

❖ Pada hakikatnya tidak ada larangan untuk itu.

Masalah 276: Apakah seorang Muslim dihalalkan menjual daging babi kepada orang yang menganggapnya halal dari para Ahlulkitab?

❖ Tidak boleh mencari pendapatan dengan menjual daging babi sama sekali.

Masalah 277: Suatu hari kadang-kadang seorang Muslim berkeinginan untuk menyaksikan gambar-gambar yang diharamkan dalam televisi atau video. Apakah boleh membeli televisi dan video tersebut?

❖ Menurut hukum akal tidak dibolehkan.

Masalah 278: Apakah boleh bekerja di tempat penjualan daging babi, misalnya, seorang Muslim menjadi salah satu pekerja dan disuruh memberikan daging babi kepada pembeli?

❖ Tidak boleh menjual daging babi, sekalipun kepada yang menganggapnya halal. Larangan tersebut tidak ada bedanya antara penjual langsung ataupun perantara. Akan tetapi, menyajikan daging babi kepada yang menganggapnya halal, maka ada *isykal* dan harus ditinggalkan (*ihtiyath wujubi*).

Masalah 279: Anda telah berkata, "Seorang Muslim berhak membeli kupon undian (lotre) apabila dilakukannya untuk membantu program sosial tanpa bertujuan mengambil keuntungan." Seandainya seorang Muslim berniat membayar sebagian harga kupon tersebut dengan niat membantu program proyek sosial yang telah ditentukan oleh panitia secara cuma-

cuma, sementara sebagian yang lain dibayar dengan harapan kemungkinan akan mendapat hadiah. Apakah boleh membeli kupon tersebut sesuai yang kita gambarkan ini?

❖ Tidak boleh.

Masalah 280: Apakah seorang Muslim dewasa dibolehkan menyuruh anak kecil untuk membeli kupon undian untuknya? Kemudian, apakah dibenarkan baginya memberi hak kuasa secara tertulis untuk membeli kupon dengan niat kemungkinan akan mendapat hadiah?

❖ Cara tersebut tetap tidak bisa menghilangkan hukum haram. Hukum penyebab dan mewakilkan, sama hukumnya dengan melakukan secara langsung.

Masalah 281: Apakah dibolehkan membeli suatu barang, misalnya madu yang disertai kupon undian dengan niat ketika membelinya kemungkinan akan mendapat hadiah?

❖ Dihalalkan dengan membayar harga madu sepenuhnya, bukan karena bertujuan untuk mengganti keuntungan yang mungkin akan didapat.

Masalah 282: Salah seorang Muslim berhasil meraih hadiah kupon undian, lalu berniat untuk memberikan sebagian hasil hartanya kepada pihak (kebaikan) setelah berhasil menang. Apakah pihak tersebut dibenarkan menerima harta tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan kaum Muslimin? Apakah akan berbeda persoalannya jika orang yang beruntung sebelum meraih keuntungannya telah berniat memanfaatkan sebagian hartanya untuk kepentingan kaum Muslimin?

❖ Apabila harta tersebut kembali kepada orang-orang yang hartanya tidak wajib dijaga, maka boleh memanfaatkankannya.

Masalah 283: Seandainya pemenang lotre pergi haji dengan harta hasil lotre, apakah hajinya dianggap sah? Seandainya yang membayar lotre kepada seorang Muslim tersebut adalah orang yang zalim, lalu apa status hukum hajinya?

❖ Hukumnya sama seperti sebelumnya.

Masalah 284: Jika yang memberi kepada seorang Muslim adalah pihak yang zalim dan gasab (*ghashab*), lalu apa status hukum hajinya?

❖ Apabila tidak mengetahui bahwa hartanya sebagai hasil mencuri (*ghashab*), maka tidak membahayakan hajinya sekalipun pihak pendermanya adalah orang zalim dan pemeras.

Masalah 285: Apakah boleh bekerja di sebuah restoran yang menyajikan khamar meskipun pekerjanya tidak menyuguhkannya sendiri, tetapi barangkali ikut dalam membersihkan bejananya?

❖ Membersihkan tempat-tempat khamar apabila menjadi pengantar untuk meminum khamar atau persiapan untuk meminumnya, maka secara *syar'i* diharamkan.

Masalah 286: Seorang Muslim yang teguh dalam menyebarkan agama, bekerja di lingkungan pemerintah Barat sehingga menyebabkan dirinya terpaksa berbuat hal-hal yang diharamkan dengan harapan di masa yang akan datang berpengaruh besar terhadap lingkungan tersebut. Dengan demikian, maka dapat berkhidmat kepada agamanya yang lebih besar daripada melakukan hal-hal yang diharamkan sebelumnya. Apakah hal itu boleh dilakukannya?

❖ Tidak boleh melakukan hal yang diharamkan hanya sekadar berharap terjadinya perubahan yang terkait dengan masa yang akan datang.

Masalah 287: Apakah seorang sarjana di bidang hak asasi boleh menjadi pembela di negara non-Islam untuk mengangkat aturan-aturan negara tersebut dan mengurusi persoalan-persoalan yang bukan untuk kaum Muslimin, karena pekerjaannya adalah mencari-cari masalah apa saja?

❖ Apabila hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya hak atau kebohongan atau pelanggaran yang diharamkan, maka tidak ada larangan.

Masalah 288: Apakah seorang sarjana hak asasi dibolehkan menjadi hakim di negara-negara non-Islam untuk memutuskan persoalan di tengah-tengah manusia sesuai aturan-aturan negara tersebut?

❖ Tidak boleh mengeluarkan keputusan hukum terhadap orang yang tidak tepat dan tidak berdasarkan aturan-aturan Islam.

Masalah 289: Seorang insinyur bidang kelistrikan tinggal di salah satu negara Eropa, kadang-kadang diminta untuk bekerja atau memperbaiki *sound system* dan perlengkapannya yang kadang tempat-tempat tersebut adalah tempat hiburan. Apakah boleh baginya memperbaiki atau membuat alat baru di tempat tersebut sementara dia tahu bahwa seandainya menolak sekali atau dua kali, maka akan menyebabkan hilangnya lapangan kerja baginya karena semua orang akan meninggalkannya?

❖ Boleh.

Masalah 290: Seseorang bekerja di sebuah restoran yang kadang menyajikan daging yang tidak halal untuk non-Islam, bahkan kadang-kadang menyajikan daging babi untuk non-Muslim. Adapun masalah bagi yang pertama, kita telah melihat jawaban Anda sebelumnya. Akan tetapi, pertanyaannya adalah

pada bagian kedua, yaitu kadang-kadang menyajikan daging babi di samping daging haram, apakah hal itu dibolehkan? Andai menolaknya, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari pekerjaannya atau diusir.

- ❖ Menyajikan daging babi, meskipun kepada orang yang menganggapnya halal, tetap dilarang (*isykal*) dan lebih baik harus ditinggalkan (*ahwath wujubi*).

Masalah 291: Apakah seorang Muslim dibolehkan bekerja di toko-toko buah yang salah satu sudutnya menjual khamar, sedangkan pekerjaan orang tersebut hanya menerima uang semata?

- ❖ Boleh baginya menerima uang selain harga khamar. Demikian pula boleh menerima uang harga khamar jika yang menjual dan yang membelinya bukan orang Islam.

Masalah 292: Pemilik percetakan di Barat sering kali mencetak menu makanan restoran, termasuk di antara menu yang dicetaknya adalah daging babi. Apakah boleh hal itu dilakukan? Apakah boleh baginya mencetak iklan-iklan untuk tempat-tempat penjualan khamar atau tempat-tempat haram lainnya mengingat bahwa dirinya mengaku apabila tidak mencetak iklan-iklan tersebut, pekerjaannya akan terpengaruh?

- ❖ Tidak boleh baginya melakukan hal tersebut meskipun akan berpengaruh pada pekerjaannya.

Pasal Kelima
Hubungan Sosial

- Pengantar
- Hukum-hukum hubungan sosial
- Ayat dan hadis-hadis tentang hubungan sosial
- *Istiftâ'* hubungan sosial

Masing-masing masyarakat memiliki kondisi sosial yang khusus, tradisi, budaya, nilai, dan kebiasaannya. Kondisi sosial dan tradisi negara imigran tentu berbeda dengan kondisi dan tradisi masyarakat kita yang Islami. Keadaan inilah yang membuat seorang Muslim terus bertanya-tanya tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia hidup di tengah masyarakat baru yang budaya dan tradisinya berlawanan dengan masyarakat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan di sana.

Dari satu sisi, hidup di tengah masyarakat yang berbeda budaya memaksa para imigran untuk mempertahankan diri dan anak-anaknya dari keterleburan dalam budaya asing yang secara bertahap akan melibas mereka. Kondisi ini mengharuskan mereka bekerja keras untuk membentengi diri, keluarga, dan

anak-anaknya dari pengaruh budaya yang menghancurkan tersebut. Karena itu, saya akan menjelaskan beberapa hukum berikut ini.

Masalah 293: Silaturahim adalah wajib hukumnya bagi seorang Muslim, sedangkan memutus hubungan silaturahim adalah dosa besar. Apabila silaturahim adalah wajib hukumnya dan memutus hubungan silaturahim termasuk dosa besar dan pelakunya dijanjikan Allah dengan api neraka, maka kebutuhan bersilaturahim ketika berada di negara asing sangatlah penting. Hidup di negara yang jumlah saudaranya sangat sedikit, terpisah dari keluarga, pertalian agama menjadi rapuh dan nilai materialisme talah mendominasi, maka menjaga tali silaturahim di negara tersebut sangat dibutuhkan.

Allah Swt telah melarang memutuskan tali silaturahim. Dalam kitab-Nya, Allah berfirman: *Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itu adalah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu ditulikan dan dibutakan mata-mata mereka.*[54]

Imam Ali bersabda, "Sesungguhnya keluarga yang berkumpul dan saling membantu sedangkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang, maka Allah akan memberi rezeki kepada mereka. Sungguh keluarga yang berpecah belah, memutus hubungan tali silaturahim di antara mereka, maka Allah akan membuat mereka hidup dalam kekurangan sekalipun mereka adalah orang-orang yang bertakwa."[55]

Imam Baqir berkata, "Dalam kitab Ali dijelaskan bahwa ada tiga hal yang jika dimiliki oleh seseorang, dia tidak akan mati hingga melihatnya. Tiga hal itu adalah kedurhakaan

(jahat), memutus tali silaturahim, dan sumpah bohong untuk melawan Allah. Sungguh pahala ketaatan yang paling cepat untuk dapat dilihat adalah silaturahim. Sungguh kaum yang jahat, lalu mereka saling bersilaturahim, maka harta mereka akan berkembang dan akan menjadi kaya. Sungguh sumpah bohong dan memutus tali silaturahim akan membuat rumah-rumah menjadi kosong tanpa penghuni."[56]

Masalah 294: Haram memutus hubungan tali kekerabatan meskipun kerabat tersebut memutus hubungan dengannya dan meninggalkan shalat atau peminum khamar atau melecehkan sebagian hukum agama seperti misalnya melepas kerudung dan lain-lainnya sehingga tidak layak untuk diberi nasihat dan diarahkan serta diingatkan dengan syarat hubungan silaturahim tersebut tidak mendorongnya untuk berbuat haram.

Nabi kita Muhammad saw bersabda, "Sebaik-baik kemuliaan adalah kamu melakukan tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang yang melarangmu, memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu."[57] Beliau saw juga bersabda, "Jangan kamu putuskan hubungan dengan kerabatmu meskipun dia memutuskan hubungan denganmu."[58]

Masalah 295: Seringan-ringan tindakan yang harus dilakukan seorang Muslim dalam bersilaturahim adalah mengunjungi dan bertemu mereka atau paling tidak menanyakan keadaan mereka meskipun dari jarak yang jauh.

Nabi kita bersabda, "Sesungguhnya pahala kebaikan yang paling cepat (dapat dilihat) adalah silaturahim."[59] Amirul Mukminin Ali berkata, "Jalinlah silaturahim dengan kerabat kalian meskipun hanya dengan memberi salam kepadanya."

Allah berfirman: *Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[60]

Imam Shadiq berkata, "Sesungguhnya silaturahim dan berbuat bajik adalah dapat meringankan hisab dan bisa menjaga diri dari dosa-dosa. Karena itu, jalinlah silaturahim di antara kerabat kalian dan berbuatlah bajik kepada saudara-saudara kalian meskipun hanya dengan memberi salam kepadanya dan atau membalasnya."[61]

Masalah 296: Seburuk-buruk memutus hubungan silaturahim adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua yang Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam kitab-Nya Allah berfirman: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*[62]

Imam bersabda, "Seringan-ringan perbuatan durhaka (kepada orang tua) adalah mengucap 'ah'. Seandainya Allah melihat ada sesuatu yang lebih ringan dari kata itu, niscaya Allah akan melarangnya."[63]

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Sesungguhnya ayahku pernah melihat seorang pria bersama anaknya sedang berjalan, sementara anaknya bersandar pada lengan ayahnya. Maka ayahku tidak mengajak bicara kepadanya karena kemarahannya hingga beliau meninggal dunia."[64]

Imam Ja'far Shadiq juga bersabda, "Barangsiapa memandangi kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian sekalipun kedua orang tuanya telah berbuat zalim kepadanya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya,"[65] dan banyak riwayat yang lainnya.[66]

Masalah 297: Lawannya adalah *birrul walidain* (berbuat bajik kepada kedua orang tua). Itu adalah sebaik-baik pendekatan kepada Allah. Allah berfirman dalam kitab-Nya: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil."*[67]

Ibrahim bin Syuaib berkata kepada Abu Abdillah bahwa usia ayahnya sudah sangat tua dan kondisinya sangat lemah, jika ada keperluan, maka kamilah yang membawanya. Beliau berkata, "Jika kamu bisa melakukan hal tersebut terus-menerus, maka lakukanlah, suapilah (ayahmu) dengan tanganmu, sungguh hal itu adalah akan menjadi bentengmu besok kelak."[68]

Dalam hadis ditegaskan, hendaknya menjalin silaturahim kepada ibu terlebih dahulu, barulah kepada ayah. Imam Shadiq mengatakan bahwa seseorang pernah datang kepada Nabi Muhammad saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku berbuat baik kepadanya?"

Beliau saw menjawab, "Ibumu."

"Kemudian siapa lagi?" tanyanya kembali.

Nabi menjawab, "Ibumu."

"Kemudian siapa lagi?"

Nabi menjawab, "Ibumu."

"Kemudian siapa lagi?"

Nabi saw menjawab, "Ayahmu."[69] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 298: Dalam beberapa riwayat dijelaskan tentang hak saudara yang lebih tua terhadap saudara yang lebih muda. Hak tersebut harus dijaga dan diperhatikan untuk mempererat ikatan cinta kasih serta untuk memperkuat hubungan dalam keluarga ketika menghadapi kondisi tertentu. Dalam riwayat, Nabi saw bersabda, "Hak saudara yang lebih tua terhadap saudara yang lebih kecil seperti hak orang tua terhadap anaknya."[70]

Masalah 299: Selain wali atau orang yang mendapat izin dari walinya, tidak boleh memukul seorang anak ketika melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain terganggu sekalipun pukulan itu dilakukan dengan tujuan mendidik. Seorang wali atau orang yang mendapat izin dari walinya dibolehkan memukul anak tersebut dengan ringan yang tidak menyebabkan memarnya kulit anak tersebut dengan tujuan memberi pelajaran dan dengan syarat tidak lebih dari tiga kali pukulan. Dengan demikian, maka saudara yang masih muda, tidak boleh memukul saudaranya yang masih kecil, kecuali dia sebagai wali atau mendapat izin dari walinya. Demikian pula seorang pelajar di sekolah, sama sekali tidak boleh dipukul tanpa izin dari wali atau dari orang yang telah diberi izin oleh walinya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 300: Tidak boleh memukul seseorang yang sudah balig (dewasa) untuk mencegahnya dari perbuatan mungkar, kecuali pukulan tersebut sesuai dengan batasan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan sebaiknya dengan mendapat izin dari hakim *syar'i 'ala al-ahwath.*

Masalah 301: Menghormati dan menghargai orang yang lebih tua adalah termasuk masalah yang ditekankan syariat, bahkan Nabi juga telah memerintahkan hal tersebut: "Barangsiapa mengenali kemuliaan orang yang telah berusia tua, lalu menghormatinya karena usianya yang tua tersebut, maka Allah akan mengamankannya dari ketakutan di hari kiamat."[71] Beliau saw juga bersabda: "Salah satu bentuk penghormatan kepada Allah *'Azza wa Jalla* adalah menghormati orang mukmin yang telah berusia tua."[72]

Masalah 302: Dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Nabi saw dan para imam sangat menekankan untuk saling berkunjung dan menjalin cinta kasih di antara orang-orang mukmin, menghibur hati mereka, memenuhi kebutuhan mereka, mengunjungi orang yang sakit di antara mereka, mengantar jenazah mereka, dan membela mereka dalam keadaan senang ataupun susah. Imam Shadiq bersabda, "Barangsiapa mengunjungi saudara seagama, maka Allah Yang Mahaagung akan berkata, '*Kepada-Kulah kamu telah berkunjung, pahalamu ada pada-Ku, dan Aku tidak rela jika kamu mendapat pahala selain surga.*'"[73]

Beliau berkata kepada Khaitsumah, "Sampaikan salam kepada para pecinta kami, perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Yang Mahaagung, dan hendaknya orang-orang yang kaya di antara mereka mengunjungi orang-orang yang fakir di antara mereka, dan orang-orang yang kuat hendaknya mengunjungi orang-orang yang lemah, dan yang hidup hendaknya menyaksikan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan hendaknya mereka saling bertemu di rumah-rumah mereka."[74]

Masalah 303: Hak tetangga hampir mendekati dengan hak kerabat. Hak tetangga seorang Muslim dan tetangga seorang

non-Muslim adalah sama saja. Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya: "Tetangga itu ada tiga. Di antara mereka ada yang memiliki tiga hak sekaligus, yaitu hak Islam, hak tetangga, dan hak kerabat. Di antara mereka ada yang memiliki dua hak, yaitu hak Islam dan hak tetangga. Di antara mereka ada yang memiliki satu hak, yaitu orang kafir yang hanya mempunyai hak tetangga."[75]

Beliau bersabda: "Perbaikilah cara kamu bertetangga dengan orang yang bertetangga denganmu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman."[76]

Setelah dipukul oleh seorang Khawarij Ibnu Muljam, Imam Ali berwasiat kepada Imam Hasan dan Imam Husain tentang hak tetangga. Beliau berkata, "Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang tetangga kalian. Sungguh mereka adalah titipan Nabi kalian. Sungguh beliau senantiasa berwasiat untuk menjaga mereka sehingga kami mengira bahwa seakan-akan beliau akan memberi warisan kepada mereka."[77]

Imam Shadiq bersabda, "Sungguh dikutuk dan dikutuk, orang yang menyakiti tetangganya."[78] Beliau bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperbaiki hubungan bertetangga dengan orang yang bertetangga dengannya."[79] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 304: Salah satu karakter orang-orang beriman yang saleh adalah memiliki akhlak mulia karena telah meneladani Nabi Muhammad saw yang dalam al-Quran Allah telah menyifatinya: *Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*[80]

Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada sesuatu yang ditaruh di timbangan di hari Kiamat yang lebih baik daripada berbudi

baik."[81] Dalam riwayat, Nabi saw ditanya, "Orang-orang mukmin manakah yang imannya lebih baik? Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara kalian."[82]

Masalah 305: Juga salah satu di antara sifat orang-orang beriman yang saleh adalah jujur dalam berbicara dan bertindak serta menepati janjinya. Allah telah memuji Nabi-Nya, Ismail as dalam firman-Nya: *Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.*[83]

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menepati janjinya jika berjanji."[84]

Sering kali orang-orang non-Muslim menghukumi Islam dari tingkah laku kaum Muslimin. Dari sinilah, kita mengetahui bahwa betapa pentingnya bersikap jujur dan menepati janji. Alangkah banyaknya seorang Muslim yang menampakkan keislamannya kepada non-Muslim melalui perilakunya yang baik, juga sebaliknya, berapa banyak seorang Muslim mencoreng citra keislamannya melalui perilakunya yang buruk.

Masalah 306: Salah satu sifat wanita salihah ialah tidak menyakiti suaminya dan tidak berbuat buruk kepadanya, dan salah satu sifat suami yang saleh adalah tidak menyakiti istrinya serta tidak berbuat buruk kepadanya. Rasulullah saw bersabda, "Seorang istri yang menyakiti suaminya, maka Allah tidak akan menerima shalatnya dan tidak pula menerima amal-amal baiknya, hingga (dia siap) membantu suaminya dan membuatnya rida meskipun dia berpuasa dan menunaikan shalat sepanjang zaman, membebaskan budak, dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan dia adalah orang yang pertama kali akan memasuki neraka." Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Juga

beban dan siksaan yang sama bagi seorang pria apabila menyakiti dan berbuat aniaya terhadap istrinya."[85]

Masalah 307: Seorang Muslim berhak menjadikan orang non-Muslim sebagai kenalan dan teman, saling memercayai, dan saling membantu dalam kebutuhan-kebutuhan dunia. Allah dalam kitab-Nya berfirman: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*[86]

Persahabatan seperti ini, apabila berkembang baik, maka akan membantu proses memperkenalkan nilai dan ajaran Islam kepada sahabat non-Muslim, tetangga non-Muslim, teman dekat, dan mitra kerja, sehingga sikap tersebut akan membuat mereka lebih dekat kepada agama yang benar ini daripada sebelumnya. Rasulullah saw berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Seandainya Allah memberi petunjuk seorang hamba dari hamba-hamba-Nya karena kamu, maka itu lebih baik daripada apa yang ada di muka bumi ini, dari Timur hingga Barat."[87] (Lihat *istiftā'* dalam pasal ini).

Masalah 308: Boleh memberikan ucapan selamat kepada Ahlulkitab dari orang Yahudi dan Nasrani, serta yang lainnya. Demikian pula dibolehkan menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir tentang hari-hari besar yang mereka rayakan seperti perayaan tahun baru, perayaan hari kelahiran Isa as, dan hari Paskah.

Masalah 309: *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban yang bersifat ibadah bagi setiap mukmin dan mukminah ketika persyaratannya terpenuhi. Allah Swt berfirman dalam kitab-Nya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.[88]

Allah juga berfirman: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.*[89]

Nabi kita Muhammad saw bersabda, "Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyuruh mengerjakan kebaikan dan mencegah yang mungkar dan saling membantu dalam kebaikan. Apabila mereka tidak lagi mengerjakan hal tersebut, maka keberkahan akan dicabut dari mereka. Sebagian mereka akan menguasai sebagian yang lain dan mereka tidak akan memiliki penolong di muka bumi dan juga di langit."[90]

Imamr Ja'far bin Muhammad Shadiq meriwayatkan dari kakeknya, Rasulullah saw yang bersabda: "Bagaimana kalian para wanita kalian rusak dan para pemuda kalian menjadi fasik dan kalian tidak menyuruh mengerjakan yang baik dan tidak mencegah yang mungkar?" Lalu beliau saw ditanya, "Apakah hal itu akan terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, dan lebih buruk dari itu. Bagaimana jika kalian menyuruh untuk mengerjakan yang mungkar dan mencegah yang baik?" Kemudian beliau ditanya kembali, "Wahai Rasulullah, akankah hal itu terjadi?" Beliau menjawab, "Ya, dan lebih buruk lagi dari itu. Bagiamana jika kalian melihat yang baik sebagai yang mungkar dan yang mungkar sebagai yang baik?"[91]

"Dua kewajiban ini sangat ditekankan apabila yang meninggalkan kebaikan dan pelaku kemungkaran adalah salah satu dari keluarga kalian. Bisa jadi, kamu akan menemukan salah

satu anggota keluargamu yang melecehkan sebagian kewajiban. Bisa jadi kamu akan menemukan di antara mereka, orang yang wudunya tidak benar atau bertayamum dengan tidak benar, mandi janabah dengan tidak benar, tidak menyucikan tubuh dan pakaiannya dengan benar, tidak membaca surah dan zikir wajib dalam shalat dengan benar, tidak mengeluarkan *khumus* dan tidak mengeluarkan zakat, padahal hartanya terkait dengan *khumus* atau zakat.

Bisa jadi, kamu akan menemukan di tengah keluargamu, misalnya orang yang melakukan sebagian larangan, melakukan masturbasi, atau judi, atau mendengarkan musik, atau minum khamar, atau makan bangkai, atau makan harta orang lain dengan tidak benar, atau menipu atau mencuri.

Bisa jadi, kamu akan menemukan para wanita di antara keluargamu yang tidak mengenakan hijab, tidak menutup rambutnya. Kamu temukan di antara mereka wanita yang tetap memakai pewarna kuku (kuteks) ketika berwudu ataupun ketika mandi janabah.

Bisa jadi, kamu akan menemukan di tengah mereka seorang wanita yang mengenakan minyak wangi untuk menarik perhatian pria lain selain suaminya, tidak menutup rambut dan tubuhnya dari penglihatan anak-anak pamannya (saudara misan), atau dari saudara iparnya, atau teman suaminya dengan alasan telah menjadi seperti saudara sendiri karena hidup bersamanya dalam satu rumah, atau karena alasan lain yang sama sekali tidak dibenarkan.

Bisa jadi, kamu akan menemukan orang di tengah keluargamu yang berbohong, mengumpat, memusuhi orang lain, menghambur-hamburkan hartanya, membantu orang-

orang zalim atas kezaliman yang mereka lakukan, menyakiti tetangga, dan...dan...dan seterusnya.

Jika kamu menemukan hal tersebut, maka jalankanlah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Mulailah dengan dua tahapan, pertama dan kedua: Menunjukkan sikap kebencian dan pengingkaran dengan lisan. Jika tidak memberi pengaruh, maka gunakanlah tahapan yang ketiga setelah mendapat izin dari hakim *syar'i*, yaitu menggunakan tindakan tegas secara bertahap. Dimulai dari tindakan yang paling ringan hingga yang paling keras."[92]

Jika mereka tidak mengetahui hukum syariat, maka kamu wajib mengajari hukum tersebut jika tujuan mempelajarinya adalah untuk mengamalkannya.

Masalah 310: Bergaul dengan semua orang adalah sunah dalam syariat. Hal itu telah ditegaskan oleh agama kita. Rasulullah saw bersabda: "Tuhanku telah menyuruhku untuk bergaul dengan semua orang, sebagaimana telah menyuruhku untuk melaksanakan hal-hal yang wajib." Beliau juga bersabda: "Ada tiga hal yang barangsiapa tidak ada padanya, maka amalnya tidak akan sempurna, yaitu ketakwaan yang menjaganya dari maksiat kepada Allah, akhlak baik untuk bergaul dengan semua orang, dan kesabaran untuk menjawab kebodohan orang-orang yang bodoh."[93]

Bergaul dengan orang lain, tidak terbatas dengan kalangan kaum Muslimin saja. Telah dijelaskan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa beliau pernah menemani seorang pria non-Muslim ketika bertemu di jalan yang kebetulan sama-sama menuju Kufah. Ketika pria non-Muslim tersebut sampai pada jalan yang memisahkan antara mereka, Amirul Mukminin berjalan sejenak mengantarkannya sebelum berpisah. Pria

itu bertanya tentang alasan hal tersebut, Imam menjawab, "Ini adalah bagian dari penyempurnaan persahabatan, yaitu seseorang mengantarkan sahabatnya sejenak jika akan berpisah. Seperti inilah kami diperintahkan Nabi kami."[94] Maka masuk Islamlah pria tersebut karena sikap Imam Ali yang indah ni.

Salah satu peristiwa aneh yaitu apa yang diriwayatkan Sya'bi tentang keadilan Amirul Mukminin bersama rakyatnya yang non-Muslim. Sya'bi bercerita ketika Ali bin Abi Thalib sedang keluar ke pasar, tiba-tiba ada seorang Nasrani sedang menjual pakaian perang. Ketika Ali melihat pakaian perang tersebut, beliau berkata, "Ini adalah pakaian perangku, antara aku dan kamu harus ada seorang hakim untuk (menyelesaikan urusan) kaum Muslimin." Sang hakim adalah orang yang bernama Syuraih, maka Ali pun meminta keputusan darinya. Syuraih berkata, "Apa pendapatmu wahai Amirul Mukminin?" Ali berkata, "Ini adalah pakaian perangku yang telah hilang sejak lama." Lalu Syuraih berkata, "Apa pendapatmu wahai seorang Nasrani?" Lalu Nasrani itu menjawab, "Aku tidak berbohong wahai Amirul Mukminin, pakaian perang ini adalah pakaianku." Lalu Syuraih berkata kepada Ali, "Aku tidak melihat kamu bisa melepaskan pakaian perang ini dari kepemilikannya. Apakah kamu punya bukti?" Lalu Ali menjawab, "Sungguh benar apa yang dikatakan Syuraih." Lalu Nasrani tersebut berkata, "Tetapi aku bersaksi bahwa ini adalah hukum-hukum para nabi, seorang Amirul Mukminin datang kepada hakim dan hakim memberikan keputusan kepadanya. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ini adalah pakaian perangmu, aku telah mengikutimu dari balik pasukan dan mengambil pakaian tersebut dari untamu. Maka sungguh aku kini bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah."

Kemudian Ali berkata, "Akan tetapi, jika kamu masuk Islam, maka pakaian ini adalah menjadi milikmu." Dibawalah pakaian perang tersebut di atas kuda atiq. Lalu Sya'bi berkata, "Sungguh aku telah melihatnya bagaimana beliau memerangi orang-orang musyrik. Ini adalah riwayat hadis Abu Zakariya."[95]

Seperti telah dijelaskan dari Amirul Mukminin tentang apa yang dianggap sebagai sejarah awal munculnya undang-undang jaminan sosial yang berlaku di negara-negara Barat hingga sekarang ini yang Amirul Mukminin Ali tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim ketika berada dalam naungan pemerintahan Islam. Perawi bercerita bahwa ada seorang tua renta dalam keadaan buta sedang berjalan dan meminta-minta. Lalu Amirul Mukminin bertanya, "Siapa dia?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dia adalah seorang Nasrani." Amirul Mukminin kemudian berkata, "Kalian telah memanfaatkannya sehingga ketika berusia tua renta, kalian larang mendapat haknya. Berilah kepadanya *nafakah* dari baitul mal."[96]

Imam Shadiq juga menjelaskan, "Jika seorang Yahudi mengajak berbincang kepadamu, maka berbaik-baiklah dalam berbincang dengannya."[97]

Masalah 311: Mendamaikan orang, menyelesaikan perselisihan mereka, membuat mereka saling mencintai, dan meredam api percekcokan di antara mereka memiliki pahala yang sangat besar. Lalu bagaimana jika mendamaikan itu dilakukan di negara asing, jauh dari rumah, jauh dari kenalan, dan para kekasih?

Sesaat menjelang wafatnya, setelah dipukul oleh seorang Khawarij Ibnu Muljam al-Muradi, Imam Ali telah mewasiatkan

kepada kedua putranya, Imam Hasan dan Imam Husain, dengan beberapa pesan. Di antara pesan tersebut adalah bertakwa kepada Allah, mengatur urusan, dan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Beliau berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian berdua, kepada seluruh putra-putraku dan keluargaku serta orang yang mendengar pesanku ini untuk bertakwa kepada Allah, mengatur urusan kalian, dan mendamaikan perselisihan di antara kalian. Sungguh aku telah mendengar kakek kalian saw bersabda bahwa mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, lebih baik nilainya daripada shalat dan puasa secara umum."[98]

Masalah 312: Memberi nasihat atau menghendaki agar nikmat Allah terhadap saudara mukmin tetap kekal, menghalangi keburukan terjadi di antara mereka, berusaha menunjukkan jalan kebahagiaan dan kebaikan kepada mereka, serta menjaga kepentingan mereka merupakan tindakan-tindakan yang dicintai Allah. Riwayat dan hadis telah menjelaskan betapa pentingnya memberi nasihat. Hadis dan riwayat tersebut jumlahnya tidak terhitung. Di antaranya yaitu Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya kedudukan manusia terbesar di sisi Allah di hari Kiamat adalah mereka yang berjalan di muka bumi-Nya dengan memberi nasihat kepada makhluk-Nya."[99]

Imam Baqir berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: "Hendaknya ada di antara kalian orang yang memberi nasihat kepada saudaranya seperti halnya menasihati dirinya sendiri."[100]

Imam Shadiq bersabda, "Kewajiban seorang mukmin atas orang mukmin lainnya adalah memberi nasihat kepadanya dalam keadaan hadir maupun tidak hadir (gaib)."[101]

Beliau juga bersabda, "Kewajiban kamu terhadap Allah adalah memberi nasihat kepada makhluk-Nya, maka kamu tidak akan menemui-Nya dengan suatu amal pun yang lebih baik daripada memberi nasihat."[102]

Masalah 313: Mencari-cari keburukan orang lain atau membongkar keburukan orang Islam yang telah disembunyikan oleh pelakunya adalah tindakan yang diharamkan oleh syariat Islam. Allah Swt dalam kitab-Nya berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang serta janganlah menggunjingkan satu sama lain.*[103]

Ishak bin Ammar, salah satu sahabat Imam Shadiq, mendengar dari Abu Abdillah, dari Rasulullah saw bersabda: "Wahai orang-orang yang telah masuk Islam dengan lisannya namun imannya tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mencela kaum muslimin dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sungguh orang yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan orang yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, maka pasti akan dipermalukannya meskipun berada dalam rumahnya sendiri."[104]

Masalah 314: Menggunjing orang lain artinya adalah menyebut-nyebut aib seorang mukmin ketika tidak hadir di hadapannya, baik gunjingan itu bertujuan mengkritik ataupun tidak, baik aib tersebut terdapat pada tubuhnya ataupun pada *nasab*-nya, atau akhlaknya, perbuatannya, ucapannya, agamanya, kehidupan dunianya, atau hal-hal lain yang merupakan kekurangan yang harus disembunyikan dari orang lain. Tidak berbeda, apakah menyebutnya dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk peragaan yang dapat menceritakan akan kekurangan orang tersebut.[105]

Dalam al-Quran, Allah telah mencela tindakan menggunjing ini dan digambarkannya sedemikian rupa yang membuat seluruh jiwa dan tubuh bergetar. Allah berfirman: *Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?*"[106]

Nabi saw bersabda, "Hati-hatilah kalian dengan sikap menggunjing. Sesungguhnya menggunjing itu dosanya lebih berat daripada berzina. Seseorang bisa saja berzina lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan orang yang menggunjing tidak akan diampuni dosanya sehingga orang yang digunjingnya memberi maaf kepadanya."[107]

Tidak selayaknya seorang mukmin mendengarkan gunjingan terhadap saudaranya mukmin. Bahkan (tampak dari berbagai riwayat Nabi maupun para imam yang menegaskan bahwa orang yang mendengar gunjingan terhadap orang lain, maka wajib baginya membela orang yang digunjing dan menolak gunjingan tersebut. Jika tidak mau menolak, maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat, dan baginya adalah dosa seperti dosa orang yang menggunjing."[108]

Masalah 315: Ketika mendengar gunjingan, biasanya segera muncul dalam benak seorang mukmin apa yang disebut "*namimah*" (adu domba) yang juga diharamkan dalam syariat demi menjaga keutuhan masyarakat dari perpecahan. Misalnya, seseorang berkata, "Fulan telah berbicara tentang kamu begini-begini." Sikap ini dapat memperkeruh hubungan di antara orang-orang mukmin atau bahkan memperdalam kekeruhan di antara mereka.

Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sabdanya, "Maukah kalian kuberitahu orang yang paling jahat di antara

kalian?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu orang-orang yang melakukan adu domba, yang memecah-belah di antara para sahabatnya."[109]

Imam Baqir bersabda, "Surga diharamkan atas orang-orang yang menggunjing lagi berbuat adu domba."[110]

Imam Shadiq bersabda, "Tidak masuk surga orang yang mengalirkan darah, kecanduan khamar, dan pelaku adu domba."[111]

Masalah 316: Buruk sangka. Allah telah melarang kita untuk berbuat buruk sangka. Dalam kitab-Nya, Allah berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa.*[112]

Ayat ini membuktikan bahwa seorang mukmin tidak dibolehkan berbuat buruk sangka kepada saudaranya tanpa bukti yang jelas. Apa yang ada dalam jiwa seseorang hanya Allah Swt yang mengetahuinya. Selama perbuatan seorang mukmin masih bisa dianggap benar, maka kita harus berbaik sangka kepadanya sehingga terbukti sebaliknya.

Imam Ali berkata, "Taruhlah urusan saudaramu pada sikap baik sangka sehingga datang kepadamu yang mengalahkan dugaanmu. Janganlah sekali-kali kamu menduga buruk kalimat yang keluar dari saudaramu, sementara kamu masih menemukan kemungkinan baik pada ucapannya."[113]

Masalah 317: Bersikap berlebihan dan boros adalah dua perilaku yang sangat dicela Allah Swt. Allah berfirman: *Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*[114]

Allah mencela orang-orang yang berbuat pemborosan dengan firman-Nya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah*

saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.[115]

Imam Ali telah menulis surat kepada Ziyad tentang cercaan terhadap sikap yang berlebih-lebihan. Di antaranya beliau berkata, "Tinggalkanlah sikap berlebih-lebihan, ingatlah hari esok, simpanlah harta sekadar kebutuhanmu, dan gunakanlah kelebihannya untuk hari keperluanmu. Apakah kamu mengharap pahala orang-orang yang bersikap rendah hati sementara kamu di sisi-Nya termasuk orang-orang yang sombong? Apakah kamu menginginkan pahala orang-orang yang bersedekah, sementara kamu bergelimang nikmat yang tidak kamu berikan kepada orang yang lemah dan janda? Sesungguhnya seseorang itu akan mendapat balasan dengan apa yang telah dilakukan dan akan menerima apa yang telah diberikan."[116]

Masalah 318: Infak di jalan Allah. Dalam al-Quran, Allah telah menyuruh kita untuk memberi infak di jalan-Nya. Tindakan ini dianggap sebagai perdagangan yang tidak akan merugi. Allah berfirman: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.*[117]

Dalam surah lain Allah berfirman: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak, (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. (Dikatakan*

kepada meraka), "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya." Itulah keberuntungan yang besar.[118]

Dalam ayat lain Allah mengingatkan kita agar bersegera melakukan infak sebelum terlambat. Allah berfirman: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematianku) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.*[119]

Kemudian Allah menjelaskan nasib orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan menimbunnya serta tidak membelanjakannya di jalan Allah. Mereka itu akan selalu berada dalam ketakutan yang amat sangat. Allah berfirman: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*[120]

Imam Ali telah memberikan contoh nyata dalam melaksanakan prinsip-prinsip Islam ini dan dijelmakannya secara riil. Beliau telah memberikan apa yang dimilikinya di jalan Allah untuk kemudian hidup zuhud di dunia fana ini. Beliau berpaling dari keindahan dan gemerlapnya dunia pada saat semua baitul mal kaum Muslimin berada dalam

kekuasaannya. Imam Ali menceritakan keadaan dirinya dalam sabdanya, "Andai aku mau, maka aku pasti menemukan jalan untuk meraih sari madu ini dan biji gandum serta sulaman sutra ini. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh keinginanku dan kerakusanku menuntunku untuk memilih makanan yang terbaik? Barangkali di Hijaz atau Yamamah ada orang yang tidak pernah merasakan sebutir roti dan perutnya tidak pernah kenyang. Apakah aku akan tidur dalam keadaan kekenyangan sementara di sekitarku terdapat perut-perut yang keroncongan dan jantung yang menggeliat, ataukah aku akan menjadi seperti orang yang berkata:

Cukup bagimu penyakit, tidur dalam keadaan kenyang

Sementara di sekitarmu terdapat perut-perut merintih kelaparan?"[121]

Dalam berbagai hadis Nabi saw dan para imam telah menguraikan pengaruh dan manfaat yang akan diraih oleh orang yang memberikan infak di kelak nanti, yaitu pahala besar yang dinanti-nantikan: "Di hari dimana harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat."

Di antara keuntungan yang akan dipetik bagi orang yang memberi infak adalah tambahan rezeki. Nabi saw bersabda, "Mintalah kamu agar diturunkan rezeki dengan memberikan sedekah."[122]

Menyembuhkan penyakit. Nabi saw bersabda, "Obatilah orang yang sakit dari kalian dengan memberi sedekah."[123]

Umur panjang dan terhindar dari kematian yang buruk. Imam Baqir bersabda, "Sesungguhnya berbuat bajik dan bersedekah adalah menafikan kefakiran dan memperpanjang usia serta menghindarkan dari 70 kematian yang buruk."[124]

Terbayarnya utang dan keberkahan. Imam Shadiq bersabda, "Sesungguhnya bersedekah itu dapat melunasi utang dan meninggalkan keberkahan."[125]

Memimpin anak-anaknya dengan baik. Imam Shadiq bersabda, "Tidak seorang pun hamba yang mengeluarkan sedekah dengan baik di dunia, kecuali Allah akan memimpin anak-anaknya dengan baik setelah kematiannya."[126]

Imam Baqir juga bersabda, "Dan untuk membantu keluarga dari kaum muslimin, mengenyangkan orang yang lapar di antara mereka, memberi pakaian orang yang telanjang di antara mereka, mencegah mereka meminta-meminta kepada orang lain, lebih aku sukai daripada aku pergi haji dan haji dan haji dan haji hingga 10 kali haji yang sama dan yang sama pula hingga 70 kali."[127]

Memberi infak di jalan Allah adalah pintu yang sangat luas yang tidak bisa dijelaskan berbagai sisinya dalam waktu singkat ini.[128]

Masalah 319: Rasulullah saw telah menyuruh kepada para kepala keluarga agar memberi hadiah kepada keluarga dan menggembirakan hati mereka. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa masuk pasar lalu membeli hadiah dan dibawanya kepada keluarganya, maka sama seperti orang yang membawa sedekah kepada kaum sangat membutuhkan."[129]

Masalah 320: Salah satu persoalan yang sangat ditekankan oleh syariat Islam adalah perhatian terhadap persoalan umat Islam. Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa bangun pagi dan tidak memerhatikan urusan-urusan kaum Muslimin, maka dia bukan kelompok Muslim."[130] Beliau juga bersabda, "Barangsiapa bangun pagi dan tidak memerhatikan urusan kaum Muslimin,

maka bukan kelompok mereka."[131] Banyak hadis lain yang tidak bisa disebutkan di sini sama sekali.[132]

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus disertai jawaban yang diberikan oleh Sayid.

Masalah 321: Apakah dibolehkan ikut hadir dalam proses mengantar jenazah orang non-Muslim jika yang mati tersebut tetangganya?

- Apabila dia dan juga sahibul jenazah tidak dikenal sebagai musuh Islam dan musuh kaum Muslimin, maka tidak masalah bergabung dalam mengantarnya. Akan tetapi, lebih baik berjalan di belakangnya, bukan di depannya.

Masalah 322: Apakah boleh membalas kebaikan dan cinta kepada non-Muslim apabila sebagai tetangga dan mitra dalam bekerja atau yang lainnya?

- Apabila orang tersebut tidak menampakkan permusuhannya terhadap Islam dan kaum Muslimin baik dengan ucapan dan perbuatannya, maka tidak masalah berbuat kebaikan kepadanya berdasarkan rasa cinta dan kasih. Allah berfirman: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil* (QS al-Mumtahanah: 8).

Masalah 323: Apakah pemeluk agama-agama Samawi terdahulu dan orang-orang kafir selain Ahlulkitab dibolehkan memasuki masjid dan rumah-rumah ibadah Islam lainnya? Apakah kita wajib memaksa wanita-wanitanya yang tidak mengenakan hijab untuk memakai hijab, kemudian masuk ke dalam masjid jika dibolehkan?

❖ *'Ala al-ahwath*, mereka tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid. Adapun masuk ke rumah-rumah ibadah (selain masjid) dan lain sebagainya, maka tidak ada larangan. Bagi wanita-wanitanya wajib mengenakan hijab jika dengan tidak mengenakan hijab dapat merusak kehormatan tempat tersebut.

Masalah 324: Apakah boleh menyakiti tetangga yang beragama Yahudi atau tetangga yang beragama Nasrani atau tetangga yang tidak beriman pada agama sama sekali?

❖ Tidak boleh menyakitinya tanpa alasan.

Masalah 325: Apakah boleh bersedekah kepada orang-orang kafir yang fakir baik dari Ahlulkitab ataupun selainnya? Apakah orang yang bersedekah tersebut mendapat pahala atas perbuatannya ini?

❖ Tidak ada masalah memberi sedekah kepada orang kafir yang tidak melakukan perlawanan terhadap kebenaran dan pengikutnya. Orang yang memberi sedekah kepadanya akan mendapat pahala atas perbuatan baiknya ini.

Masalah 326: Apakah wajib menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* jika yang diperintahnya bukan pecinta Ahlulbait atau dari kelompok Ahlulkitab, karena dimungkinkan tindakan tersebut bisa mempengaruhi mereka sekaligus tidak membahayakan?

❖ Ya, wajib hukumnya jika syarat kewajibannya terpenuhi. Di antara syarat tersebut adalah hendaknya pelaku mungkar tidak merasa terpaksa berbuat mungkar atau meninggalkan yang makruf. Termasuk kategori tidak terpaksa adalah (*al-jahil al-muqashshir*), maka pertama-tama harus diarahkan pada hukum, kemudian baru

diperintah atau dilarang jika orang tersebut hendak berbuat yang bertentangan.

Akan tetapi, apabila perbuatan mungkar tersebut sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh syariat, seperti kerusakan di muka bumi, membunuh jiwa yang terhormat, dan lainnya, maka harus dihentikan sekalipun pelakunya tidak mengetahui hukumnya.

Masalah 327: Di sekolah Eropa terdapat para pengajar yang tidak beriman kepada agama dan mengingkari keberadaan Allah di hadapan para murid. Apakah dibolehkan membiarkan para pelajar Muslim tetap belajar di sekolah tersebut meskipun ada kemungkinan kuat bahwa mereka akan terpengaruh dengan guru-gurunya?

❖ Tidak boleh. Dalam hal ini, wali anak tersebut bertanggung jawab sepenuhnya.

Masalah 328: Apakah antara siswa dan siswi di sekolah menengah dan tsanawiyah boleh bercampur jika mengetahui bahwa percampuran tersebut kelak pasti akan mengakibatkan seorang siswa atau siswi terjerumus ke dalam perbuatan haram meskipun hanya dalam batasan melihat yang diharamkan?

❖ Dalam keadaan seperti tersebut, tidak dibolehkan.

Masalah 329: Apakah orang-orang yang berdomisili di Barat dibolehkan mengirim putri-putri mereka yang mengenakan hijab bersekolah di sekolah yang bercampur (antara laki-laki dan perempuan) untuk belajar, sementara sekolah yang tidak bercampur biayanya mahal atau jaraknya sangat jauh atau tingkat prestasinya lemah?

❖ Tidak boleh disekolahkan di sekolah tersebut jika bisa merusak akhlak mereka. Apalagi jika membahayakan

akidah dan melemahkan keteguhan agama mereka seperti yang biasa terjadi.

Masalah 330: Apakah para remaja wanita yang bersekolah di universitas asing, dalam perjalanan berekreasi boleh ditemani oleh remaja putra muslim?

❖ Tidak boleh, kecuali bila aman dari keterjerumusan dalam perbuatan haram.

Masalah 331: Apakah dibolehkan menyaksikan pemandangan adegan romantis yang terjadi secara alamiah di jalan raya?

❖ Tidak boleh menyaksikannya jika disertai dorongan kenikmatan syahwat atau gejolak nafsu, bahkan lebih baik ditinggalkan secara mutlak (*ihtiyath wujubi*).

Masalah 332: Apakah boleh pergi menonton sinema yang tempatnya bercampur antara pria dan wanita serta tempat-tempat hiburan lain, sementara tidak yakin bahwa dirinya akan aman dari perbuatan haram?

❖ Tidak dibolehkan.

Masalah 333: Apakah seorang pria Muslim dibolehkan pergi ke tempat-tempat renang yang tempatnya bercampur, terutama para wanitanya tidak mengenakan jilbab dan tidak bisa dilarang?

❖ Meskipun melihat para wanita yang tidak mengenakan penutup, dibolehkan selama tidak disertai dorongan gejolak perasaan dan tidak bermaksud menikmatinya, tetapi mendatangi tempat-tempat seperti ini sama sekali tidak dibolehkan (*ahwath wujubi*).

Masalah 334: Apakah dibolehkan berenang di kolam renang yang tempatnya bercampur meskipun tidak bertujuan untuk menikmati (bersenang-senang)?

❖ Tidak boleh mengunjungi tempat-tempat kerusakan moral secara mutlak (*ahwath wujubi*).

Masalah 335: Apakah dibolehkan pergi ke tepi-tepi pantai dan taman-taman umum di musim panas untuk berekreasi, sementara di sana terdapat berbagai pemandangan yang kosong dari etika umum?

❖ Tidak boleh selama dirinya tidak merasa aman dari keterjerumusan ke dalam perbuatan haram.

Masalah 336: Di negara-negara Eropa, WC umum dibangun sesuai aturan tertentu, tidak ada kepastian arah kiblat seperti yang terjadi di negara-negara Islam. Apakah kita dibolehkan menggunakannya, sementara kita tidak tahu di mana arah kiblat? Kemudian, apabila kita tahu bahwa WC umum tersebut menghadap ke kiblat, apakah kita dibolehkan untuk menggunakannya? Apabila kita tidak dibolehkan, lalu apa yang harus kita lakukan?

❖ Pada perumpamaan yang pertama, sebaiknya tidak menggunakannya kecuali setelah tidak mampu mengetahui arah kiblat dan tidak bisa lagi menunggu, atau apabila menunggunya akan menimbulkan kesulitan (*ahwath wujubi*).

Adapun pada perumpamaan kedua, lebih baik bersikap hati-hati, (*ahwath*) harus menghindari menghadap atau membelakangi kiblat ketika menggunakannya. Sedangkan dalam kondisi terpaksa, sebaiknya memilih membelakanginya (*'ala al-ahwath*).

Masalah 337: Apabila seorang Muslim di negara Eropa atau Amerika dan sekitarnya, menemukan tas pakaian (koper) yang di dalamnya terdapat alamat pemiliknya atau tidak ada alamat pemiliknya, apa yang harus dia lakukan?

❖ Tas pakaian biasanya terdapat catatan alamat pemiliknya sehingga dapat dihubunginya. Apabila diketahui bahwa

tas tersebut milik seorang Muslim atau orang yang harus dijaga hartanya, atau ada kemungkinan milik mereka, maka wajib diumumkan selama satu tahun penuh. Ketika tidak ada yang mengetahuinya, maka *ahwath wujubi* disedekahkan. Akan tetapi, apabila diketahui bahwa tas pakaian tersebut milik selain seorang Muslim atau milik orang yang tidak berhak dijaga hartanya, maka boleh baginya memilikinya selama tidak terikat dengan perjanjian–aturan yang berlaku di negara tersebut–untuk mengumumkan penemuan atau menyerahkan kepada pihak tertentu atau lainnya. Ketika hal itu menjadi aturan negara tersebut, maka tidak boleh baginya memiliki penemuan tersebut. Akan tetapi, harus melakukan sesuai perjanjian yang berlaku.

Masalah 338: Andai saya menemukan sejumlah uang di negara Eropa tanpa ada alamat pemiliknya yang jelas, apakah saya berhak memilikinya?

- Apabila tidak ada alamat yang bisa untuk menyampaikannya kepada pemiliknya, maka boleh baginya untuk memilikinya sebesar apa pun jumlahnya, kecuali keadaannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 339: Di Barat, beberapa kebutuhan barang berharga ditawarkan dengan harga yang sangat murah yang membuat para pembeli menduga bahwa barang tersebut adalah curian. Apakah boleh membelinya meskipun ada dugaan kuat bahwa barang tersebut hasil curian dari orang Muslim atau dari orang kafir, baik apakah penjualnya itu seorang Muslim ataupun orang kafir?

- Apabila mengetahui atau ada dugaan kuat bahwa

barang tersebut hasil curian dari orang yang hartanya harus dijaga, Muslim maupun non-Muslim, maka tidak boleh dibeli dan memilikinya.

Masalah 340: Harga rokok di negara Barat sangat tinggi, apakah haram membelinya karena termasuk kategori berlebih-lebihan (*israf*) dan *tabzir*, sementara pemiliknya tahu bahwa rokok tidak memberi manfaat apa pun bahkan berbahaya?

❖ Boleh membelinya dan tidak haram menggunakannya hanya karena alasan seperti yang dijelaskan. Benar bahwa merokok menimbulkan bahaya besar bagi perokoknya dan ketika meninggalkan rokok tidak membahayakan dirinya atau sedikit bahayanya, maka harus meninggalkannya.

Masalah 341: Ada beberapa alat penyadap telepon tanpa sepengetahuan orang yang berbicara. Apakah boleh merekam suara seseorang tanpa sepengetahuannya untuk pembuktian atau sebagai saksi ketika dibutuhkan?

❖ Tidak wajib meminta izin untuk merekam suara orang yang berbicara melalui alat penyadap telepon. Akan tetapi, tidak boleh menyebarluaskan dan memberitahukan kepada orang lain apabila tindakan tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap seorang mukmin atau dianggap membuka rahasianya. Namun, selama tidak mengganggunya, maka wajib diketahui semua orang atau mengutamakan yang lebih penting.

Masalah 342: Seorang fotografer diundang untuk memotret pesta perkawinan. Di pesta tersebut, banyak para tamu yang minum khamar, apakah boleh baginya mengabadikan gambar tersebut?

❖ Tidak boleh memotret pemandangan seseorang yang

sedang minum khamar dan hal lain dari perbuatan yang haram.

Masalah 343: Apa batasan taat kepada ayah dan ibu?

- Kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya ada dua. Pertama, berbuat bajik kepada keduanya dengan memberi nafkah jika mereka membutuhkan. Menjamin kebutuhan kehidupan mereka. Memenuhi permintaan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan mereka dalam batasan wajar sesuai fitrah yang sehat, dan meninggalkan kebajikan kepada mereka dianggap sebagai pengingkaran atas kebaikan yang pernah mereka berikan kepadanya. Sikap berbuat bajik ini berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan keadaan.

Kedua, menemaninya dengan baik, yaitu dengan tidak berbuat buruk kepadanya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan sekalipun keduanya berbuat zalim kepadanya. Dalam nas ditegaskan: "Apabila mereka memukulmu, maka *kamu jangan membentaknya dan katakanlah: Semoga Allah mengampuni kalian berdua,*" hal ini dalam masalah yang terkait dengan urusan kedua orang tua.

Adapun masalah yang terkait dengan anak itu sendiri, dari pengaruh sikap salah satu kedua orang tuanya yang merepotkan dirinya adalah terbagi dalam dua bagian.

a) Sikap merepotkan yang dilakukan orang tua ini muncul karena sayang terhadap anaknya, sehingga seorang anak tidak bisa menjalankan apa yang harus dijalankan, baik karena dilarang ataupun tidak

b) Sikap merepotkan yang dilakukan orang tua muncul

karena sikapnya yang tercela, seperti tidak menyukai jika anaknya berbuat baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Jika masalahnya seperti ini, maka menyakiti hati kedua orang tua tidak berpengaruh sama sekali. Seorang anak tidak boleh menyerah terhadap keinginan orang tuanya yang seperti ini. Dengan demikian, jelas bahwa menaati perintah dan larangan orang tua dalam urusan yang bersifat pribadi, pada hakikatnya tidak wajib. *Wallahu 'a'lam.*

Masalah 344: Sebagian orang tua takut terhadap keselamatan anak-anaknya dalam rangka menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, apakah anak tersebut wajib menaati mereka, sementara sang anak merasa jika *amar ma'ruf* dijalankan akan sangat berpengaruh pada perubahan dan tidak takut pada bahaya?

❖ Jika memenuhi syarat, maka wajib bagi sang anak melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam menentang sang Khalik.

Masalah 345: Terjadi perdebatan sengit antara ayah dengan putranya dan antara ibu dengan putrinya dalam masalah kehidupan sehari-hari yang kadang membuat orang tua menjadi bosan. Apakah anak-anak dibolehkan melakukan hal tersebut? Apa batasan yang tidak boleh dilanggar oleh anak terhadap orang tuanya?

❖ Seorang anak boleh berdebat mengenai pandangan-pandangan kedua orang tuanya yang dianggap tidak benar. Akan tetapi, harus dengan sikap tenang dan beradab. Tidak boleh memandanginya dengan pandangan mata yang tajam, tidak boleh mengangkat

suaranya di atas suara mereka, apalagi menggunakan kalimat-kalimat yang kasar.

Masalah 346: Jika seorang ibu menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena tidak cocok dengan karakter istrinya, apakah sang anak wajib menaati perintahnya tersebut? Dan apa hukumnya jika sang ibu itu kemudian berkata bahwa 'kamu adalah anak yang durhaka jika tidak mau menceraikan istrimu'?

❖ Dalam hal ini seorang anak tidak wajib menaati perintah ibunya dan ucapan sang ibu tersebut tidak akan berpengaruh. Ya, seorang anak harus menghindari untuk tidak berbuat buruk kepada ibunya, baik melalui ucapan maupun perbuatan seperti tersebut di atas.

Masalah 347: Seorang ayah memukul anaknya dengan pukulan yang sangat keras sehingga kulitnya menghitam atau memerah, apakah sang ayah wajib membayar *diyah* (denda)? Apakah berbeda hukumnya jika yang memukul adalah orang lain selain ayahnya?

❖ Wajib membayar *diyah* (denda) bagi yang memukulnya, baik itu ayahnya sendiri ataupun orang lain.

Masalah 348: Apabila seorang Muslim menduga kuat bahwa jika dia pergi ke luar negeri tanpa mendengarkan larangan dari ayahnya, maka ayahnya tidak akan rida terhadap kepergiannya. Apakah dibolehkan baginya tetap pergi ke luar negeri karena melihat maslahat baginya?

❖ Apabila niatnya berbuat baik kepada ayah, dengan batasan yang dijelaskan dalam jawaban pertanyaan tersebut di atas, maka dirinya harus selalu dekat kepada ayahnya. Atau jika kepergiannya akan menyakiti ayahnya, maka harus menggagalkan kepergiannya selama tidak

membahayakan dirinya sendiri. Jika membatalkan kepergiannya akan membahayakan dirinya sendiri, maka tidak wajib baginya menggagalkan kepergiannya.

Masalah 349: Apakah seorang istri yang membantu ayah dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suaminya termasuk kategori berbakti? Apakah seorang suami memerhatikan ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan dari istri, terutama di negara asing, termasuk kategori berbakti?

- Tidak diragukan bahwa itu sebagai bakti, baik kebaikan kepada suami atau kebaikan kepada istri, tetapi sikap tersebut tidak wajib.

Pasal Keenam
Masalah Kedokteran

- Mukadimah
- Hukum-hukum terkait urusan medis
- *Istiftâ'* khusus masalah medis

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi di negara Barat dan Amerika, banyak kaum Muslimin yang datang ke sana untuk berobat. Kaum Muslimin yang berdomisili di sana, juga sama seperti yang lainnya, sangat membutuhkan pada pengobatan jika kondisi mereka membutuhkan.

Karena itu, saya akan menjelaskan beberapa hukum sebagai berikut.

Masalah 350: Tidak boleh melakukan pembedahan (autopsi) terhadap jasad mayat seorang Muslim dengan tujuan untuk eksperimen dan tujuan lainnya. Hal tersebut boleh dilakukan jika kehidupan seorang Muslim lain bergantung kepadanya meskipun untuk di masa yang akan datang.

Masalah 351: Boleh melakukan pencangkokan jasad manusia dengan salah satu anggota tubuh binatang, sekalipun dengan anjing dan babi. Anggota tubuh binatang yang telah dicangkokkan

pada manusia, hukumnya adalah hukum tubuh manusia itu sendiri. Karena itu, setelah berubah menjadi bagian dari tubuh manusia, maka boleh digunakan untuk shalat karena suci dan terdapat kehidupan di dalamnya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 352: Seorang dokter tidak dibenarkan mencabut alat kedokteran yang telah ditaruh pada pasiennya yang beragama Islam ketika alat tersebut menyebabkan terjadinya gerakan jantung, sekalipun otaknya telah mati, sehingga kehidupan orang yang sakit ini seperti kehidupan tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa berlangsung kecuali dengan kerjanya alat tersebut. Hal itu membuktikan bahwa betapa terhormatnya jiwa manusia dalam Islam.

Seorang dokter hendaknya tidak memedulikan permintaan pasien atau kerabat dekatnya untuk tidak menolongnya. Apabila alat tersebut dicabut lalu pasien Muslim tersebut mati karenanya, maka dokternya dianggap sebagai pembunuh.

Masalah 353: Seorang pelajar medis tidak boleh melihat aurat seseorang di saat melakukan pertolongan, kecuali karena bahaya besar akan mengancam seorang Muslim, meskipun untuk di masa yang akan datang.

Masalah 354: Seorang Muslim tidak wajib meneliti dan mencari tahu bahwa obat yang akan dikonsumsinya mengandung bahan-bahan haram meskipun meneliti dan mencari tahu adalah hal yang sangat mudah baginya.

Inilah *istiftâ'* khusus pasal ini dan jawaban yang diberikan oleh Sayid.

Masalah 355: Sudah sangat populer bahwa obat-obat bius sangat berbahaya bagi penggunanya atau bagi masyarakat secara umum, baik dilihat dari sisi kecanduan ataupun dari sisi yang lain.

Oleh sebab itu, para dokter dan lembaga pemerhati kesehatan telah melakukan berbagai perlawanan keras untuk mencegahnya dan undang-undang yang mengatur urusan masyarakat juga telah memeranginya. Lalu apa pandangan syariat dalam hal ini?

❖ Haram menggunakan obat bius karena bahayanya sangat besar baik karena kecanduan atau karena yang lain, bahkan (*al-ahwath wujubi*) sebaiknya dihindari secara mutlak. Kecuali apabila secara medis dilihat sangat darurat, maka boleh menggunakannya sebatas kebutuhan. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 356: Berbagai keterangan medis menyatakan bahwa merokok adalah penyebab utama terjadinya penyakit jantung dan kanker. Bahkan merokok bisa menyebabkan pendek umur, lalu bagaimana hukum merokok bagi pemula, orang yang telah kecanduan, orang yang duduk di sekitar orang yang merokok (perokok pasif)–para dokter telah menyatakan bahwa orang yang duduk di sebelah mereka akan terancam bahaya rokok–apabila diperkirakan dirinya akan terancam bahaya?

❖ Jika merokok dapat menyebabkan dirinya terancam bahaya besar meskipun untuk masa yang akan datang, maka haram hukumnya bagi pemula, baik apakah bahaya besar tersebut sudah pasti diketahui ataukah masih dalam batasan dugaan atau perkiraan di mana tingkat kebenarannya membuat orang-orang yang berakal merasa khawatir. Akan tetapi, apabila tidak terlalu banyak merokok dan merasa aman dari bahaya, maka merokok baginya tidak jadi masalah.

Bagi pecandu rokok, apabila terus berlangsung, maka akan

membahayakan jiwanya seperti yang telah dijelaskan. Dengan demikian, wajib baginya untuk berhenti merokok, kecuali apabila meninggalkan rokok justru akan menimbulkan bahaya yang sama atau bahkan lebih keras, atau akan menimbulkan kesulitan yang tidak bisa ditahan.

Adapun orang yang duduk di sebelah orang yang merokok (perokok pasif), maka hukumnya seperti dijelaskan dalam masalah perokok pemula..

Masalah 357: Sebagian berpendapat bahwa kematian otak berarti kematian manusia meskipun denyut nadi tidak berhenti. Sebab setelah itu, denyut nadi pasti akan berhenti juga secara total, seperti yang dinyatakan oleh para dokter. Lalu apakah orang yang otaknya mati meskipun denyut nadinya masih bergerak, bisa dianggap sebagai mayat?

- Ukuran disebut sebagai mayat sehingga sejumlah hukum *syar'i* bisa dilakukan terhadapnya adalah melihat hukum *urfi*. Artinya, bahwa ahli *urf* melihatnya sebagai mayat, dan persoalan ini ada dalam hipotesa pertanyaan tersebut.

Masalah 358: Pertolongan medis mengharuskan seorang dokter memeriksa pasiennya. Dalam proses pemeriksaan, seorang dokter biasanya terpaksa membuka baju pasien bagian luar dan seperti itulah yang populer di sebagian negara Barat. Apakah pertolongan medis dalam bentuk seperti ini dibolehkan?

- Boleh dengan menghindari penglihatan dan penyentuhan yang diharamkan, kecuali dalam batasan untuk menentukan penyakit saja.

Masalah 359: Seorang dokter ketika melakukan pengobatan, kadang-kadang memandang perlu untuk melihat sebagian

tempat-tempat tubuh wanita, termasuk di antaranya tempat-tempat peka selain aurat. Apakah wanita tersebut dibolehkan memperlihatkan tubuhnya dalam keadaan adanya seorang dokter perempuan yang dapat dijadikan sebagai rujukan, namun biayanya sangat mahal?

❖ Tidak boleh melakukan hal tersebut selama memungkinkan merujuk kepada dokter perempuan, kecuali apabila merujuk kepada dokter tersebut membutuhkan biaya besar yang membahayakan keadaannya.

Masalah 360: Apakah wanita tersebut dibolehkan memperlihatkan tubuhnya dalam keadaan penyakitnya tidak terlalu bahaya, tetapi sangat sakit?

❖ Boleh, selama dengan tidak melakukan pengobatan, penyakitnya akan membahayakan atau akan menimbulkan kesulitan besar yang tidak bisa ditahan.

Masalah 361: Kemudian, apa hukumnya jika dalam keadaan di mana yang harus diperlihatkan adalah bagian auratnya?

❖ Hukumnya seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Membuka aurat dalam dua kondisi tersebut hanya dibolehkan sebatas keperluannya saja.

Jika bisa dilakukan pengobatan tanpa harus melihat bagian tubuh yang diharamkan untuk dilihat secara langsung, seperti melihat melalui monitor atau kaca, maka (*ahwath wujubi*) harus dilakukan.

Masalah 362: Dalam ilmu genetika, sebagian ilmuwan mengklaim mampu memperbaiki jenis manusia melalui induksi gen, yaitu dengan cara:

a) menghilangkan bentuknya yang buruk

b) menaruh bentuk-bentuk indah sebagai penggantinya

c) dengan keduanya sekaligus.

Apakah para ilmuwan ini dibolehkan melakukan hal tersebut? Apakah seorang Muslim dibolehkan memberikan hak kepada para dokter untuk memperbaiki genetika keturunannya?

❖ Apabila tidak mempunyai efek samping dengan tambahan-tambahan, maka pada hakikatnya tidak ada larangan.

Masalah 363: Beberapa perusahaan di Barat sering melakukan uji coba berbagai obat-obatan sebelum dipasarkan. Apabila dokter memprediksi bahwa obat tersebut sangat berguna bagi pasiennya sebelum eksperimen berakhir, apakah boleh melakukan eksperimen kepada pasien tanpa memberitahu?

❖ Harus memberitahukan keadaan tersebut kepada pasien dan meminta persetujuan atas eksperimen obat yang dilakukan, kecuali apabila bisa dipastikan bahwa obat tersebut tidak akan menimbulkan efek samping yang berbahaya dan hanya mengurangi manfaatnya saja.

Masalah 364: Dalam keadaan tertentu, beberapa departemen meminta untuk autopsi tubuh orang yang telah mati sebagai upaya mengungkap penyebab kematian. Lalu, kapankah hal ini boleh dilakukan dan kapan tidak dibolehkan?

❖ Tidak dibolehkan bagi wali mayat seorang Muslim untuk mengizinkan pembedahan jasad mayat untuk tujuan autopsi dan lainnya. Bagi seorang wali harus melarangnya semaksimal mungkin.

Akan tetapi, autopsi boleh dilakukan apabila dalam autopsi tersebut terdapat maslahat penting yang seimbang dengan mafsadah yang ada atau lebih besar daripada itu.

Masalah 365: Apakah dibolehkan menyumbangkan anggota tubuh yang masih hidup untuk orang yang hidup, seperti ginjal. Juga dari orang yang mati untuk orang yang hidup karena wasiat, baik dari seorang Muslim maupun orang kafir atau sebaliknya. Apakah anggota-anggota tubuh, dalam masalah ini berbeda satu dengan yang lain?

❖ Orang hidup yang menyumbangkan sebagian anggota tubuhnya untuk digabungkan dengan tubuh orang lain, tidak jadi masalah apabila tidak menimbulkan bahaya besar baginya, seperti menyumbang ginjalnya yang masih sehat kepada orang lain.

Adapun memotong anggota tubuh dari seorang mayat karena wasiat untuk digabungkan dengan tubuh yang masih hidup, tidak jadi masalah jika mayat tersebut bukan dari seorang Muslim atau dari orang yang memiliki hukum yang sama, atau karena untuk menyelamatkan kehidupan seorang Muslim. Selain dari dua keadaan ini, maka untuk melaksanakan wasiat dan memotong anggota tubuh orang lain tidak dibolehkan. Akan tetapi, tidak wajib membayar *diyah* (denda) terhadap memotong anggota tubuh secara langsung karena melaksanakan wasiat.

Masalah 366: Seandainya sudah terjadi pemindahan anggota tubuh dari seorang ateis (*mulhid*) untuk seorang Muslim, apakah setelah menjalani operasi dan menjadi bagian dari tubuh seorang muslim, anggota tubuh tersebut menjadi suci?

❖ Anggota tubuh yang terlepas dari orang yang masih hidup adalah najis, tidak berbeda apakah dari seorang Muslim maupun non-Muslim. Akan tetapi, apabila telah menjadi bagian dari anggota tubuh seorang

Muslim atau orang yang memiliki hukum yang sama, kemudian telah dimasuki oleh kehidupan di dalamnya, maka hukum anggota tubuh tersebut adalah suci.

Masalah 367: Bahan obat diabetes yang digunakan untuk mengobati penyakit gula, kadang-kadang diambil dari pankreas babi, apakah kita boleh memakainya?

❖ Tidak ada larangan menyuntikkan obat tersebut melalui jarum ke dalam urat atau nadi atau ke bawal kulit.

Masalah 368: Apakah boleh mencangkokkan jantung anjing ke dalam tubuh manusia?

❖ Boleh mencangkokkan jantung anjing ke dalam tubuh manusia. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 369: Apakah dibolehkan memindahkan indung telur seorang istri dan sperma seorang pria, lalu dikawinkan di luar tubuh, setelah itu dipindahkan ke dalam tubuh (inseminasi)?

❖ Pada hakikatnya boleh.

Masalah 370: Ada beberapa penyakit keturunan yang diwariskan dari para ayah kepada anak-anaknya. Penyakit tersebut bisa mengancam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ilmu modern telah menemukan cara untuk melepaskan dari sebagian penyakit semacam ini, yaitu dengan mengawinkan indung telur wanita ke dalam tabung untuk kemudian diteliti gen-gen yang sehat dan dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, sedangkan sejumlah gen lainnya dibuang. Apakah proses seperti ini dibolehkan secara syariat?

❖ Pada hakikatnya tidak ada larangan.

Masalah 371: Dalam proses mengawinkan dalam tabung, bisa jadi terbentuk beberapa gen dalam satu waktu. Apabila

ditanam secara keseluruhan ke dalam rahim seorang ibu, maka akan membahayakan kehidupannya atau akan menyebabkan kematian. Apakah kita dibolehkan menyelamatkan satu janin saja dengan membuang gen sisanya?

❖ Indung telur yang disuburkan dalam tabung, tidak wajib ditanam ke dalam rahim. Maka dalam pertanyaan ini, boleh menyelamatkan satu di antara sekian gen dan sisanya dibuang.

Masalah 372: Apakah boleh melakukan operasi kecantikan pada wajah dan tubuh?

❖ Boleh, dengan catatan menghindarkan sentuhan dan pandangan yang diharamkan.

Penyakit AIDS adalah penyakit yang paling berbahaya yang telah menimpa manusia. Hasil statistik mencatat bahwa pada tahun 1996, delapan juta manusia di seluruh dunia telah terkena penyakit tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan bahwa sekitar 22 juta manusia di seluruh dunia telah terinfeksi virus tersebut.

Data statistik terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi kematian satu setengah juta penderita AIDS selama tahun 1996. Hal itu diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam menyambut peringatan hari AIDS sedunia, tepat pada 1 Desember 1996, sehingga jumlah kematian akibat AIDS sampai sekarang, diperkirakan telah mencapai 6 juta orang.

Para dokter telah memprediksikan cara-cara penularan utama penyakit ini sebagai berikut.

a) Melalui hubungan seksual oleh beberapa orang dengan satu wanita atau dua wanita. Ini adalah cara penularan yang paling berbahaya dan paling populer. Mereka yang terjangkiti AIDS melalui cara ini telah mencapai 80%.

b) Masuk ke dalam darah, baik melalui transfusi darah ataupun dengan jarum suntikan terutama narkotika, atau melalui luka besar dan pencangkokan anggota tubuh. Bahkan bisa saja melalui berbagai macam operasi jika alat-alat pensterilnya tidak bekerja dengan baik.

c) Melalui seorang ibu yang terjangkiti virus, akan menularkan kepada janinnya. Hal itu bisa terjadi pada saat hamil atau pada saat melahirkan.

Data statistik menjelaskan bahwa seluruh dunia bisa saja terkena virus tersebut dan tidak ada suatu bangsa mana pun yang bisa membentengi penyakit ini. Sama seperti halnya jumlah orang yang terjangkiti penyakit ini terus bertambah dan mayoritas adalah para pria. Penyebaran penyakit AIDS ini lebih cepat daripada penyakit TBC yang dunia sedang berupaya membersihkannya.

Setelah pengantar ini, saya akan meminta fatwa kepada yang mulia berikut ini.

Masalah 373: Apa hukumnya mengisolasi orang yang terjangkiti AIDS? Apakah wajib bagi penderita AIDS mengisolasi diri? Apakah keluarganya wajib mengisolasinya?

❖ Tidak wajib baginya mengisolasi diri, sebagaimana juga tidak wajib mengisolasi dirinya dari orang lain. Bahkan tidak boleh melarang penderita AIDS mengunjungi tempat-tempat umum seperti masjid dan lainnya selama tidak membahayakan karena menular kepada orang lain. Ya, wajib menjaga diri dan wajib dijaga, khususnya cara-cara yang bisa menyebabkan terjadinya penularan, baik cara yang telah dipastikan ataupun cara yang masih dimungkinkan.

Masalah 374: Apa hukumnya sengaja menularkannya?

- Hal itu tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan dan menyebabkan kematian orang yang tertular meskipun setelah sekian lama, maka bagi walinya dibolehkan menuntut kisas (*qishash*) dari orang yang sengaja menularkannya. Apabila penularan tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Tetapi, jika orang yang menularkannya tidak sadar atau tidak mengetahui, maka tidak wajib bagi wali menuntutnya kecuali membayar denda dan kafarah.

Masalah 375: Apakah orang yang terjangkiti penyakit AIDS dibolehkan menikahi orang yang sehat?

- Ya, boleh. Akan tetapi, ketika melamar tidak boleh menipunya dengan menceritakan dirinya sebagai orang yang sehat, padahal dia tahu bahwa dirinya terjangkiti penyakit tersebut. Dia juga tidak boleh melakukan hubungan yang bisa menyebabkan penularan. Tetapi, jika tanpa ada kepastian penularan, maka tidak wajib baginya menghindar dari berhubungan, tentu dengan kesepakatan istri.

Masalah 376: Apa hukumnya pernikahan orang yang terkena virus AIDS dengan orang yang sama?

- Tidak ada larangan. Akan tetapi, apabila hubungan seksualitas di antara mereka menyebabkan penyakitnya meningkat dan bahayanya semakin bertambah, maka pernikahan tersebut harus dihindari.

Masalah 377: Apa hukumnya melakukan hubungan seksualitas bagi orang yang terjangkiti penyakit AIDS? Apakah orang

yang tidak terkena penyakit AIDS boleh menolak melakukan hubungan seksualitas karena hal tersebut salah satu cara utama dalam penularan?

- Bagi istri yang sehat berhak untuk tidak melayani hubungan seksualitas kepada suaminya yang terkena AIDS apabila melakukan hubungan dapat menularkan penyakit kepadanya—meskipun masih bersifat mungkin, bahkan wajib baginya menghalangi hal tersebut terjadi. Jika kekuatan kemungkinan melakukan hubungan tidak tertular sekitar 25% dengan menggunakan kondom atau lainnya, maka bagi istri boleh melayaninya bahkan tidak boleh menolak ketika itu, (*'ala al-ahwath*).

Dengan ini, maka suami yang sehat tidak boleh melakukan hubungan seksualitas dengan wanita yang terkena penyakit tersebut jika dengan melakukan hubungan, kemungkinan besar bisa tertular. Saat itu, hak hubungan suami-istri setiap empat bulan menjadi runtuh, kecuali bisa menggunakan sarana lain yang dapat mengamankan penularan.

Masalah 378: Bagaimana hukumnya suami-istri yang sehat yang berhak meminta perceraian?

- Apabila menemukan penipuan ketika akad nikah, yaitu dengan mengaku sehat ketika melamar, kemudian akad nikah dijalankan berdasarkan pengakuan tersebut, baik dari pihak suami maupun istri. Maka saat itu, pihak yang merasa tertipu boleh memilih. Penipuan yang bisa menyebabkan terjadinya hak memilih ini tidak bisa terjadi jika pihak istri dan walinya berdiam diri (tidak menyebutkan penyakitnya misalnya), sementara suami meyakini tidak ada penyakit.

Akan tetapi, tidak bermaksud menipu dan atau penyakitnya tiba-tiba terjadi setelah akad nikah berlangsung, maka bagi suami yang sehat boleh menceraikan istrinya yang terkena penyakit tersebut.

Adapun jika istrinya yang sehat, apakah dia berhak untuk menuntut cerai dari suaminya yang terkena penyakit ataukah tidak? Sebab dengan penyakitnya tersebut, tidak bisa melakukan hubungan seksualitas, misalnya. Ada dua alasan: dalam hal ini, hendaknya menjaga hukum *ihtiyath*. Apabila suaminya membiarkan istrinya sama sekali, sehingga menjadi seperti wanita *mu'allaqah* (statusnya tidak jelas, tidak dicerai dan tidak diperlakukan semestinya), maka boleh bagi sang istri mengangkat masalahnya kepada hakim *syar'i* untuk menuntut suaminya memenuhi salah satu dari dua pilihan, yaitu kembali dari sikapnya yang membiarkannya atau menceraikannya.

Masalah 379: Apa hukumnya tuntutan cerai dari seorang wanita apabila suaminya terkena penyakit AIDS?

❖ Suami tidak boleh memenuhi tuntutan cerai istrinya, dan tidak boleh diceraikan melalui hakim *syar'i*. Akan tetapi, dia boleh menolak memberikan kenikmatan seksualitas atau hubungan apa pun yang dapat membahayakan dirinya dengan terjangkiti penyakit. Meskipun demikian, suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Masalah 380: Apa hukumnya menggugurkan wanita hamil yang sedang menderita penyakit AIDS?

❖ Hal itu tidak boleh dilakukan, terutama setelah ruh masuk ke dalam janin. Namun, apabila berlangsungnya kehamilan membahayakan sang ibu, maka boleh bagi

ibu menggugurkan janinnya sebelum ruh masuk ke dalamnya, bukan setelahnya.

Masalah 381: Apa hukumnya seorang ibu yang terjangkiti penyakit tersebut dalam mengasuh anaknya yang sehat dan menyusuinya (ASI dan lainnya)?

- Hak menyusui anaknya tidak gugur, tetapi harus menggunakan alat-alat yang menjamin tidak tertular. Apabila diperkirakan bisa tertular melalui susunya, maka harus dihindarkan darinya.

Masalah 382: Apa hukumnya menganggap penyakit AIDS sebagai penyakit kematian?

- Karena yang menderita penyakit ini bisa hidup berlangsung dalam waktu lama, maka tidak bisa dikategorikan sebagai penyakit kematian. Penyakit ini adalah tahap akhir dari merusaknya kekebalan yang sangat dekat dengan kematian, seperti tahap akhir dari kekuatan atau munculnya gejala kerusakan sitem saraf yang mematikan.

Masalah 383: Apakah seorang dokter boleh atau bahkan wajib memberitahukan kepada orang-orang, seperti istri atau suami misalnya, tentang penyakit AIDS yang diderita oleh orang yang sangat mereka perhatikan ini?

- Boleh memberitahukan jika orang yang sakit atau walinya mengizinkan. Apabila untuk menyelamatkan hidupnya bergantung pada pemberitahuan ini, maka wajib diberitahukan meskipun untuk waktu yang sangat lama. Sama juga wajib memberitahukan kepada mereka apabila dengan tidak memberitahu akan menyebabkan mereka tertular sebab tidak bisa mengambil sikap waspada. *Wallahu 'a`lam.*

Masalah 384: Seandainya seorang Muslim tahu bahwa dirinya terjangkiti penyakit AIDS yang menular, apakah dia boleh melakukan hubungan seksualitas dengan istrinya? Apakah wajib baginya memberitahukan hal tersebut kepada istrinya?

❖ Apabila mengetahui akan terjadi penularan dengan melakukan hubungan, maka sama sekali tidak dibolehkan. Demikian pula bila ada dugaan kemungkinan bisa tertular dengan berhubungan, kecuali wanita tersebut tahu keadaannya dan siap melakukan hubungan dengan suka rela.

Pasal Ketujuh
Perkawinan

- Mukadimah
- Hukum-hukum terkait perkawinan
- *Istiftâ'* terkait masalah hubungan suami-istri

Hubungan antara dua jenis manusia telah diatur dalam syariat Islam dengan hukum-hukum yang khusus yang mencakup berbagai sisi kehidupan dan bagian-bagiannya serta hal-hal yang bersifat spesifik. Hukum-hukum tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi manusia sebagai upaya mengatur berbagai persoalan yang bersifat individu dan masyarakat.

Hukum-hukum ini memiliki beberapa cabang. Saya akan membahas sebagian hukum tersebut yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seorang Muslim ketika berada di negara non-Islam dan apa-apa yang perlu diketahui untuk kemudian diamalkan. Berikut adalah beberapa poin penting.

Masalah 385: Perkawinan adalah sunah yang ditekankan. Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang menikah, maka telah menyelamatkan separuh agamanya."[133] Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan: "Barangsiapa yang ingin mengikuti

sunahku, maka salah satu sunahku adalah menikah."[134] Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim pun yang bisa mengambil keberuntungan setelah Islam, yang lebih baik daripada menikahi seorang Muslimah. Membuatnya gembira tatkala memandanginya, taat kepadanya tatkala diperintah, dan menjaga (nama baiknya) tatkala tidak ada di sisinya."[135]

Masalah 386: Hendaknya seorang pria memerhatikan sifat-sifat wanita yang hendak dinikahinya. Jangan sampai menikah kecuali dengan wanita yang mulia, *nasab*-nya baik, dapat membantunya dalam urusan dunia dan akhirat.

Hendaknya seorang pria tidak hanya memilih kecantikan dan kekayaan wanita semata. Dalam riwayat, Nabi saw bersabda: "Wahai segenap manusia, hati-hatilah kalian dengan wanita "*hadra ad-daman*" (hijau yang busuk)." Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, apa itu *hadra ad-daman*?" Beliau saw menjawab: "Wanita yang cantik namun berada dalam tempat lahir yang buruk."[136]

Masalah 387: Hendaknya seorang wanita dan walinya memerhatikan sifat-sifat orang yang dipilihnya sebagai pasangan hidup. Hendaknya jangan menikah kecuali dengan pria yang beragama, mulia, berbudi luhur, bukan peminum khamar, bukan pelaku kemungkaran dan dosa.

Masalah 388: Sebaiknya (seorang wanita atau walinya) tidak menolak seorang pria yang beragama dan berbudi luhur ketika datang melamarnya. Rasulullah saw bersabda: "Apabila datang kepadamu orang yang kamu ridai budi pekerti dan agamanya, maka kawinkanlah. Sungguh jika kamu tidak melakukannya, maka akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."[137]

Masalah 389: Disunahkan untuk berusaha mencarikan jodoh dan membantu upaya memuaskan kedua pihak

Masalah 390: Seorang pria berhak melihat keindahan wanita yang hendak dinikahinya. Diperkenankan untuk berbicara dengannya sebelum maju melamarnya. Dengan demikian, maka dibolehkan baginya melihat wajah, rambut, leher, telapak tangan, betis, dan pergelangan tangan wanita yang hendak dinikahinya serta keindahan-keindahan lainnya dari bagian tubuhnya dengan syarat penglihatan tersebut tidak bertujuan untuk menikmatinya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 391: Perkawinan dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu perkawinan permanen dan perkawinan temporer.

Perkawinan permanen adalah perkawinan yang tidak ditentukan batas waktunya, dan istri dari perkawinan ini disebut sebagai istri permanen.[138]

Perkawinan temporer adalah perkawinan yang batas waktunya ditentukan, satu tahun atau lebih atau kurang. Istri dari perkawinan ini disebut sebagai istri sementara (temporer).[139]

Masalah 392: *Shighat* akad nikah permanen adalah seorang wanita berkata kepada seorang pria (calon suami), "Aku nikahkan kamu dengan diriku dengan mahar sebesar... (dan disebutkan besarnya mahar)." Lalu seorang pria (calon suami) menjawab langsung dengan mengatakan "Aku terima pernikahan ini."

Shighat pernikahan temporer adalah bahwa seorang wanita berkata kepada pria calon suami, "Aku nikahkan kamu dengan diriku dengan mahar sebesar...(dan disebutkan maharnya) untuk waktu...(dan disebutkan batas waktunya)." Lalu seorang pria secara langsung menjawab "Aku terima pernikahan ini."

Masalah 393: Bagi calon suami-istri dibolehkan untuk

melaksanakan *shighat* akad nikah dengan diri mereka sendiri atau melalui wakil dari kedua pihak. Kehadiran para saksi dalam majelis akad ini tidak menjadi syarat. Sama seperti halnya kehadiran tokoh agama dalam majelis ini juga tidak menjadi syarat sahnya akad nikah.

Masalah 394: Bagi orang yang tidak bisa melaksanakan akad nikah dengan bahasa Arab, dibolehkan menjalankannya dengan bahasa yang dipahaminya yang membuktikan makna perkawinan sekalipun bisa diwakilkan kepada orang yang mengerti bahasa Arab.

Masalah 395: Seorang Muslim dibolehkan untuk menikahi wanita Yahudi dan Masehi sebagai pernikahan temporer. Untuk lebih berhati-hati (*ahwath wujubi*) hendaknya menghindari perkawinan permanen dengan wanita non-Muslimah.

Adapun wanita kafir selain Ahlulkitab, maka seorang Muslim tidak diperbolehkan menikahinya secara mutlak. Demikian juga hendaknya meninggalkan perkawinan dengan wanita Majusi meskipun bersifat temporer.

Masalah 396: Untuk menikahi seorang gadis Muslimah atau Ahlulkitab yang masih perawan, disyaratkan untuk mendapat persetujuan dari ayah atau kakek dari pihak ayah selama wanita tersebut belum bisa mandiri dalam mengurusi kehidupannya dan belum bisa mengendalikan urusannya sendiri. Jika wanita tersebut telah mandiri dalam urusannya, maka untuk lebih berhati-hati (*ahwath wujubi*) sebaiknya mengambil persetujuan dari salah satu wali, ayah atau kakek. Izin dari saudara laki-laki, ibu, saudara perempuan, dan kerabat-kerabat lainnya tidak menjadi persyaratan.

Masalah 397: Persetujuan ayah atau kakek dari pihak ayah, tidak

menjadi syarat syahnya perkawinan bagi seorang gadis perawan yang sudah dewasa dan balig. Apabila kakek dan ayahnya menghalangi pernikahannya dengan pria yang sepadan secara *syar'i* dan *urfi*, atau apabila kakek dan ayahnya tidak mau ikut campur dalam urusan perkawinannya sama sekali, atau tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin dari mereka karena mereka tidak ada, karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka gadis tersebut boleh menikahkan dirinya dengan (tanpa persetujuan dari mereka).

Masalah 398: Persetujuan ayah atau kakek tidak menjadi syarat bagi perkawinan seorang wanita yang bukan gadis (janda), yaitu wanita yang sebelumnya telah menikah secara benar dan telah melakukan hubungan seksualitas dengan suaminya, baik hubungan tersebut dilakukan dari depan ataupun dari belakang. Adapun wanita yang keperawanannya hilang karena perzinahan atau karena sebab lain, maka hukumnya adalah hukum seorang gadis yang masih perawan.

Masalah 399: Bagi setiap orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram akibat tidak menikah, maka menikah baginya adalah wajib hukumnya.

Masalah 400: Di negara yang mayoritas penduduknya orang kafir dan Ahlulkitab, maka bagi seorang Muslim yang ingin menikah, wajib bertanya kepada gadis yang hendak dinikahinya tentang agamanya untuk memastikan bahwa gadis tersebut bukan wanita kafir sehingga perkawinannya akan menjadi sah. Dalam hal ini, pernyataan wanita tersebut bisa dipercaya.

Masalah 401: Seorang Muslim yang telah menikah dengan wanita Muslimah, tidak boleh menikah untuk kedua kalinya

dengan wanita Yahudi dan Masehi tanpa mendapat izin istrinya yang Muslimah. Lebih hati-hati (*ahwath wujubi*) sebaiknya meninggalkan perkawinan dengan wanita-wanita tersebut meskipun hanya perkawinan temporer dan sekalipun istrinya mengizinkannya. Dalam hal ini, tidak beda dalam hukum, apakah istrinya ada bersamanya ataukah tidak ada. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 402: Tidak boleh melakukan hubungan seksualitas dengan wanita Ahlulkitab dari kaum Yahudi maupun Nasrani tanpa perkawinan sah secara *syar'i* walaupun pemerintahannya sedang dalam perang melawan kaum Muslimin. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 403: Lebih hati-hati (*ahwath wujubi*) sebaiknya meninggalkan perkawinan dengan wanita yang dikenal sebagai pezina, kecuali dia bertaubat. Juga sebaiknya seorang pria pezina tidak dinikahkan dengan wanita yang dizinahinya kecuali wanita tersebut bertaubat. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 404: Perkawinan yang telah terjadi di kalangan non-Muslim, apabila dilakukan dengan benar menurut hukum mereka dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh mazhab mereka, maka akad nikahnya sah menurut kita, baik apakah pasangan tersebut terdiri dari Ahlulkitab (seperti pasangan Yahudi dan Kristen) ataukah selain Ahlulkitab (seperti kafir-kafir lainnya), ataukah salah satunya Ahlulkitab dan yang lain bukan Ahlulkitab, sehingga apabila dua pasangan ini masuk Islam, maka perkawinan yang pernah dilakukan sebelumnya tetap sah hukumnya dan tidak perlu melakukan pembaruan pernikahan untuk disesuaikan dengan ketentuan mazhab dan agama kita.

Masalah 405: Apabila seorang ayah menarik kewaliannya dari anaknya yang masih gadis setelah usianya mencapai 18 tahun dan menganggapnya sudah mandiri dalam menjalankan pekerjaannya, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa dan Amerika atau negara lain, maka gadis tersebut boleh dinikahinya tanpa izin dan persetujuan dari ayahnya.

Masalah 406: Dibolehkan bagi masing-masing suami-istri untuk melihat tubuh pasangannya, yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batin bahkan auratnya sekalipun. Demikian pula bagi masing-masing anggota tubuh dari mereka dibolehkan untuk saling bersentuhan, baik bertujuan untuk bersenang-senang ataupun tidak.[140]

Masalah 407: Wajib seorang suami memberi nafkah kepada istrinya apabila statusnya sebagai istri permanen dan taat kepadanya terhadap apa yang wajib ditaatinya. Seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istrinya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal yang dilengkapi dengan alat pendingin dan pemanas, tempat tidur, dan peralatan rumah tangga lainnya yang menurut suami layak bagi istrinya. Hal ini tentu bersifat variatif karena perbedaan tempat, zaman, keadaan, tradisi, dan tingkat kehidupan, serta lain-lainnya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 408: Dalam kewajiban memberi nafkah kepada istri, maka tidak membedakan apakah istrinya seorang Muslimah ataukah seorang Ahlulkitab dari Yahudi dan Nasrani.

Masalah 409: Standar seorang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya, bukan karena dia fakir dan membutuhkan. Akan tetapi, karena hak dan itu tetap berlaku sekalipun dia kaya dan tidak membutuhkan.

Masalah 410: Seorang suami berkewajiban mengeluarkan semua upah dan biaya serta nafkah untuk istrinya jika diajak menemaninya dalam sebuah perjalanan, sekalipun biaya tersebut lebih besar nilainya daripada tinggal di rumah. Seorang suami juga berkewajiban mengeluarkan nafkah dan biaya perjalanan jika istrinya bepergian yang bersifat darurat yang terkait dengan urusan kehidupannya, misalnya berobat ke dokter yang membutuhkan biaya perjalanan, maka suami wajib mengeluarkan nafkah dan biaya perjalanan tersebut.

Masalah 411: Tidak boleh membiarkan istri yang masih muda dalam keadaan tidak disetubuhi selama empat bulan kecuali karena ada alasan, seperti kesulitan, bahaya, karena dengan rida darinya, atau karena kesepakatan ketika akad berlangsung. Lebih hati-hati (*ahwath*) sebaiknya hukum ini tidak hanya berlaku khusus bagi istri permanen, namun mencakup juga istri temporer.

Untuk lebih berhati-hati (*ahwath*) sebaiknya tidak hanya khusus pada saat di rumah, juga ketika sedang musafir. Karena itu, tidak boleh melakukan perjalanan dalam waktu lama tanpa ada alasan *syar'i* jika ternyata perjalanan tersebut dapat menghilangkan hak istri, terutama apabila perjalanan tersebut tidak penting, seperti perjalanan hanya untuk berekreasi dan bersenang-senang.[141]

Masalah 412: Tidak boleh bagi seorang wanita Muslimah menikah dengan seorang kafir, permanen maupun temporer."[142] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 413: Apabila seorang suami menyakiti istri dan menindasnya dengan melanggar syariat, maka bagi istri boleh mengangkat masalahnya kepada hakim *syar'i* agar memaksa suaminya memperlakukan istrinya dengan baik jika cara tersebut

berguna. Jika tidak, maka seorang hakim harus menghukumnya (memberi takzir) sesuai yang dilihatnya. Apabila takzir tersebut tidak berguna juga, maka sang istri berhak untuk menuntut cerai. Apabila suaminya menolak dan tidak bisa dipaksa, maka hakim *syar'i* harus menceraikannya dengan paksa.[143] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 414: Boleh mengawinkan indung telur seorang istri dengan sperma suaminya secara buatan apabila perkawinan tersebut tidak disertai dengan perbuatan haram, seperti melihat pada apa yang tidak boleh dilihatnya dan contoh-contoh haram lainnya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 415: Seorang wanita boleh memakai pil KB dengan syarat tidak membahayakannya. Dalam hal ini, tidak berpengaruh apakah suami merelakannya ataukah tidak.

Masalah 416: Seorang wanita boleh menaruh alat kontrasepsi dan cara-cara lain yang dapat menghalangi kehamilan dengan syarat hal tersebut tidak menimbulkan bahaya besar bagi wanita dan tidak disertai tindakan yang haram, seperti seorang pria menyentuh atau melihat tubuh wanita yang tidak boleh dilihat ketika proses pemasangan alat tersebut berlangsung. Begitu pula haram bagi seorang wanita yang memasang alat tersebut melihat aurat dan menyentuhnya tanpa sarung tangan. Hendaknya alat tersebut tidak menyebabkan terjadinya keguguran nutfah setelah dimasuki ruh.

Masalah 417: Tidak boleh bagi wanita menggugurkan kandungannya setelah dimasuki ruh, apa pun alasannya. Dibolehkan menggugurkan kandungan sebelum janin dimasuki ruh apabila kehamilan tersebut membahayakan ibunya atau menyebabkan kesusahan. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 419: Apabila seorang wanita hamil dari hasil perzinahan, maka tidak boleh menggugurkan janinnya kecuali apabila sang ibu takut kehamilannya akan membahayakan dirinya jika tetap berlangsung. Maka saat itu, dibolehkan menggugurkannya selama janinnya belum dimasuki ruh. Adapun setelah dimasuki ruh, maka tidak boleh digugurkan sama sekali. (Lihat *istiftâ'*dalam pasal ini).

Dalam masalah ini, ada pembahasan secara rinci dan hukum-hukum yang bisa Anda temukan dalam kitab-kitab risalah amaliah dan kitab-kitab fikih Islam lainnya.[144]

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus pasal ini sekaligus jawabannya dari Sayid yang terhormat.

Masalah 420: Apakah kita dibolehkan mengeluarkan hak imam untuk membantu urusan perkawinan seorang mukmin yang tinggal di Barat mengingat bahwa mata uang yang dikeluarkan di sana bisa digunakan untuk menikahkan lebih dari satu orang mukmin dan orang mukmin lain yang miskin di berbagai negara Islam? Apakah harus memanfaatkan hak imam ini untuk para mustahik sebanyak mungkin?

❖ Menikahkan orang-orang mukmin yang fakir, meskipun termasuk bagian dari pengeluaran hak imam, tidak boleh dipakai untuk hal tersebut atau untuk yang lainnya kecuali dengan izin Marja' atau wakilnya. Tidak wajib menggunakan hak imam ini untuk para mustahik yang berjumlah banyak, namun harus memerhatikan yang lebih penting dan hal itu bisa saja berbeda-beda sesuai keadaan.

Masalah 421: Apakah cukup dengan mengucapkan *shighat* bahasa Arab dalam akad nikah yang dilakukan oleh orang

non-Arab tanpa mengetahui maknanya mengingat bahwa tujuan utamanya adalah menjalankan *shighat* akad nikah secara benar? Kemudian, sekiranya dianggap cukup, apakah wajib mengucapkannya dengan bahasa Arab, sehingga dengan menggunakan bahasa lain dianggap tidak sah?

❖ Cukup dengan memerhatikan makna *shighat* meskipun secara global. Dengan demikian, maka tidak sah menjalankan akad nikah dengan bahasa lain (*'ala al-ahwath*).

Masalah 422: Apakah melakukan akad nikah dengan melalui telepon hukumnya sah?

❖ Hal itu sah dilakukan.

Masalah 423: Apakah bisa melakukan kesaksian dengan melalui telepon, faksimile, atau dengan *email*?

❖ Hukum kesaksian di hadapan hakim tidak bisa diterapkan tanpa kehadiran saksi di hadapannya. Adapun sekadar cerita dan pemberitahuan bagaimana hal itu terjadi, maka cukup dengan cara tersebut dan cara yang serupa lainnya dengan syarat aman dari penipuan dan kesalahan.

Masalah 424: Apakah dibolehkan memerhatikan secara teliti tubuh orang yang hendak dinikahinya selain aurat, dengan menikmatinya ataupun tidak?

❖ Boleh melihat pada tempat-tempat keindahannya seperti wajah, rambut, telapak tangan, dan bukan bertujuan untuk menikmatinya meskipun hal itu bisa terjadi di luar kemampuan. Apabila dengan sekali melihat sudah bisa diketahui keadaannya, maka tidak boleh diulang kembali.

Masalah 425: Di sebagian negara Barat, seorang gadis setelah berusia 16 tahun, kadang-kadang telah hidup mandiri dan berpisah dari rumah ayahnya. Apabila dia meminta pandangan dari ayah atau ibunya, hal itu hanya untuk memperkuat pandangannya atau semata-mata karena persoalan etika. Apakah gadis seperti ini boleh menikah tanpa izin ayahnya, baik dalam pernikahan *mut'ah* (temporer) ataupun permanen?

❖ Apabila keadaan tersebut membuktikan bahwa sang ayah sudah mengizinkan untuk menikahi orang yang dikehendakinya atau membuktikan bahwa sang ayah tidak lagi ikut campur dalam urusan pernikahannya, maka boleh bagi gadis tersebut melakukan perkawinan tanpa izin. Jika tidak, maka (*'ala al-ahwath*) tidak boleh.

Masalah 426: Apabila seorang wanita berusia lebih dari 30 tahun dan dalam keadaan gadis (perawan), apakah wajib meminta izin dari walinya ketika hendak menikah?

❖ Jika gadis tersebut tidak mandiri dalam urusannya, maka wajib meminta izin, bahkan dalam keadaan mandiri sekalipun (*ahwath luzuman*).

Masalah 427: Apakah seorang gadis dibolehkan menggunakan bedak yang tipis dengan tujuan memancing perhatian dan untuk menambah kecantikan ketika berada di tempat-tempat pertemuan khusus para wanita? Apabila hal itu dilakukan untuk menikah, apakah sikap tersebut termasuk kategori menyembunyikan kekurangan tubuhnya?

❖ Boleh baginya melakukan hal tersebut dan tidak dianggap sebagai menyembunyikan kekurangan. Seandainya bertujuan demikian pun, juga tidak haram hukumnya kecuali apabila bertujuan untuk menipu orang yang hendak menikahinya.

Masalah 428: Kapankah seorang istri berhak meminta cerai dari seorang hakim *syar'i*? Apakah wanita yang diperlakukan buruk oleh suaminya secara terus-menerus, ataukah istri yang tidak mendapat kepuasan seksualitas dari suaminya, sehingga takut dirinya terjerumus ke dalam perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, apakah berhak untuk meminta cerai, lalu bisa diceraikan?

❖ Seorang istri berhak meminta cerai dari hakim *syar'i* apabila suaminya menolak melaksanakan hak-hak suami-istri dan juga menolak menceraikannya setelah diperingatkan oleh hakim *syar'i* dengan memilih salah satu dari dua hal (memperbaiki hubungan atau menceraikannya). Maka saat itu, hakim *syar'i* yang harus menceraikannya.

Hukum tersebut meliputi keadaan sebagai berikut.

a) Apabila suami menolak memberi nafkah kepadanya dan menolak untuk menceraikannya, termasuk kategori keadaan ini ialah jika seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya dan menolak untuk menceraikannya.

b) Apabila suami menyakiti istri dan berbuat aniaya, tidak mempergaulinya dengan baik, seperti yang diperintahkan Allah.

c) Apabila suami membiarkan istrinya sehingga keadaannya seperti wanita yang *mu'allaqah* (menggantung), yaitu wanita yang tidak mempunyai suami dan tidak pula kosong.

Akan tetapi, apabila suami tidak memenuhi kebutuhan seksualitasnya secara utuh sehingga dengan cara itu

mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan haram, maka sebaiknya seorang suami (*ahwath luzuman*) harus memenuhi kebutuhan istrinya tersebut atau memenuhi permintaan cerai istrinya. Hanya saja, sekiranya suami tidak mau segera melakukan tuntutannya, maka seorang istri harus bersabar dan menunggu.

Masalah 429: Seorang Muslimah telah meninggalkan suaminya sejak lama dan dia tidak akan bisa berkumpul kembali dengan suaminya dalam waktu dekat. Dia mengaku dirinya tidak bisa hidup sendirian tanpa suami untuk menghadapi kehidupan yang sulit di negara Barat, di antaranya adalah takut dari pencuri, atau perampokan yang mungkin datang mengepung rumahnya. Apakah wanita seperti ini bisa meminta cerai dari hakim *syar'i*, lalu sang hakim menceraikannya untuk memudian menikah dengan orang lain yang dikehendakinya?

- Apabila suami yang meninggalkan wanita tersebut, maka dia boleh mengangkat masalahnya kepada hakim *syar'i*. Maka saat itu, suami harus menjalankan salah satu dari dua hal, yaitu kembali dari meninggalkannya atau menceraikannya sehingga wanita tersebut dapat menikah dengan pria lain. Apabila suami menolak kedua pilihan tersebut dan tidak bisa dipaksa untuk menerima salah satunya, maka seorang hakim boleh menceraikannya karena permintaan istri. Akan tetapi, apabila istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, maka tidak ada alasan bagi hakim *syar'i* untuk menceraikannya.

Masalah 430: Seorang Muslim beristrikan wanita Muslimah. Karena faktor keadaan, mereka saling berjauhan dalam waktu yang lama. Apakah baginya berhak menikah *mut'ah* atau

permanen dengan wanita Ahlulkitab tanpa sepengetahuan istrinya? Apakah boleh baginya menikah, seandainya meminta izin dari istrinya dan ternyata mengizinkannya?

- Perkawinan seorang Muslim dengan Ahlulkitab secara permanen berlawanan dengan *ihtiyath luzumi* secara mutlak, sedang perkawinannya dengan wanita Yahudi dan Nasrani secara *mut'ah* dibolehkan jika istrinya (yang pertama) bukan seorang Muslimah. Akan tetapi, dengan mempunyai istri seorang Muslimah, maka tidak boleh menikah tanpa izin darinya, bahkan dengan izin darinya sekalipun (*ahwath luzuman*).

Masalah 431: Seorang Muslim beristrikan seorang wanita Muslimah. Dia telah meninggalkan negaranya selama bertahun-tahun. Setelah beberapa hari istrinya diceraikan, kebutuhan untuk melakukan *mut'ah* dengan wanita Ahlulkitab telah mendesaknya. Apakah hal itu boleh dilakukan, sementara istrinya yang diceraikan masih dalam keadaan masa iddah?

- *Mut'ah* tersebut hukumnya batal karena status wanita yang diceraikan yang masih bisa dirujuk kembali adalah istri. Mengenai tidak dibolehkannya menikah dengan wanita Ahlulkitab secara temporer dalam keadaan seorang pria mempunyai istri Muslimah, telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 432: Apakah wajib memberitahukan kepada orang yang ingin menikah dengan wanita dari pengikut agama Samawi atau dari seorang Muslimah bahwa wanita ini tidak dalam keadaan iddah atau sekarang sedang dalam keadaan iddah?

- Tidak wajib memberitahukan.

Masalah 433: Apakah seorang Muslim boleh menikahi wanita

kafir yang bersuamikan seorang kafir? Apakah wanita tersebut ada masa iddahnya jika berpisah dari suaminya yang kafir? Berapa lamakah iddahnya? Apakah wanita tersebut boleh disetubuhi ketika sedang menjalani iddah? Seandainya wanita tersebut masuk Islam, lalu berapa lamakah masa iddahnya jika wajib menjalani iddah dari seorang kafir, untuk kemudian dapat dinikahi oleh seorang Muslim?

- ❖ Tidak boleh menikahi wanita kafir dalam keadaan bersuami yang pernikahannya dijalankan sesuai aturan yang sah menurut mereka karena statusnya adalah wanita punya suami. Apabila setelah diceraikan, maka dia boleh di-*mut'ah* ketika habis iddahnya (masa iddahnya seperti halnya iddah wanita Muslimah), dan tidak boleh di-*mut'ah* sebelum masa iddahnya habis. Apabila wanita kafir tersebut masuk Islam setelah dijimak oleh suaminya dan suaminya belum masuk Islam, maka sebaiknya (*ahwath*) seorang Muslim tidak menikahinya kecuali setelah masa iddahnya berakhir. Seandainya masuk Islam sebelum dijimak, maka pernikahannya rusak saat itu juga dan tidak perlu menunggu iddah.

Masalah 434: Apa yang dimaksud bersikap adil di antara para istri seperti yang dikehendaki syariat?

- ❖ Keadilan yang bersifat wajib adalah dalam hal bagian. Artinya, apabila seorang suami tidur satu malam di tempat salah satu istrinya, maka dia juga harus tidur di tempat istri-istri yang lainnya, masing masing satu malam.

Adapun keadilan yang bersifat sunah (bukan kewajiban) adalah dalam hal kesamaan memberi nafkah, perhatian,

keceriaan wajah, pemenuhan kebutuhan seksualitas, dan lain sebagainya.

Masalah 435: Seandainya seorang wanita Muslimah melakukan perzinahan, apakah suaminya boleh membunuhnya?

- Tidak boleh bagi suami membunuhnya meskipun seandainya melihat dengan kedua matanya sendiri bahwa istrinya sedang melakukan perzinahan (*ahwath luzuman*).

Masalah 436: Dalam kitab risalah amaliah, kadang-kadang terdapat kalimat *az-zaniah al-masyhurah biz-zina*, apa artinya?

- Artinya adalah wanita tersebut dikenal sebagai pelaku perzinahan di antara semua orang.

Masalah 437: Apakah boleh melakukan *mut'ah* dengan wanita yang populer sebagai pelaku zina jika tidak ada wanita lainnya, sedangkan pemuda ini sangat membutuhkan perkawinan?

- *Ahwath luzuman* sebaiknya meninggalkan pernikahan dengannya kecuali setelah bertaubat.

Masalah 438: Apa yang dimaksud oleh ahli fikih dari perkataan "tiada masa iddah bagi wanita pezina dari zinanya"?

- Artinya adalah bagi wanita pezina boleh dinikahi setelah dia berzina tanpa menunggu iddah. Apabila wanita tersebut bersuami, maka suaminya boleh menyetubuhinya tanpa ada masa iddah, kecuali apabila pria tersebut menyetubuhinya karena (*syubhah*) salah.

Masalah 439: Seorang pria menggauli wanita dengan tujuan akan dinikahinya dan mempunyai anak tanpa akad nikah, setelah itu kemudian dilakukan akad nikah secara *syar'i*. Apakah perkawinan pada masa lalu termasuk akad *syar'i*? Apakah akad

yang berikutnya memiliki pengaruh untuk dirujuk? Dan apa keadaan anak-anaknya yang lahir sebelum dilakukan akad nikah dengan semua kemungkinan-kemungkinannya?

❖ Syarat sahnya pernikahan adalah terbentuknya ikatan suami-istri dengan menggunakan ijab kabul secara lafal (ucapan). Tidak ada perbuatan apa pun yang dapat menggantikan kedudukan lafal tersebut. Berdasarkan hal ini, maka dalam pertanyaan tersebut, nikahnya tidak sah kecuali sejak masa dilakukannya akad nikah secara *syar'i* yang tidak memiliki pengaruh rujuk. Anak-anaknya dianggap sebagai anak halal jika kedua orang tuanya tidak mengetahui masalah tersebut, sehingga persetubuhan yang terjadi ketika itu adalah persetubuhan yang salah (*wath ù syubhah*).

Akan tetapi, jika keduanya mengetahui permasalahan yang semestinya, maka hubungan yang telah terjadi dianggap perzinahan dan anak-anaknya adalah anak zina. Apabila yang mengetahui masalahnya hanya salah satu pihak dari suami-istri, sedang pihak lainnya tidak mengetahuinya, maka anaknya menjadi anak halal dari pihak yang tidak mengetahuinya saja.

Masalah 440: Untuk melakukan pembuahan secara buatan terhadap pasangan suami-istri, yang dilakukan seorang dokter laki-laki atau dokter perempuan membutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Dalam proses pembuahan ini mengharuskan dibukanya aurat. Apakah hal itu boleh dilakukan?

❖ Tidak boleh membuka aurat hanya untuk keperluan tersebut. Akan tetapi, apabila darurat untuk mempunyai anak dan sangat bergantung dengan membuka aurat, maka saat itu dibolehkan.

Salah satu kategori darurat adalah apabila bersabar hidup tanpa keturunan menyebabkan kesulitan pada kehidupan suami-istri yang tidak bisa ditanggung bebannya.

Masalah 441: Seorang wanita tidak ingin punya anak, lalu meminta dokter untuk menutup dan mengikat tabung telurnya. Apakah hal itu dibolehkan? Apakah bisa dibuka kembali kelak ataupun tidak, apakah suaminya rela ataupun tidak?

❖ Boleh melakukan hal tersebut apabila dalam prosesnya tidak sampai menyentuh atau melihat hal yang diharamkan baik bisa dibuka kembali ataupun tidak. Untuk melakukan hal tersebut, tidak disyaratkan meminta izin dari suami meskipun tindakan tersebut menyebabkan tidak mempunyai keturunan, kecuali jika izin suami menjadi syarat karena sebab-sebab lain, seperti keharusan minta izin suami untuk keluar rumah dan lainnya.

Masalah 442: Di Barat telah dilakukan pembenihan indung telur wanita dari sperma suaminya dalam tabung, kemudian janin yang subur tersebut dipindahkan ke rahim ibu wanita tersebut. Maka janin tersebut menjadi besar di rahim neneknya hingga melahirkan. Apakah dibolehkan menanam janin di rahim neneknya? Dan siapakah ibu bayi tersebut secara *syar'i*?

❖ Pada hakikatnya hal itu tidak boleh dilakukan sekalipun dalam prosesnya tanpa melihat atau menyentuh yang diharamkan. Seandainya hal ini berjalan dan janin itu lahir, maka untuk menentukan sebagai ibunya secara *nasab*, ada dua pandangan, yaitu wanita pemilik telur tersebut sebagai ibunya atau wanita pemilik rahim yang anak tersebut lahir darinya. Berdasarkan *ihtiyath*

hendaknya menjaga penisbahan *nasab* tersebut kepada keduanya.

Masalah 443: Kadang-kadang sperma pria disimpan di bank khusus. Apakah seorang wanita Muslimah yang telah bercerai dari suaminya dibolehkan menggunakan sperma pria asing, baik dilakukan dengan izin atau tanpa izin pria tersebut? Apa hukumnya jika sperma tersebut diambil dari suaminya, namun wanita tersebut dalam masa iddah yang bisa dirujuk kembali atau setelah masa iddahnya berakhir?

❖ Seorang wanita tidak boleh melakukan pembuahan dengan sperma orang lain (bukan suami). Dibolehkan dengan sperma suaminya sekalipun wanita tersebut sedang dalam masa iddah yang bisa dirujuk kembali, bukan setelah berakhirnya masa iddah.

Masalah 444: Seseorang berada dalam dua pilihan, yaitu antara memuaskan keluarganya dan atau memuaskan istrinya. Apakah dia boleh menceraikan istrinya demi memuaskan keluarganya, atau harus bersikap sebaliknya?

❖ Dia harus memilih yang paling menguntungkan untuk agama dan dunianya, dengan tetap memerhatikan sisi keadilan serta menghindarkan kezaliman dan perampasan hak.

Masalah 445: Apa yang dimaksud dengan nafkah wajib bagi suami terhadap istrinya? Apakah dalam memberi nafkah wajib menyesuaikan dengan kondisi sosial suami, ataukah dengan kondisi istri ketika masih hidup serumah dengan bapaknya ataukah bukan ini dan bukan itu?

❖ Ukuran nafkah wajib adalah apa yang layak untuk kepentingan istri dengan menganalogikan kondisi suami.

Masalah 446: Istri mempunyai hak atas suaminya. Jika suami tidak memenuhi hak tersebut, apakah istri berhak tidak mengizinkan dirinya melakukan hubungan suami-istri?

❖ Istri tidak punya hak untuk itu sama sekali. Akan tetapi, apabila suaminya tidak bisa dinasihati dan tidak bisa diperingatkan, maka istri berhak mengangkat *rafa'* kepada hakim *syar'i* untuk mengambil tindakan yang tepat.

Masalah 447: Seorang Muslim yang melakukan perjalanan jauh, merangkul istrinya dan menciuminya di hadapan banyak orang ketika mereka menyambut atau mengantarnya. Apakah hal ini boleh dilakukan?

❖ Hal tersebut tidak diharamkan selama menggunakan tabir dan penutup serta tidak sampai membangkitkan rangsangan. Namun sebaiknya, hal-hal seperti ini dihindari.

Masalah 448: Di negara Barat, secara undang-undang, perceraian antara pasangan pria dan wanita telah berakhir. Akan tetapi, pria tersebut tidak setuju memberi hak *syar'i*, tidak mau memberi nafkah istrinya, dan menolak memenuhi tuntutan syariat. Lalu bagaimana posisi sang istri ini mengingat menahan sabar terhadap kondisi ini benar-benar menyakitkan?

❖ Dia berhak mengangkat masalahnya kepada hakim *syar'i* atau kepada wakilnya sehingga dapat menyampaikan kepada suaminya untuk melakukan salah satu dari dua hal, yaitu memberi nafkah atau menjalankan perceraian secara *syar'i* meskipun dengan cara mewakilkan kepada orang lain. Apabila menolak kedua pilihan tersebut dan tidak bisa memberi nafkah dari hartanya, maka hakim atau wakilnya harus menceraikannya.

Masalah 449: Apakah boleh menyetubuhi wanita kafir, Ahlulkitab, atau wanita yang tidak beragama tanpa melalui akad nikah secara *syar'i* mengingat bahwa negaranya sedang dalam perang melawan kaum Muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung?

❖ Hal itu tidak boleh dilakukan.

Masalah 450: Seorang istri tidak taat pada perintah suaminya, tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, demikian pula pergi untuk tinggal di tempat keluarganya berbulan-bulan tanpa izin. Lalu dari sana, dia pergi ke mahkamah non-Islam untuk menuntut nafkah dan meminta agar anak-anaknya bisa kembali ke pangkuannya, di samping juga menuntut cerai dari suaminya. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari perlindungan hukum syariat Islam. Apakah istri seperti ini berhak mendapatkan hak-hak suami-istri sepenuhnya menurut aturan syariat Islam?

❖ Istri seperti itu tidak berhak mendapat nafkah *syar'iah*. Adapun mahar dan haknya dalam membesarkan anaknya—pada masa dua tahun—tidak bisa gugur hanya dengan tidak taat pada perintah suami.

Masalah 451: Seorang remaja putri melakukan operasi pengangkatan rahim, maka darah haidnya terputus sama sekali lebih dari 15 tahun. Kemudian, dia melakukan nikah temporer untuk batas waktu tertentu. Apakah dia wajib menjalani iddah? Seandainya punya iddah, berapakah lamanya?

❖ Apabila dia berada pada usia wanita orang haid, maka iddah dari pernikahan temporer adalah 45 hari.

Masalah 452: Seorang wanita non-Muslim mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menikah, tetapi yang mendengarnya

tidak meyakini bahwa dia benar-benar telah beriman kepada Islam. Apakah pengaruh status sebagai seorang Muslimah berlaku bagi orang yang mendengarnya?

❖ Ya, hal itu berpengaruh selama wanita tersebut tidak mengucapkan atau berbuat yang melawan Islam.

Masalah 453: Telah terjadi pemindahan indung telur dari seorang wanita kepada wanita lain, apakah hal itu diperbolehkan? Seandainya terjadi kehamilan, lalu status janin tersebut sebagai anak dari wanita yang mana?

❖ Tidak ada larangan melakukan hal tersebut dengan menghindarkan penglihatan dan penyentuhan yang diharamkan. Status ibu secara *nasab* bagi bayi tersebut ada pada dua kemungkinan, yaitu wanita pemilik telur dan atau wanita pemilik rahim yang digunakan untuk merawatnya. *Ahwath luzuman* adalah menjaga penisbahan *nasab* itu kepada keduanya.

Masalah 454: Ketika berada dalam rahim ibu, janin berenang dengan cairan. Saat melahirkan, cairan tersebut biasanya keluar disertai dengan darah. Apakah cairan ini suci apabila keluar tanpa disertai darah?

❖ Ya, dalam contoh seperti itu, hukumnya adalah suci.

Masalah 455: Kapan dibolehkan menggugurkan janin? Apakah dalam hal ini, umur sangat berpengaruh?

❖ Tidak boleh menggugurkan janin setelah nutfah terbentuk, kecuali apabila sang ibu takut dirinya dalam bahaya atau keberadaan janin tersebut akan menyebabkan terjadinya penderitaan yang tidak bisa ditanggung bebannya. Hal itu tidak bisa dihindar darinya kecuali dengan menggugurkannya, maka saat itu boleh

menggugurkan janinnya selama belum dimasuki oleh ruh. Adapun setelah dimasuki ruh, maka tidak boleh digugurkan sama sekali.

Masalah 456: Para dokter kadang-kadang mengambil kesimpulan bahwa janin ini terkena penyakit bahaya sekali, lalu mereka mengizinkan untuk menggugurkannya. Sebab seandainya lahir, kelak akan hidup dalam keadaan cacat atau mati setelah kelahirannya. Apakah seorang dokter boleh menggugurkannya? Apakah seorang ibu berhak menyerahkan dirinya kepada dokter agar menggugurkan janinnya? Dan siapakah di antara mereka yang akan menanggung denda?

❖ Hanya sekadar anak lahir dalam keadaan cacat atau akan mati beberapa saat setelah kelahirannya, tidak berarti dibolehkan melakukan pengguguran sama sekali. Karena itu, seorang ibu tidak boleh mengizinkan dokter untuk menggugurkan kandungannya, demikian pula pada dokternya. Orang yang secara langsung melakukan aborsi, dialah yang bertanggung jawab untuk membayar denda.

Masalah 457: Apakah seorang ibu berhak menggugurkan janinnya apabila dia tidak menghendakinya? Hal itu dilakukan sebelum dimasuki ruh dan bukan karena bahaya yang akan mengancam hidupnya.

❖ Tidak boleh melakukannya, kecuali apabila keberadaan janin tersebut membahayakannya atau menyusahkannya yang tidak bisa dia tahan.

Pasal Kedelapan
Persoalan Remaja

- Mukadimah
- Hukum-hukum terkait masalah remaja
- *Istiftâ'* khusus masalah remaja

Banyak remaja mukmin yang masuk ke negara non-Islam, terutama negara-negara Eropa dan Amerika untuk belajar, tinggal sementara, atau permanen. Akibat sikap teguh para remaja terhadap keislamannya, mereka banyak menghadapi problem, kesulitan, dan berbagai pertanyaan.

Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan beberapa hukum *syar'i* yang membahas persoalan-persoalan seperti yang mereka hadapi di negara-negara tersebut.

Masalah 458: Para ahli fikih menyatakan haram melihat para wanita dengan *raibah* dan *taladzdzudz*. Yang dimaksud dengan *talazdzdzudz* adalah melihat kepada mereka dengan dorongan syahwat dan yang dimaksud dengan *raibah* adalah takut terjerumus ke dalam yang haram. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 459: Boleh memandang kepada para wanita yang tidak mau dilarang untuk tidak mengenakan pakaian terbuka dengan

syarat tanpa dorongan syahwat. Boleh memandang pada wajah wanita, telapak tangan, betis, dan seluruh anggota tubuh yang biasa tidak ditutup oleh mereka dengan syarat tidak karena dorongan syahwat seksual dan tidak khawatir akan terjerumus ke dalam hal yang haram. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 460: Tidak boleh bagi seorang pria memandangi pria lain dengan dorongan syahwat, demikian pula tidak boleh bagi seorang wanita memandangi wanita lain dengan dorongan syahwat.

Masalah 461: Haram melakukan homo (*liwath*), yaitu melakukan hubungan seksualitas dengan sesama pria, yang disebut pula dengan perbuatan ganjil. Sama juga haram melakukan hubungan seksualitas dengan sesama wanita yang populer disebut dengan lesbian (*sihaq*). (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 462: Haram melakukan masturbasi yang disebut pula dengan kebiasaan rahasia (*al-'adah as-sirriyah*) dengan sarana apa pun.

Masalah 463: *Al-Ahwath wujuban*, sebaiknya meninggalkan dalam melihat gambar dan film porno meskipun tanpa didasari perasaan kekhawatiran akan terjerumus ke dalam yang haram dan tanpa dorongan syahwat seksual. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini)

Masalah 464: Pelaku kerusakan moral telah membuat berbagai peralatan dengan nama alat reproduksi dua jenis. Maka lebih baik (*ahwath wujubi*) tidak menggunakan alat tersebut meskipun dalam memakainya tidak bertujuan untuk ejakulasi. Tidak berbeda apakah yang memakainya seorang pria beristri ataupun seorang wanita bersuami dan lainnya. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 465: Bagi seorang pria boleh memakai kondom untuk membatasi kelahiran dan *ahwath wujubi*, sebaiknya harus mendapat persetujuan istri untuk memakainya.

Masalah 466: Seorang pria Muslim tidak boleh pergi ke tempat-tempat renang yang tempatnya bercampur serta tempat-tempat mesum lainnya jika kepergiannya akan membawa dirinya ke dalam perbuatan haram. Bahkan lebih baik (*ahwath wujubi*) meninggalkannya sama sekali meskipun kepergiannya tidak akan membawa dirinya ke dalam perbuatan haram.

Masalah 467: Tidak dibenarkan seorang pria Muslim berjabat tangan dengan seorang wanita tanpa penutup atau sarung tangan, kecuali apabila meninggalkan sikap jabat tangan dapat menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya atau kesulitan yang tidak bisa ditanggung bebannya. Maka ketika itu, dibolehkan baginya berjabat tangan dalam batas keperluannya saja. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 468: Seorang remaja putra boleh mencium saudara perempuannya atau putri-putri saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya atau putri-putri bibinya atau anak-anaknya yang masih kecil sebagai bentuk kasih sayang. Namun, tidak boleh mencium mereka jika ciuman itu membangkitkan syahwatnya.

Masalah 469: Haram bermain catur dengan uang ataupun tanpa uang. Haram pula hukumnya bermain catur dengan komputer jika keduanya sebagai pemain. Sebaiknya (*ahwath wujubi*) meninggalkan permainan dengan alat apa pun jika alat tersebut sebagai salah satu pihak yang bermain. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 470: Haram bermain dengan seluruh alat judi jika

permainan tersebut dengan taruhan, seperti main kartu. Sebaiknya (*ahwath wujubi*) meninggalkan permainan tersebut meskipun tanpa taruhan.

Masalah 471: Boleh menjalankan permainan olah raga, seperti sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, dan lainnya. Juga boleh menyaksikan permainan-permainan tersebut di arena olah raga atau di berbagai stasiun televisi dengan membayar ataupun tidak, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak menimbulkan perbuatan haram seperti melihat dengan dorongan syahwat atau meninggalkan kewajiban, seperti shalat.

Masalah 472: Boleh melakukan olah raga gulat dan tinju tanpa taruhan jika hal tersebut tidak membawa bahaya besar pada badan.

Masalah 473: Tidak boleh bagi seorang pria memotong cambangnya (jenggot) (*ahwath wujubi*). Sama juga (*ahwath wujubi*) tidak boleh menyisakan rambut janggut (dagu), sementara yang lainnya dipotong. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 474: Boleh memotong cambang jika seorang Muslim dipaksa untuk memotongnya, atau memotongnya karena untuk pengobatan dan lainnya, atau karena khawatir terhadap bahaya jika tidak dipotong, atau akan menimbulkan kesulitan jika dibiarkan panjang, seperti misalnya akan menimbulkan pelecehan dan penghinaan yang tidak bisa ditanggung bebannya oleh seorang Muslim akibat jenggotnya yang panjang.

Inilah beberapa *istiftâ'* khusus pasal ini dan jawaban dari Sayid.

Masalah 475: Untuk mengetahui perilaku anak, seorang ayah meminta bantuan salah seorang teman anaknya untuk

memberitahu atau memperbaiki perilaku anaknya. Apakah bagi seorang teman boleh membuka rahasia teman kepada ayahnya meskipun sang anak tidak akan rela jika hal tersebut diketahui oleh siapa pun?

❖ Tidak boleh, kecuali apabila rahasia tersebut termasuk yang mungkar yang wajib dihentikan dan karena sulit untuk dihentikan, maka rahasia tersebut perlu dibongkar.

Masalah 476: Apa yang dimaksud dengan perkataan hadis "pandangan pertama adalah untukmu dan pandangan kedua adalah atasmu"? Apakah dalam pandangan pertama boleh memandang seorang wanita dengan lama dan penuh perhatian dengan alasan bahwa pandangan pertama dihalalkan, seperti yang diklaim oleh sebagian orang?

❖ Yang dimaksud dengan ucapan tersebut adalah upaya memisahkan antara dua pandangan. Pandangan pertama adalah sebagai bentuk kebetulan dan bersifat sekilas sehingga bebas dari dosa dan tidak ada tujuan untuk menikmatinya secara syahwat. Berbeda dengan pandangan yang kedua, maka pandangan tersebut sifatnya disengaja dan memiliki tujuan. Pandangan ini akan disertai dengan semacam dorongan seksual. Karena itulah pandangan tersebut berbahaya. Dari sini, terdapat beberapa penjelasan dari Abu Abdillah ash-Shadiq, beliau bersabda, "Pandangan setelah pandangan, akan tertanam syahwat dalam hati, dan cukuplah fitnah bagi pelakunya."

Maka sangat jelas bahwa ucapan tersebut bukan membatasi pandangan yang dibolehkan atas dasar

jumlah. Artinya, tidak berarti boleh memandang untuk yang pertama kali meskipun dilakukan dengan sengaja dan bertujuan sehingga pandangan tersebut tidak lagi murni, kemudian keadaan tersebut terus bisa dilanjutkan. Sebab orang yang melihat, jiwanya cenderung tidak mau tunduk untuk menutup mata dari yang dipandanginya. Diharamkan memandang untuk yang kedua kalinya meskipun hanya sekejap dan tanpa dorongan syahwat sama sekali.

Masalah 477: Tentang pengharaman memandang wanita, banyak kalimat yang tidak jelas batasannya bagi banyak orang. Lalu apa makna "*raibah*, *taladzdzudz* (menikmati), dan syahwat"? Mohon hal tersebut dijelaskan, apakah ini semua satu makna?

❖ Menikmati (*taladzdzudz*) dan syahwat yang dimaksud adalah menikmati karena dorongan syahwat (seksual) bukan menikmati secara mutlak. Bukan seperti kenikmatan alami yang didapat manusia ketika melihat pemandangan alam yang indah. Yang dimaksud dengan *raibah* (ragu) adalah kekhawatiran terjadinya fitnah dan terjerumus ke dalam yang haram.

Masalah 478: Apa batasan kenikmatan yang diharamkan?

❖ Jika ingin membatasinya, maka yang paling rendah adalah tingkat pertama munculnya rasa seksual.

Masalah 479: Di sekolah-sekolah resmi di Inggris dan mungkin juga di negara-negara Barat lainnya, para siswa dan siswi diharuskan mempelajari pendidikan seks disertai penjelasan tentang alat reproduksi dalam bentuk gambar maupun tidak. Apakah seorang siswa remaja dibolehkan menghadiri pelajaran seperti ini? Apakah orang tua wajib melarang anak-

anaknya menghadiri pelajaran tersebut, sementara mereka menganggapnya sebagai pelajaran yang amat berguna untuk di masa depan?

❖ Apabila kehadirannya dalam pelajaran tersebut tidak disertai hal-hal yang dilarang, seperti memandang dengan dorongan syahwat dan jauh dari penyimpangan moral di saat menerima pelajaran, maka tidak ada masalah.

Masalah 480: Apakah boleh menyanyikan puisi cinta di hadapan para wanita tanpa bermaksud merayu mereka? Atau bertujuan merayu apabila mereka belum menikah dan di antara mereka ternyata ada yang terpengaruh dengan puisi seperti ini?

❖ Tidak boleh melakukan hal tersebut.

Masalah 481: Apakah dibolehkan berbincang-bincang bersama para wanita dengan bahasa cinta meskipun tanpa dorongan seksual dan tidak membawa kepada yang diharamkan?

❖ Sebaiknya (*'ala al-ahwath*) tidak boleh dilakukan.

Masalah 482: Apakah boleh membaca puisi cinta kepada wanita yang tidak ditentukan namanya atau kepada para wanita secara umum?

❖ Apabila tidak menimbulkan keinginan berbuat yang haram atau yang lainnya dan tidak mengakibatkan munculnya kerusakan moral lainnya, maka tidak masalah.

Masalah 483: Apakah boleh berbicara dengan para wanita tanpa dorongan syahwat dengan tujuan meyakinkan kepada salah satu dari mereka untuk kemudian diajak menikah temporer dengannya?

- Apabila pembicaraan tersebut tidak disertai hal-hal yang tidak perlu dibicarakan dengan wanita asing, maka tidak ada larangan.

Masalah 484: Apakah boleh melihat apa yang telah menjadi kebiasaan bagi wanita non-Muslim yang membuka anggota tubuhnya di musim panas?

- Apabila penglihatan tersebut tidak disertai dorongan syahwat atau gejolak jiwa, maka tidak jadi masalah.

Masalah 485: Apakah boleh melihat gambar seorang wanita terkenal yang mengenakan hijab, tetapi ketika muncul dalam bentuk gambar, dia tidak mengenakan hijab?

- Sebaiknya tidak melihat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Keduanya boleh dilihat dengan tanpa gejolak jiwa dan atau dorongan syahwat.

Masalah 486: Apakah boleh melihat gambar-gambar telanjang atau semi telanjang dari para wanita non-Muslim di televisi untuk memenuhi kecenderungan rasa ingin tahu tanpa bertujuan untuk mendapat kesenangan seks? Apakah boleh melihat mereka di jalan-jalan dengan bertujuan untuk membangkitkan gairah suami terhadap istrinya?

- Tidak boleh melihat kepada pemandangan porno secara langsung atau di televisi dan media lainnya, bahkan sebaiknya (*al-ahwath wujubi*) mutlak ditinggalkan.

Masalah 487: Apakah boleh menyaksikan gambar porno dengan keyakinan dirinya tidak akan tergoda?

- Apabila termasuk foto porno, maka sebaiknya ditinggalkan (tidak melihatnya).

Masalah 488: Apakah boleh menyaksikan film-film porno tanpa disertai dorongan syahwat?

- ❖ Tidak boleh sama sekali (*ahwath*).

Masalah 489: Ada beberapa stasiun televisi yang untuk bisa melihat program-programnya perlu berlangganan bulanan. Tetapi ketika tengah malam, stasiun televisi tersebut menayangkan film-film porno. Apakah dibolehkan untuk ikut berlangganan?

- ❖ Tidak boleh, kecuali apabila dirinya dan orang lain yakin tidak melihat program pornonya.

Masalah 490: Di beberapa negara, orang yang datang harus berjabatan tangan kepada semua yang ada di majelis, termasuk para wanita dan hal itu dilakukan tanpa dorongan syahwat. Seandainya menolak berjabatan tangan dengan para wanita, maka sikapnya dianggap aneh dan bahkan tak jarang dianggap merendahkan wanita, kemudian sikap ini menimbulkan dampak negatif di mata mereka, apakah boleh menyalami mereka dengan berjabat tangan?

- ❖ Tidak boleh dan untuk menyikapi kondisi ini adalah dengan tidak menyalami semua atau menyalaminya dengan memakai sarung tangan misalnya. Jika hal itu tidak mudah dilakukan dan bahwa menolak berjabat tangan akan menimbulkan kesulitan yang tidak bisa ditahan, maka ketika itu boleh melakukannya. Hal itu jika dipandang perlu menghadiri pertemuan seperti ini. Jika tidak darurat dan sekiranya tidak bisa menghindar dari yang haram, maka tidak boleh menghadiri acara tersebut.

Masalah 491: Di beberapa negara Barat, berjabat tangan dianggap salah satu sarana ucapan selamat dan hormat. Dengan meninggalkan tradisi ini, kadang-kadang bisa menyebabkan

pengusiran atau kehilangan kesempatan kerja atau belajar. Apakah boleh seorang pria Muslim berjabat tangan dengan seorang wanita? Apakah seorang wanita Muslimah, dalam kondisi terpaksa, boleh berjabat tangan dengan pria?

❖ Apabila tidak bisa menghindar dengan mengenakan sarung tangan atau yang lainnya, maka boleh baginya selama jika meninggalkannya akan membahayakan dirinya atau kesulitan yang tidak bisa ditahan bebannya.

Masalah 492: Seorang Muslim hidup di negara Barat, apakah boleh menikahi wanita non-Muslimah jika sulit baginya untuk mendapatkan wanita Muslimah meskipun hal itu sangat berbahaya pada anak-anak karena perbedaaan bahasa, agama, cara pendidikan, nilai, dan kebiasaan sosial yang tentunya akan menimbulkan pula problem mentalitas bagi anak-anak?

❖ Tidak boleh baginya menikahi wanita Ahlulkitab secara permanen. Adapun perkawinan *mut'ah* (temporer), maka dibolehkan. Akan tetapi, kami menasihatinya agar tidak menghasilkan anak darinya jika pria tersebut tidak mempunyai istri Muslimah. Jika mempunyai istri Muslimah, meskipun tidak bersamanya, maka tidak dibolehkan kecuali dengan izin istrinya. Bahkan dengan izin istrinya sekalipun, sebaiknya (*ahwath wujubi*) hal itu ditinggalkannya.

Masalah 493: Sebagian perusahaan telah memproduksi alat yang mirip dengan kemaluan wanita yang dikenakan oleh sebagian pria pada alat kelaminnya untuk dinikmati. Apakah ini termasuk kategori masturbasi yang diharamkan?

❖ Haram apabila disertai keluarnya mani. Apalagi

memang bertujuan untuk itu atau karena telah menjadi kebiasaan. Bahkan *ahwath wujubi*, sebaiknya dihindari sekalipun yakin tidak akan menyebabkan keluarnya mani.

Masalah 494: Apa hukumnya seorang pria merangkul pria lain dengan dorongan syahwat, sebagian mencium yang lainnya dengan kenikmatan seksual. Lalu, bagaimana jika persoalannya lebih dari sebatas hal tersebut hingga melakukan perbuatan ganjil (homo)?

- ❖ Itu semua haram dilakukan meskipun tingkat keharamannya berbeda-beda.

Masalah 495: Di Eropa telah tersebar *fashion* baru. Para pria memakai aksesoris wanita, yaitu anting-anting di salah satu telinganya atau kedua-duanya. Apakah hal itu boleh dilakukan?

- ❖ Tidak boleh apabila terbuat dari emas. Bahkan (*'ala al-ahwath*) tidak boleh secara mutlak.

Masalah 496: Orang yang berbuat haram, seperti mencukur jenggotnya dengan silet untuk hari pertama, apakah boleh baginya melanjutkannya dengan memakai silet pada hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya?

- ❖ Sebaiknya (*ahwath wujuban*) meninggalkan tindakan tersebut.

Masalah 497: Barangkali beberapa perusahaan besar di Eropa lebih mengutamakan di antara para pencari kerja yang mencukur jenggotnya daripada yang tidak. Jika pendapat ini benar, apakah boleh mencukur jenggot demi mendapat pekerjaan?

- ❖ Berdasarkan hukum haramnya mencukur jenggot seperti dalam fatwa, maka tidak bisa dihalalkan hanya

karena ingin mendapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan ini.

Masalah 498: Apakah haram mencukur rambut pelipis dan rambut janggut secara mutlak?

- Mencukur jenggot yang diharamkan (berdasarkan fatwa) adalah mencakup mencukur rambut yang tumbuh pada pelipis (cambang), sedangkan rambut yang tumbuh pada pipi, tidak jadi masalah dibersihkan.

Masalah 499: Apakah boleh bermain alat judi dengan segala jenisnya pada komputer tanpa taruhan dan apakah boleh dilakukan dengan taruhan?

- Tidak boleh. Hukumnya adalah hukum berjudi dengan alat yang berlaku.

Masalah 500: Sebagian permainan dihalalkan, termasuk di antaranya adalah *zaar* (dadu), apakah boleh memainkannya?

- Apabila *zaar* (dadu) tidak termasuk kategori alat khusus untuk berjudi, maka tidak ada larangan menjadikannya sebagai bagian dari permainan yang bukan judi.

Pasal Kesembilan
Urusan Para Wanita

- Mukadimah
- Hukum-hukum terkait masalah wanita
- *Istiftâ'* khusus masalah wanita

Dalam Islam, wanita memiliki hukum-hukum khusus yang telah dipaparkan di berbagai kitab fikih Islam dan dikajinya secara rinci dalam beberapa bab. Karena mereka hidup di tengah masyarakat non-Islam, di Eropa, dan Amerika maka muncul keadaan baru yang mengundang berbagai pertanyaan dan rasa ingin tahu, seperti yang terjadi sekarang ini.

Saya akan memaparkan sebagian masalah dan beberapa hukum dengan harapan dapat memberi manfaat kepada pembaca yang budiman.

Masalah 501: Seorang wanita dibolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan orang lain selain *mahram* jika hal tersebut tidak membuatnya khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan haram dan dengan tidak bertujuan untuk membawa para pria terjerumus ke dalam penglihatan yang haram serta fitnah di depan umum. Jika keadaannya tidak

demikian, maka wajib baginya menutupi wajah dan kedua telapak tangannya, sekalipun di hadapan *mahram*-nya.

Masalah 502: Seorang wanita tidak boleh membuka sisi luar kedua betisnya untuk dilihat oleh selain *mahram* dan boleh baginya membuka sisi luar dan sisi dalam kedua betisnya dalam shalat selama tidak dilihat oleh orang asing.

Masalah 503: Para wanita dibolehkan memakai celak mata dan cincin di jemarinya dengan syarat hal itu tidak bertujuan untuk menggoda syahwat para pria dan aman dari keterjerumusan dalam hal yang haram. Jika tidak demikian, maka wajib baginya menyembunyikannya sekalipun dari penglihatan para *mahram*. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 504: Seorang wanita boleh keluar rumah untuk menjalankan urusan-urusannya dengan mengenakan parfum yang baunya bisa dicium oleh para pria asing dengan syarat hal tersebut tidak menimbulkan fitnah di antara mereka. Dalam menggunakan parfum, hendaknya tidak bertujuan untuk menggoda mereka.

Masalah 505: Bagi seorang wanita dibolehkan mengendarai mobil sendirian dengan seorang sopir selain *mahram* jika bisa menjaga dirinya dari terjerumus dalam perbuatan yang haram. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 506: Tidak boleh memainkan alat reproduksinya sehingga mencapai puncak kelezatan lalu orgasme. Jika hal itu dilakukan dan orgasme serta mengeluarkan cairan, maka wajib baginya mandi (janabah) dan mandinya telah mencakup wudu. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 507: Bagi wanita mandul dibolehkan membuka alat reproduksinya jika hal tersebut darurat untuk pengobatan dan

meraih keturunan, atau kemandulannya itu akan menyebabkan dirinya dalam kesulitan yang bisa menghilangkan taklif.

Masalah 508: Hendaknya seorang bayi menyusu dengan susu ibunya. Dalam riwayat dijelaskan: "Tidak ada air susu yang digunakan untuk menyusui seorang bayi yang lebih berkah daripada susu ibunya." Sebaiknya seorang bayi disusui selama 21 bulan dan jangan sampai kurang dari itu. Sama juga, sebaiknya tidak disusui lebih dari 2 tahun. Jika kedua orang tuanya sepakat untuk menyapihnya sebelum masa itu, maka hal itu akan lebih baik.[145]

Masalah 509: Disunahkan bagi seorang istri melakukan tugas rumah dan menjalankan kebutuhan-kebutuhan rumah yang terkait dengan kenikmatan, seperti masak, menjahit, kebersihan, mencuci pakaian, dan lain sebagianya dan ini bukan bersifat kewajiban.

Masalah 510: Boleh mendengarkan suara orang asing dengan tanpa dorongan syahwat dan gejolak. Sama juga, seorang wanita dibolehkan memperdengarkan suaranya kepada laki-laki asing, kecuali jika hal itu dikhawatirkan membuat dirinya terjerumus ke dalam yang haram. Namun, tidak boleh bagi wanita melembutkan suaranya dan memperindahnya yang sekiranya dapat membangkitkan nafsu bagi pendengarnya sekalipun kepada *mahram*-nya sendiri.[146]

Masalah 511: Apabila seorang perempuan (misalnya) terpaksa berobat untuk kesembuhan penyakitnya, sementara ada seorang pria asing yang lebih teliti dalam mengobatinya, maka dibolehkan bagi pria tersebut melihat badan dan menyentuhnya dengan tangannya jika proses penyembuhannya sangat bergantung dengan cara tersebut. Apabila cukup hanya dengan

cara salah satu—menyentuh atau melihat, maka cara lainnya tidak dibolehkan.[147]

Masalah 512: Sebagian ulama berpendapat bahwa agar seluruh bentuk kenikmatan dan kesenangan seksual dalam kehidupan hanya bisa dinikmati terbatas pada pasangan suami-istri, dan untuk menjaga kepentingan pria dan wanita serta seluruh keluarga, maka Islam mewajibkan wanita mengenakan hijab ketika berjumpa dengan para pria asing.[148]

Masalah 513: Seorang produser film dunia yang sangat populer (Al-Farid Hisykuk) mengatakan bahwa wanita Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat. Daya tarik ini telah memberikannya banyak kekuatan. Akan tetapi, berdasarkan usaha besar yang dilakukan wanita Timur untuk menyesuaikan diri dengan saudaranya yang di Barat, sedikit demi sedikit telah meninggalkan hijabnya. Lalu daya tariknya sedikit demi sedikit mulai berkurang bersamaan dengan hilangnya hijab.[149]

Masalah 514: Seorang peneliti Will Durant? ketika memaparkan teori dasar perilaku seksualitas bagi wanita, berkata, "Seorang wanita mengetahui persis bahwa hilangnya rasa malu dapat menyebabkan kehinaan. Oleh sebab itu, para wanita mengajarkan rasa malu tersebut kepada anak-anak perempuannya."[150] Maka dengan kecenderungan menjaga kehormatan dan rasa malu serta menutupi tubuh, akan meningkatkan nilai dan kemuliaan kedudukan wanita di hadapan para pria.

Berikut *istiftâ'* khusus terkait urusan wanita dan jawaban yang diberikan Sayid.

Masalah 515: Apa hukumnya seorang wanita merangkul wanita lain, mencium, dan bermain-main dengannya dengan dorongan syahwat dan kenikmatan seksual? Bagaimana jika

cara salah satu—menyentuh atau melihat, maka cara lainnya tidak dibolehkan.[147]

Masalah 512: Sebagian ulama berpendapat bahwa agar seluruh bentuk kenikmatan dan kesenangan seksual dalam kehidupan hanya bisa dinikmati terbatas pada pasangan suami-istri, dan untuk menjaga kepentingan pria dan wanita serta seluruh keluarga, maka Islam mewajibkan wanita mengenakan hijab ketika berjumpa dengan para pria asing.[148]

Masalah 513: Seorang produser film dunia yang sangat populer (Al-Farid Hisykuk) mengatakan bahwa wanita Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat. Daya tarik ini telah memberikannya banyak kekuatan. Akan tetapi, berdasarkan usaha besar yang dilakukan wanita Timur untuk menyesuaikan diri dengan saudaranya yang di Barat, sedikit demi sedikit telah meninggalkan hijabnya. Lalu daya tariknya sedikit demi sedikit mulai berkurang bersamaan dengan hilangnya hijab.[149]

Masalah 514: Seorang peneliti Will Durant? ketika memaparkan teori dasar perilaku seksualitas bagi wanita, berkata, "Seorang wanita mengetahui persis bahwa hilangnya rasa malu dapat menyebabkan kehinaan. Oleh sebab itu, para wanita mengajarkan rasa malu tersebut kepada anak-anak perempuannya."[150] Maka dengan kecenderungan menjaga kehormatan dan rasa malu serta menutupi tubuh, akan meningkatkan nilai dan kemuliaan kedudukan wanita di hadapan para pria.

Berikut *istiftâ'* khusus terkait urusan wanita dan jawaban yang diberikan Sayid.

Masalah 515: Apa hukumnya seorang wanita merangkul wanita lain, mencium, dan bermain-main dengannya dengan dorongan syahwat dan kenikmatan seksual? Bagaimana jika

keadaannya lebih dari itu hingga masuk ke dalam perbuatan ganjil (lesbi)?

- Itu semua haram hukumnya meskipun tingkat keharamannya berbeda-beda.

Masalah 516: Para wanita sangat membutuhkan pelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus. Apakah mereka dibolehkan bertanya secara terang-terangan meskipun sebagian pertanyaan tersebut bersifat khusus dan apakah berhak pula seorang guru menjawabnya dengan terang-terangan?

- Ya, kedua pihak boleh melakukan hal tersebut dengan tujuan belajar dan mengajarkan hukum syariat. Akan tetapi, kedua pihak harus tulus, menjaga kehormatan, dan menghindarkan bahasa yang bisa menodai sikap terang-terangan itu tersebut.

Masalah 517: Ketika bersenggama, alat reproduksi wanita akan mengeluarkan cairan lekat, kemudian apabila senggama itu terus berkelanjutan, maka bisa saja wanita tersebut sampai pada puncak ketegangan seksual yang dinamakan dengan orgasme, lalu cairan tersebut akan bertambah. Apakah wanita tersebut wajib mandi ketika mengeluarkan cairan atau ketika sampai pada puncak orgasme? Apakah mandinya ini mencakup wudu sekaligus?

- Tidak harus mandi selama wanita tersebut tidak sampai pada puncak ejakulasi. Apabila sampai puncak tersebut dan keluar cairan darinya, maka wajib baginya mandi sebagaimana mandi janabah dan tidak perlu lagi berwudu.

Masalah 518: Di musim haji, sebagian wanita memakai tablet untuk memperlambat datangnya menstruasi, maka apabila datang waktunya, keluarlah darah yang tidak lancar. Apakah hukum haid berlaku baginya?

- Apabila darah tersebut keluar tidak lancar (terputus-putus) dan tidak berlangsung selama tiga hari meskipun masih berada di dalam (vagina), setelah keluar sedikit, maka hukum haid tidak berlaku baginya.

Masalah 519: Banyak wanita muslimah yang mengenakan hijab dengan tetap membuka dagu mereka dan sedikit di bawahnya, sementara lehernya tetap tertutup. Apakah hal tersebut dibolehkan? Apa batasan wajah yang boleh dibuka, apakah termasuk dua telinga?

- Kategori wajah adalah mencakup dua telinga, maka wajib ditutupinya. Adapun dagu dan yang di bawahnya yang màsih terlihat ketika mengenakan kerudung, maka menurut hukum *urfi* termasuk kategori wajah.

Masalah 520: Apakah dibolehkan berjabat tangan dengan para wanita asing yang sudah tua (menopause) yang tiada berkeinginan menikah? Berapakah kira-kira batasan umur menopause tersebut?

- Tidak boleh menyentuh tubuh wanita asing secara mutlak kecuali karena terpaksa. Tidak ada perkiraan batasan umur menopause, tetapi masing-masing wanita berbeda-beda. Yang menjadi ukuran adalah seperti yang dijelaskan dalam ayat, yaitu orang yang sudah tidak ada keinginan menikah karena lanjut usia.

Masalah 521: Apabila mengenakan cadar di suatu negara dianggap aneh dan kadang-kadang memunculkan sikap bertanya-tanya, apakah wajib melepasnya karena dianggap sebagai pakaian yang mengundang perhatian orang?

- Tidak wajib. Namun, apabila mengenakan cadar bisa dianggap keji dan buruk di mata orang lain di negara tersebut,

maka pakaian tersebut masuk dalam kategori pakaian yang mengundang perhatian orang, maka boleh dilepasnya.

Masalah 522: Apakah seorang wanita mengenakan hijab boleh belajar menyetir mobil, sementara pengajarnya laki-laki asing dan dalam keadaan sendirian ketika belajar, namun hal tersebut tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang diharamkan?

- ❖ Boleh selama aman dari kerusakan moral.

Masalah 523: Sebagian salon (tempat kecantikan wanita) membutuhkan para pekerja wanita. Apakah seorang wanita mukmin dibolehkan menghias wajah para wanita yang tidak mengenakan jilbab untuk tampil di hadapan orang lain baik untuk tampil di hadapan para wanita Muslimah lainnya ataupun di hadapan non-Muslimah?

- ❖ Apabila hal tersebut dianggap membantu tersebarnya kemungkaran, maka tidak dibolehkan. Akan tetapi, mencapai peringkat seperti tersebut sangat jauh sekali.

Masalah 524: Apakah seorang wanita yang menutup wajahnya dibolehkan membersihkan rambut dari wajahnya dan memotong rambut alisnya serta mengenakan bedak tipis pada wajahnya?

- ❖ Untuk membersihkan rambut wajah dan memotong alis, tidak dilarang dengan membuka wajahnya dengan syarat hal tersebut aman dari hal-hal yang haram dan selama tidak mempertunjukkan daerah-daerah yang menyebabkan terjadinya penglihatan haram. Adapun dengan memakai bedak kecantikan, maka harus tetap menutup wajah.

Masalah 525: Apakah boleh mewarnai rambut dengan semir secara keseluruhan ataupun sebagian dengan tujuan menarik

perhatian, terutama di pertemuan-pertemuan para wanita agar segera mendapat pasangan?

❖ Apabila sekadar berhias dan bukan untuk menipu, seperti untuk menyembunyikan kekurangannya atau menutupi usianya yang sudah lanjut, maka tidak jadi masalah.

Masalah 526: Seandainya seorang wanita memakai rambut palsu (wig) untuk menutupi rambutnya yang asli, apakah dia dibolehkan menampakkan gambarnya yang bukan semestinya, sebagai bentuk hiasan sekaligus untuk menutupi rambut aslinya?

❖ Boleh baginya mengenakan rambut palsu, tetapi sebagai hiasan yang wajib ditutupi dari pandangan pria asing.

Masalah 527: *Stocking* (kaus kaki) dengan warna kulit untuk memperindah betis, apakah bagi wanita muda boleh mengenakannya?

❖ Boleh mengenakannya, tetapi jika dianggap sebagai hiasan dalam berpakaian, maka harus ditutupi dari penglihatan pria asing.

Masalah 528: *Stoking* yang membentuk apa yang ada di dalamnya (*pressbody*), apakah boleh dipakai?

❖ Pada hakikatnya tidak ada masalah.

Masalah 529: Seorang wanita Muslimah bekerja sebagai perawat, tentu pekerjaannya adalah menyentuh tubuh para pasien baik wanita maupun pria, Muslim dan non-Muslim. Apakah boleh baginya melakukan hal tersebut mengingat bahwa meninggalkan pekerjaan sangatlah sulit karena kesempatan untuk bekerja sangat sedikit? Kemudian, apakah ada bedanya antara menyentuh tubuh seorang Muslim dan non-Muslim?

❖ Tidak boleh seorang wanita menyentuh tubuh laki-laki asing baik Muslim maupun non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat yang bisa menghilangkan keharaman.

Masalah 530: Seorang wanita Muslimah memakai sepatu berhak tinggi dan menyentuh tanah hingga menimbulkan perhatian, apakah hal itu dibolehkan?

❖ Kalau bertujuan untuk menarik perhatian para laki-laki asing atau menyebabkan munculnya fitnah, maka tidak boleh mengenakannya.

Masalah 531: Apakah seorang wanita yang memakai cincin atau gelang atau kalung dengan tujuan mempercantik diri, halal ataukah haram hukumnya?

❖ Halal hukumnya dan wajib disembunyikan dari pandangan orang lain, kecuali cincin dan gelang dengan syarat hal tersebut aman dari perbuatan yang diharamkan serta tidak bertujuan untuk menimbulkan pemandangan yang diharamkan.

Masalah 532: Di Barat telah dilakukan pemasangan lensa mata dengan berbagai macam warna. Apakah seorang wanita Muslimah dibolehkan memasang lensa mata tersebut dengan tujuan mempercantik diri dan memperlihatkannya di hadapan para pria asing (selain *mahram*)?

❖ Jika dianggap sebagai hiasan, maka tidak dibolehkan untuk mengenakannya.

Masalah 533: Apakah menjual indung telur wanita dibolehkan? Apakah membelinya dibolehkan juga?

❖ Boleh.

Masalah 534: Dalam kondisi tertentu, rambut para wanita mengalami kerontokan. Apakah mereka dibolehkan

secara langsung tubuh para pegulat yang terbuka atau melalui televisi dengan tanpa merasa menikmatinya?

- ❖ Tidak boleh melakukan hal yang bisa membahayakan orang lain atau dirinya sendiri dengan batasan yang diharamkan, dan *ahwath wujubi* hendaknya seorang wanita tidak melihat tubuh seorang pria meskipun tanpa menikmatinya dan hanya melalui televisi selain kepala, tangan, dan kedua kaki serta anggota tubuh lainnya yang tidak wajib ditutupi oleh pria.

Masalah 538: Apakah para wanita dibolehkan menyaksikan tubuh para pria yang sedang melepaskan pakaian pada saat melakukan *aza'*?

- ❖ *Ahwath wujubi* sebaiknya meninggalkannya

Masalah 539: Orang yang sukarela mendidik bayi perempuan, lalu besar di rumahnya hingga mencapai usia dewasa, apakah dia wajib mengenakan hijab dari penglihatan orang yang mendidiknya? Apakah orang yang mendidiknya wajib tidak melihat rambutnya dan tidak boleh menyentuh tubuhnya?

- ❖ Benar, itu semua wajib dilakukan. Perempuan tersebut tak ubahnya wanita asing (bukan *mahram*).

Masalah 540: Apabila kehamilan dapat menyebabkan kesulitan bagi seorang wanita atau dapat merusak kehormatan keluarganya, apakah boleh menggugurkan kandungannya?

- ❖ Apabila menimbulkan kesulitan yang tidak bisa ditahan dan kesulitan tersebut tidak bisa dilepas kecuali dengan pengguguran, maka hal itu dibolehkan selama janinnya masih belum dimasuki ruh.

Masalah 541: Apakah seorang wanita dibolehkan memakai celana panjang dan keluar ke jalan dan ke pasar?

- ❖ Apabila celana tersebut membentuk tubuhnya atau akan menimbulkan fitnah, maka tidak boleh mengenakannya.

Masalah 542: Apakah seorang wanita dibolehkan mengenakan *barukah* untuk berhias dengan tujuan menarik perhatian dan menambah kecantikan di tengah majelis khusus para wanita? Apakah ini termasuk kategori menyembunyikan cacat (kekurangan)?

- ❖ Tidak masalah memakainya jika hanya untuk berhias dan bukan untuk menipu serta menyembunyikan kekurangan (cacat), dalam rangka menuju perkawinan misalnya.

Masalah 543: Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca al-Quran lebih dari tujuh ayat selain surah-surah yang mulia? Jika dibolehkan, apakah itu makruh hukumnya? Apakah ini berarti bahwa dia akan mendapat pahala karena bacaannya, hanya saja sedikit pahalanya?

- ❖ Boleh baginya membaca selain ayat-ayat yang wajib sujud ketika membacanya. Hukumnya makruh membaca lebih daripada tujuh ayat, artinya adalah pahalanya sedikit.

Pasal Kesepuluh
Hukum Musik, Nyanyian, dan Tarian

Orang yang tinggal di negara non-Islam dan barangkali juga di sebagian negara Islam, telah biasa mendengar alat musik, lantunan lagu para penyanyi, dan dentuman kaki para penari, di jalan, di sekolah, di rumah tetangga, dan dari mobil hingga suaranya membuat tuli telinga para pejalan kaki. Sebagian merasa terganggu karena kerasnya suara tersebut, atau malah membuat sebagian orang bergoyang. Lalu para pendengar musik bertanya-tanya dalam dirinya: apakah saya boleh mendengarkan suara musik dan nyanyian ini? Apakah aku boleh menari?

Jawaban untuk dua pertanyaan dan juga pertanyaan yang lainnya, saya akan menjelaskannya dalam tulisan berikut ini.

Masalah 544: Musik adalah salah satu kesenian manusia, yang sekarang ini telah banyak tersebar. Sebagian dari jenis seni ini dihalalkan dan sebagian diharamkan. Musik yang dihalalkan, maka boleh didengarkan dan yang diharamkan tidak boleh didengarkan.

Masalah 545: Musik yang halal didengarkan adalah musik yang tidak identik dengan hiburan. Musik yang haram didengarkan adalah musik yang identik dengan hiburan dan permainan.

Masalah 546: Yang dimaksud musik atau nyanyian yang identik dengan hiburan dan permainan bukanlah musik atau nyanyian yang bisa membuat jiwa menjadi terhibur atau yang dapat mengubah suasana kejiwaan. Musik seperti ini sangat baik, tetapi yang dimaksud adalah bahwa orang yang mendengar musik atau nyanyian tersebut—terutama orang yang berpengalaman dalam hal ini—bisa membedakan bahwa nyanyian ini sepantasnya dipakai untuk hiburan dan permainan atau menyerupai nyanyian yang dilantunkan dalam hiburan. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 547: Boleh mengunjungi tempat-tempat yang dipakai untuk konser musik yang dihalalkan dan boleh mendengarkan musiknya dengan sengaja selama musik tersebut masih dalam kategori halal.

Masalah 548: Boleh mengunjungi tempat-tempat umum yang di dalamnya dimainkan musik yang identik dengan hiburan dan permainan dengan syarat tidak bertujuan untuk mendengarkan lantunan musik tersebut. Misalnya, seperti di ruang-ruang tunggu, tempat-tempat khusus untuk tamu, taman-taman umum untuk rekreasi, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Meskipun musik yang dilantunkannya identik dengan yang ada di tempat-tempat hiburan dan permainan, telinga ini tidak dilarang mendengarkannya selama hal tersebut dilakukan dengan tidak sengaja.

Masalah 549: Dibolehkan mempelajari seni musik yang dihalalkan, di sekolah-sekolah musik, atau di tempat lain baik bagi orang dewasa maupun anak kecil, sama saja hukumnya dengan syarat bahwa kunjungan mereka ke tempat-tempat tersebut tidak akan berpengaruh negatif terhadap pendidikan dan pertumbuhan agama mereka.

Masalah 550: Haram melantunkan nyanyian, mendengarkannya, dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Yang saya maksud dengan nyanyian adalah permainan kata yang disampaikan dengan lantunan suara sebagaimana yang populer di kalangan para pecandu hiburan dan permainan.

Masalah 551: Ada pengecualian dari musik yang diharamkan, yaitu nyanyian para wanita dalam merayakan pernikahan selama tidak digabungkan dengan alat-alat lain yang diharamkan, seperti kendang, kata-kata yang tidak benar, bergabungnya para pria di dalamnya, dan lantunan suara mereka yang dapat membangkitkan syahwat. Akan tetapi, pengecualian ini pun tidak lepas dari masalah.[151] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 552: Nyanyian pengemudi bukanlah nyanyian, oleh karena itu tidak masalah dilakukan. Demikian pula boleh mendengarkan lagu ketika ragu—dari sisi *mishdaq*—apakah termasuk kategori nyanyian ataukah tidak.[152]

Masalah 553: Tidak boleh membaca al-Quran, doa, dan zikir dengan lantunan yang dikenal sebagai lantunan hiburan dan permainan. *Ahwath wujubi* sebaiknya meninggalkan ungkapan-ungkapan lain seperti syair dan sajak dengan lantunan nyanyian yang identik dengan hiburan tersebut. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 554: Dalam hadis terdapat larangan menyimak, mendengar nyanyian, dan musik yang diharamkan. Dalam hadis, Rasulullah saw bersabda: "Dan kelak seorang penyanyi akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Demikian pula orang yang berzina kelak dibangkitkan seperti itu juga, demikian pula pemain seruling dan pemain tambur kelak dibangkitkan dalam keadaan yang sama."[153]

Nabi saw bersabda, "Barangsiapa mendengar nyanyian dan musik hiburan, maka di hari kiamat kelak telinganya akan disiram timah yang meleleh."[154] Beliau saw juga bersabda, "Nyanyian dan musik akan membawa orang pada perzinahan." Artinya, nyanyian dan musik adalah sarana atau jalan yang mengantar manusia pada perbuatan zina.[155]

Masalah 555: Seorang istri dibolehkan menari di hadapan suaminya dengan tujuan membahagiakan dan membangkitkan gairahnya dan lain sebagainya. Namun, tidak boleh baginya menari di hadapan orang lain dari para pria, dan *ahwath wujubi* sebaiknya tidak boleh menari di hadapan para wanita juga. (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Masalah 556: Boleh bertepuk tangan dalam perayaan pernikahan, perayaan keagamaan, serta pesta baik untuk para wanita maupun untuk para pria, sama saja hukumnya.

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus bab ini.

Masalah 557: Banyak pertanyaan mengenai musik yang dihalalkan dan musik yang diharamkan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa musik yang dapat membangkitkan gejolak seksualitas dan musik-musik yang mendorong untuk bersantai dan berbuat sia-sia adalah musik yang diharamkan?

Musik yang dapat mengendurkan saraf dari ketegangan atau yang bisa menenangkan jiwa atau yang menjadi ilustrasi film yang kadang-kadang sangat berpengaruh pada jiwa, atau iringan musik untuk olah raga ketika berlatih, atau musik yang membawa orang untuk membayangkan suatu pemandangan tertentu, atau musik yang membangkitkan semangat, termasuk kategori musik-musik yang dihalalkan?

❖ Musik yang diharamkan adalah musik yang identik

dengan yang digunakan di tempat-tempat hiburan dan permainan meskipun musik tersebut tidak membangkitkan gejolak seksualitas. Musik yang dihalalkan adalah musik yang tidak identik dengan tempat-tempat hiburan meskipun musik tersebut tidak membuat saraf lentur, seperti musik militer dan musik jenazah.

Masalah 558: Banyak pertanyaan tentang musik yang diharamkan dan yang dihalalkan, demikian pula banyak pertanyaan tentang nyanyian lagu yang dihalalkan dan yang diharamkan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa nyanyian-nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian-nyanyian yang membangkitkan gejolak seksualitas dan membawa orang pada perbuatan yang sia-sia?

Nyanyian yang membangkitkan semangat, menumbuhkan jiwa, dan pemikiran hingga pada tingkat yang lebih tinggi, seperti nyanyian-nyanyian keagamaan yang melantunkan sejarah Nabi Muhammad saw, memuji para imam, atau nyanyian dan nasyid-nasyid yang membangkitkan semangat lainnya apakah termasuk nyanyian-nyanyian yang dihalalkan?

❖ Semua nyanyian adalah haram. Berdasarkan kamus *Al-Mukhtar*, nyanyian adalah omongan hiburan yang disampaikan dengan lantunan yang dikenal oleh para penggemar hiburan dan permainan. Termasuk kategori haram adalah membaca al-Quran, doa, dan pujian kepada Ahlulbait dengan lantunan nyanyian tersebut.

Adapun membaca selain al-Quran, seperti nasyid yang bisa membangkitkan semangat dengan bentuk lantunan lagu, maka keharamannya berdasarkan pada *ihtiyath wujubi*, sementara

lantunan yang tidak identik dengan kategori tersebut, maka tidak diharamkan.

Masalah 559: Apakah dibolehkan mendengarkan nyanyian lagu keagamaan yang memuji Ahlulbait yang diiringi dengan musik?

❖ Nyanyian lagu hukumnya haram secara mutlak. Adapun pujian yang dilantunkan dengan lantunan yang indah, tetapi tidak sampai identik dengan nyanyian-nyanyian yang haram, maka tidak dilarang. Adapun musik, maka dibolehkan selama tidak identik dengan tempat-tempat hiburan dan permainan.

Masalah 560: Apakah boleh mendengar dengan menikmati suara pembaca al-Quran yang suaranya diulang-ulang ketika membaca?

❖ Apabila dalam bacaan menggunakan lantunan yang tidak dianggap sebagai identik dengan nyanyian, maka boleh untuk mendengarkannya.

Masalah 561: Sebagian qari atau pembaca kasidah atau penyanyi melantunkan kasidah pujian terhadap para maksum dengan lantunan lagu orang-orang fasik, sementara kandungan syairnya bertentangan dengan apa yang dikenal oleh orang-orang fasik, namun lirik lagunya sangat sinkron. Apakah menyanyikan dengan cara seperti ini diharamkan? Apakah mendengarkannya haram hukumnya?

❖ Ya, haram melakukan hal tersebut.

Masalah 562: Apakah para wanita dibolehkan menyanyi dalam pesta malam perkawinan dengan menggunakan nada lagu apa pun, sekalipun nada lagu tersebut identik dengan pesta orang orang fasik? Apakah mereka dibolehkan menggunakan alat-

alat musik untuk mengiringi nyanyian mereka di malam itu? Kemudian apakah mereka dihalalkan menyanyi dalam pesta akad nikah atau malam ketujuhnya, ataukah hanya dihalalkan dalam pesta malam perkawinan semata?

❖ *Ahwath wujubi*, sebaiknya tidak melakukannya sekalipun dalam pesta malam perkawinan, apalagi dalam pesta yang lainnya. Hukum musik ini telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 563: Apakah boleh mendengarkan lagu-lagu revolusi dengan disertai piano, lute, kendang, dan seruling?

❖ Apabila musik yang dimainkannya sebagai bagian dari musik yang identik dengan pesta hiburan dan permainan, maka tidak boleh mendengarkannya.

Masalah 564: Apa arti istilah *al-muta'araf inda ahlul fusuq* (yang populer di kalangan orang-orang fasik)?

❖ Bahasa ini tidak masuk dalam fatwa kami. Akan tetapi, yang kami sebutkan dalam definisi lagu adalah *al-han al-muta'araf inda ahlul lahwy wa al-la'ab* (lantunan lagu yang populer di kalangan orang-orang yang suka hiburan dan permainan), dan yang dimaksud adalah jelas.

Masalah 565: Seorang Muslim sebelumnya sangat toleran dan pada waktu berikutnya dia sangat komit. Apakah dibolehkan baginya menyanyikan lagu-lagu yang pernah dihafalnya untuk dirinya sendiri atau di hadapan teman-temannya?

❖ Tidak boleh dilakukan jika identik dengan menyanyi.

Masalah 566: Ada beberapa lagu dengan bahasa asing, para guru bahasa asing menyarankan (kepada siswa) agar mendengarkan lagu tersebut untuk memudahkan belajar bahasa. Apakah boleh mendengarkannya dengan tujuan tersebut?

- Apabila identik dengan nyanyian seperti yang dijelaskan di atas, maka tidak boleh.

Masalah 567: Pelbagai macam alat musik kadang dipakai dalam berbagai konser dan dipakai untuk menghibur jiwa. Apakah boleh membeli alat-alat tersebut, membuatnya, menjualnya, memainkannya untuk menghibur diri, atau mendengar suaranya dari orang yang memainkannya?

- Tidak boleh melakukan perdagangan dengan alat-alat hiburan yang diharamkan, menjual, dan membelinya, atau selainnya. Sama juga tidak boleh memproduksinya dan mengambil upah dari hasil produksi.

Yang dimaksud dengan alat hiburan yang diharamkan adalah sesuatu yang bentuk produksinya—sebagai sumber kekayaan—tidak tepat dipakai kecuali untuk hiburan yang haram.

Masalah 568: Apakah boleh membuat, menjual, atau membeli alat-alat musik yang dipakai untuk menghibur anak-anak? Apakah orang-orang dewasa boleh menggunakannya?

- Apabila alat-alat musik tersebut menghasilkan musik yang identik dengan pesta hiburan dan permainan, maka tidak boleh menggunakannya. Demikian pula untuk orang dewasa.

Masalah 569: Di sekolah resmi di Inggris atau mungkin juga di negara lainnya, seorang pelajar diajarkan materi seni tari yang diringi dengan nada musik tertentu sehingga para pelajar bergerak untuk menari. Apakah dibolehkan menghadiri pelajaran seperti ini?

- Apabila berpengaruh negatif pada pendidikan

agamanya seperti yang sering terjadi, maka tidak boleh sama sekali.

Masalah 570: Apabila para remaja putra dan putri berkeinginan mempelajarinya, apakah kedua orang tuanya wajib melarang anak-anak mereka dari pelajaran tersebut?

❖ Ya, wajib hukumnya berdasarkan rincian jawaban masalah 575.

Masalah 571: Apakah boleh mempelajari seni tari?

❖ Tidak boleh secara mutlak *'ala ahwath.*

Masalah 572: Apakah boleh mengadakan pesta dansa yang hanya diperuntukkan pasangan suami-istri, disertai iringan musik yang tenang dan pakaian yang terhormat?

❖ Tidak boleh.

Masalah 573: Apakah para wanita dibolehkan menari di hadapan para wanita lain atau para pria menari di hadapan para pria lainnya dalam sebuah pesta yang terpisah dari perempuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik?

❖ Tarian para wanita di hadapan para wanita lain atau tarian para pria di hadapan para pria lainnya adalah problem (*isykal*) dan lebih baik ditinggalkan, sedangkan hukum musik sudah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 574: Apakah seorang istri boleh menari untuk suaminya dengan iringan musik atau tanpa iringan musik?

❖ Boleh selama tidak diiringi dengan musik yang diharamkan.

Masalah 575: Di sebagian negara Barat, para pelajar putra ataupun putri terpaksa mempelajari seni tari. Tari ini tidak diiringi dengan lagu yang berlaku dan bukan untuk hiburan,

tetapi hanya bagian dari materi pelajaran. Apakah bagi para orang tua haram mengizinkan putra-putri mereka menghadiri pelajaran ini?

- Benar, apabila materi tersebut bertentangan dengan pendidikan agama. Bahkan secara mutlak dilarang jika pengajarnya sudah balig (dewasa), kecuali ada alasan *syar'i* yang menjadi landasan yang membolehkan untuk mempelajarinya seperti misalnya bertaklid kepada seorang mujtahid yang berfatwa untuk memperbolehkan belajar tari. Maka ketika itu tidak ada larangan bagi orang tua untuk mengizinkan putra-putri mereka.

Pasal Kesebelas
Berbagai Macam Persoalan

Dalam pasal ini, para pembaca akan menemukan sebagian hukum dan *istiftā'* pelbagai macam persoalan hidup yang tidak masuk dalam pasal-pasal sebelumnya. Masalah-masalah tersebut saya kumpulkan dan saya masukkan dalam pasal tersendiri dengan judul "pasal berbagai macam persoalan."

Di antara persoalan-persoalan hukum adalah sebagai berikut.

Masalah 576: Sunah memberi nama (anak-anak) dengan nama-nama yang mengandung makna penghambaan kepada Allah. Sama juga sunah memberi nama dengan nama Nabi Muhammad saw dan nama para nabi lain, seperti Ibrahim, Isma'il, Ya'qub, Sulaiman, Daud, Musa, dan Isa as.

Disunahkan pula memberi nama anak dengan nama Ali, Hasan, Husain, Ja'far, Thalib, Hamzah, Fatimah, dan makruh memberi nama anak dengan nama para musuh Islam dan Ahlulbait.

Masalah 577: Mengasuh anak dan mendidiknya, baik putra maupun putri. selama dua tahun adalah hak bersama bagi kedua orang tua. Oleh sebab itu, seorang ayah tidak boleh

memisahkan bayi kecilnya dari pangkuan ibunya selama dua tahun tersebut. Apabila masa dua tahun sudah berlalu, maka hak pendidikan hanya milik seorang ayah semata. *Ahwath istihbabi*, hendaknya seorang ayah tidak memisahkan anak dari ibunya hingga usia tujuh tahun.

Masalah 578: Apabila kedua orang tua berpisah karena perkawinannya batal atau karena bercerai sebelum anaknya mencapai usia dua tahun, maka hak pendidikan anak ada pada ibunya selama dia belum menikah dengan orang lain. Oleh sebab itu, harus ada kesepakatan di antara kedua orang tua dalam memberi hak pendidikannya secara bergantian atau dengan cara lain yang disepakatinya.

Masalah 579: Apabila seorang ibu menikah setelah bercerai, maka haknya dalam mendidik anak telah gugur dan hak tersebut menjadi milik ayah secara khusus.

Masalah 580: Hak pendidikan akan berakhir ketika seorang anak telah mencapai usia dewasa. Ketika anak mencapai usia dewasa, maka tidak seorang pun memiliki hak pendidikannya, bahkan bagi kedua orang tuanya sekalipun, apalagi orang lain. Dia sendirilah yang berhak untuk menentukan pilihan, bergabung pada siapa yang dia sukai dari kedua orang tuanya ataukah kepada orang lain. Untuk anak putra maupun anak putri, sama saja keadaannya. Benar, apabila terpisahnya anak tersebut dari kedua orang tuanya akan mengganggu pertumbuhan dan hilangnya kasih sayang, maka tidak boleh bagi anak melawan kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya berselisih, maka ibu harus didahulukan mendidik anaknya daripada ayah.

Masalah 581: Apabila ayah meninggal, maka ibulah yang berhak

mendidik anaknya daripada orang lain hingga anak tersebut mencapai usia balig.

Masalah 582: Apabila ibu meninggal dunia di masa pendidikan anaknya, maka hak pendidikan anak ada pada ayah.

Masalah 583: Sebagaimana pendidikan anak adalah hak bagi ayah dan ibu, maka anak juga punya hak kepada mereka berdua. Apabila kedua orang tuanya menolak mendidik anaknya, maka keduanya harus dipaksa.

Masalah 584: Apabila kedua orang tua si anak meninggal, maka hak mendidik anak ada pada kakek dari pihak ayah.

Masalah 585: Dibolehkan bagi kedua orang tua yang berhak mendidik anaknya untuk menyerahkan hak tersebut kepada orang lain selama orang tersebut bisa dipercaya dalam menjalankan pendidikan anaknya secara benar sesuai syariat.

Masalah 586: Syarat bagi kedua orang tua atau orang lain untuk mendapat hak mendidik anak, hendaknya orang tersebut berakal, bisa menjamin keselamatan anak, dan seorang Muslim. Seandainya ayahnya kafir dan ibunya Muslimah, maka anaknya dihukumi sebagai Islam dan hak pendidikannya khusus ada pada ibunya. Apabila ayahnya Muslim dan ibunya kafir, maka hak pendidikan anak hanya ada pada ayahnya.

Masalah 587: Wajib bagi anak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir.

Masalah 588: Wajib bagi ayah memberi nafkah kepada anaknya yang fakir, laki-laki ataupun perempuan.

Masalah 589: Syarat wajibnya memberi nafkah kepada kerabat adalah karena kefakirannya. Artinya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sekarang, seperti makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tidur, selimut, tempat tinggal, dan sebagainya.

Masalah 590: Tidak ada batasan untuk memberi nafkah kepada kerabat yang fakir secara *syar'i*. Akan tetapi, yang wajib dilakukan adalah memberikan kehidupan, makan dan lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya dengan memerhatikan keadaannya setiap saat dan tempat.

Masalah 591: Syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dekat yang fakir adalah sekadar kemampuannya setelah menafkahi dirinya sendiri dan istrinya yang permanen.

Masalah 592: Apabila orang yang berkewajiban memberi nafkah, menolak menafkahi kerabat dekatnya, maka bagi orang yang punya hak otoritas dibolehkan memaksa orang tersebut, sekalipun harus dengan berlindung kepada hakim jika orang tersebut berbuat zalim. Apabila tidak bisa dipaksa dan dia punya harta, maka dengan izin hakim *syar'i*, hartanya boleh diambil sebatas nafkah yang diperlukan. Jika tidak bisa, maka boleh baginya meminta pinjaman atas tanggungannya dengan izin hakim. Dengan demikian, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar utang-utangnya. Apabila tidak bisa merujuk kepada hakim, maka boleh merujuk kepada orang-orang mukmin yang adil untuk meminjam dengan izin darinya, maka orang yang bertanggung jawab tersebut harus membayarnya.

Masalah 593: Apabila keutuhan agama dan hukum-hukumnya yang suci serta keutuhan kekuatan kaum muslimin dan negara mereka sangat bergantung pada infak harta seseorang atau beberapa orang, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya. Bagi yang mengeluarkan infak di jalan seperti ini, tidak boleh berharap mendapat ganti rugi dari seseorang dan tidak boleh menuntut orang lain untuk mengganti apa yang telah dibelanjakannya untuk urusan ini.

Masalah 594: Tidak boleh mengekang hewan—piaraan ataupun selainnya—dan ditinggalkan begitu saja tanpa diberi makan dan minum hingga kemudian mati.[156] (Lihat *istiftâ'* dalam pasal ini).

Inilah sebagian *istiftâ'* khusus pasal ini disertai jawaban dari yang mulia, Sayid Sistani.

Masalah 595: Apakah boleh mengambil foto atau mengeluarkan pemandangan yang di dalamnya menampilkan gambar Nabi Muhammad saw, salah satu para nabi terdahulu, salah satu para imam maksum, atau simbol sejarah suci melalui pertunjukan film, tayangan televisi, atau drama?

❖ Selama menjaga kebesaran dan keagungan, tidak mengandung sesuatu yang membuat gambaran suci mereka menjadi buruk dalam jiwa, maka tidak ada larangan.

Masalah 596: Apakah boleh memberikan hadiah dalam bentuk al-Quran, doa, dan zikir khusus untuk penjagaan, mendatangkan rezeki, atau kesehatan kepada orang-orang kafir?

❖ Tidak ada larangan selama hal itu tidak menyebabkan pelecehan dan penghinaan, serta tetap menjaga nilai penghormatan.

Masalah 597: Sebagian surat mencantumkan nama-nama Allah atau nama para imam maksum serta sebagian ayat. Tidak mudah bagi kami membuangnya di laut atau di sungai, lalu apa yang harus kami lakukan? Sementara kita tahu ke mana kantung sampah ini akan dibawa dan apa yang akan diperbuat dengannya?

❖ Surat-surat tersebut tidak boleh ditaruh di kantong-kantong sampah karena hal itu bagian dari pelecehan

dan penghinaan. Akan tetapi, tidak ada larangan menghapus tulisan tersebut meskipun dengan bahan kimia atau ditanam di tempat yang suci atau dipotong-potong kecil hingga seperti debu.

Masalah 598: Apakah istikharah dengan cara yang kita pakai sekarang ini, didukung oleh syariat atau riwayat? Apa bahaya mengulang-ulang istikharah disertai sedekah agar hasil istikharahnya sesuai dengan keinginannya?

❖ Istikharah dilakukan ketika dalam keadaan bingung setelah direnungkan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kepastian untuk memilih dari sekian kemungkinan. Mengulang-ulang istikharah tidak dibenarkan kecuali dalam masalah yang berbeda, termasuk juga sedekah.

Masalah 599: Apa batasan yang Anda berikan kepada para wakil Anda untuk memanfaatkan hak-hak *syar'i* yang mereka pegang, atas diri mereka sendiri?

❖ Yang termuat dalam surat izin kami bahwa mereka berhak memanfaatkan sepertiga atau setengah, misalnya dari hak-hak *syar'i* yang dipegangnya untuk dipakai dalam hal-hal yang telah ditentukan secara *syar'i*. Itu artinya bahwa jumlah tersebut bukan khusus untuk orang yang mendapat izin, bahkan bisa jadi tidak menggunakannya sama sekali. Misalnya, apabila dia seorang Alawi dan hak yang dipegangnya adalah dari zakat selain Alawi dan hal lainnya.

Berdasarkan hal ini, apabila orang yang mendapat izin melihat dirinya—antara dia dan Allah—menggunakan hak *syar'i* sesuai aturan yang telah disebutkan dalam risalah amaliah.

Misalnya, apabila dia seorang fakir dengan pengertian *syar'i* dan termasuk kategori berhak menerima hak-hak orang fakir dari zakat atau saham *sadah* atau *ruddul mazhalim* dan lainnya, maka dia berhak mengambil sekadar kebutuhan kehidupan yang sepantasnya dan tidak lebih.

Demikian pula jika melakukan khidmat *syar'i* secara umum dan berusaha untuk menegakkan agama, maka dia berhak untuk mengambil sebagian dari saham imam sesuai aktivitas yang dilakukan demi tegaknya agama. Apabila tidak memiliki hak untuk memanfaatkan hak yang dipegangnya, maka dia berhak menggunakan bagian tertentu dari hak tersebut dalam hal-hal yang telah ditentukan secara *syar'i*.

Masalah 600: Mengenai kepercayaan mukalaf terhadap wakil marja' goyah karena perlakuannya terhadap hak-hak *syar'i* dianggap salah, apakah bagi seorang mukalaf berhak membicarakannya di antara orang-orang meskipun penisbahan perbuatan salah kepada seorang wakil tersebut belum tentu benar, dan bagaimana jika penisbahan itu betul-betul benar adanya?

- ❖ Dalam dua keadaan tersebut, tetap tidak dibolehkan. Akan tetapi, dalam keadaan kedua, seorang mukalaf bisa memberitahukan langsung kepada marja' yang bersangkutan akan realitas tersebut dengan tetap menjaga rahasia secara penuh agar marja' tersebut bisa mengambil sikap yang tepat terhadapnya.

Masalah 601: Apakah seorang mukalaf tetap harus membayar hak-hak *syar'i* kepada seorang wakil tersebut meskipun belum pasti bisa dipercaya?

- ❖ Bahkan harus membayar hak-hak tersebut kepada orang

yang bisa dipastikan kebersihan jiwa dan tindakannya sesuai izin yang diberikan kepadanya. Dalam memperlakukan sebagian hak *syar'i* pada masalah-masalah yang telah ditentukan—seperti yang dijelaskan sebelumnya—dan sebagian yang lainnya, diserahkan kepada marja'.

Masalah 602: Apakah boleh memanfaatkan saham imam tanpa meminta izin dari seorang marja', dengan perkiraan bahwa karena adanya kebutuhan yang mendesak, maka imam akan rida dengan sikap tersebut?

❖ Tidak boleh, dan tidak boleh memperkirakan rida imam dengan memperlakukan khumus tanpa meminta izin dari marja' *al-'a'lam* karena ada kemungkinan izin marja' tersebut masuk kategori dalam rida imam.

Masalah 603: Apakah boleh memanfaatkan hak imam dalam proyek-proyek sosial karena adanya puluhan ribu orang mukmin yang sangat membutuhkan pada sepotong roti, pakaian, dan hal serupa lainnya?

❖ Dalam memanfaatkan saham imam, harus memerhatikan persoalan yang lebih penting dan untuk menentukan hal tersebut, tergantung pada pandangan seorang fakih yang *'a'lam*, yang mengetahui berbagai sisi masalah secara umum, *'ala al-ahwath*.

Masalah 604: Pada saat mencuci tempat makanan, kadang-kadang biji-biji nasi berjatuhan di tempat cucian, apakah itu dibolehkan? Apakah harus menjaganya, baik yang jatuh itu jumlahnya banyak ataupun sedikit, sementara untuk menjaganya sangat sulit?

❖ Jika yang berjatuhan itu sejumlah yang masih dapat

dimanfaatkan meskipun hanya untuk memberi makan binatang, maka tidak boleh dibuang. Jika kotor, maka boleh dibuang di tempat sampah selama tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap nikmat-nikmat Allah.

Masalah 605: Apakah seorang penyair dibenarkan mengundang pesta syair sementara dia tahu bahwa dalam pesta tersebut akan dihadiri sejumlah wanita yang tidak mengenakan jilbab ikut berpartisipasi untuk mendengarkan syairnya?

- Pada hakikatnya tidak ada larangan, tetapi harus tetap melakukan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Masalah 606: Beberapa sekolah menuntut para siswa untuk melukis gambar manusia ataupun binatang yang oleh para siswa sulit menolaknya. Apakah bagi siswa dibolehkan untuk menggambarnya? Lalu bagaimana jika yang diminta adalah pahatan bukan lukisan?

- Boleh menggambar yang tidak berbentuk timbul secara mutlak. Lebih hati-hati (*ahwath wujubi*) sebaiknya meninggalkan gambar timbul dari hal-hal yang memiliki ruh. Meskipun sebagai kewajiban sekolah, maka tidak bisa dibenarkan untuk melanggar *ihtiyath wujubi* ini, kecuali darurat, seperti jika menolak, akan menyebabkan seorang siswa dikeluarkan dari sekolah yang membuat dirinya dalam kesulitan yang tidak bisa ditahan.

Masalah 607: Apakah dibolehkan membeli arca yang dipahat dalam bentuk orang telanjang bulat, laki-laki maupun perempuan? Apakah dibolehkan membeli gambar binatang yang dipahat secara timbul untuk hiasan rumah?

- Untuk masalah yang kedua, tidak ada larangan. Adapun masalah yang pertama, apabila menimbulkan tersebarnya kerusakan moral, maka tidak dibolehkan.

Masalah 608: Pembaca telapak tangan atau cangkir memberitahu apa yang akan terjadi pada seseorang di masa yang akan datang. Apakah hal ini boleh dilakukan apabila pemilik cangkir menetapkan sesuatu untuk meramalnya?

- Karena berita yang disampaikan tidak bisa dipercaya, maka tidak boleh mengabarkannya secara pasti. Sama seperti halnya tidak boleh bagi orang lain memercayai pengaruhnya jika hal tersebut tidak didukung oleh bukti rasional atau syariat.

Masalah 609: Apakah boleh menggunakan hipnotis? Apakah dibolehkan mendatangkan ruh?

- Selama hal tersebut membawa bahaya, maka haram hukumnya.

Masalah 610: Apakah mempekerjakan jin untuk menyelesaikan problem orang mukmin dibolehkan?

- Hukumnya seperti hukum yang telah dijelaskan sebelumnya.

Masalah 611: Apakah adu jago dan sapi jantan dengan kesepakatan para pemiliknya dibolehkan?

- Boleh, tetapi hukumnya makruh selama hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya harta.

Masalah 612: Apa batasan (*al-haraj'*) "kesulitan yang dapat melenyapkan keharaman", dan apakah mahalnya harga meskipun mampu membelinya dengan cara sulit atau dengan berutang, menyebabkan masalah yang diharamkan menjadi sulit lalu dihalalkan secara *syar'i*?

- Dalam hal ini berbeda keadaannya. Standarnya adalah kesulitan yang berat (*al-masyaqqah asy-syadid*) yang tidak bisa dipertahankan.

Masalah 613: Apa ukuran *hamshah* (biji emas) dibandingkan dengan ukuran berat emas di zaman sekarang ini, dari *mistqal* atau gram?

- *Hamshah* adalah satu bagian dari 24 bagian dari ukuran *mistqal shairafi*. Ukuran *mistqal shairafi* sama dengan 3,65 gram, berarti ukuran *hamshah* kira-kira adalah 0,193 gram.

Masalah 614: Apakah boleh menyuguhkan *coklatah*—salah satu bahan yang mengandung sejenis khamar—dan hal-hal yang serupa kepada selain orang Muslim? Jika tidak dibolehkan, apakah membinasakannya termasuk berbuat *tabdzir* (sia-sia)?

- Boleh selama khamar yang di dalamnya telah hilang. Namun, jika masih mengandungnya dalam bentuk tidak hilang, maka tidak boleh. Membinasakannya tidak termasuk kategori sia-sia yang diharamkan.

Penutup

Di akhir kitab ini, saya sangat membutuhkan kritikan dan evaluasi terhadap upaya saya, terutama dalam menulis kitab *Fikih untuk Para Imigran* ini. Dengan harapan fikih ini benar-benar mencakup berbagai macam urusan kehidupan para imigran dan mengaturnya sesuai kaidah syariat Islam yang suci.

Jumlah kaum muslimin yang tinggal di berbagai negara non-Islam, terutama di Amerika dan Eropa, semakin terus bertambah. Jumlah orang-orang yang berpindah meninggalkan negara-negara Islam menuju ke sana semakin meningkat. Maka, terjadinya perubahan di masyarakat seperti ini akan semakin cepat. Urusan mereka semakin banyak, pertanyaan dan problem syariat terus mengikutinya. Hal ini tentu perlu dipelajari satu demi satu untuk dapat mengikuti gerakan perubahan dan bisa diantisipasi, seperti yang diharapkan.

Saya perlu menjelaskan pula bahwa sangat penting menulis kaidah pendidikan jiwa dan penyuciannya berdasarkan ilmu akhlak Islami. Terutama dilihat dari sisi praktik di tengah kondisi yang telah menggunakan materi sebagai standar logika, nilai, hukum, dan sebagai perangai.

Saya telah berupaya menjelaskan dalam bab penutup atau bab lain dari kitab ini tentang nilai indah tersebut. Saya telah menjelaskannya berdasarkan panduan ayat al-Quran dan hadis-hadis yang menyerukan hal tersebut. Juga saya telah berusaha menggabungkan antara ilmu akhlak dan ilmu fikih. Sebelumnya, hal tersebut sudah saya lakukan dalam kitab *al-Fatawa al-Muyassarah* yang sebelumnya saya tulis sebagai upaya menggabungkan antara ilmu akhlak dan ilmu fikih dalam tingkat pemikiran dan praktik. Dengan harapan, hal tersebut bisa terjelma dalam perangai dan perilaku harian kaum Muslimin, terutama mereka yang hidup bersama masyarakat non-Muslim di negara imigran yang besar.

Saya bersandar kepada pertolongan Allah dan mengharap bantuan serta memohon agar upaya ini diterima. Dialah Yang Mahakasih dan Mahasayang. Akhirnya, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dan shalawat atas junjungan kami Muhammad saw dan keluarganya yang suci.

Catatan Akhir

[1] Dalil al-Muslim fi Bilad al-Gharbah, hal. 27.
[2] Ibid., hal. 36-37.
[3] QS at-Tahrîm: 6.
[4] QS at-Taubah: 71.
[5] An-Nuri, Mustadrak al-Wasâ'il, jil. 14, hal. 348.
[6] QS al-A'raf: 203-204.
[7] "Shubhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, Nahj al-Balâghah, hal. 252.
[8] Al-Kulaini, al-Ushul min al-Kafi, jil. 2, hal. 603.
[9] Lihat bab "Istihbab Menjaga secara Kontinu Menunaikan Shalat Sunah" dalam al-Hurr al-Amili, Wasâ'il asy-Syî'ah, jil. 4, hal. 87-105.
[10] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil. 4, hal.38.
[11] "Kumpulan Shubhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal. 317.
[12] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.12, hal.233.
[13] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.187. Lihat Bab "Ziyarat al-Ikhwan", jil.2, hal.175 dan "Tadzukur al-Ikhwan", jil.2, hal.186 dari kitab yang sama.
[14] Syaikh Tusi, al-Amali, jil.2, hal.19.
[15] An-Naraqi, Jami' as-Saàdat, jil.3, hal.94.
[16] Al-Hurr al-Amali, op. cit., jil 12, hal.6 dan seterusnya dan al-Kulaini, op. cit., jil:2, hal.636.
[17] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.281.
[18] Ibid., hal.277.
[19] Ibid.
[20] Ibid., hal.278.
[21] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.14, hal.100.

[22] Ibid., jil.16, hal.188.

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Ibid., jil.4, hal.35.

[26] "Subhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal.422.

[27] Al-Hurr al-Amali, op. cit., jil.4, hal.28.

[28] Ibid., hal.32.

[29] QS al-Mukminun: 1.

[30] Sayid Hadi al-Milani, Qadatuna Kaifa Na'rifuhum, jil.6, hal.164. Lihat pasal khusus mengenai ibadahnya Imam Ali Zainal Abidin dari kitab yang sama, jil.6, hal.163-172.

[31] Sayid Sistani, Mihhaj ash-Shalihin, jil.1, hal.193.

[32] Artinya, selain kota yang luasnya besar sekali sehingga ketika berpindah ke tempat lain dari kota tersebut dianggap sebagai musafir.

[33] Lihatlah teks-teks ini dan yang lainnya dalam kitab-kitab hadis, teurtama dalam al-Qummi, Mafatih al-Jinan, hal. 235-237.

[34] QS Âli Imran: 7.

[35] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.1, hal.20.

[36] Ibid., jil.11, hal.23.

[37] Ibid., hal.22.

[38] Ibid., hal.27.

[39] Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih al-Qummi, Man Lâ Yahdhuruh al-Faqih, jil.4, hal.266.

[40] Untuk lebih jelas mengenai hukum haji ini, lihatlah Sayid Sistani, Manasik al-Hajj wa Mulhaqqatihi.

[41] QS Âli Imran: 185.

[42] QS Luqman: 34.

[43] Untuk lebih jelasnya, lihat Sayid Sistani, op. cit., jil.1, hal. 95 dan seterusnya dan al-Masail al-Muntakhabah, hal. 50 dan seterusnya.

[44] Sayid Sistani, al-Masail al-Muntakhabah, hal. 63.

[45] QS al-Maidah: 90-91.

[46] Al-Kulaini, op. cit., jil.6, hal.396.

[47] Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih al-Qummi, op. cit., jil. 4, hal.4.

[48] Al-Kulaini, op. cit.

[49] Untuk lebih jelas, lihat bab ketujuh dalam Hasan bin al-Fadhl ath-Thabarsi, Makarim al-Akhlaq, hal.134 dan seterusnya.

[50] Dalil al-Muslim fi Bilad al-Gharbah, hal. 89-90.

[51] QS ath-Thalaq: 2-3.

[52] QS an-Nisâ: 96-98.

[53] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.17, hal.44.

[54] QS Muhammad: 22.

[55] Al-Kulaini, op. cit., jil. 2, hal.348.

[56] Ibid., hal.347.

[57] An-Naraqi, op. cit., jil.2, hal.260.

[58] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.347. Lihat pula Man Lâ Yahdhuruh al-Faqih, jil 4, hal.267.

[59] Ibid., hal.152.

[60] Ibid., hal.155.

[61] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.157.

[62] QS al-Isra': 23.

[63] Al-Kulaini, op. cit., jil. 2, hal.348.

[64] Ibid., hal.349.

[65] Ibid.

[66] Lihat an-Naraqi, op. cit., jil.2, hal.262 dan Sayid Dastaghib, ad-Dzunub al-Kabirah, jil.1, hal.138.

[67] QS al-Isra': 24.

[68] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.162.

[69] Ibid., hal.160.

[70] An-Naraqi, op. cit., jil.2, hal.267.

[71] Syaikh Shaduq, Tsawab al-'Amal wa 'Iqab al-'Amal, hal.225.

[72] Ibid.

[73] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.176.

[74] Ibid.

[75] An-Nuri, Mustadrak al-Wasâ'il dan Kitab al-Hajj, Bab 72.

[76] An-Naraqi, op. cit., hal.267. Lihat pula "Haqqu al-Jiwar" dalam al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.666.

[77] "Subhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal.422.

[78] An-Nuri, op. cit., Bab 72.

[79] An-Naraqi, op. cit., jil. 2, hal.268.

[80] QS al-Qalam: 4-6. Untuk mengetahui akhlak Nabi saw, lihatlah Syaikh Thabarsi, Makarim al-Akhlak, hal. 15 dan kitab sejarah serta hadis lainnya.

[81] An-Naraqi, op. cit., jil.1, hal.443.

[82] Ibid., jil. 2, hal.331; al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.99; dan al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.15, hal.198.

[83] QS Maryam: 54.

[84] Ibid, dan al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.363.

[85] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.20, hal.82 dan Sayid Dastaghib, op. cit., jil. 2, hal. 296-297.

[86] QS. al-Mumtahanah: 8.

[87] An-Nuri, op. cit., jil.12, hal.241.

[88] QS Âli Imran: 104.

[89] QS At-Taubah: 71 dan Âli Imran: 110.

[90] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.16, hal.396.

[91] Ibid., jil.16, hal.122.

[92] Abdul Hadi Sayid Muhammad Taqi al-Hakim, al-Fatawa al-Muyassarah, hal.268-270.

[93] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.12, hal.200.

[94] Ibid., jil.12, hal.135.

[95] Sayid Hadi al-Milani, op. cit. Dinukil dari Baihaqi, Sunan al-Kubra, jil. 4, hal.135.

[96] Syaikh Thusi, at-Tahdzib, jil.6, hal.292.

[97] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.16, hal.396.

[98] "Subhi Shaleh" dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal. 421.

[99] Al-Kulaini, op. cit., jil.2, hal.208.

[100] Ibid. dan an-Naraqi, op. cit., jil.2, hal.213.

[101] Ibid.

[102] Ibid.

[103] QS al-Hujurât: 12.

[104] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil. 6, hal.396.

[105] Sayid Sistani, Minhaj ash-Shalihin, jil.1, hal.17.

[106] QS al-Hujurât: 12.

[107] An-Naraqi, op. cit., jil.2, hal.302.

[108] Sayid Sistani, op. cit., jil.1, hal.17.

[109] An-Naraqi, op. cit., jil. 2, hal.276.

[110] Al-Kulaini, op. cit., jil. 2, hal.369.

[111] Syaikh Shaduq, op. cit., hal.262.

[112] QS Al-Hujurât: 12.

[113] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil. 8, hal.161.

[114] QS al-A'raf: 31.

[115] QS al-Isrâ': 27.

[116] "Shubhi Shaleh", dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal.377.

[117] QS Fâthir: 29-30.

[118] QS al-Hadid: 11-12.

[119] QS al-Munâfiqûn: 10-11.

[120] QS at-Taubah: 34-35.

[121] "Shubhi Shaleh", dalam Ali bin Abi Thalib, op. cit., hal. 417-418.

[122] Al-Bihar, jil.19, hal.118.

[123] Himyari, Qurbu al-Isnad, hal.74.

[124] Syaikh Shaduq, al-Khishal, jil.1, hal.25.

[125] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.6, hal.255.

[126] Ibid., jil.19, hal.118.

[127] Syaikh Shaduq, op. cit., hal.172.

[128] Lihat Sayid Izzuddin Bahrul Ulum, al-Infaq fi Sabilillah.

[129] Syaikh Shaduq, op. cit., hal.239.

[130] An-Naraqi, op. cit., jil.2, hal.229.

[131] Ibid.

[132] "Al-Ihtimam Biumuri Al-Muslimin" dalam al-Kulaini, op. cit.

[133] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.20, hal.17.

[134] Ibid., jil.20, hal.18.

[135] "al-Mu'amalat bagian Kedua" dalam Sayid Sistani, op. cit.

[136] Al-Hurr al-Amili, op. cit., jil.20, hal.35.

[137] Muhammad bin Hasan ath-Thusi, Tahdzib al-Ahkam, jil.7, hal.395.

[138] Untuk lebih jelas mengenai urusan perkawinan dan hukum-hukumnya, lihatlah Sayid Izzuddin Bahrul Ulum, az-Zawat fi al-Quran wa as-Sunnah.

[139] Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkawinan temporer dan hukum-hukumnya, lihat Sayid Muhammad Taqi al-Hakim, az-Zawaj al-Muaqqat wa Dauruhu fi Hill Musykilat al-Jinsi.

[140] Ibid., hal.11.

[141] "Al-Mu'amalat Bagian Kedua" dalam Sayid Sistani, op. cit., jil.10, hal.11.

[142] Ibid., hal.67.

[143] Ibid., hal.109.

[144] Sayid Sistani, al-Masâ'il al-Muntakhabah, hal.385-419 dan "Al-Mu'amalat Bagian Kedua" dalam Sayid Sistani, Minhaj as-Shalihin, jil.7, hal.136.

[145] "Al-Mu'amalat Bagian Kedua" dalam Sayid Sistani, op. cit., hal.120.

[146] Ibid., hal.15.

[147] Ibid., hal.13.

[148] Lihat masalah Hijab karya Syaikh Murtadha Muthahhari yang dinukil dari majalah Al-Kautsar, ed. 1, hal. 92.

[149] Ibid.

[150] Ibid.

[151] Sayid Sistani, op. cit., jil.2, hal.13.

[152] Ibid.

[153] Sayid Khui, al-Masail as-Syariah, jil.2, hal.22.

[154] Ibid.

[155] Ibid., hal. 23.

[156] "Ahkam al-Hadlanah wa Annafaqat", ringkasan dari "Al-Mu'amalat Bagian Kedua" dalam Sayid Sistani, op. cit., jil.120, hal.139.